

**POLIGAMI DALAM PANDANGAN PAKAR KONTEMPORER
INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN DAN
PEMAHAMAN M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)**



Oleh:
FAUZAN RA'IF MUZAKKI
NIM: 212510010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1446 H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang poligami. Isu poligami di Indonesia masih terus berkembang hingga saat ini. Salah satu ayat yang sering dijadikan legitimasi sebagai dalil poligami adalah surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Penelitian ini secara spesifik akan membahas penafsiran Quraish Shihab dan Musdah Mulia terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Ayat ini sering digunakan oleh kelompok pro poligami sebagai dalil untuk melakukan poligami. Di saat yang bersamaan ayat ini juga kerap kali digunakan sebagai dalil yang menolak praktik poligami. Untuk itu meneliti pandangan mufassir Indonesia khususnya Quraish Shihab dan Musdah Mulia menjadi hal yang menarik untuk dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*). Seluruh data bersumber dari literatur-literatur yang terkait, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tehnik analisis data deskriptif analitis komparatif.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan Shihab dan Mulia dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Shihab dan Mulia sepakat bahwa surah an-Nisâ'/4 ayat 3, secara historis turun dalam rangka untuk menyelamatkan anak-anak yatim perempuan dari perbuatan tidak adil atau curang yang dilakukan oleh para wali anak yatim. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum poligami. Shihab berpendapat secara redaksional ayat ini menunjukkan kebolehan poligami, namun ayat ini bukan berisi anjuran (sunnah) dan bukan pula bersifat perintah (mewajibkan) poligami. Menurut Shihab al-Qur'an bersifat *sâlih likulli zaman wa makan*, untuk itu al-Qur'an memperbolehkan poligami, mungkin saja suatu saat ada suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk poligami. Berbeda halnya dengan Shihab, Mulia memahami ayat ini secara tematik, menurutnya yang diinginkan oleh Allah melalui ayat ini adalah untuk menghapus poligami. Pertama ayat ini memberikan informasi pembatasan poligami, dari jumlah istri yang tidak terbatas, menjadi dibatasi empat istri. Kedua, Islam memberikan syarat harus adil. Syarat ini begitu sulit dan ayat ini menjelaskan ancaman bagi yang tidak mampu bersikap adil. Ketiga, poligami dihapus secara mutlak, karena tidak akan ada satu lelaki pun yang bisa berbuat adil, kecuali Nabi. Perbedaan pandangan ini dikarenakan adanya perbedaan dari metode tafsir, pendekatan, dan perbedaan latar belakang keilmuan Shihab dan Mulia juga turut mempengaruhi hasil penafsiran yang berbeda.

Kata Kunci: Musdah Mulia, an-Nisâ'/4:3, Poligami, Quraish Shihab.

ABSTRACT

This study aims to analyze the interpretation of M. Quraish Shihab and Siti Musdah Mulia on polygamy. The issue of polygamy in Indonesia is still developing to this day. One of the verses that is often used as legitimacy as evidence for polygamy is surah an-Nisâ'/4 verse 3. This study will specifically discuss the interpretation of Quraish Shihab and Musdah Mulia on surah an-Nisâ'/4 verse 3. This verse is often used by pro-polygamy groups as evidence for practicing polygamy. At the same time, this verse is also often used as evidence that rejects the practice of polygamy. For this reason, examining the views of Indonesian mufassirs, especially Quraish Shihab and Musdah Mulia, is an interesting thing to do.

The research method used in this study is library research. All data comes from related literature, both primary and secondary sources. This research is a qualitative research with comparative analytical descriptive data analysis techniques.

This study found that there are similarities and differences between Shihab and Mulia in interpreting Surah an-Nisa'/4 verse 3. Shihab and Mulia agree that Surah an-Nisa'/4 verse 3, historically came down in order to save female orphans from unfair or fraudulent acts committed by the guardians of the orphans. However, both have different opinions in determining the law of polygamy. Shihab argues that the wording of this verse shows the permissibility of polygamy, but this verse does not contain a recommendation (sunnah) nor is it a command (requires) polygamy. According to Shihab, the Qur'an is *sâlih likulli zaman wa makan*, for that the Qur'an allows polygamy, it is possible that one day there will be a situation that requires someone to do polygamy. Unlike Shihab, Mulia understands this verse thematically, according to him what Allah wants through this verse is to eliminate polygamy. First, this verse provides information on the limitations of polygamy, from an unlimited number of wives to a limit of four wives. Second, Islam requires that it must be fair. This condition is very difficult and this verse explains the threat to those who are unable to act fairly. Third, polygamy is abolished absolutely, because there will be no man who can act fairly, except the Prophet. This difference in opinion is due to differences in interpretation methods, approaches, and differences in the scientific background of Shihab and Mulia also influence the results of different interpretations.

Keywords: Musdah Mulia, an-Nisâ'/4:3, Polygamy, Quraish Shihab.

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تفسير السيد قريش شهاب والسيد مصداح موليا فيما يتعلق بتعدد الزوجات. وتستمر قضية تعدد الزوجات في إندونيسيا في التطور حتى يومنا هذا. ومن الآيات التي تستخدم في كثير من الأحيان كدليل على شرعة تعدد الزوجات سورة النساء/ ٤ الآية ٣. وستناقش هذه الدراسة على وجه التحديد تفسير قريش شهاب ومصداح موليا لسورة النساء/ ٤ الآية ٣. وكثيرا ما تستخدم هذه الآية من قبل الجماعات المؤيدة لتعدد الزوجات كدليل على ممارسة تعدد الزوجات. وفي الوقت نفسه، تُستخدم هذه الآية أيضاً في كثير من الأحيان كدليل لرفض ممارسة تعدد الزوجات. ولهذا السبب فإن دراسة آراء المفسرين الإندونيسيين، وخاصة قريش شهاب ومصداح موليا، أمر مثير للاهتمام .

المنهج البحثي المستخدم في هذا البحث هو مراجعة الأدبيات (البحث المكتبي). تأتي جميع البيانات من الأدبيات ذات الصلة، سواء المصادر الأولية أو الثانوية. هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام تقنيات تحليل البيانات الوصفية المقارنة.

توصلت هذه الدراسة إلى وجود تشابه واختلاف بين شهاب وموليا في تفسير سورة النساء/ ٤ الآية ٣. يتفق شهاب وموليا على أن سورة النساء/ ٤ الآية ٣ نزلت تاريخياً لإنقاذ الأيتام من الأعمال غير العادلة أو غير الشريفة التي يرتكبها أولياء الأيتام. لكن لكل منهما آراء مختلفة في تحديد قانون تعدد الزوجات. ويرى شهاب أن صيغة الآية تدل على جواز تعدد الزوجات، ولكن هذه الآية لا تتضمن سنة ولا أمراً. يقول شهاب أن القرآن تقوى وأبدي، ولذلك أباح القرآن تعدد الزوجات، وربما في وقت ما تأتي حالة تتطلب من أحد أن يمارس تعدد الزوجات. وعلى النقيض من شهاب فإن موليا يفهم هذه الآية موضوعياً، فهو يرى أن ما يريد الله من خلال هذه الآية هو القضاء على تعدد الزوجات. أولاً، تقدم هذه الآية معلومات عن حدود تعدد الزوجات، من عدد غير محدود من الزوجات إلى حد أربع زوجات. ثانياً، الإسلام يوجب العدل في كل شيء. وهذا الوضع صعب جداً وهذه الآية توضح التهديد الذي يتعرض له من لا يستطيع أن يفعل العدل. ثالثاً: تم إلغاء تعدد الزوجات نهائياً، لأنه لن يكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالعدل إلا النبي. ويرجع هذا الاختلاف في وجهات النظر إلى اختلاف أساليب التفسير ومناهجه، واختلاف الخلفيات العلمية لكل من شهاب وموليا، مما يؤثر أيضاً على نتائج التفسير المختلفة .

الكلمات المفتاحية: مصداح موليا، النساء/ ٤ : ٣، تعدد الزوجات، قريش شهاب.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Ra'if Muzakki
NIM : 212510010
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Poligami Dalam Pandangan Pakar Kontemporer
Indonesia: Analisis Komparatif Pemikiran dan
Pemahaman M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah
Mulia

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Fauzan Ra'if Muzakki

TANDA PERSETUJUAN TESIS

POLIGAMI DALAM PANDANGAN PAKAR KONTEMPORER
INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN DAN
PEMAHAMAN M. QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
Fauzan Ra'if Muzakki
NIM: 212510010

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.
Jakarta, 09-05-2025

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.



Dr. Mulyani, M.Ud.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

POLIGAMI DALAM PANDANGAN PAKAR KONTEMPORER
INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN DAN
PEMAHAMAN M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA


Disusun oleh:

Nama : Fauzan Ra'if Muzakki
NIM : 212510010
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan sidang Munaqasah pada tanggal:
Kamis 26 Juni 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2.	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani., M.A.	Penguji I	
3.	Dr. Muhammad Hariyadi., M.A.	Penguji II	
4.	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Mulyani, M.Ud.	Pembimbing II	
6.	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 03 Juli 2025
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	Q
ب	B	س	s	ك	K
ت	T	ش	sy	ل	L
ث	Ts	ص	sh	م	M
ج	J	ض	dh	ن	N
ح	H	ط	th	و	W
خ	Kh	ظ	zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	g	ي	Y
ر	R	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *au* atau *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif* + *lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbutah (*ة*), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النسا *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Hanya kepada-Nya beribadah dan mempersembahkan niat terbaik. Atas izin dan iradah-Nya, penulis dapat merampungkan amanah penyelesaian Tesis ini.

Shalawat dan salam senantiasa penulis persembahkan untuk baginda Rasulullah *Shallallâhu 'Alaihi wa Sallam*. Sosok manusia sempurna. Ucapan, perbuatan, dan ketetapanannya adalah tuntunan. Semoga kesejahteraan untuk keluarga, para sahabat, para tâbi'în dan atbâ' At-Tâbi'în serta umatnya yang konsisten mengimani dan menjalan sunnah beliau.

Pena ini tak berjalan sendiri ada tangan-tangan yang menggenggam erat, ada suara yang menuntun dalam gelap, ada cinta yang menjadi cahaya harapan. Akhirnya, berkat dukungan dan motivasi serta bimbingan tak ternilai dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini di kampus Universitas PTIQ yang penulis rasakan sangat humanis, egaliter, dan mengedepankan kejujuran.

Maka sangat patut, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., yang telah dan sedang memimpin kampus tercinta, berbagi ilmu dan kelembutan, dan menjadi teladan yang baik bagi seluruh civitas akademika. Semoga Allah karuniakan umur panjang dan kesehatan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H.M.

- Darwis Hude, M.Si., yang mengajarkan kami arti kesantunan dan ilmu padi. Tawadhu dalam keberdalaman. Rendah hati dalam keluhuran. Semoga Allah karuniakan umur panjang dan kesehatan.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. H. Abd Muid N., M.A., yang penulis kenal sangat ramah, egaliter, santun, penuh perhatian, spartan, disiplin, dan penuh semangat membimbing civitas akademika. Semoga Allah karuniakan umur panjang dan kesehatan.
 4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Abd Muid N., M.A., dan Pembimbing II Bapak Dr. Mulyani, M.Ud. yang telah mendedikasikan waktu, ilmu, pikiran, keakraban, keterbukaan dalam diskusi, untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
 5. Kepada Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
 6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen, yang telah memberikan fasilitas, kemudahan bagi penulis dalam penyelesaian Disertasi ini.
 7. Kedua orang tua tercinta Ayahnda Ir. H. Subhan Arief. M. Si., dan Ibunda Hj. Dewi Ramalia. S.Pi. M.Si., serta kakak kandung dr. Arifah Sa'adah yang telah mendoa'akan dan mendukung atas selesainya perkuliahan ini.
 8. Kepada calon Istri Shinta Meslianti. S.Pd., yang senantia memberikan doa, suport dan menemani dalam pengerjaan tesis ini.
 9. Sahabat, keluarga besar Asrama Himpunan Pelajar Mahasiswa Siak Jakarta (HIPEMASI)
 10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Tak ada yang mampu penulis berikan selain ketulusan doa, semoga sumbangsih semua pihak dibalas Allah Ta'âla dengan pahala terbaik, kesehatan, keberlimpahan rezeki, dan keselamatan di dunia akhirat.
- Akhirnya, penulis bertawakkal hanya kepada Allah. Semoga Tesis yang penulis susun, mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan umat serta menjadi tabungan kebajikan penulis di akhirat kelak.

Jakarta, 9 Mei 2025
Penulis,

Fauzan Ra'if Muzakki

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abtrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Tesis.....	xi
Halaman Pengesahan Tesis.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Daftar Tabel	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	25
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Batasan Istilah.....	9
G. Kerangka Teori	10

H. Tinjauan Pustaka.....	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Penulisan	14
BAB II POLIGAMI DALAM KAJIAN TEORI.....	17
A. Definisi Poligami.....	17
B. Sejarah Poligami.....	20
1. Tradisi Poligami di Dunia Arab Pra Islam.....	21
2. Problematika poligami dalam beberapa Agama	23
a. Poligami dalam Agama Yahudi	25
b. Poligami dalam Agama Nasrani.....	26
c. Poligami dalam Agama Hindu.....	28
d. Poligami dalam Agama Budha.....	29
C. Hukum Poligami.....	30
1. Poligami Menurut Imam Mazhab	31
a. Madzhab Hanafi	31
b. Madzhab Maliki	32
c. Madzhab Syafi'i.....	32
d. Madzhab Hambali	32
3. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam	34
4. Hukum Poligami Menurut Undang-undang Indonesia	36
D. Poligami dalam Pandangan Para Mufasir.....	39
1. Tokoh Mufasir Klasik dalam Memahami Ayat Poligami	39
a. Pendapat Tafsir at-Thabari.....	39
b. Pendapat Tafsir al-Qurtubi.....	40
c. Pendapat Tafsir Ibnu Katsir	40
d. Pendapat Tafsir Jalalain	41
2. Tokoh Mufasir Kontemporer dalam Memahami Ayat	
Poligami	41
a. Pendapat Wahbah az-Zuhaili	41
b. Pendapat Tafsir Al-Maraghi.....	43
c. Pendapat Tafsir al-Azhar.....	45
d. Pendapat Tafsir Sayyid Qutub	45
e. Pendapat Tafsir Sya'rawi	46
f. Pendapat Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.....	47
g. Pendapat Tafsir Adhwa'ul Bayan	47
E. Tafsir Komparatif (<i>Muqoron</i>).....	48
1. Definisi dan Prinsip Dasar Tafsir <i>Muqoron</i>	48
2. Metodologi dan Pendekatan dalam Tafsir <i>Muqoron</i>	49
3. Kelebihan dan Keterbatasan Tafsir <i>Muqoron</i>	51
F. Tafsir Kontemporer	52
1. Definisi Etimologis dan Terminologis.....	52

2. Motivasi dan Latar Belakang Kemunculan.....	52
3. Karakteristik Utama Tafsir Kontemporer	53
4. Metode Umum dalam Tafsir Kontemporer.....	54
5. Corak Pemikiran Utama dalam Tafsir Kontemporer	55
6. Tokoh-Tokoh Penting dalam Tafsir Kontemporer	56
BAB III BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA DAN PANDANGAN KEDUANYA TERHADAP POLIGAMI DALAM SURAH AN-NISA' AYAT 3	59
A. Biografi M. Quraish Shihab.....	59
1. Nama dan Latar Belakang M. Quraish Shihab	59
2. Pendidikan M. Quraish Shihab	60
3. Karir M. Quraish Shihab.....	63
4. Guru-Guru M. Quraish Shihab	64
5. Karya Quraish Shihab	65
6. Corak Pemikiran Quraish Shihab.....	66
B. Biografi Musdah Mulia	71
1. Nama dan Latar Belakang Kehidupan	71
2. Pendidikan dan Karir	73
a. Pendidikan.....	73
b. Karir	78
3. Karya Musdah Mulia	84
4. Corak Pemikiran Musdah Mulia.....	90
C. Penafsiran dan Pemikiran Quraish Shihab terhadap Ayat Poligami.....	94
1. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Surah an-Nisâ' ayat 3	94
2. Pandangan Quraish Shihab terhadap Konsep Poligami .	102
D. Pemahaman dan Pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami.....	104
1. Pemahaman Siti Musdah Mulia Terhadap Surah an-Nisâ'/4: 3.....	104
2. Pandangan Musdah Mulia Terhadap Konsep Poligami .	112
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN DAN PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP POLIGAMI	117
A. Analisis Pandangan Tafsir Quraish Shihab dan Konsep Poligami.....	117
1. Analisis Penafsiran Quraish Shihab terhadap Ayat poligami	117

2. Analisis Konsep Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab	120
B. Analisis Pandangan Tafsir Musdah Mulia dan Konsep Poligami.....	121
1. Analisis Penafsiran Musdah Mulia Surah /3: 4.....	121
2. Analisis Pandangan Mulia terhadap Konsep Poligami..	123
C. Analisis Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.....	124
1. Metode Penafsiran	125
2. Munasabah Ayat	129
3. Pengutipan Sebab Nuzul	132
4. Pemahaman Makna terhadap Surah an-Nisâ' ayat 3	136
5. Kontekstualisasi Pemahaman Surah an-Nisâ' ayat 3.....	142
6. Pendekatan Tafsir.....	147
7. Pengambilan Hukum Terhadap Surah an-Nisâ' ayat 3..	153
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	159
C. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	IV.1	Keunggulan dan Kekurangan Penafsiran Quraish Shihab		1
		07		
Tabel	IV.2	Keunggulan dan Kekurangan Penafsiran Musdah Mulia.....		1
		23		
Tabel	IV.3	Analisis Komparasi Metode Penafsiran.....		1
		28		
Tabel	IV.4	Analisis Komparasi Munasabah Ayat.....		1
		32		
Tabel	IV.5	Analisis Komparasi Sebab Nuzul.....		1
		35		
Tabel	IV.6	Analisis Komparasi Pemahaman Ayat.....		1
		41		

Tabel IV.7 Analisis Komparasi Kontekstualisasi Penafsiran.....	1
47	
Tabel IV.8 Analisis Komparasi Pendekatan Tafsir.....	1
54	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah bukan hanya hobi atau pekerjaan sementara. Namun, pernikahan adalah ritual sakral yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan membangun bahtera keluarga sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau ikatan yang kuat. Memilih pasangan hidup harus hati-hati karena masa depan adalah milik kita. Dalam agama Islam, orang harus selektif dalam memilih pasangan berdasarkan nasab (geneologi), harta, rupa, dan agama. Semuanya tergantung pada selera. Artinya, ini memberikan kebebasan individu untuk memilih pasangan yang tidak terpengaruh oleh gagasan *kufu'* dalam Islam.¹

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang sangat sakral karena melibatkan naluri fitrah manusia dan merupakan tindakan yang bernilai ibadah. Jika ini tidak dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan menikah, manusia akan mencari cara lain untuk keluar dari situasi ini dan terjerumus ke dalam kehinaan.²

Selanjutnya, perdebatan dalam dunia pernikahan bukan hanya tentang apakah perempuan atau laki-laki memiliki hak untuk memilih dan menetapkan standar mereka sendiri. Namun, ini berkaitan dengan aturan yang dikenal sebagai poligami, di mana seseorang dapat menikahi lebih dari satu istri.³

Dalam Islam, Ada dua jenis pernikahan: Monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang wajar karena terdiri dari memberikan cinta dan kasih sayang kepada seorang pria dan seorang wanita tanpa membaginya dengan orang lain. Namun, Menurut ulama Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita, dengan batasan hanya empat orang.⁴

Islam bukanlah agama pertama yang memperkenalkan dan mengatur poligami, banyak orang sebelum Islam membolehkan menikahi istri lebih dari satu, bahkan puluhan, tanpa syarat dan ikatan. Karena banyak perempuan dianggap sebagai kebanggaan, simbol kesuksesan, dan posisi sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dianggap bertentangan dengan tujuan agama Islam untuk melindungi harkat dan martabat perempuan, poligami dalam Islam terus menjadi perhatian dan dikritik keras. Kritik tajam ini berasal dari banyak pihak, baik dalam Islam maupun di luar Islam.⁵

¹Junaidi, *et.al.*, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Kinstitusi Bernegara*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hal. 95.

²Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataupun Musibah*, Yogyakarta: Diva Press, 2016, hal. 7.

³Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataupun Musibah,...*, hal. 12.

⁴Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, hal. 20.

⁵Mia Fitriah Elkarimah, "Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia," dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. I Tahun 2018, hal. 134.

Kita perlu bertanya apakah mereka yang berpoligami melakukannya karena kepentingan sosial seperti yang didakwakan rasul, untuk mengimbangi kepentingan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, untuk membantu dan mengentaskan perempuan dari keterpurukan atau untuk menyelesaikan masalah peperangan dan membantu janda dan anak yatim. Apakah sebenarnya mereka berpoligami untuk kepentingan diri mereka sendiri dengan menyembunyikan kepentingan sosialnya, meningkatkan reputasinya sebagai pria *macho* yang dapat menaklukkan banyak perempuan, memanfaatkan tubuh perempuan untuk memuaskan nafsunya, memanfaatkan tenaganya dengan harga murah atau hanya untuk memenuhi keinginan mereka memiliki pengalaman dengan banyak perempuan.⁶

Ayat Al-Qur'an surah an-Nisâ'/4: 3. Menjadi landasan hukum Islam tentang kebolehan bagi seorang Muslim untuk berpoligami, yaitu menikahi empat perempuan. Mungkin ayat ini adalah yang paling kontroversial di antara sekian ribu ayat di dalam Al-Qur'an. Banyak alasan mengapa ayat ini mengundang beragam reaksi dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Ada yang menganggap ayat ini sangat bias terhadap perempuan karena tidak menghargai perempuan dan hanya mementingkan kepentingan laki-laki, ada juga yang melihat ayat ini sebagai bukti ketidaksejajaran kedudukan antara lelaki dan perempuan di dalam agama Islam. Ini adalah bukti bahwa sesuatu yang halal dilakukan, belum tentu perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia.⁷

Asbabun nuzul surah an-Nisâ'/4: 3 Menceritakan tentang kematian 70 sahabat yang syahid dalam Perang Uhud. Sejumlah besar perempuan muslim menjadi janda atau yatim piatu dan membutuhkan pengasuhan. Pengertian ayat ini mengawini janda dan anak yatim piatu dalam rangka pengasuhan, bukan kepuasan seksual, karena sesuai dengan keadaan sosial saat itu, pengawinan adalah cara terbaik untuk mengasuh dan merawat para janda dan anak yatim piatu, asalkan dilakukan secara adil. Oleh karena itu, bagian ini harus dipertimbangkan dalam konteks tertentu.⁸

Ayat di atas berasal dari tiga riwayat yang berbeda, yang keduanya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ra.

Pertama, bahwasanya diriwayatkan ada seorang laki-laki dari *gatafan* memelihara anak yatim dan memegang harta kekayaan anak yatim tersebut, saat anak yatim itu balig, dia meminta hartanya, akan tetapi laki-laki tersebut

⁶Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 07 No. 2 Tahun 2012. hal 18.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal 38.

⁸Siti Ropiah, Studi Kritis Poligami dalam Islam: "Analisis Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami," dalam *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 1, No 1 Tahun 2018, hal. 96.

mencegahnya, akhirnya anak yatim tersebut mengadu kepada nabi dan turunlah ayat tersebut.

Kedua, ayat tersebut turun dikarenakan ada seorang laki-laki yang memelihara anak yatim dan menikahnya, dan anak yatim tersebut memiliki harta, akan tetapi anak yatim tersebut tidak diberi nafkah sama sekali oleh seorang laki-laki tersebut, hingga turunlah ayat 3 surah an-Nisâ'.

Ketiga, riwayat yang menjelaskan tentang ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا* yang dijawab oleh Aisyah: ayat ini berkaitan dengan seorang perempuan yatim yang dipelihara oleh walinya. Namun, si wali tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim itu. Namun, dia terbukti tidak adil. Dia tidak ingin memberikan maskawin seperti yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang setara. Mereka diminta untuk menikahi perempuan lain untuk mencegah perbuatan ini.⁹

Memahami poligami tidak serta merta berarti boleh, apalagi sunnah, karena poligami memiliki hubungan dengan masalah sosial kemasyarakatan selain berbicara dengan alasan wahyu. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pada dasarnya Tuhan bukannya tidak mengizinkan poligami, atau sebaliknya, tanpa alasan yang memungkinkan keduanya, baik manfaat maupun kerusakan. Jadi, boleh tidaknya bukanlah masalah. Yang penting adalah alasan dan keuntungan dari menerapkan poligami atau sebaliknya.¹⁰

Hal ini menghasilkan perdebatan ulama tentang hukum poligami. Mereka yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda memiliki cara yang berbeda untuk memahami teks keagamaan, diantaranya:

Muhammad Sahrur, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya, *Al-Kitâb wâ Al-Qur'an Qirâ'ah Mu'ashirah dan Nahwâ Ushul Jadidah*.¹¹ mengizinkan poligami berdasarkan argumen demografik. Jika alur ayat bertujuan untuk mendukung dan mendorong anak-anak yatim, maka lebih masuk akal untuk melindungi kedua ibu dan anak yatim. Dua kelompok orang ini, para janda dan anak yatim, dianggap lemah atau rentan. Anak-anak yatim secara alami lemah, sementara perempuan dewasa diposisikan sebagai lemah dalam struktur sosial. Dalam pandangan ini, poligami dimaksudkan untuk mendukung dan melindungi para janda atau anak yatim.

Rasyid Ridha, dalam memandang permasalahan poligami, diambil dari *Tafsîr Al-Manâh* dalam tafsirnya Rasyid Ridha menyimpulkan bahwa poligami hanya diizinkan pada kondisi tertentu. pernikahan dalam Islam

⁹Muhammad Zulianto, "Studi Tafsir QS. An-Nisâ ayat 3 Tentang Poligami," dalam *Jurnal Tafaqquh*, Vol 5. No. 1 Tahun 2017, hal. 86.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Bias Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentara Hati, 2006, hal. 163.

¹¹Muhammad Syahrur, *Al-Kitâb wâ Al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Ahali, t.th., hal. 597.

sebenarnya menganjurkan monogami, yang menghasilkan kebahagiaan rumah tangga. Poligami memiliki syarat-syarat yang ketat dan tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik. Rasyid Ridha memberikan kritik yang keras terhadap mereka yang mencari pembenaran untuk poligami. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin memberikan dampak negatif poligami; keduanya disarankan untuk tidak berpoligami agar tidak memiliki keluarga yang rapuh dan tidak stabil. Namun, fakta bahwa banyak orang yang berpoligami menunjukkan bahwa "seakan-akan mereka tidak memahami hikmah di balik kebolehan poligami, malah mereka menjadikannya sebagai cara untuk memuaskan nafsu, mereka lupa akan tujuan sebenarnya dari poligami." Tidak dapat diterima akal sehat dan tidak dibenarkan oleh syariat.¹²

Muhammad Abduh menjelaskan tiga alasan mengapa poligami dianggap haram. Pertama dan terpenting, syarat untuk poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dan hampir mustahil dipenuhi, karena sudah jelas Allah menyatakan dalam surah an-Nisâ'/4:129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, ketidakmampuan para suami yang berpoligami untuk memenuhi kewajiban mereka memberi nafkah lahir dan batin secara adil kepada para istrinya, dan ketiga, konsekuensi psikologis bagi anak-anak yang merupakan hasil dari pernikahan poligami. Karena ibu mereka bertengkar dengan suami atau istri lain, mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran. Akibatnya, dia meminta agar para hakim, ulama, dan pemerintah melarang poligami. Menurut Abduh dalam *Tafsîr Al-Manâr*, poligami adalah penyimpangan dari hubungan perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam situasi darurat sosial, seperti perang, selama tidak menyebabkan kerusakan atau kedzhaliman.¹³

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa poligami memiliki banyak keuntungan, seperti: pertama meningkatkan jumlah kaum muslimin, kedua mengurangi jumlah janda sekaligus membantu mereka, ketiga mengantisipasi ketidaksamaan dalam jumlah wanita dibandingkan dengan pria, keempat membantu lelaki memenuhi kebutuhan seks istri selama haid, nifas, dan menopause, kelima sebagai cara untuk mempertahankan keturunan jika istri pertama mandul, dan keenam untuk mencegah zina dan pelacuran, terutama di daerah dengan aturan monogami yang memaksakan.¹⁴

Menurut Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim modern dari Pakistan, frase keadilan Al-Qur'an untuk mereka yang ingin berpoligami didasarkan pada cinta, bukan ukuran materi. Rahman menyatakan bahwa Al-Qur'an mengatakan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada cinta

¹²Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Manâr*, Kairo: Dâr al-Manâr, 1947, hal. 370.

¹³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr Al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1973, hal. 284

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th., hal. 275

dan kasih sayang dengan merujuk pada ayat-ayat seperti surah ar-Rûm/30:21 dan surah al-Baqarah/2:187. Jika ukuran keadilan adalah materi, Al-Qur'an tidak dapat menyatakan bahwa seorang pria harus mampu berlaku adil, bahkan jika dia menginginkannya. Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa perkawinan Islam yang ideal adalah monogami ketika menyatakan bahwa "adalah mustahil berlaku adil terhadap istri-istri".¹⁵

Para pendukung poligami berpendapat bahwa poligami meninggikan harkat dan martabat perempuan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah/4: 3. Tujuan poligami adalah untuk menjaga akhlak agar tidak tercemar oleh perbuatan-perbuatan maksiat jahat yang diharamkan oleh Allah Swt, seperti banyaknya rumah pelacuran, wanita malam yang menjual diri untuk mencari nafkah, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Melemahkan harkat dan martabat perempuan. Penghormatan terhadap eksistensi dan martabat perempuan merupakan salah satu unsur poligami dan upaya penyelamatan serta perlindungan perempuan.¹⁶

Para pendukung poligami memberikan alasan lain selain argumen di atas: poligami membantu mengimbangi disparitas jumlah penduduk di mana kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Khawatir bahwa jika poligami dilarang, banyak perempuan tidak akan memiliki suami dan akan mengganggu pasangan mereka atau menjual diri mereka sendiri, yang otomatis akan mengganggu kelastarian moral bangsa. Dalam situasi ini, mereka percaya bahwa poligami sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menekan dan mengurangi masalah sosial yang disebabkan oleh lonjakan jumlah kaum perempuan. Mereka juga percaya bahwa poligami akan membuat kaum laki-laki lebih nyaman untuk tidak berselingkuh, berzina, dan melakukan kemaksiatan lainnya yang disebabkan oleh godaan kaum perempuan. Argumentasi lain adalah bahwa banyak istri akan memiliki keturunan yang akan membanggakan Rasulullah Saw, mereka yang menghalalkan poligami berpendapat bahwa firman Allah mengisyaratkan poligami boleh dilakukan atau tidak, dan itu adalah keputusan pribadi manusia.¹⁷

Penentang poligami menuding poligami membawa banyak hal buruk. Mereka menilai poligami melanggar hak asasi manusia karena dianggap sebagai eksploitasi terhadap perempuan dan bentuk supremasi laki-laki. Mereka memandang poligami sebagai penindasan, ketidakadilan, penghinaan, dan perbuatan diskriminatif terhadap perempuan dan media untuk memuaskan

¹⁵Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qu'an*, Bandung: Pustaka, 1996, hal. 70.

¹⁶Arij Binti Abdur dan Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri:Etika Berpoligami*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006, hal. 36.

¹⁷Siti Ropiah, *Studi Kritis Poligami Dalam Islam: Analisis Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami*,..., hal. 91.

hasrat mereka. Laki-laki yang berpoligami secara keseluruhan menunjukkan penindasan terhadap hak-hak perempuan.¹⁸

Alasan lain yang diberikan oleh penentang poligami diwakili Musdah Mulia yang berargumentasi dengan mengangkat kisah nabi yang dipandang rasional ketidakrelaan Rasulullah Saw terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib jika anaknya Fatimah az-Zahra binti Muhammad dimadu dengan anak perempuan Abu Jahal. Musdah Mulia berpendapat bahwa hukum poligami *haram lighairihi*, keharaman bukan karena poligaminya melainkan pada dampak dan akses-akses buruk yang ditimbulkan dari poligami tersebut. Banyak orang salah paham tentang poligami karena mereka pikir itu baru muncul setelah Islam dan bahwa Islam membawa ajaran tentangnya. Namun, ulama Mahmud Syaltut saja secara tegas menolak poligami sebagai ajaran Islam dan menolak bahwa poligami harus diterapkan oleh syari'ah.¹⁹

Dalam menafsirkan ayat poligami M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia menggunakan metodologi tafsîr *maudhu'i* untuk menafsirkan ayat poligami, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hal itu. M. Quraish Shihab melarang keras poligami karena akan menyimpang dari syariat. Ayat 3 dari surah an-Nisâ' tidak menganjurkan atau mewajibkan poligami; sebaliknya, ia hanya berbicara tentang poligami sebagai pilihan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Beliau berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak berbicara tentang poligami dari sudut pandang ideal atau buruknya. Sebaliknya, itu harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi, serta melihat sisi dari berbagai pilihan yang baik.²⁰ Namun, Musdah Mulia menolak poligami karena dianggap melanggar ajaran Islam. Menurut Musdah Mulia, pendapat ini berasal dari hadist di mana Rasulullah Saw melarang menantunya Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya Aisyah Ra. Menurut Musdah Mulia, seorang suami harus adil, dan keadilan yang tidak dapat dicapai dalam hal keadilan immaterial.

Isu poligami sampai saat ini masih terus berkembang dan menuai berbagai pro dan kontra dari kalangan para akademisi. Praktik poligami di beberapa wilayah di Indonesia juga dianggap suatu hal yang wajar dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu ayat yang dijadikan legitimasi dalam praktik poligami adalah surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Di sisi lain ayat ini juga dijadikan dalil untuk menolak keras praktik poligami dan dipahami sebagai ayat dengan

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 43.

¹⁹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 45.

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsîr Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 265.

semangat monogami. Untuk itu meneliti poligami dalam pandangan tafsir kontemporer Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini akan meneliti bagaimana pandangan mufassir Indonesia dalam memahami surah an-Nisâ'/4 ayat 3, khususnya pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terkait isu poligami. Penelitian ini penting untuk dilakukan, untuk melihat keragaman tafsir di Indonesia dalam merespon isu poligami dan bagaimana hasil kedua penafsiran tersebut memberikan pandangan baru terhadap konsep poligami.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Adanya perbedaan penafsiran ayat-ayat poligami di kalangan para mufassir.
2. Terdapat perbedaan mendasar dalam pemahaman poligami antara M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia.
3. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa poligami sebagai pintu darurat (*emergency*).
4. Musdah Mulia menafsirkan poligami sebagai perselingkuhan yang dilegalkan.
5. Belum banyak ditemukan penelitian yang membahas distingsi penafsiran ayat-ayat poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

C. Batasan Masalah

Dari segi penjelasan identifikasi masalah di atas, terdapat cakupan masalah yang sangat luas, sehingga alangkah lebih baiknya jika permasalahan di atas dibatasi dengan cakupan yang lebih spesifik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Dari segi tema dibatasi pada penafsiran terkait poligami pada surah an-Nisâ'/4:3.
2. Dari segi tokoh hanya dibatasi pada penafsiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, penelitian ini dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana penafsiran dan pemikiran Quraish Shihab dan Musdah Mulia terhadap surah an-Nisâ'/4:3?
2. Bagaimana analisis komparatif pemikiran Shihab dan Mulia tentang poligami?

Dari rincian rumusan masalah di atas, maka penulis juga ingin mengungkapkan tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu untuk:

1. Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Musdah Mulia.
2. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Siti Mulia terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3 terkait konsep poligami.
3. Mengkomparasikan pemikiran penafsiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia terhadap poligami.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal-hal berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi ilmu pengetahuan agama, khususnya dikalangan umat Muslim, dalam memahami poligami dalam Al-Qur'an melalui dua persepsi penafsiran, yaitu Quraish Shihab dan Musdah Mulia dan sebagai pijakan dan referensi terhadap kajian mendatang yang berhubungan dengan poligami.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini memberikan informasi yang sangat berharga kepada umat Islam secara umum terkait poligami perspektif Quraish Shihab dan Musdah Mulia sehingga dapat mencegah praktek poligami yang dilakukan hanya berlandaskan nafsu tanpa adanya landasan yang jelas dari para muafassir.

F. Batasan Istilah

Kata tafsir berasal dari bentuk isim masdar *fassara yufassiru tafsîran* yang berarti penjelasan tentang sesuatu.²¹ Menurut Abdul Mustaqim tafsir sebagai suatu aktifitas berarti menjelaskan, menyingkapkan, dan menampakkan makna atau pengertian yang tersembunyi dalam sebuah teks. Sedangkan tafsir sebagai suatu produk dapat diartikan sebagai hasil pemahaman mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode-metode dan pendekatan tertentu yang dipilih oleh seorang mufassir. Singkatnya menurut Mustaqim tafsir adalah upaya seseorang untuk menjelaskan kalam Allah yang terdapat dalam teks ayat-ayat al-Qur'an dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nâs.²² Aktifitas penafsiran ini mencakup

²¹ Ibnu Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats al-'Araby, 2001, hal.18.

²² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010, hal. 15

segala bentuk upaya pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, baik secara keseluruhan maupun hanya pada bagian-bagian ayat tertentu. Dengan demikian menurut pandangan Mustaqim ini maka aktifitas yang dilakukan oleh Mulia dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas penafsiran terhadap sebagian ayat al-Qur'an dan produk yang dihasilkan juga dapat dikatakan sebagai tafsir. Meskipun Musdah Mulia tidak menafsirkan al-Qur'an 30 juz sebagaimana Quraish Shihab, namun sebagaimana pandangan Mustaqim karena Mulia menafsirkan, memahami dan mengapresiasi ayat-ayat al-Qur'an untuk merespon sebuah isu kontemporer maka karya-karyanya juga dapat disebut sebagai tafsir.

Istilah kontemporer merujuk pada era masa kini, zaman sekarang atau yang bersifat kekinian. Kontemporer lahir dari modernitas, sebab itulah meskipun kontemporer dan modern merujuk pada dua era, namun keduanya tidak memiliki penggalan yang pasti. Batasan pemikiran kontemporer di dunia arab dimulai sejak tahun 1967 yaitu sejak kekalahan arab oleh Israel. Sejak saat itulah arab mulai sadar akan dirinya, kemudian muncul berbagai kritik untuk melakukan reformasi, antara lain dengan menjelaskan faktor-faktor penyebab kekalahannya. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan "Poligami dalam Tafsir Kontemporer: Analisis Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia" dalam penelitian tesis ini adalah menjelaskan pandangan poligami menurut Shihab dan Mulia berdasarkan penafsiran keduanya terhadap surah an-Nisâ' ayat 3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran mempengaruhi terhadap pemikiran keduanya tentang poligami. Problem inti dalam penelitian ini adalah menganalisis secara komparatif pemikiran poligami menurut Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

G. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian kerangka teori diperlukan untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Selain itu kerangka teori juga digunakan sebagai pijakan atau tolak ukur dalam melakukan penelitian dan untuk membuktikan sesuatu.

Penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman untuk menganalisis penafsiran dan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia terhadap ayat poligami. Fazlur Rahman adalah seorang yang beraliran neo-modernis, dalam memahami ayat al-Qur'an ia mengutamakan prinsip moral al-Qur'an dibanding dimensi lahiriah teks, meskipun dia tidak sama sekali meninggalkan teks.

Salah satu teorinya yang terkenal adalah teori *doublemovement* atau gerakan dua arah dalam menafsirkan al-Qur'an. Teori ini meniscayakan interpreter untuk melakukan gerakan dua arah. Gerakan pertama melihat persoalan kontemporer saat ini kemudian berbalik ke situasi saat ayat al-Qur'an diturunkan. Gerakan pertama ini mengharuskan seorang mufassir

menelisis secara mendalam terkait historisitas dan konteks sosial ayat saat diturunkan, bisa berupa penjelasan sebab nuzul, potret sejarah, atau berbagai hal yang berkaitan dengan ayat tersebut saat diturunkan pertama kali di Arab. Gerakan kedua kembali kepada konteks di masa sekarang dengan menyesuaikan makna dan nilai-nilai universal yang telah didapatkan pada gerakan pertama. Rahman menyebutkan dalam bukunya²³:

Langkah pertama orang harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat-istiadat, Lembaga bahkan keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada saat Islam datang dan khususnya di Mekah dan sekitarnya, harus dilakukan terlebih dahulu. Langkah kedua, adalah menggeneralisasikan respon-respon spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum, yang dapat disaring dari ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinar latar belakang sosio-historis dan dalam sinar "*rationes leges*" (alat hukum) yang sering digunakan. Benarlah bahwa langkah pertama yaitu memahami makna dari suatu pernyataan spesifik sudah memperlihatkan ke arah langkah kedua- dan membawa kepadanya. Selama proses ini perhatian harus ditujukan kepada ajaran al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan lainnya. Al-Qur'an sendiri mendakwakan secara pasti bahwa "ajaran tidak mengandung kontradiksi" melainkan koheren dengan keseluruhan.

Teori *Doublemovement* digunakan untuk menganalisis pemahaman dan pemikiran Quraish Shihab dan Musdah Mulia terhadap surah an-Nisâ'/4:3. Bagaimana keduanya melakukan gerakan pertama berupa melihat konteks historis ayat poligami dan bagaimana pula Shihab dan Mulia melakukan gerakan kedua yaitu mengaktualisasikan nilai moral universal dalam konteks di masa sekarang. Teori ini juga digunakan untuk melihat titik temu keduanya saat menangkap pesan moral al-Qur'an seperti nilai keadilan, perlindungan bagi kaum lemah dan lain sebagainya. Kemudian apakah Shihab dan Mulia memiliki perbedaan dalam menerjemahkan pesan moral dalam konteks modern. Selain itu teori ini juga digunakan untuk mengevaluasi konsistensi keduanya dalam semangat mempertahankan gerakan dua arah *double movement* baik dalam teks maupun konteks. Dan siapakah yang lebih dekat dengan prinsip Rahman dalam mengedepankan nilai etis dibanding hanya hukum formalnya.

²³ Fazlur Rahman, *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law: Syaikh Yamani on Public Interest Islamic Law, International and Politic*. t.tp., 1979, hal. 12.

Teori ini biasa digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an oleh para cendekiawan kontemporer, melalui kriteria yang telah penulis sebutkan di atas, maka teori ini juga dapat dijadikan pisau analisis dalam penelitian komparatif atau membanding dua tokoh seperti Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

H. Tinjauan Pustaka

Nur Faizah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*, Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2016. Dalam abstraknya menjelaskan komparatif penafsiran dari ath-Thabari (839-923 M) dan az-Zamkhsyari (1075-1143 M). Dengan para mufassir sezamannya yang menikah, dan membandingkan penafsiran Sayyid Quthb (1906-1966 M) dengan ulama kontemporer lainnya yang menikah, ternyata tidak terdapat adanya perbedaan penafsiran yang dipengaruhi alasan yang mendasari pilihan para ulama untuk tidak menikah. Perbedaan yang muncul diantara para mufassir tentang poligami dipengaruhi oleh landasan pemikiran dan aliran teologi yang dimiliki para ulama, faktor sosio-kultural lokal dan masa, serta perkembangan zaman yang menimbulkan sebuah pemikiran.²⁴

Mahfud, *Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif atas Tafsir Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'an*, Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2021. Dalam abstraknya menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan dari kedua mufassir. Dalam *Tafsir Al-Manâr*, dijelaskan bahwa poligami boleh dilakukan, tetapi dipersulit karena perlu memenuhi syarat berlaku adil. Poligami hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat dan hanya untuk orang yang membutuhkannya dengan syarat mereka mampu berbuat adil dan aman dari perbuatan zalim. Ketika takut tidak ada keadilan, poligami dapat dianggap haram oleh hukum. Sedangkan dalam *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an* Hukum poligami merupakan *rukhsah* dari Allah. Meskipun poligami boleh dilakukan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jika tidak bisa berlaku adil, cukup dengan satu istri. Ada beberapa persamaan dengannya. *Pertama*, mereka meneliti realitas sosial dan sosio-historis; *kedua*, mereka menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat; dan *ketiga*, mereka menunjukkan adanya hikmah di balik poligami. Dalam hal perbedaan hukum poligami dalam *Tafsir Al-Manâr*, kaidah fikih, "*Dar-u al-mafasid muqaddamun 'alâ jalbi al-mashalih*", menyatakan bahwa meninggalkan kerusakan lebih penting daripada mendatangkan kemaslahatan. Menurut

²⁴Nur Faizah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*, Jakarta: Tesis, hal. iii, 2016.

Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an, hukum poligami didasarkan pada keadaan sosial dan fitrah manusia.²⁵

Baitul Izhar Husaini, *Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Al-Qawa 'idul At-Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur*, Konsentrasi Tafsir Hadist Program Studi Hukum Keluarga Uin Suska Riau, 2023. Dalam Tesisnya menjelaskan Teori batas *nadhariyah hududiyah* merupakan batas terendah atau tertinggi dalam proses ijtihad untuk menetapkan hukum, digunakan oleh Muhammad Syahrur untuk menganalisis ayat poligami. Syahrur berpendapat bahwa poligami harus dikaitkan dengan perlindungan anak yatim sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Poligami hanya boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak dan berlaku adil kepada anak-anak yatim tersebut.²⁶

Raisya Miftakhul Rahma, *Konsep Poligami Menurut Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Tafsir Al-Sya'rawi: suatu Kajian dan Metodologi, Jurnal Syahadah*, 2022, Untuk menjelaskan hukum poligami, Allah tidak mewajibkan poligami atas kaum Adam, melainkan membolehkannya. Ini berarti bahwa ketika Allah mensyariatkan sesuatu, itu terkadang wajib dan terkadang mubah. Al-Sya'rawi menolak argumen para pembaharuan yang ingin mengubah hukum poligami haram karena hanya melihat dampak negatifnya, jadi hukum poligami tetap ada dan tidak dihapuskan. Menurut al-Sya'rawi, konsep poligami terdiri dari dua hal: keadilan dalam poligami. *Pertama*, dia berpendapat bahwa hukum poligami harus diambil secara keseluruhan, yaitu kemampuannya untuk berlaku adil. *Kedua*, manusia memiliki kemampuan untuk berlaku adil dalam hal-hal zhahir, bukan karena kecenderungan hati, dan keadilan zhahir harus diusahakan sekuat tenaga untuk mewujudkan rumah tangga yang sekinah, mawaddah, dan rahmah.²⁷

I. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau *library research* menggunakan pendekatan kualitatif dan metode komparasi. Berikut penjelasan mengenai beberapa poin yang diperlukan:

²⁵Mahfud, *Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif atas Tafsir Al-Manâr dan Fi Zhilâl Al-Qur'an*, Jakarta: Tesis, hal iii, 2021.

²⁶Baitul Izhar Husaini, *Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Al-Qawa 'idul At-Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur*, Riau: Tesis, hal iii, 2023.

²⁷Raisya Miftakhul Rahma, "Konsep Poligami Menurut Mutawalli Al-Sya'rawi dalam Tafsir Al-Sya'rawi: suatu Kajian dan Metodologi," dalam *Jurnal Syahadah*, Vol. 10 , No. 1 Tahun 2022, hal. 13.

1. Pemilihan Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam tesis ini berfokus pada penafsiran M. Quraish Shihab dan pemikiran Musdah Mulia terkait ayat-ayat Poligami. Kemudian hasil penafsiran dari keduanya dianalisis mendalam untuk memberi wawasan baru terkait pemahaman tentang ayat-ayat poligami berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dan pemikiran Musdah Mulia.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, dalam hal ini adalah penafsiran Quraish Shihab yang terdapat di dalam *Tafsir al-Misbah* dan buku-buku karya Quraish Shihab yang membahas tentang poligami, serta pemikiran Musdah Mulia tentang poligami baik yang terdapat di dalam buku, jurnal dan lain-lain. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku saduran dan hasil kajian orang lain tentang pemikiran Quraish Shihab dan Musdah Mulia yang membahas tentang poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode komparatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menarik kesimpulan tentang dua tokoh, M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia, dengan melihat bagaimana keduanya mirip dan berbeda. Proses utama penelitian komparasi adalah sebagai berikut: Peneliti mencoba menemukan pola atau tema tertentu dalam pemikiran Quraish Shihab dan Musdah Mulia dengan menerapkan struktur dan penilaian ilmu pengetahuan, mendefinisikan masalah dan melakukan penelaahan keperpustakaan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Adapun pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki sub-sub pokok pembahasan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkesinambungan satu sama lainnya. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, Latar belakang masalah dibahas oleh peneliti dalam bab ini. Peneliti menemukan masalah, menetapkan batas-batasnya, dan kemudian membuat rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini, peneliti juga membuat kerangka teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Setelah itu, peneliti meninjau literatur atau penelitian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa penelitian ini unik. Peneliti juga membahas metode

penelitian yang digunakan dalam bab ini. peneliti juga membahas sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, Peneliti akan mencantumkan kerangka teori atau dasar dari topik penelitian seperti Definisi Poligami, sejarah Poligami meliputi Tradisi poligami di dunia Arab pra Islam, Problematika poligami dalam beberapa Agama, peneliti juga membahas hukum Poligami meliputi Poligami dalam perspektif hukum Islam, Hukum poligami menurut undang-undang perkawinan, terakhir peneliti membahas pendapat para mufasir klasik dan kontemporer dalam memahami ayat poligami.

Bab ketiga, peneliti akan mencantumkan Biografi M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia meliputi nama dan latar belakang kehidupan, pendidikan dan karir, sebuah karya, corak pemikiran kedua tokoh.

Bab keempat, peneliti akan mencantumkan analisis pandangan M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia terhadap Penafsiran dan pemikiran kedua tokoh ayat poligami, meliputi faktor metode penafsiran, muhasabah ayat, pengutipan sebab nuzul, pemahaman makna ayat, kontekstualisasi pemahaman ayat, pendekatan Tafsir dan pengambilan hukum.

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini peneliti mengemukakan tentang kesimpulan akhir dari data-data yang telah dianalisis dan juga uraian-uraian yang telah dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini. Selain itu juga, mengemukakan saran untuk peneliti demi kesempurnaan penelitian ini.

BAB II

POLIGAMI DALAM KAJIAN TEORI

A. Definisi Poligami

Poligami secara bahasa berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang, baik pria maupun wanita. Berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan.¹

¹Badrudin, *Tafsir Akhlaki Etis Emansipatoris*, Serang: A-Empat, 2023, hal. 73.

Pada intinya bahwa poligami adalah beristeri atau bersuami lebih dari satu. Walaupun dalam pengertian tersebut dikemukakan kalimat “salah satu pihak” akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai suami banyak disebut poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa isteri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.

Poliandri berasal dari kata Yunani *polys* atau *polus* yang berarti banyak, dan *ane* atau *Andros*, yang berarti suami. Pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki disebut poliandri. Ini berarti banyak laki-laki menggauli wanita pada saat yang sama. Jika wanita itu hamil dan melahirkan anak, akan mengumpulkan laki-laki yang secara teratur menggaulinya untuk menentukan siapa ayah anak tersebut untuk memilih salah satu dari mereka.²

Dalam terminologi hukum Islam, poligami disebut *ta'addud zawjât*. Artinya *ta'addud* secara terminologi adalah lebih dari satu *az-ziyâdah 'alal wahid*.³ Sedangkan lafal *az-zawjât* merupakan plural jama' dari kata *zauj* atau *zaujâh*, yang berarti pasangan.⁴ Oleh karena itu, kata *ta'addud zawjât* bisa berarti poligami, seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dan juga bisa berarti poliandri, seorang istri mempunyai suami lebih dari seorang. Akan tetapi, galibnya yang dimaksud dengan *ta'addud zawjât* adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang.⁵

Dalam sosiologi, "poligami" berarti poligi; dalam sosiologi, ada tiga jenis perkawinan yang dikenal sebagai poligami. Pernikahan satu wanita dengan banyak suami disebut poliandri (banyak-poli, suami-andri). Pernikahan satu suami dengan banyak istri disebut poligini. Poligini dalam Islam tidak boleh melebihi empat istri. Ada juga jenis perkawinan grup, yang merupakan perkawinan sejumlah pria dengan sejumlah wanita dengan pasangan yang tidak jelas.⁶

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "poligami" didefinisikan sebagai ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenis secara bersamaan, dan "berpoligami" didefinisikan sebagai melakukan atau menjalankan poligami. Monogami adalah kebalikan dari jenis perkawinan ini, di mana suami hanya memiliki satu istri.⁷

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hal. 151.

³Athiyah Shaqr, *Mausu'ah al-Usrah Tahta Ri'ayah al-Islam Juz VI*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006, hal 23.

⁴Ahmad al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir*, Beirut: Maktabah Lebanon, 1987, hal 98.

⁵Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Riau: Suska Press, 2015, hal 40.

⁶Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bandung: CV. Tria Pratama, 2014, hal 514.

⁷WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal 693.

Kata "monogami" berasal dari kata Yunani "*monos*", yang berarti "satu" dan "*gamein*", yang berarti "kawin". Definisi monogami adalah perkawinan hanya dengan satu pasangan. Monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Islam, monogami adalah asas perkawinan, yang memungkinkan suami menikah lebih dari satu jika mereka bertindak adil. Namun, keadilan sulit ditemukan, jadi Allah menyatakan bahwa jika mereka tidak dapat berbuat adil, cukup nikahilah seorang perempuan saja.⁸

Mengapa poligami diidentikkan dengan poligini, meskipun poliandri juga termasuk? Ini karena perkawinan plural, atau perkawinan berbilang, biasanya diidentikkan dengan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, ini juga sesuai dengan hukum Islam yang tidak membolehkan poliandri. Selain itu, jutaan orang dikaitkan dengan kebutuhan seksual berdasarkan jenis kelamin, sehingga masyarakat umum percaya bahwa libido laki-laki lebih besar dari libido perempuan. Akibatnya, jika laki-laki berpoligini, itu dianggap sebagai cara yang tepat untuk melampiaskan nafsu seksualnya yang lebih besar. Dengan demikian, pada dasarnya, istilah yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Hanya saja, dalam perkataan sehari-hari, yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Menurut masyarakat, poligini adalah poligami. Khususnya di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, tanggapan poligini adalah poligami.⁹

Dari waktu ke waktu, istilah "poligini" tidak digunakan lagi di masyarakat Indonesia; itu hanya digunakan oleh para antropolog. Oleh karena itu, kata "poligami" digunakan untuk menggantikan istilah "poligini". Dengan kata lain, ketika seseorang mendengar kata "poligami", itu langsung mengacu pada seorang pria yang memiliki banyak istri, berlawanan dengan istilah "poliandri".¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa poligami dalam hukum Islam adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri sampai empat orang istri dengan syarat-syarat tertentu sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, tidak disebut poligami seorang laki-laki beristri lebih dari satu, tetapi sebelum melangsungkan akad nikah kedua, terlebih dahulu istri pertama diceraikan.¹¹

⁸Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015, hal 17.

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hal 101.

¹⁰Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hal 72

¹¹Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, ..., hal 41

B. Sejarah Poligami

Sejarah disebut dengan "*History*", yang berarti "uraian secara berurutan tentang peristiwa masa lalu". Istilah "sejarah" berasal dari kata "*syajara*" dalam bahasa Arab, yang berarti "terjadi." Dalam bahasa Arab, istilah "*tarikh*" dan "*sirah*" berarti "masa atau waktu", dan "*tarikh*" berarti "peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang benar-benar terjadi pada seseorang atau komunitas yang termasuk dalamnya, serta benar-benar terjadi pada dunia alam dan manusia."¹²

Lamak bin mutasya'il bin Mahuya'il bin Qabil bin Adam As adalah orang pertama yang melakukan poligami. Dia memiliki dua orang istri, Adah dan Zila, yang tinggal di Yaman. Sejak saat itu, praktik poligami terus dilakukan dan tersebar luas, dan generasi berikutnya dari Nabi Adam As melahirkan para nabi. Karena poligami adalah sunnatullah, itu akan tetap ada dan berlaku hingga hari kiamat.¹³

Dalam sejarah manusia, poligami berkembang sesuai dengan persepsi masyarakat terhadap perempuan. Ketika masyarakat menganggap perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang rendah, poligami menjadi subur, sedangkan ketika masyarakat menganggap perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang terhormat, poligami berkurang. Dengan demikian, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di masyarakat.¹⁴

Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah ada di seluruh dunia sebelum dan sesudah Islam. Pihak laki-laki selalu berkuasa. Sejarah menunjukkan dominasi dan keunggulan laki-laki, seperti poligami yang terjadi di berbagai negara dan penguasa negara, seperti Parsi, Eropa, Asia Barat, Athena, Yunani, dan Rumawi. Di tanah Arab pra-Islam, di mana pemimpin suku adalah laki-laki, perempuan hanyalah objek seksual.¹⁵

Laki-laki dapat menikah dengan siapa saja dan berapa pun jumlah perempuan yang mereka inginkan, karena praktik poligami saat itu tidak mengenal syarat atau batasan berapa banyak istri yang dapat mereka miliki. Dengan kata lain, tradisi berpoligami bukan diprakarsai oleh Islam; itu sudah menjadi kebiasaan, ajaran, dan budaya masyarakat di masa lalu, sementara wanita hanya dibiarkan tunduk tanpa pilihan untuk menentangnya.¹⁶

¹²Muhaimin, *Kawasan dan Kawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 211.

¹³Sularno, *et.al.*, *Hukum Perkawinan Bawah Tangan di Indonesia*, Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hal. 34.

¹⁴Qosim Amin, *Tahrir al-Marâh*, Tunis: Dar al-Ma'arif, 1990, hal 156

¹⁵Amer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal 375.

¹⁶Siti Fauziyah, "Poligami Nabi Muhammad saw dalam Perpektif Sejarah", dalam *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2012, hal. 40.

Salah satu masalah sosial dan kemanusiaan yang telah berlangsung sejak lama adalah poligami. Poligami telah lama ada di hampir semua negara di seluruh dunia. Misalnya, poligami telah lama dikenal oleh orang-orang Hindu, Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, dan Tunisia. Misalnya, Perjanjian Lama mencatat bahwa Nabi Sulaiman as memiliki tiga ratus gundik dan tujuh ratus istri dari bangsawan. Poligami juga berlaku pada orang Ibrani dan Sicilia. Ini kemudian menghasilkan sebagian besar negara Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia, serta sebagian besar orang Jerman, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.¹⁷

1. Tradisi Poligami di Dunia Arab Pra Islam

Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab melakukan berbagai jenis perkawinan. Selain perkawinan monogami, mereka juga melakukan perkawinan poliandri dan kelompok. Pada masa itu, perzinahan sudah menjadi bagian dari adat istiadat Arab. Seorang suami yang ingin memiliki anak dari istrinya dapat menyuruh istrinya untuk pergi ke seorang laki-laki yang dianggap paling tampan dan tinggal di rumah laki-laki itu. Setelah sang istri hamil, dia kembali ke rumah suaminya dan berharap melahirkan anak laki-laki yang sama gagah seperti laki-laki yang menghamilinya. Dalam perkawinan poliandri, seorang perempuan dapat kawin dengan banyak laki-laki sekaligus. Pada perkawinan kelompok, sekelompok laki-laki mengawini sekelompok perempuan, dan setiap laki-laki dalam kelompok tersebut memiliki kebebasan untuk menggauli setiap wanita dalam kelompoknya. Pada masa itu, bangsa Arab sangat menghina martabat perempuan. Mereka menganggap anak perempuan dalam keluarga merugikan martabat mereka, sehingga mereka tidak segan-segan mengubur anak perempuannya untuk menutupi malunya. Dianggap sebagai barang milik laki-laki, perempuan bangsa Arab memiliki hak untuk mewarisi istri-istri ayah mereka dan memaksa mereka melacur untuk mendapatkan uang.¹⁸

Jika kita berbicara tentang sejarah perempuan dari zaman pra-Islam hingga kedatangan Islam, kita harus melewati beberapa fase yang disebut zaman Jahiliyyah, yang dianggap oleh intelektual Muslim sebagai zaman kebodohan. Syafiq Hasyim¹⁹ mengatakan bahwa ciri-ciri Jahiliyyah yang ditolak oleh Islam, tradisi, dan budaya apapun, dapat dianggap sebagai Jahiliyyah, meskipun ciri-ciri ini tidak terjadi pada masa Jahiliyyah terdahulu. Yaitu:

¹⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentara Hati, 2011, hal. 177.

¹⁸Iwan Winardi, *Monogami vs Poligami*, Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, 2004, hal.11.

¹⁹Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 18-19.

- a. Perempuan dianggap sebagai harta benda. Sebagai harta, kita memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau. Seorang suami sudah biasa menjual istrinya kepada orang lain, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual lagi.
- b. Hak talaq cerai tidak dimiliki oleh perempuan. Karena itu, istri harus dengan sabar menerima apa pun yang ditawarkan suaminya, karena dia tidak dapat melepaskan ikatan perkawinan dengan suaminya.
- c. Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi malah diwariskan sebagaimana tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. Ketiadaan hak untuk mewarisi ini menunjukkan bahwa tradisi pra Islam menghabisi kesempatan perempuan untuk hidup secara mandiri dan maju.
- d. Perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya. Anak bagi masyarakat pra Islam adalah milik laki-laki, hal ini sesuai dengan garis keturunan yang bersifat patrilineer.
- e. Jika anak perempuan dilahirkan, mereka akan dibunuh atau dibunuh dengan alasan bahwa ibunya adalah aib, sedangkan anak laki-laki adalah kekuatan dan kemuliaan untuk suku.
- f. Masyarakat Arab pra-Islam melakukan praktik poligami, di mana laki-laki memiliki kebebasan untuk menikahi berapa banyak wanita yang mereka inginkan tanpa syarat apa pun. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat, Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi memiliki 10 orang istri sebelum masuk Islam; Naufal bin Mu'awiyah memiliki 5 orang istri; dan Tsabit bin Qais memiliki 8 orang istri sebelum masuk Islam. Kenyataan seperti ini telah ada sejak lama dalam sejarah manusia, terutama di masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi.²⁰

Dalam *Fiqh al-Sunnah*,²¹ Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa jenis perkawinan yang dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam yang kemudian dihapus oleh Rasulullah saw. Jenis perkawinan ini adalah:

- a. Perkawinan *al-Khidn*, merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin yang sah, dianggap sebagai perbuatan yang baik.
- b. Perkawinan *al-Badal*, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang suami yang setuju untuk menukar istri satu sama lain tanpa talaq. Tujuannya hanya untuk memenuhi nafsu seksual mereka.
- c. Perkawinan *al-Istibdha*, di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan suaminya meminta istrinya untuk berhubungan badan dengan seorang bangsawan yang dihormati. Suami mengambil kembali istrinya dan bergaul dengannya seperti biasa setelah mengetahui bahwa dia

²⁰Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqh Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014, hal. 8.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968, hal. 7.

hamil. Maksud dari tindakan itu adalah untuk mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang terkait dengan area tersebut. Mereka melakukan hal ini untuk memperbaiki kelompok mereka dengan cara yang baik.

- d. Perkawinan *al-Rahthu*, yang berarti menikahi beberapa laki-laki dengan seorang wanita. Setelah mengandung dan melahirkan, wanita itu memanggil semua pria yang menggaulinya dan menunjuk salah satu di antara mereka sebagai ayah bayi. Seorang pria yang dipilih harus siap dan tidak boleh menolak. Pada saat itu, konsep ini diterapkan secara tradisional.
- e. Perkawinan *Syighar*, seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya tanpa meminta mahar, tetapi dia juga memberikan saudara perempuan atau anak perempuan yang saat ini berada dalam pemeliharaannya sebagai imbalan.²²

Dengan melihat fenomena pernikahan yang terjadi pada masyarakat Arab sebelum Islam, dapat disimpulkan bahwa berbagai model pernikahan yang ada hanya bertujuan untuk memuaskan syahwat dan menghasilkan keturunan bermartabat tinggi. Salah satu contohnya adalah praktik pernikahan *istibdha*, di mana pria berstatus bangsawan menyewa rahim perempuan untuk dibuahi. Berbagai jenis pernikahan yang justru menghilangkan kredibilitas wanita. Lagi-lagi, perempuanlah yang dirugikan karena tradisi masyarakat masa itu menganut sistem patriarki, di mana hubungan kekeluargaan digambarkan oleh suami, bukan istri.²³

2. Problematika poligami dalam beberapa Agama

Poligami selalu menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan masyarakat, akademisi dan agamawan. Untuk kepentingan bersama, poligami menjadi perdebatan yang sangat penting dan sensitif. Karena mereka tidak tahu bahwa poligami yang diizinkan oleh Islam memiliki alasan dan tujuan khusus, bukan hanya untuk memenuhi nafsu semata-mata, kecaman dari kaum orientalis muncul. Para ulama masih memperdebatkan poligami. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang memperbolehkan poligami Surah an-Nisâ' Ayat 3 menunjukkan bahwa poligami boleh dilakukan tetapi dengan syarat tertentu. Dimungkinkan poligami karena nilai-nilai sosial, bukan hanya hasrat biologis.²⁴

Para antropolog dan sejarawan berpendapat bahwa poligami muncul sebagai akibat dari perbudakan perempuan dan pandangan bahwa perempuan hanyalah sebagai pemuas nafsu dan pelayan suami. Karena itu, di negara-

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,..., hal 8

²³Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2014, hal. 337.

²⁴Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, hal. 48

negara yang bebas, para raja, pejabat tinggi, dan hartawan umumnya poligami, dan setelah mereka bosan, mereka ditinggalkan. Karena orang-orang Yunani kuno menjual perempuan secara bebas di pasar bebas, mereka memungkinkan poligami tanpa batas. Setiap negara memiliki tradisi poligami yang berbeda. Selama beberapa abad terakhir, hanya negara-negara Eropa yang melanggar aturan. Mereka mengganti poligami dengan prostitusi, pergundikan, dan perempuan di Eropa dianggap sebagai budak-budak yang kehormatannya dihinakan dalam sejarah. Poligami diizinkan dan tidak dilarang setelah agama Islam melarang perzinahan dan praktik lain yang memperlakukan perempuan seperti barang dan hewan peliharaan.²⁵

Kebanyakan orang di Barat membenci dan menentang poligami. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa poligami disebabkan oleh tindakan cabul dan oleh karena itu dianggap tidak bermoral. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan hal lain karena praktik poligami secara liar di luar pernikahan semakin merajalela di Barat. Hal ini sudah lama diketahui. Napoleon I, Lodeewijk XV, Rechlieu, Hendrik II, dan Hendrik IV adalah beberapa dari banyak monarki Eropa yang melakukan poligami secara ilegal. Bahkan pendeta Nasrani yang telah bersumpah untuk tidak kawin selama hidupnya juga memelihara istri-istri gelap mereka dengan izin sederhana dari uskup atau kepala gereja mereka. Hampir semua negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika telah melakukan poligami jauh sebelum munculnya agama Islam. Di Jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, mereka berusaha membunuhnya. Mereka berusaha mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, seperti dengan harta dan kekuasaan. Sejak zaman primitif, poligami telah dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu. Raja Solomon, misalnya, pernah memiliki tujuh ratus istri, dan raja Uganda memiliki tujuh ribu istri.²⁶

Musuh-musuh Islam telah memerangi Islam dengan menggunakan berbagai jenis kritikan yang pedas dan kecaman yang tidak masuk akal, salah satunya adalah cercaan keras mereka tentang masalah poligami yang diizinkan oleh agama. Mereka berpendapat bahwa poligami merusak dan menghancurkan kehidupan perkawinan. Poligami telah dilakukan oleh agama samawi lain, seperti Yahudi dan Kristen, beberapa abad sebelum kedatangan Islam. Hukuman purbakala tidak melarang poligami. Itu juga tidak dilarang dalam Taurat dan Injil. Tidak ada nabi yang melarang poligami sejak Nabi Ibrahim as hingga kelahiran Isa as. Dalam kitab suci Injil, disebutkan bahwa poligami sah dalam semua situasi kecuali dalam satu kasus, yaitu jika

²⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1993, hal. 76.

²⁶Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi*, Surabaya: Khalista, 2010, hal. 50.

seseorang tidak dapat menjalani kehidupan biara (membujang), maka dia hanya dapat memiliki seorang istri.²⁷

Sesungguhnya, orang-orang menolak poligami yang diizinkan oleh agama Islam, tetapi telah melakukannya melalui hubungan-hubungan yang menyimpang dan berdosa. Jika mereka mempertimbangkan poligami secara bijak dan tidak parsial, mereka akan menemukan bahwa poligami adalah solusi yang sempurna untuk masalah dan kesulitan yang menimpa individu dan masyarakat.²⁸

a. Poligami dalam Agama Yahudi

Yahudi adalah agama samawi yang menghubungkan Musa sebagai Nabinya dan Taurat sebagai kitab sucinya. Para Nabi dan Rasul dari Bani Israil atau Yahudi yang melakukan poligami dapat melakukannya, karena ajaran Yahudi tidak membatasi poligami. Menurut agama Yahudi, poligami dapat terjadi kapan saja.²⁹

Kitab Taurat, dengan tegas membolehkan poligami tanpa batas, seperti yang dilakukan oleh semua nabi Yahudi sebelumnya, termasuk Musa, yang juga mempraktekkan poligami ini. Nabi-nabi memiliki banyak istri; contohnya, Nabi Ibrahim memiliki dua istri, Sarah dan Hajar, Nabi Ya'qub empat istri: Lea, Rahel, Bilha, dan Zilpa, Nabi Daud seratus istri, dan Nabi Sulaiman seribu istri. Kaumnya juga memiliki banyak istri. Nabi Daud as., yang disebutkan dalam kitab lama memiliki 100 istri dari wanita merdeka dan 200 gundik dari budak belian. Nabi Sulaiman as. juga disebutkan memiliki 300 istri dari wanita merdeka dan 700 istri dari budak.³⁰

Di kalangan orang Yahudi, ada aturan yang jelas dan tegas untuk poligami dan monogami. Kitab Ulangan 25: 5 mengatakan bahwa saudara laki-laki harus mengawini janda saudara laki-lakinya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia sendiri telah memiliki isteri. Selain itu, Kitab *Ulangan* 21:10–7 menyatakan bahwa orang dapat poligami. Meskipun kitab *Talmud* secara yuridis membatasi jumlah isteri yang boleh dimiliki seorang Yahudi dalam poligami, umat Yahudi kemudian kembali menjalankannya tanpa batasan jumlah isteri. Selain itu, disebutkan bahwa "seorang laki-laki bisa kawin dengan banyak wanita, karena Tuhan (Rabba) menghalalkan praktik tersebut jika yang bersangkutan mampu melakukannya." Namun, orang bijak mengatakan bahwa seorang pria tidak boleh memiliki lebih dari empat istri. Tidak mengherankan bahwa poligami dalam agama Yahudi bukan hanya

²⁷Sayyid Mahdi As Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima: Kiat-Kiat Sukses Menjalani Hubungan dalam Hidup*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, hal. 106.

²⁸Sayyid Mahdi As Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima: Kiat-Kiat Sukses Menjalani Hubungan dalam Hidup*,..., hal. 107.

²⁹Irwani Winardi, *Monogami Vs Poligami*,..., hal. 9.

³⁰Jauhar Ridloni Marzuq, *Inilah Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015, hal. 229.

diizinkan secara normatif-yuridis tetapi juga dipraktikkan dalam sejarah masyarakat mereka, seperti yang ditunjukkan dalam Kitab *Exodus* pasal 21 ayat 10 yang menyatakan, *jika seorang laki-laki kawin lagi, maka makanan, pakaian, dan segala kewajiban yang terdapat dalam perkawinan tetap harus dipenuhi untuk isteri yang sebelumnya.*³¹

Berdasarkan Kitab Suci *Talmud*, yang dianut oleh para pendeta Yahudi, poligami hanya boleh memiliki empat istri, seperti yang dilakukan Nabi Yaqub. Mereka juga dilarang menikahi kakak dan adik mereka sebagai istri, karena pembatasan ini dijelaskan dalam Kitab Imamat sebagai berikut:

“jangan kawin dengan saudara istrimu selama istrimu sendiri masih hidup” (Kitab Imamat, 18:18).

Berarti tidak boleh ada perkawinan kakak dan adik. Kitab Imamat hanya membatasi dan melarang perkawinan kakak dan adik. Ini dilarang oleh kaum Yahudi saat ini dan tidak mengikuti model perkawinan Nabi Yaqub.³²

b. Poligami dalam Agama Nasrani

Pada awalnya, agama Nasrani tidak melarang atau mengharamkan poligami. Ini karena tidak ada ayat dalam kitab Injil yang melarang melakukannya. Tidak seperti agama Yunani dan Romawi, yang sejak awal melarang poligami. Orang-orang Kristen di negara-negara Eropa tetap melakukan perkawinan dengan asas monogami, yang dianggap sebagai ajaran nenek moyang mereka yang melarang poligami. Oleh karena itu, ajaran yang berkaitan dengan monogami ini tidak berasal dari agama Kristen secara eksklusif, tetapi lebih dari ajaran lama yang mereka anut. Setelah itu, gereja menjadikan larangan poligami sebagai aturan dan ajaran agama. Pada dasarnya, kitab injil tidak menyebutkan larangan poligami.³³

Kitab Injil tidak memberikan keterangan yang jelas tentang landasan pernikahan monogami atau melarang poligami, agama Kristen tidak melarang poligami. Namun, dalam Injil Matius Pasal 10 Ayat 10-12 dan Injil Lukas Pasal 16 Ayat 18, Isa Al-Masih mengatakan, *"Barangsiapa menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain, maka hukumannya dia berzina dengan wanita itu."* Faktanya, hanya orang-orang Kristen Katolik yang melarang pembubaran akad nikah kecuali dengan kematian. Namun, seorang Kristen dapat menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu, menurut agama Ortodoks, Protestan, atau Gereja Masehi Injili. Martin Luther King pendiri

³¹Ahmad dan Sheriff, *Why Polygamy is Allowed in Islam?*, Teheran: A Group of Muslim Brothers, 1974, hal. 11.

³²Syafiin Mansur, "Poligami dalam Agama Samawi", dalam *Jurnal Al-Qolam*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2016, hal. 63.

³³Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972, hal. 80.

Protestan, berpendapat bahwa Tuhan tidak melarang poligami dan Nabi Ibrahim as sendiri beristri dua.³⁴

Undang-undang Gereja modern melarang pengikutnya untuk berpoligami. Gereja Ortodoks Qobty, Roma, dan Suryani melarang seseorang (suami atau istri) melakukan pernikahan kedua selama pernikahan pertama masih berlangsung atau belum dibatalkan. Hal ini harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan keutamaan dan keimanan Kristen. Pernikahan, menurut Kristen Protestan atau Masehi Injil adalah hubungan agama antara seorang laki-laki dan perempuan selama hidupnya sebagai suami istri. Oleh karena itu, pernikahan yang diakui secara hukum adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan poligami tidak diizinkan.³⁵

Mayoritas orang di Barat adalah penganut agama Kristen atau Katolik. Poligami dilarang menurut penganut agama Nasrani. Sebenarnya, Injil tidak mengatakan bahwa Yesus melarang poligami. Pada awalnya, banyak orang Kristen melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi.³⁶

Selain itu, undang-undang di negara-negara Barat, seperti undang-undang perdata seperti KUH Perdata Pasal 27, melarang poligami. Meskipun agama dan undang-undang secara tegas melarang poligami, banyak orang yang melakukannya secara tidak resmi. Ada banyak orang di Barat yang menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya. Mereka terbiasa dengan budaya perzinahan.³⁷

Konsep monogami masuk ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikan dengan budaya Yunani-Romawi setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus. Di masa lalu, orang Yunani dan Romawi telah mengembangkan sistem monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat mereka, di mana sebagian besar orang adalah budak yang dapat digunakan secara bebas. Karena itu, poligami tanpa batas adalah apa yang dulunya dianggap monogami secara teoritis. Agama Kristen hingga saat ini melarang penganutnya untuk melakukan poligami. Dalam bab Genisis pasal 16 ayat 1, Perjanjian lama menyatakan bahwa Nabi Ibrahim diminta untuk menikah dengan budaknya Siti Hajar sebagai istri keduanya. Selain itu, disebutkan bahwa Nabi Daud dan Nabi Ya'qub memiliki lebih dari seratus istri. Setelah *renaisans*, hukum-hukum Romawi banyak dipengaruhi oleh para pemikir humanis, terutama setelah Kaisar Yustianus menetapkan *Corpus Luris Civilis*, atau biasa disebut sebagai *Corpus Luris Yustianus*, yang berisi hukum-hukum kekeluargaan. Setelah itu, larangan poligami dalam agama Kristen

³⁴Elva Imeldatur Rohmah, "Problematisasi Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 25, Nol. 1, Tahun 2021, hal. 92.

³⁵Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 357.

³⁶Jones, *et. al.*, *Prural Marriage in Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 4.

³⁷Al-Buthi dan M. Sa'id Ramadhan, *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2002, hal. 145.

muncul. Dari Romawi, hukum-hukum ini menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Penjajah, seperti Napoleon, mengembangkan *code civil*-nya, yang mendukung monogami.³⁸

c. Poligami dalam Agama Hindu

Pernikahan adalah perintah agama yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban dan mencapai Dharma, Artha, Kama, dan Moksha. Konsep pernikahan dalam agama Hindu tidak berbeda dengan konsep pernikahan dalam agama lain, dan tidak dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi di zaman sekarang. Dalam agama Hindu, pernikahan dianggap sebagai kewajiban agama. Suami dan istri yang telah menikah menjadi satu sama lain dalam ikatan yang tidak dapat diputuskan dalam situasi apa pun. Akibatnya, agama Hindu tidak mengakui perceraian.³⁹

Tresna atau kresna Brahmancari, merupakan komponen dari konsep poligami dalam agama Hindu. Hindu memungkinkan poligami hanya empat kali. Ini termasuk dalam Catur Asrama, yang merupakan empat tahapan kehidupan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Brahmacari Asrama, yang merupakan tingkatan manusia yang sedang menuntut ilmu, adalah tahapan yang berhubungan dengan poligami. Brahmacari Asrama dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing berbicara tentang poligami dan pernikahan:

1) Sukla Brahmacari

Sukla Brahmacari, juga dikenal sebagai Akhanda Brahmacari, berarti bahwa seseorang tidak boleh menikah selama hidupnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang selalu ingin belajar. Nama "Sukla Brahmacari" mengacu pada individu yang tidak menikah dari lahir sampai meninggal. Ini bukan karena dia impoten; ia tidak pernah menikah sampai dia cukup tua.

2) Sewala Brahmacari

Sewala Brahmacari adalah pernikahan ideal dengan satu istri dan satu suami. Pernikahan ini menguasai masyarakat. Naskah Silakrama juga menjelaskan Sewala Brahmacari. Namanya Sewala Brahmacari adalah orang yang hanya menikah sekali dan tidak menikah lagi. Jika ada halangan dan salah satunya meninggal, ia tidak menikah lagi hingga dia meninggal.

3) Kresna Brahmacari

Kresna Brahmacari, juga dikenal sebagai Tresna Brahmancari, mengizinkan seseorang menikah lebih dari satu kali, tetapi tidak lebih dari

³⁸Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2014, hal. 155-156.

³⁹Ni Kadek Mirah Dwisangga dan Gusti Agung Wisudawan, "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu", dalam *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2023, hal. 46.

empat kali, dengan syarat bahwa istri pertama tidak dapat melahirkan anak, tidak dapat bertindak sebagai istri karena penyakit, dan telah disetujui untuk menikah dengan yang kedua. Dalam penggalan Slokantra 1, Brahmacari ini disebutkan sebagai: *Kresna Brahmacari tidak pernah menikah lebih dari empat kali. Dalam konteks ini, siapakah yang digunakan sebagai contoh? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra, yang memiliki empat dewi: Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gauri, dan Dewi Durga. Mereka hanyalah empat aspek dari satu dewi, dan inilah yang dilakukan oleh Kresna Brahmacari. Selama ia tahu kapan dan di mana ia berhubungan dengan istri-istrinya. Istri-istri yang telah dinikahkan adalah istri yang sah menurut hukum yang berlaku dan tidak melanggar agama, karena hubungan seks menurut Hindu adalah hal yang sakral dan etika, dan tujuan menikah adalah Dharma, bukan hanya untuk memuaskan nafsu seksual seseorang.*⁴⁰

d. Poligami dalam Agama Budha

Agama Budha tidak menetapkan hukum religious apapun tentang kehidupan rumah tangga, poligami tidak dibahas secara eksplisit dalam ajarannya, dan tidak juga dilarang atau dianjurkan. Namun, ada beberapa nasihat bermanfaat tentang cara menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Bagi penganut agama Budha, menikah adalah pilihan; oleh karena itu, semuanya bergantung pada pilihan individu dalam menentukan jalan hidup mereka.⁴¹

Menurut Ven. K. Sri Dhamannanda, ajaran Budha mengatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan pemikirannya sendiri. Dalam hal perkawinan, Budha tidak menetapkan aturan tentang berapa banyak isteri yang harus dimiliki oleh seorang pria sehingga orang harus mengikutinya. Namun, jika hukum suatu negara menetapkan bahwa perkawinan harus monogami, maka hukum negara tersebut harus dipatuhi. Dengan kata lain, jika hukum perkawinan di Indonesia mengatakan bahwa seorang pria harus memiliki lebih dari satu isteri, maka orang harus mengikutinya.⁴²

Agama Buddha menganggap pernikahan dan perceraian sebagai masalah duniawi. Ini bukan aib agama. Penganut agama Buddha dapat menikah lagi. Agama Buddha, bagaimanapun, mendukung sikap kerja sama dan keharmonisan di antara manusia, serta kesabaran dan pemaaf dalam

⁴⁰ Ni Kadek Mirah Dwisangga dan Gusti Agung Wisudawan, "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Hindu",..., hal. 48.

⁴¹Hafidz Muftisany, *Serba Serbi Poligami*, Perpustakaan Nasional RI: Intera, 2021, hal. 11.

⁴²Eddy Mulyanto, "Azaz Monogami dan Azaz Poligini dalam System Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Saksi Terhadap Pelanggarnya", dalam *Jurnal Of Law*, Vol. 1, No.1, 2022, hal. 112.

situasi kesulitan atau perbuatan yang membahayakan. Jika mungkin, akan lebih baik bagi mereka untuk menghadapi masalahnya dan menyelesaikannya dari pada menjauh darinya, demi kebaikan anak-anak mereka juga. Bersama dengan ini. Dalam bukunya yang berjudul "*Kindness Clarity and Insight*", Yang Mulia Dalei Lama mengatakan bahwa pasangan menikah tidak cukup memikirkan romantisme atau kepuasan pribadi mereka. Anda harus mempertimbangkan anak-anak Anda secara moral. Anak-anak akan mengalami kesulitan jika orang tua mereka bercerai, bukan hanya sementara, tetapi selama hidup mereka. Orang tua adalah teladan pertama mereka. Jika orang tua selalu bertikai dan akhirnya bercerai, saya percaya bahwa hal itu sangat mempengaruhi anak-anak, bahkan tanpa disadari. Ini adalah tragedi. Jadi nasihat saya adalah bahwa tidak perlu terburu-buru jika Anda ingin menikah dengan bahagia. Menikahlah dengan hati-hati dan hanya demi pengertian yang benar, dan anda akan memiliki perkawinan yang bahagia. Kebahagiaan di seluruh dunia akan berasal dari kebahagiaan di rumah kita.⁴³

C. Hukum Poligami

Selama sejarah manusia, bahkan sebelum kedatangan agama Islam, laki-laki telah menikah dengan banyak perempuan. Setelah kedatangan agama Islam, perempuan dihormati dan diberi hak untuk mewarisi harta benda, memiliki kesamaan di depan hukum, menjalani kehidupan yang layak, dan memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki. Praktek poligami dalam Islam, diterapkan dengan berbagai cara di setiap negara yang memiliki masyarakat dengan mayoritas Islam. Dalam masyarakat, poligami adalah fenomena yang mengalami pro dan kontra. Jika dilihat dari perspektif keadilan, penelitian tentang poligami terus berkembang, menimbulkan banyak pertanyaan dan pelaku poligami, terutama perempuan, terlibat dalam pelanggaran hak perempuan.⁴⁴

Laki-laki berhak terhadap poligami, sementara wanita tidak. Hal ini disebabkan oleh anatomi manusia, serta kondisi jiwa dan organ tubuh manusia yang membuat laki-laki lebih berhak terhadap poligami. Laki-laki diharuskan berjihad dan menikah sebagai konsekuensi syariat, sehingga poligami adalah konsekuensi. Dalam Islam, poligami adalah sistem dan metode yang memiliki batas; jalan, petunjuk, rambu, dan ikatan. Poligami adalah program pendidikan ilahi yang bertujuan untuk menyempurnakan hak-hak alami manusia dan membersihkan akhlak. Ia memberikan sesuatu kepada setiap orang yang dapat melindunginya dari melakukan dosa dan mencegahnya terjerumus ke dalam

⁴³Ven. Thubten Chodron, *Hidup Bahagia dalam Perkawinan*, t.tp: Dian Dharma, 2003, hal. 5-6.

⁴⁴Sidiq Sunaryo, *et.al.*, *Adresat Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hal. 166.

jurang kehinaan. Walau Islam tidak menghapus poligami sepenuhnya, poliandri tidak. Islam membatasi poligami dengan melarang lebih dari empat istri untuk seorang suami.⁴⁵

Aturan hukum yang terkandung dalam kitab turats, yang ditulis oleh ulama abad pertengahan, dipatuhi oleh umat Islam. Karena itu, ketika kita membaca kitab-kitab turats, kita harus mempertimbangkan bagaimana para ulama klasik menafsirkan kita sebagai suci. Selama abad klasik, para teolog dan ahli hukum Islam dianggap memiliki status yang tinggi, dan pendapat mereka tidak dapat dipertanyakan, meskipun demikian, mereka masih memiliki pengaruh sosiologis yang signifikan. Mereka harus dipahami dan ditafsirkan dari sudut pandang sosiologis pada saat-saat ketika perempuan masih belum diberikan kesempatan yang sama seperti lelaki.

1. Poligami Menurut Imam Mazhab

Berikut akan diuraikan beberapa pendapat para ulama klasik tentang hukum poligami dalam Islam:⁴⁶

a. Madzhab Hanafi

Dalam kitab *Badâ'i al-Shanâ'i fi Tartîb al-Sharâ'i* (Kesenian yang luar biasa dalam penyusunan peraturan agama hukum) karya imam Al-Kasani Ayat ketiga surah an-Nisâ diinterpretasikan secara berbeda oleh madzhab Hanafi dari pada yang dianggap umum. Dalam Ahkam Al-Qur'an, Abu Bakar Jassas Razi menyatakan bahwa kata "yatim" dalam ayat tersebut mencakup janda yang ditinggal mati suaminya, bukan hanya anak yang ditinggal mati ayahnya. Meskipun poligami juga diizinkan, syaratnya harus adil. Namun, Allah menganjurkan kaum laki-laki untuk menikah dengan satu istri saja jika mereka khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur). Karena bersikap adil dalam nafkah lahir dan batin merupakan tanggung jawab syar'i yang sangat penting dan wajib. *Dharurah* berarti kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting. Perlakuan adil terhadap beberapa istri termasuk nafkah lahir, yang mencakup materi seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Sangat diperlukan untuk keduanya, istri merdeka dan hamba sahaya. Selain itu, suami tidak boleh memberikan uang untuk memenuhi kewajiban nafkah batinnya. Demikian pula, seorang istri tidak boleh memberikan lebih banyak uang kepada suaminya untuk jadwal girilan daripada istri lain.

⁴⁵Al Banjari, *et.al.*, *Indahnya Poligami*, Yogyakarta: Pustaka al-Furqan, 2000, hal. 18.

⁴⁶Asrat Nita Wati dan Dhiauddin Tanjung, "Perkawinan Poligami Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2023, hal. 677-679.

b. Madzhab Maliki⁴⁷

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Maliki (w. 179 H/796M) dalam buku *Al-Muwattha'* yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematis seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum, sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil diantara para istri.

c. Madzhab Syafi'i⁴⁸

Dalam buku fiqhnya yang sangat penting *al-Umm*, Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M), dia hanya berbicara tentang perempuan yang boleh atau tidak dipoligami dan tentang batasan jumlah istri. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, tidak peduli apakah ia seorang hamba atau merdeka. Larangan mengawini perempuan dan tentunya baik *ammah* maupun *kholah* juga berlaku. Namun, syariat Islam membatasi jumlah istri hingga empat orang, dan batasan ini hanya berlaku untuk perempuan yang merdeka. Sementara pada hamba-hamba wanita, poligami bebas. Namun demikian, dalam studi ini, imam syafi'i sama sekali tidak berbicara tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Sebenarnya, Syafi'i berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, serta kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami dalam satu bab tertentu dari kitab Asyrah al-Nisa. Menurut Syafi'i, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, dikatakan bahwa orang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada suami istrinya berdasarkan jumlah. Jika seorang istri menyerahkan jatahnya kepada istri lain, tidak ada alasan untuk tidak menggilirnya, bahkan jika istri itu sakit parah, haid, atau nifas. Menurut perspektif ini, relasi gender harus adil, di mana suami dan istri harus saling memahami dan menghormati hak masing-masing, dan tidak boleh berperilaku kasar satu sama lain. Dengan mempertimbangkan dunia yang tidak beragama Islam, di mana hak-hak perempuan terus dilecehkan.

d. Madzhab Hambali⁴⁹

Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah (w.728 H/1328 M) mengatakan bahwa poligami merupakan salah satu keistimewaan syariat Islam yang paling abadi

⁴⁷Malik, *Al-Muwattha'*, Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, t.th, juz 2, hal. 543.

⁴⁸Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Kairo: Dar al-Wafa, cet I, Juz V, 2021, hal. 6.

⁴⁹Ibnu Taymiyah, *Majmu Fatawa Ibnu Taymiyah*, Beirut: Dar Al-Arabiyah, 1398, hal.

karena mengandung banyak hikmah, baik untuk laki-laki dan perempuan maupun masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, masalah poligami sangat diperhatikan. Ibnu Quddamah berpendapat bahwa monogami adalah pilihan yang lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah saat berpoligami, sedangkan bersikap adil adalah kewajiban bagi mereka yang berpoligami. Menurut Ibnu Quddamah, Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Al-Qayyim, jika seorang calon suami mengajukan syarat agar tidak dimadu dan suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Namun, jika suami melakukannya, istri tersebut memiliki hak untuk menggugat pernikahannya. Begitu juga, ketika seorang pria menikahi seorang wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, kebiasaan tersebut secara otomatis menjadi persyaratan untuk suami untuk tidak berpoligami. Pendapat ini berkaitan dengan hadist Nabi yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu dilarang menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puterinya.

Wanita selalu diposisikan sejajar dengan pria dalam agama Islam. Sebagai makhluk insani, mereka sejajar dan berdampingan dengan pria, yang dalam banyak ayat menyeru mereka berdua dengan satu nada, "*wahai manusia*" atau "*wahai orang-orang yang beriman*." Begitu juga, dalam hal ibadah dan balasannya melalui Firman Allah Swt:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab". (QS. Ghâfir: [40]: 40).

Ayat poligami dalam Al-Qur'an muncul pada tahun 5 Hijriyah atau 625 M. Saat itu, Rasulullah dan umat Islam mengalami masa-masa yang cukup sulit, termasuk kekalahan dalam perang Uhud, karena prajurit Islam lebih tertarik pada rampasan perang (*ghanimah*) daripada berkomitmen untuk menegakkan ajaran Tuhan.⁵⁰ Kekalahan perang Uhud menyebabkan banyak prajurit muslim meninggal, meninggalkan istri-istri dan anak-anak yatim piatu. Ini tentu saja menimbulkan masalah sosial dan ekonomi unik bagi

⁵⁰Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Bandung: Pustaka, 1994, hal 116.

masyarakat Islam awal. Al-Qur'an mendorong seorang laki-laki mengawini para janda tersebut dengan tidak lebih dari empat orang dalam hal ini.⁵¹

3. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam sejarah manusia, poligami telah ada sebelum agama Islam. Praktek ini sudah ada sejak lama, baik dari penyembah patung maupun orang-orang yang beragama samawi. Di Athena Yunani Kuno, orang membolehkan poligami tanpa batas dan bahkan menjual perempuan di pasar-pasar. Karena Injil tidak jelas melarang poligami, orang Kristen pada masa lalu juga membolehkan poligami. Hingga abad ke-16 M, percaya bahwa poligami boleh. Alasan kaum Kristiani Eropa melarang poligami setelah abad ke-16 hingga sekarang adalah bahwa itu hanyalah taklid kepada nenek moyang orang Eropa yang pada masa itu menganggap poligami haram.⁵²

Orang Yahudi juga melihat poligami dengan cara yang sama. Nabi Daud dan Sulaiman dalam Perjanjian Lama bahkan pernah memiliki ratusan istri dan budak perempuan. Namun, seorang Yahudi bernama Gershom (w. 1040 M) muncul pada Abad Pertengahan dan menyatakan bahwa poligami adalah haram. Pada tahun 1240 M, para petinggi agama Yahudi dan masyarakat Arab pra-Islam setuju untuk mengharamkan poligami. Poligami juga dianggap sebagai hak mutlak laki-laki yang tidak terbatas. Setelah kedatangan Islam, poligami diberi aturan yang ketat, termasuk batas empat perempuan saja dan peraturan tentang pembagian waktu dan nafkah antara para istri.⁵³

Menurut hukum Islam, salah satu jenis pernikahan yang diizinkan adalah poligami. Dalam hukum Islam (*Fiqh*), poligami adalah jenis pernikahan yang diizinkan. Pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang Muslim laki-laki boleh menikah dengan satu, dua, tiga, atau empat wanita yang baik, seperti yang disebutkan dalam surah an-Nisâ'/4: 3. Ayat tersebut dianggap sebagai aturan untuk kebolehan pernikahan poligami. Namun, turunnya ayat tersebut dilatari oleh praktik pernikahan yang dilakukan dengan tujuan menguasai harta anak atau perempuan yatim, kemudian dipahami sebagai dasar untuk memperbolehkan pernikahan secara umum. Beberapa orang menafsirkan kebolehan dengan menekankan kalimat berikutnya yang menyebutkan bahwa suami harus melakukan keadilan. Namun, mayoritas ulama menganggap keharusan

⁵¹Dara Afifah, *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal 63.

⁵²Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'ân*, Kairo: Maktabah al-Funun wa al-Adab, 2014, hal. 64.

⁵³Badrul Jihad, "Memaknai Ulang Hukum Poligami: Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat Al-Nisâ' Ayat 3", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022, hal. 42.

berlaku adil tersebut tidak terlalu penting karena keadilan adalah hal yang sangat abstrak.⁵⁴

Islam adalah agama yang sederhana, tidak diizinkan untuk memberatkan diri sendiri. Itu juga berlaku untuk poligami. Jadi, seorang laki-laki yang berpoligami harus mampu menghindari mengganggu orang lain. Kemampuan yang dimaksudkan termasuk menghasilkan uang dan menjaga martabat istri-istrinya. Seorang pria memiliki berbagai tanggung jawab terhadap pasangannya dan anaknya saat menikah. Di antaranya adalah nafkah. Secara bahasa, yang dimaksud dengan "nafkah" adalah harta atau apa pun yang dibelanjakan oleh seseorang. Dengan demikian, kewajiban seorang laki-laki yang menikah bertambah dan sebab bertambahnya istri. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang berpoligami harus dapat memenuhi segala kebutuhan pasangannya. Apabila tidak, hal itu akan menyebabkan ketiakadilan, yang merupakan dasar poligami.⁵⁵

Poligami dalam Islam bukanlah semata-mata alat untuk memuaskan hasrat laki-laki; sebaliknya, itu memiliki beberapa peran dan manfaat. Berikut ini adalah beberapa contoh peran dan manfaat Islam dalam poligami:

- a. Pembatasan: Sebelum masuknya Islam, poligami dilakukan oleh laki-laki sesuka hati mereka tanpa aturan, semuanya dilakukan berdasarkan nafsu, kemampuan, dan keinginan mereka sendiri. Namun, dengan masuknya Islam, ada batasan jumlah istri yang dapat dipoligami hingga empat orang.
- b. Keadilan: Meskipun Islam memungkinkan poligami, prinsip ini tetap penting. Hal ini dilakukan untuk mencegah diskriminasi antara pasangan dan anak-anaknya dalam situasi apa pun. Dengan demikian, Islam melihat poligami bukanlah sebagai penggambaran nafsu birahi, tetapi sebagai suatu kondisi moral di mana seorang suami memikul tanggung jawab dan beban tambahan terhadap istri dan anak-anaknya. Ini karena, dalam perspektif Islam, poligami melibatkan disiplin, keadilan, dan pelaksanaan kewajiban yang saling terkait.
- c. Risiko Kezaliman: Islam mengatur syarat-syarat poligami dan batas jumlah wanita yang dapat dipoligami. Hal ini disebabkan fakta bahwa sebelum Islam tidak ada pembatasan jumlah wanita yang dapat dipoligami. Oleh karena itu, untuk mencegah bahaya kezaliman yang disebabkan oleh tindakan kasar laki-laki, Islam mengatur poligami lebih dari satu dan tidak boleh melebihi empat wanita. Poligami diizinkan dalam Al-Quran surah An-Nisâ ayat 3 yang menyatakan, "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu*

⁵⁴Asep Saepudin Jahar, *et.al.*, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis: Kajian Perundangan-Undangn Indonesia, Fiqih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013, hal. 30.

⁵⁵Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 153.

mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja." Selain itu, tujuan poligami adalah untuk mencegah praktik seksualitas bebas dan zina dalam masyarakat.⁵⁶

Saat ini sebagian laki-laki dan perempuan menggunakan ungkapan "*dari pada selingkuh atau berbuat zina lebih baik mendua*" untuk membenarkan poligami di dunia ini. Ada kemungkinan bahwa seseorang dapat membenarkan poligami berdasarkan alasan agama. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa seseorang dapat mengklaim poligami adalah syariat Islam yang dianjurkan oleh Nabi Saw sehingga menjadi hukum sunnah atau wajib. Oleh karena itu, tafsir poligami mencakup kategori mubah, sunnah, dan wajib. Namun, perlu diingat bahwa masalah poligami bukan hanya masalah teologis. Namun, mencakup masalah sosial. Perkawinan poligami menimbulkan masalah sosial yang sangat penting, seperti sebuah keadilan, berbuat aniaya atau dzalim. Kekerasan dalam rumah tangga akan muncul jika keadilan tidak diterapkan.⁵⁷

4. Hukum Poligami Menurut Undang-undang Indonesia

Negara hukum, UU No. 1 tahun 1974 menetapkan peraturan khusus mengenai perkawinan di Indonesia. Pasal 3 UU No. 1/1974 jelas menetapkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengutamakan asas monogami bagi laki-laki dan perempuan. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur poligami. Seorang suami yang diizinkan untuk menikah dengan lebih dari satu harus digambarkan berbagai alasan. Karena memandang alasan-alasan ini sebagai penyebab ketidakhagiannya dalam kehidupan rumah tangga mereka, hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan poligami. Dalam kasus di mana seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang perkawinan, dia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Menurut ayat (1) pasal ini, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu, *pertama*, jika istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, *kedua*, istri menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, *ketiga*, istri tidak dapat melahirkan.⁵⁸

Sejak 15 abad yang lalu, Islam telah menetapkan asas monogami sebagai salah satu jenis perkawinan yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Poligami lebih banyak

⁵⁶Prawitra Thalib, *Syariah: Pengakuan dan Pelindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018, hal. 36.

⁵⁷Misno, *et al.*, *Hukum Keluarga*, Padang: CV. Azka Pustaka, 2023, hal. 50.

⁵⁸Alfattiah Aldin, "Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa ayat 3", dalam *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2023, hal. 12.

membawa bahaya atau kerugian dari pada keuntungan. karena manusia memiliki sifat cemburu, iri hati, dan mengeluh menurut fitrahnya. Jika sebuah keluarga memiliki banyak anggota, karakter-karakter ini mudah muncul. Poligami dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, baik suami-istri dengan anak-anaknya maupun suami-istri dengan anak-anaknya masing-masing, tetapi ada pengecualian yang memungkinkan seorang suami beristri lebih dari satu orang dengan izin dari pihak perempuan yang bersangkutan. Pengecualian ini dibuat karena agama tidak mengharamkan poligami. terkait dengan undang-undang Indonesia yang melarang poligami kecuali dalam situasi yang mendesak, sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan syarat ketat bagi calon pelaku poligami. Oleh karena itu, pelaku poligami tidak akan mengalami kesulitan dalam rumah tangga karena tuntutan istri-istrinya jika syarat-syarat yang disebutkan di atas telah dipenuhi.⁵⁹

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang mengatur UU No. 1/1974, secara tegas melarang poligami kecuali pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan mereka. Selain itu, Pasal 55 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat beristri hingga empat orang, dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, seorang suami dapat melakukan poligami, tentunya di bawah pengawasan pengadilan. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU No. 1/1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitu pula sebaliknya. Tetapi, pada pasal 3 (2) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak tertutup.⁶⁰

Menurut hukum positif Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila ada tiga alasan alternatif: istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan. Selain itu, sang suami harus memenuhi beberapa syarat kumulatif untuk izin poligami yang diberikan oleh pengadilan. Syarat-syarat ini termasuk persetujuan dari istri dan istri-istrinya, adanya keyakinan bahwa suami benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-

⁵⁹Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Group, 1996, hal. 120.

⁶⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 166.

anaknya, serta keyakinan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁶¹

Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 10/1983, yang diubah menjadi PP No. 45 tahun 1990, menyatakan bahwa PNS pria harus mendapatkan izin lebih dahulu dari pejabat sebelum beristri lebih dari satu orang, dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk memiliki istri kedua, ketiga, atau keempat. Permintaan izin PNS pria harus diajukan secara tertulis dan memiliki alasan yang jelas untuk melakukannya. Dibandingkan dengan undang-undang perkawinan, aturan poligami di Indonesia tampak lebih ketat dan membatasi. Ketika dibandingkan dengan hukum Islam (Fikih Konvensional), keduanya berbeda. Keadilan dalam hal poligami diperlukan oleh fikih, seperti halnya ulama. Tetapi agama Islam memungkinkan poligami hingga empat orang istri. Sebaliknya, undang-undang perkawinan dan peraturan yang berkaitan dengannya justru membatasi poligami dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, poligami di Indonesia hanyalah pilihan bagi mereka yang tidak dapat memiliki kehidupan perkawinan yang ideal.⁶²

Nadimah Tanjung berpendapat bahwa syarat seorang suami harus mampu berlaku adil pada istri-istrinya harus mencakup dua hal. *Pertama*, suami harus berlaku adil dalam menggauli, misalnya, menghabiskan tiga hari di rumah istri pertama dan tiga hari berikutnya di rumah istri kedua. *Kedua*, adil dalam memberikan kebutuhan hidup, misalnya, suami harus adil dalam membagi-bagikan uang untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lainnya. *Ketiga*, jumlah uang yang diberikan harus disesuaikan dengan seberapa besar kebutuhan istri yang sudah memiliki anak tidak sama dengan istri yang belum memiliki anak.⁶³

Berdasarkan hal di atas, sudah jelas alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami tidak mudah buat suami, sebab poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan beberapa kondisi-kondisi yang wajib dipenuhi. salah satu asas pada Undang-Undang perkawinan poligami diperketat seorang suami wajib meminta persetujuan istri terlebih dahulu. Jika akan melakukan poligami, masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak mampu dilakukan sebab khawatir istri tidak memberikan izin, akibatnya banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligami. Ini adalah pelanggaran hukum dan biasanya poligami dilakukan dengan sembunyi-sembunyi serta dirahasiakan serta tidak dilakukan pencatatan perkawinan. di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan istri

⁶¹Makrum, "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Maghza*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hal. 47.

⁶²Ahamad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 220.

⁶³Nadimah Tanjung, *Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Prees, 2002, hal. 48.

pertama, orang yg melakukan poligami menikahi istri ke 2. Hal ini telah melanggar Pasal 3 Ayat dua Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku. oleh karena itu, seorang suami melakukan 2 pelanggaran: dia menentang poligami yang diperlukan serta meminta izin berasal istri pertama melalui pengadilan, sedangkan perkawinan pada bawah tangan dapat dipertanyakan. Legitimasi perkawinan serta status anak berasal perkawinan akan sebagai duduk perkara bagi istri kedua.⁶⁴

D. Poligami dalam Pandangan Para Mufasir

Para Mufasir berbeda pendapat tentang ketentuan dan hukum poligami. Poligami dilarang oleh beberapa Mufasir, tetapi diterima dengan syarat yang longgar. Terdapat undang-undang yang bahkan melarang poligami dalam kasus di mana pengecualian suami memaksanya untuk melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisâ [4]: 3, dalam Al-Qur'an, Allah Swt mengizinkan poligami, meskipun ada orang yang menentangnya. Walaupun demikian, agama Islam tidak menganjurkan atau melarang poligami.

1. Tokoh Mufasir Klasik dalam Memahami Ayat Poligami

a. Pendapat Tafsir at-Thabari

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin jarir ath-Thabari (w. 310 H/ 925 M) dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari*, jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada hak anak-anak yatim, maka kalian hendaknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil pada kaum perempuan. oleh karena itu, janganlah kalian menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang tidak kalian khawatirkan akan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka, mulai dari satu sampai empat. Tetapi jika kalian takut akan berlaku sewenang-wenang terhadap satu orang, maka janganlah kalian menikahinya, akan tetapi kalian harus memelihara budak yang kalian miliki. Sesungguhnya itu lebih dapat membuat kalian tidak bertindak sewenang-wenang kepada mereka. فَإِنِ كُنتُمْ تَخَافُونَ الْعَدْلَ مَا ظَلَمْنَا لَكُمُ الْكَيْفَ الْمَعْرُوفَ “*kawinilah dengan pernikahan yang baik*”. Maksud dari ayat ini adalah perbuatannya, bukan perempuan atau sosok tertentu. Oleh karena itu, Allah menggunakan kata مَا dan tidak menggunakan kata مَنْ. Hal ini berupa perintah, namun maknanya adalah larangan menikah dengan wanita-wanita yang dikhawatirkan seorang suami akan berbuat zalim terhadap mereka, bukan mengandung makna perintah untuk nikah. Firman Allah فَإِنِ كُنتُمْ تَخَافُونَ الْعَدْلَ مَا ظَلَمْنَا لَكُمُ الْكَيْفَ الْمَعْرُوفَ jika kalian takut sewenang-wenang terhadap hak dua istri maka nikahilah satu

⁶⁴Ahamad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*,..., hal. 227.

orang saja. Namun, jika kalian tidak dapat berlaku adil terhadap satu orang, maka kawinilah budak yang kalian miliki.⁶⁵

b. Pendapat Tafsir al-Qurtubi

Menurut Muhammad al-Ansari al-Qurtubi (w. 671 H/1273 M) dalam kitab *Tafsir al-Qurtubi*, فَإِنْ خِفْتُمْ lafadz tersebut dimaksud khawatir tidak dapat berlaku adil dalam mahar dan nafkah terhadap istri. مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Imam al-Qurthubî menerjemahkan "*perempuan yang menyenangkanmu atau suka sama kamu*" dari pada "*wanita-wanita yang kamu sukai atau senang*", seperti yang dianggap umum. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa poligami tidak dapat dilakukan hanya dengan keinginan laki-laki, tetapi juga dengan mempertimbangkan pendapat perempuan. Dengan demikian, al-Qurthubi menunjukkan bahwa individu yang berpoligami harus mempertimbangkan kerelaan dan hak-hak wanita. Ini masuk akal karena perkawinan adalah transaksi hukum yang memerlukan kesepakatan dan kerelaan dua pihak yang bersaksi.⁶⁶

c. Pendapat Tafsir Ibnu Katsir

Menurut Abdullah bin Muhammad dan Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir*, menjelaskan Jika wanita yatim di bawah pemeliharaan para wali merasa takut tidak dapat memberikan mahar yang sebanding, carilah wanita lain. Karena mereka cukup banyak. Allah tidak memberi kesempitan kepada mereka. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, "sesungguhnya seorang laki-laki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahnya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah, laki-laki itu menahannya sedangkan wanita itu tidak mendapatkan apa-apa dari laki-laki itu". Jika kamu takut memiliki banyak istri dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka, sebagaimana Firman Allah Swt:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menginginkannya." (QS. An-Nisâ': 129)

Untuk mereka yang takut berbuat demikian, cukuplah satu istri atau budak wanita, karena pemberian giliran pada budak wanita tidak wajib, tetapi dianjurkan, jadi yang melakukannya baik, dan yang tidak melakukannya tidak

⁶⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 402.

⁶⁶Muhammad al-Ansari al-Qurtubi, *Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr Ihyâ al Turâth al-'Arâbî, 2002, hal. 12.

masalah. Menurut tafsir ini, pengasuh dapat memilih untuk menikahi wanita lain jika mereka tidak dapat memperlakukan anak yatim dengan baik.⁶⁷

d. Pendapat Tafsir Jalalain

Menurut Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti (w. 911 H/1505 M) dalam kitab *Tafsir Jalalain*, menjelaskan jika seseorang wali yang hendak mengawini anak yatim, namun khawatir tidak dapat berlaku adil, maka menikahlah dengan wanita lain dua, tiga atau empat tidak boleh lebih dari itu. Keadailan dalam tafsir ini menjelaskan kepada giliran dan nafkah, janganlah seorang suami bersikap berat sebelah atau berbuat kecurangan dalam kasih sayang kepada wanita yang kamu kasihinya.⁶⁸

2. Tokoh Mufasir Kontemporer dalam Memahami Ayat Poligami

a. Pendapat Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili (w. 1351 H/1932 M) dalam Tafsirnya *Al-Munir*, menjelaskan bahwa sistem poligami di dalam Islam adalah sebuah sistem atau solusi yang diterapkan dalam keadaan darurat atau karena adanya kemaslahatan umum atau khusus. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam memahami dan menerapkan sistem poligami jauh lebih baik dari pada menghapusnya, jangan sampai ada seorangpun yang berani menghapusnya. Karena nash-nash agama secara jelas dan terang-terangan memperbolehkannya. Menelantarkan, mengabaikan atau menentang nash agama adalah suatu kemungkaran yang diharamkan di dalam syariat dan agama Allah Swt. Perintah ayat *فَانكِحُوا* bersifat *al-Ibaahah* (memperbolehkan), kemudian Allah Swt menguatkan keharusan bersikap adil diantara para istri apabila seseorang berpoligami. Hal ini dipahami dari ayat *فَاِنْ جِئْتُمْ اِلَّا تَعْدِلُوْا* Allah Swt menjelaskan, apabila kalian tidak bisa bersikap adil ketika berpoligami, maka kalian harus menikahi satu wanita saja. Karena yang diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin dirinya bisa merealisasikan kewajiban bersikap adil yang diperintahkan secara jelas di dalam surah an-nisâ [4]: 129. Yang dimaksud berbuat adil ialah kecenderungan hati, jika tidak mampu mencakup *azh-Zhann* (sangkaan) dan *asy-Syakk* (ragu) maka kesimpulan ayat 3 dan ayat 129 larangan untuk berpoligami.⁶⁹

Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, ada beberapa Hikmah alasan yang membolehkan seorang suami berpoligami, yaitu:

- 1) Istri mengalami kemandulan. Seorang laki-laki secara fitrah ingin memiliki anak dan ingin kekayaan hasil jerih payahnya dinikmati oleh anak-anaknya,

⁶⁷Abdullah bin Muhammad dan Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsri*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, hal. 233.

⁶⁸ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, cet IV, hal. 375.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid 2, hal. 573.

apabila seorang istri mengalami kemandulan dalam kondisi seperti ini, menikah lagi jauh lebih ringan nilai negatifnya bagi istri pertama, namun dengan syarat tetap menjaga kehormatannya dan memenuhi hak-haknya secara penuh tanpa ada sedikit pun yang dikurangi.

- 2) Banyaknya jumlah wanita. Di sebagian besar negara-negara yang ada, anak kelahiran anak perempuan lebih banyak dibanding kelahiran angka anak laki-laki. Dalam kondisi seperti yang lebih utama adalah menerapkan sistem poligami demi menciptakan ke'iffahan wanita.
- 3) Jika seorang suami memiliki libido yang sangat tinggi dan terus-menerus muncul, sedangkan sang istri tidak bergairah atau mengalami datang bulan paling tidak satu minggu setiap bulannya, maka dalam kondisi seperti ini, memilih untuk berpoligami bisa menjadi sebuah penghalang atau pengekang bagi si suami agar tidak terjatuh ke lubang perzinahan yang hanya akan merusak agama, harta dan kesehatannya serta mencoreng nama baiknya.

Adapun dengan poligami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., Wahbah Zuhaili mengemukakan Rasulullah memiliki banyak istri tidak lain berdasarkan tujuan kemanusiaan dan mengandung banyak sekali fungsi serta nilai positif, diantaranya:

- 1) Setelah sayyidah Khadijah r.a. wafat, nabi Muhammad saw tidak menikah lagi dengan wanita lain kecuali ketika usia beliau telah mencapai 50 tahun atau 54 tahun.
- 2) Saudah binti zam'ah, pernikahan Rasulullah saw bertujuan untuk menggantikan posisi suaminya, sekembalinya Saudah dari hijrah ke Habasyah yang kedua. Ia termasuk kelompok wanita muslimah pertama yang hijrah. Karena seandainya ia kembali kepada keluarganya, maka tentu mereka anak menyiksanya dan menimbulkan fitnah terhadap agama dan keimanannya.
- 3) Sayyidah Aisyah r.a dan sayyidah Hafshah r.a, maka demi kemuliaan dan menghormati sahabat sekaligus pembantu terdekat beliau, Abu Bakar ash-Siddiq r.a. dan Umar bin Khaththab r.a.
- 4) Zainab binti Jahsy bertujuan untuk menghapus konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebiasaan atau sistem anak angkat, seperti tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat. Hal ini dihapus oleh Islam melalui contoh nyata, yaitu pernikahan beliau dengan Zainab Jahsy yang sebelumnya pernah menjadi istri Zaid.
- 5) Ummu Salamah yang memiliki nama asli Hindun bertujuan untuk menghibur hatinya atas meninggalnya suaminya, Abu Salamah, juga karena Ummu Salamah ketetapan pandangannya pada kejadian Hudaibiyah.
- 6) Ummu Habibah yang memiliki nama asli Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb. Bertujuan untuk membujuk hati kaumnya agar masuk Islam.

- 7) Shafiyah binti Huyai bin Akhtab seorang wanita yang menjadi pemuka Bani Quraizhah dan Nadhir menjadi tawanan Khaibar bertujuan demi membebaskan dirinya.
- 8) Maimunah binti al-Harits al-Hilaaliyyah sebelumnya bernama Barrah merupakan istri terakhir beliau setelah meninggal suaminya yang kedua bernama Abu Rum bin Abdul ‘Uzza bertujuan karena masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Bani Hasyim dan Bani Makhzum.⁷⁰

b. Pendapat Tafsir Al-Maraghi

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi (w. 1371 H/1952 M) dalam *Tafsir Al-Maraghi*, menafsirkan surah an-nisâ [4]: 3. Apabila kamu merasa takut terhadap dirimu sendiri karena khawatir memakan harta istri yatim, maka janganlah kamu kawin dengannya. Karena sesungguhnya Allah telah memberi kekuasaan terhadap kamu untuk tidak menikahi anak yatim, yaitu menghalalkan menikah dengan wanita selain yatim. Satu, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu merasa tidak akan bisa berbuat adil di antara dua istri atau istri-istrimu, maka kamu harus memegang satu istri saja. Perasaan takut tidak bisa berbuat adil bisa di rasakan dengan *zan* (kepastian) dan juga bisa dengan *syak* (ragu-ragu) terhadapnya. Laki-laki yang di perbolehkan lebih dari satu hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya nanti. Keyakinan dalam ini tidak boleh di campuri dengan perasaan ragu-ragu. Kesimpulannya, bahwa menjauhi perbuatan zalim adalah dasar disyariatkannya hukum perkawinan. Dalam hal ini terkandung pengertian yang menunjukkan persyaratan adil dan wajib melaksanakannya dan berbuat adil memang sulit diwujudkan, sebagaimana diungkapkan oleh firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (An-Nisa', 4: 129).

Pada prinsipnya kebahagiaan berumah tangga bagi seorang suami hanya apabila mempunyai seorang istri saja, karena bentuk rumah tangga seperti itu adalah yang paling sempurna, yang seharusnya diperlihara oleh setiap individu dan diyakini. Tetapi, terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang yang mendorongnya menyimpang dari ketentuan tersebut karena ada kemaslahatan-kemaslahatan penting yang berkait dengan kehidupan rumah tangganya, atau kemaslahatan umatnya. Sehingga poligami bagi

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..., jilid 2, hal. 584.

dirinya tidak bisa dielakkan lagi.⁷¹ Kondisi-kondisi tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Bila seorang suami beristri seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan anak. Termasuk kemaslahatan sang istri dan ke maslahatan mereka (suami istri), hendaknya sang suami menetapkan istri pertamanya, kemudian mengawini wanita lain. Terlebih lagi jika status sang suami sebagai orang terpandang dan memiliki kekayaan, misalnya seorang raja atau amir.
- 2) Bila istri telah tua, dan mencapai umur tidak haid lagi, kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak, dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya, termasuk pendidikan mereka.
- 3) Bila sang suami tidak cukup hanya mempunyai seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami, sedang sang istri kebalikannya. Atau bisa juga karena masa haid sang istri, umpa-manya terlalu panjang, hingga memakan waktu sebagian besar dari bulannya. Sehingga kini posisi suami dihadapkan pada dua alternatif. Terkadang ia harus kawin lagi, atau terjerumus ke dalam perbuatan zina yang akibatnya menyia-nyiakan agama, harta benda, dan kesehatannya. Akibatnya lebih berbahaya bagi sang istri dibandingkan jika sang suami memadunya dengan istri lain yang disertai keadilan sang suami terhadap semuanya, sebagaimana yang menjadi syarat dibolehkannya poli-gami dalam Islam.
- 4) Bila dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, dalam suatu negara, dengan perbandingan yang mencolok. Hal itu bisa terjadi setelah suatu negara baru saja mengalami peperangan yang banyak menewaskan kaum pria. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada sarana lain bagi wanita dalam mencari kasab, kecuali hanya dengan menjual diri (kehormatannya) akibatnya jelas akan membuat wanita itu hidup seng-sara, karena ia harus menjamin nafkah diri dan anak-anaknya yang lelah kehilangan seorang ayah sebagai penanggung kebutuhan mereka. Terlebih lagi jika hal itu terjadi setelah melahirkan dan dalam masa penyusuan, sungguh mengharukan.

Ringkasnya, poligami bertentangan dengan citra khas, sayang dan ketenangan jiwa dalam hidup bersama dengan wanita, sedangkan hal-hal tersebut merupakan tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang muslim mengajukan diri untuk melakukan poligami, kecuali dalam keadaan darurat dan disertai kepercayaan diri untuk berbuat adil, seperti yang diperintahkan Allah Swt.

⁷¹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, cet 2, hal. 326.

Jika persyaratan tersebut tidak ada pada diri seseorang yang bermaksud melakukan poligami, maka perbuatannya itu hanyalah perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, terhadap istri dan bangsanya.⁷²

c. Pendapat Tafsir al-Azhar

Menurut Hamka (w. 1326 H/1981 M) dalam *Tafsir Al-Azhar*, Asbabun Nuzul surah an-nisâ [4]: 3. Mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas nikahnya dengan perempuan lain. Maka dari pada melangsungkan segala fikiran jahat, lebih baiklah menikah saja dengan perempuan lain, biar sampai empat. Sebab sikap-sikap yang salah dan perilaku yang tidak jujur kepada anak yatim perempuan itu adalah dosa besar. Di dalam inti sari ayat ini, bertemu pula lah kita dengan kesulitan lain yang akan di hadapi. *Pertama*, dari pada harta anak yatim dan diri anak yatim perempuan dikecewakan lebih baik menikah dengan perempuan lain, ini lebih baik daripada mengecewakan anak yatim dan hartanya. *Kedua*, kamu akan menghadapi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil kepada istri-istimu itu. Semua istri itu mempunyai hak atas dirimu dan mereka pun berhak menuntut hak itu. Hak *suknah* (tempat tinggal), hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula kedalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristri banyak.⁷³

Pada surah an-nisâ ayat 129 yang tidak sanggup mengadilkannya itu adalah hati. Belanja rumah tangga bisa diadakan bagi yang kaya, Pergiliran hari dan malam pun bisa diadakan, Tetapi cinta tidaklah bisa diadakan, apalagi syahwat dan nafsu setubuh. Jika syahwat tidak tertahankan lagi lebih baik kawin lagi dari pada berzinah, dengan berkawin lagi syahwat dapat di kendalikan tetapi kesukarannya tidaklah kurang. Karena tiap-tiap perempuan yang telah di kawini wajib diberi belanja dan nafkah sampai di sebut nafkah lahir, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Serta nafkah batin, yaitu persetubuhan.⁷⁴

d. Pendapat Tafsir Sayyid Qutub

Menurut Sayyid Qutub (w. 1386 H/1996 M) dalam kitab *Tafsir Fi Dzilâlil Qur'an*, poligami merupakan *rukhsah* disertai dengan sikap kehati-hatian bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil maka dicukupkan untuk monogami. Jika istri mandul, sedangkan suami menginginkan keturunan

⁷²Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*..., hal. 329.

⁷³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003, cet V, hal. 1062.

⁷⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*..., hal. 1457.

sesuai dengan fitrahnya. Untuk kasus ini ada dua jalan di hadapannya. *Pertama*, menceraikan istrinya untuk nikah lagi dengan wanita lain yang sekiranya dapat memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keturunan. *Kedua*, Nikah lagi dengan wanita lain, dan tetap dapat bergaul dengan istri yang pertama. Adapun keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan, dan berhubungan. Keadilan dalam perasaan hati dan jiwa tidak seorang pun anak manusia yang dituntut untuk melakukannya, karena hal ini sudah diluar kehendak manusia. Keadilan inilah yang disinyalir Allah dalam ayat lain surah an-Nisâ [4]: 129, ayat ini oleh sebagian orang dicoba untuk dijadikan dalil mengharamkan poligami. Padahal masalahnya tidak demikian. Syariat Allah itu bukan permainan yang mensyariatkan sesuatu urusan dalam suatu ayat mengharamkannya dalam ayat lain. Keadilan yang dituntut dalam ayat pertama menyatakan terlarangnya poligami bila dikhawatirkan keadilan itu tidak terealisasi secara lahiriah, dimana tidak seorang istri dikurangi haknya dalam urusan ini, mereka yang lebih diutamakan dari pada yang lain. Hati itu bukan di bawah kekuasaan pemiliknya, tetapi berada di antara dua jari-jemari Allah yang membolak baliknya sesuai dengan kehendak-Nya.⁷⁵

e. Pendapat Tafsir Sya'rawi

Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi (w. 1419 H/ 1998 M) dalam *Tafsir Sya'rawi*, memberikan penjelasan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi mubah. Orang-orang yang tidak senang dengan poligami harus menghindari melakukannya. Ini karena poligami bukanlah perintah yang ber hukum wajib. Mubah adalah hukum yang memungkinkan anda melakukannya jika anda suka atau menolaknya jika anda tidak suka. jika seseorang ingin menghindari menzalimi seorang perempuan yatim dengan mengawininya karena mereka pernah memberikan bantuan kepadanya, maka mereka harus menikah dengan perempuan lain. Tidak ada aturan yang mengatakan, "buang yang lama dan ambil yang baru", tetapi "tinggalkan perempuan yatim karena di depanmu masih banyak wanita lain". Dalam surah an-nisâ' [4]: 129, tentang keadilan mutlak yang tidak bisa akan dilakukan oleh manusia, sedangkan surah an-nisâ' [4]: 129, keadilan dalam kekuasaan yang bisa dilakukan oleh suami seperti tempat tinggal, waktu dan giliran. Hal ini mampu dilakukan oleh suami. Kebolehan poligami dalam tafsir ini, apabila terdapat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kalau setiap laki-laki mengawini satu perempuan, bagaimana keadaan perempuan lainnya. Apakah mereka tetap sebagai perawan tua dan mengekakang birahi, ataukah dia harus melampiaskannya kepada laki-laki hidung belang yang sudah berumah tangga. Ketika Allah membolehkan poligami, sebenarnya Allah ingin

⁷⁵Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2001, jilid 2, hal. 279-280.

mencegah kelebihan jumlah perempuan dari marabahaya dengan cari mengawini mereka dan menggaulinya secara adil.⁷⁶

f. Pendapat Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, dengan tegas mengatakan bahwa orang yang boleh beristri dua yaitu dalam keadaan darurat dan sangat kecil kemudaratannya. Sedangkan berlaku adil merupakan hal yang sangat sulit dicapai. Adil yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati. Kalau demikian halnya, memastikan sesuatu hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kebolehan beristri banyak tidak diberlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar anak mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada istri-istrinya bisa berlaku samapercaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil.⁷⁷

g. Pendapat Tafsir Adhwa'ul Bayan

Dalam Tafsirnya *Adhwa'ul Bayan*, Syaikh Asy-Syanqithi mengatakan bahwa di rumah seorang laki-laki biasanya ada anak yatim perempuan. Jika anak yatim itu cantik, ia akan menikahinya tanpa merasa tidak adil dengan memberikan mahar kepada anak yatim itu. Namun, jika anak yatim itu buruk, ia tidak akan mau menikahinya karena uang akan mencegah orang lain menikahinya untuk menikmati harta anak yatim itu. Firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisâ'/4: 3)

Ayat ini mengajarkan kita bahwa seorang anak yatim perempuan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah memberikan hak-haknya sepenuhnya. Apabila kalian berpoligami dan merasa tidak mampu berbuat adil dalam hak-hak syar'i maka cukuplah dengan satu wanita saja. sesungguhnya, seperti yang kalian takut berbuat zalim kepada anak yatim. Pada ayat tersebut terdapat

⁷⁶Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jakarta: Duta Azhar, 2004, jilid 2, hal. 745.

⁷⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, cet II, hal. 780.

mafhum (makna yang tersirat) yang bisa dijadikan sandaran. Sebab makna dari ayat tersebut adalah: jika kalian takut tidak dapat bersikap adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah wanita-wanita lain selain mereka yang kalian sukai. Adapun makna yang tersirat dari ayat tersebut adalah bahwa jika mereka tidak takut tidak dapat bersikap adil, maka mereka pun tidak diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain selain anak-anak yatim perempuan itu. Bahkan mereka dibolehkan untuk merasa cukup dengan menikahi anak-anak yatim itu. Mengenai kata “*Al-Khauf*” dalam ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah “*Al-Khasyyah*” (takut). Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah “*Al ilm*” (mengetahui), sehingga maksud dari ayat tersebut adalah: “jika kalian telah mengetahui bahwa kalian tidak akan dapat berbuat adil.” فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ (maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi). Allah telah mengungkapkan makna wanita dengan menggunakan kata “*maa*” yang biasa digunakan untuk menunjukkan arti “sesuatu yang tidak berakal”, Allah tidak menggunakan redaksi “*Man thaaba*” dengan kata *man* berarti siapa. Hal itu disebabkan karena yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat dari wanita itu, bukan diri mereka, sehingga maksud dari ayat tersebut adalah “wanita perawan ataupun janda yang kamu senangi sifat-sifatnya, atau wanita-wanita yang kamu senangi karena mereka telah halal bagimu.” Adapun keadilan pada ayat 129 disebutkan adil dalam hal rasa cinta atau dengan kata lain keadilan kasih sayang dan kecenderungan alami. Sebab hal itu bukan berada dalam jangkauan kesanggupan manusia.⁷⁸

E. Tafsir Komparatif (*Muqoron*)

1. Definisi dan Prinsip Dasar Tafsir *Muqoron*

Secara etimologis, kata *muqarin* merupakan bentuk isim *al-fa'il* dari kata *qarana*, yang secara harfiah bermakna membandingkan antara dua hal. Oleh karena itu, Tafsir *Muqoron* dapat dipahami sebagai tafsir perbandingan. Dalam terminologi ilmu tafsir, Tafsir *Muqoron* didefinisikan sebagai metode menafsirkan sekelompok ayat Al-Qur'an atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir. Tujuan utamanya adalah menonjolkan aspek-aspek perbedaan atau kemiripan tertentu dari objek yang dibandingkan.⁷⁹

Objek kajian dalam metode ini meliputi ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi namun berbicara tentang kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda namun membahas masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Pendekatan komparatif ini secara inheren

⁷⁸Asy-Syanqithi, *Adhwa'ul bayan: Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*,..., hal. 620.

⁷⁹ Manna' al-Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), hal. 350.

mengakui adanya keragaman dan perbedaan, baik dalam redaksi teks Al-Qur'an itu sendiri maupun dalam interpretasi yang dihasilkan oleh para ulama. Kebutuhan untuk membandingkan muncul dari nuansa, perbedaan, atau bahkan potensi kontradiksi yang memerlukan upaya kompromi di antara ayat-ayat atau pandangan-pandangan ulama. Proses perbandingan ini bukan sekadar identifikasi disparitas, melainkan sebuah usaha untuk memahami spektrum kemungkinan makna. Hal ini secara fundamental menegaskan bahwa teks suci, meskipun tunggal dalam sumbernya, dapat memunculkan beragam pemahaman. Penerimaan terhadap pluralitas makna dan interpretasi ini menjadi jembatan penting menuju pemikiran tafsir yang lebih terbuka dan inklusif di kemudian hari. Tafsir *Muqoron* dengan demikian mengajarkan pentingnya sikap toleran terhadap pandangan lain dan mendorong dialog antar mazhab. Ini merupakan prasyarat metodologis dan epistemologis bagi pendekatan kontekstual dan reinterpretasi yang menjadi ciri khas tafsir kontemporer, karena keduanya juga beroperasi dalam kerangka keberagaman pemahaman.⁸⁰

Sejarah formal Tafsir *Muqoron* seringkali dikaitkan dengan Ibnu Kasir yang hidup pada abad ke-14 M, yang dikenal dengan kitab tafsirnya yang monumental. Namun, praktik perbandingan pendapat para mufassir secara sistematis dalam karya tafsir pertama kali dilakukan oleh Imam At-Thabari, yang menunjukkan bahwa benih metode ini sudah ada jauh sebelum Ibnu Kasir.⁸¹

2. Metodologi dan Pendekatan dalam Tafsir *Muqoron*

Metode *Muqoron* adalah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan menyajikan perbandingan antara satu tafsir dengan tafsir lainnya, atau antara ayat dengan hadis, atau bahkan antar ayat dalam Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

a. Perbandingan Teks Ayat Al-Qur'an:

Metode ini melibatkan perbandingan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki perbedaan atau persamaan redaksi, atau kemiripan redaksi dalam dua atau lebih kasus yang berbeda. Langkah-langkah operasionalnya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang redaksinya bermiripan.
- 2) Memperbandingkan antara ayat-ayat yang redaksinya bermiripan, baik yang memperbincangkan satu kasus yang sama maupun dua kasus yang berbeda dalam redaksi yang sama.

⁸⁰ Rosihan Anwar, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Analisis Komparatif* Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 75-77.

⁸¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* Sleman: Teras, 2005, hal. 43.

3) Menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang berbeda dalam penggunaan kata dan susunan dalam ayat. Objek kajian metode ini secara khusus terletak pada persoalan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, bukan semata-mata pada bidang pertentangan makna.

b. Perbandingan Ayat Al-Qur'an dengan Hadis:

Pendekatan ini melibatkan perbandingan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi saw yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan atau memiliki tema yang setara. Langkah-langkah yang harus diterapkan mencakup:

- 1) Menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat Al-Qur'an, memastikan hadis tersebut sahih
- 2) Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai dalam kedua redaksi (ayat dan hadis)
- 3) Membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut.

c. Perbandingan Pendapat Ulama Tafsir:

Kategori ini melibatkan perbandingan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Seorang mufasir akan mengemukakan penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tertentu, mengungkapkan pendapat mereka, serta membandingkan segi-segi kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Qur'an.⁸²

Penekanan pada analisis "perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang berbeda dalam menggunakan kata dan susunan dalam ayat" serta perbandingan "berbagai pendapat para mufasir" menunjukkan perhatian mendalam pada aspek kebahasaan teks dan keragaman interpretasi manusia. Penekanan pada redaksi berarti bahwa nuansa makna dapat ditemukan dalam struktur linguistik, bahkan jika kasusnya sama. Ini adalah bentuk awal dari apa yang dalam studi modern disebut "linguistic turn," yaitu fokus pada bahasa sebagai pembentuk makna. Sementara itu, perbandingan pendapat ulama mengakui bahwa interpretasi tidaklah monolitik, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang, mazhab, dan kecenderungan penafsir. Ini adalah embrio dari "interpretive turn," yang mengakui peran subyektivitas penafsir. Kesadaran ini, bahwa makna bisa bervariasi karena redaksi dan bahwa interpretasi dipengaruhi oleh penafsir, adalah prasyarat bagi munculnya tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan secara sadar mengkontekstualisasikan dan mereinterpretasi, dengan mengakui bahwa "teks Al-Qur'an sendiri sangat debatable, bahkan multi-interpretatif" dan "terdapat pengaruh subjektif dari kalangan mufassir". *Muqoron* meletakkan dasar metodologis untuk mendekati pluralitas ini,

⁸² M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Sleman: Teras, 2005, hal. 51-53

sementara kontemporer mengembangkannya untuk menjawab tantangan zaman dan realitas sosial.⁸³

3. Kelebihan dan Keterbatasan Tafsir *Muqoron*

Metode *Muqoron* memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a. Memberikan wawasan yang luas mengenai berbagai penafsiran dan nuansa makna.
- b. Membuka diri untuk selalu bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat.
- c. Dapat mengetahui berbagai penafsiran dan mengungkap kecenderungan seorang mufasir, baik dari segi madzhab, keilmuan, maupun konteks temporalnya.
- d. Mendorong pensyarah untuk mengkaji berbagai hadis serta pendapat para pensyarah lainnya.
- e. Dapat menjadi sarana pendekatan (*taqrib*) di antara berbagai aliran tafsir dan sarana untuk mencari pandangan yang paling mendekati kebenaran, bahkan melakukan kompromi atau *tarjih*.
- f. Memperkaya ilmu-ilmu tafsir, khususnya dalam keistimewaan Al-Qur'an.⁸⁴

Meskipun memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan:

- a. Tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula karena pembahasannya terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, karena mufasir lebih mengedepankan perbandingan daripada pemecahan masalah
- b. Cenderung lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru.⁸⁵

Ketidakmampuan metode Tafsir *Muqoron* untuk "menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, karena pensyarah lebih mengedepankan perbandingan daripada pemecahan masalah" menunjukkan adanya celah fungsional yang signifikan dalam metode ini untuk memenuhi kebutuhan praktis umat. Ketika sebuah metodologi tafsir, meskipun kuat dalam analisis komparatif dan historis, tidak dapat secara langsung memberikan solusi atau relevansi bagi tantangan kontemporer, maka akan muncul kebutuhan dan dorongan kuat untuk mengembangkan pendekatan baru. Keterbatasan ini bukan merupakan kegagalan intrinsik dari

⁸³ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 215-217.

⁸⁴ Rosihan Anwar, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Analisis Komparatif* Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 80-81.

⁸⁵ Rosihan Anwar, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Analisis Komparatif* Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 80-81.

Muqoron, melainkan penanda bahwa ada evolusi dalam kebutuhan umat dari sekadar memahami perbedaan interpretasi menjadi mencari aplikasi fungsional dari teks suci. Keterbatasan ini secara kausal menjadi salah satu faktor pendorong utama munculnya Tafsir Kontemporer. Tafsir Kontemporer secara eksplisit "hadir untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian" dan "menjadikan masalah kemanusiaan sebagai semangat penafsiran", yang secara langsung mengatasi kekurangan *Muqoron*. Ini menunjukkan bahwa metodologi tafsir tidak statis, melainkan adaptif dan responsif terhadap "realitas sosial" dan "perkembangan zaman", mendorong pencarian pendekatan yang lebih "dialogis dengan realitas" dan "mampu merespons isu-isu sosial dan kemanusiaan yang berkembang".⁸⁶

F. Tafsir Kontemporer

1. Definisi Etimologis dan Terminologis

Secara etimologi, kata Tafsir berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti keterangan atau uraian. Sementara itu, kata Kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, atau dewasa ini. Dengan demikian, Tafsir Kontemporer dapat disimpulkan sebagai 'Tafsir atau penjelasan ayat Al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini'. Pengertian ini sejalan dengan konsep *tajdid* (pembaharuan), yaitu 'usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan'. Beberapa ahli, seperti Muhammad Amin yang mengutip Ahmad Syirbasyi, mendefinisikan tafsir kontemporer sebagai tafsir yang muncul dan berkembang dari abad ke-19 hingga sekarang.⁸⁷

2. Motivasi dan Latar Belakang Kemunculan

Kemunculan Tafsir Kontemporer dipicu oleh kekhawatiran yang akan timbul ketika penafsiran Al-Qur'an dilakukan secara tekstual semata, dengan mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting. Tafsir ini hadir sebagai respons untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian yang belum ada pada masa klasik, atau masalah yang sudah ada tetapi membutuhkan interpretasi ulang dengan menggunakan metode dan pendekatan yang baru. Ia lahir dengan semangat pembaharuan pemikiran dan pembebasan atas segala persoalan umat, serta merupakan kritik

⁸⁶ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 217.

⁸⁷ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 165.

terhadap tafsir-tafsir klasik yang dianggap tidak sepenuhnya menyentuh permasalahan-permasalahan umat di era modern.⁸⁸

Tafsir kontemporer muncul karena "kekhawatiran" terhadap penafsiran tekstual yang mengabaikan konteks, kebutuhan untuk "menjawab persoalan-persoalan kekinian", dan merupakan "kritik terhadap tafsir-tafsir klasik" yang "tidak menyentuh permasalahan-permasalahan umat". Ini menunjukkan bahwa tafsir klasik, dalam bentuknya yang dominan, dianggap tidak lagi memadai untuk tantangan modern. Keterbatasan tafsir klasik (yang seringkali bersifat dogmatis, sektarian, repetitif, dan atomistik) dalam menghadapi kompleksitas masalah modern (seperti isu lingkungan, gender, hak asasi manusia, dan perkembangan ilmu pengetahuan) menciptakan celah antara teks suci yang abadi dan realitas hidup umat yang terus berubah. Tafsir kontemporer muncul sebagai upaya untuk mengisi celah ini, tidak hanya dengan menjelaskan makna, tetapi dengan secara aktif "menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan". Ini adalah manifestasi dari konsep tajdid atau pembaharuan. Pergeseran ini mencerminkan pengakuan bahwa Al-Qur'an, meskipun wahyu ilahi yang abadi, harus dipahami dan diterapkan secara dinamis agar tetap vital dan relevan. Ini adalah upaya untuk "membumikan nilai-nilai Al-Qur'an" dan menjaga vitalitas Islam di tengah modernitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa tafsir bukan hanya proses interpretasi teks, tetapi juga proses dialogis yang berkelanjutan antara teks, penafsir, dan realitas sosial, di mana produk tafsir "akan senantiasa" berubah dan harus "bersifat kreatif, dinamis, dan dialogis dengan realitas".⁸⁹

3. Karakteristik Utama Tafsir Kontemporer

Karakteristik utama Tafsir Kontemporer membedakannya dari pendekatan tafsir sebelumnya:

- a. Responsif terhadap Kondisi Kekinian: Tafsir ini secara eksplisit disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini, mempertimbangkan perkembangan ilmu dan sosial.
- b. Kritis dan Ilmiah: Berbeda dengan beberapa tafsir abad pertengahan yang cenderung ideologis dan sektarian, tafsir kontemporer datang dengan wajah yang kritis dan ilmiah, menjauhi klaim kebenaran yang subjektif dan dogmatis.
- c. Kontekstual dan Hermeneutik: Kental dengan nuansa hermeneutik dan menekankan pentingnya mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini

⁸⁸ Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Konteks dan Relevansi Tafsir di Era Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 89-91.

⁸⁹ Ismail Muhammad, *Studi Tafsir: Kajian Analisis Komparatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 75.

- berarti mempertimbangkan konteks sosial, latar belakang sejarah, dan linguistik.
- d. Bersemangat Pembaharuan: Memiliki semangat untuk mengembalikan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk dan solusi bagi problematika umat, serta memformulasi ulang kehidupan kaum muslim ke arah yang lebih baik.
 - e. Multidisipliner: Memadukan teori kekinian atau kontekstualitas dengan kaidah teori Al-Qur'an, serta menggunakan analisis bahasa, sosial, latar belakang sejarah, dan antropologi.
 - f. Berpusat pada Masalah Kemanusiaan: Menjadikan problematika kemanusiaan sebagai ruh penafsiran dan menganalisis masalah tersebut dengan berbagai pendekatan yang tepat.
 - g. Dialogis dengan Realitas Sosial: Berusaha memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber yang mampu mendialogkan kitab suci dengan kehidupan itu sendiri, sehingga penafsiran bersifat kreatif, dinamis, dan dialogis dengan realitas.⁹⁰

Ciri "kritis dan ilmiah" menunjukkan adanya pengaruh metodologi ilmiah modern dalam studi agama, di mana objektivitas, rasionalitas, dan verifikasi menjadi penting, menjauhi dogmatisme buta dan klaim kebenaran absolut. Penekanan pada "masalah kemanusiaan" dan corak sosiologis/antropologis menunjukkan bahwa tafsir tidak lagi hanya berputar pada doktrin atau perdebatan mazhab, melainkan berupaya mencari solusi nyata bagi tantangan hidup manusia. Ini adalah upaya untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai "petunjuk" yang relevan dan fungsional, bukan sekadar teks sakral yang dihafal atau diulang tanpa relevansi langsung. Pergeseran ini menandai upaya Islam untuk berdialog dengan modernitas dan menjawab tantangan global. Ini adalah manifestasi dari usaha untuk "memformulasi ulang kehidupan kaum muslim secara umum ke arah yang lebih baik" dengan mengadopsi pendekatan yang lebih rasional, empiris, dan berpusat pada manusia, tanpa meninggalkan teks suci. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tafsir kontemporer berupaya mengatasi stagnasi pemikiran Islam yang diakibatkan oleh "sakralisasi tafsir" dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dinamis dan adaptif.⁹¹

4. Metode Umum dalam Tafsir Kontemporer

Meskipun tafsir kontemporer memiliki karakteristik unik, ia tetap mengadopsi dan mengembangkan metode-metode tafsir Al-Qur'an yang telah dikenal. Metode-metode tersebut meliputi:

⁹⁰ Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Konteks dan Relevansi Tafsir di Era Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 92

⁹¹ Ismail Muhammad, *Studi Tafsir: Kajian Analisis Komparatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 77.

- a. *Ijmali* (Global): Menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara singkat dan global, kadang hanya menjelaskan kosa katanya.
- b. *Tahlili* (Analisis): Berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai seginya secara terperinci, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam mushaf Utsmani.
- c. *Muqarin* (Perbandingan): Membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau pendapat ulama.
- d. *Maudhu'i* (Tematik): Membahas tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat terkait dari berbagai surat, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Syaltut.

Selain metode-metode tradisional ini, tafsir kontemporer juga memanfaatkan pendekatan modern seperti hermeneutika, tafsir kontekstual/*siyaqi*, dan *maqashidi* (berbasis *maqashid syariah*).⁹²

5. Corak Pemikiran Utama dalam Tafsir Kontemporer

Survei yang dilakukan oleh Jansen terhadap pemikiran mufassir modern menunjukkan adanya tiga peta pemikiran utama dalam tafsir kontemporer:

- a. Tafsir *Ilmi* (*Scientific*): Corak ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern, mencari keselarasan antara wahyu dan temuan ilmiah. Pendekatan ini berupaya menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak bertentangan dengan sains modern, bahkan seringkali dianggap mengandung isyarat-isyarat ilmiah.
- b. Filologi/Sastra (*Adabi*): Corak ini menekankan aspek keindahan bahasa Al-Qur'an, analisis sastra, dan gaya bahasa untuk mengungkap makna. Tokoh seperti Amin al-Khuli dikenal karena mengawin silangkan studi sastra Arab dengan Al-Qur'an, menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap teks tidak terlepas dari kehalusan linguistiknya.
- c. Sosial/Kemasyarakatan (*Adabi Ijtima'i*): Corak ini menjadikan masalah kemanusiaan dan sosial sebagai semangat penafsiran, menganalisisnya dengan berbagai pendekatan untuk menemukan solusi Al-Qur'an terhadap problem masyarakat. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah banyak bercorak *adabi ijtima'i*, berupaya mendialogkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer.⁹³

Keberagaman ini menunjukkan upaya komprehensif untuk mendekati Al-Qur'an dari berbagai dimensi pengetahuan modern. Corak *Ilmi* menunjukkan dialog aktif dengan sains; Filologi/Sastra menekankan keindahan dan kedalaman bahasa Al-Qur'an yang krusial untuk pemahaman nuansatif; dan Sosial/Kemasyarakatan secara langsung menangani isu-isu

⁹² Nashruddin Baidan, *Metodologi Tafsir: Kajian Analitis, Praktis, dan Komprehensif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 14-15.

⁹³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Tafsir: Kajian Analitis, Praktis, dan Komprehensif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 20-25.

kemanusiaan dan sosial. Penggunaan berbagai metode tradisional menunjukkan bahwa tafsir kontemporer tidak meninggalkan warisan klasik, melainkan mengintegrasikannya dengan perspektif baru, mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer. Ini adalah upaya untuk memahami Al-Qur'an secara holistik, dari aspek ilmiah, linguistik, hingga sosiologis, untuk menjawab "persoalan-persoalan kekinian". Pendekatan holistik ini adalah cerminan dari kesadaran bahwa Al-Qur'an adalah teks yang kaya dan multidimensional, dan bahwa tantangan modern tidak dapat dijawab dengan pendekatan tunggal atau parsial. Dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan perspektif, tafsir kontemporer berupaya menciptakan pemahaman yang lebih kaya, relevan, dan adaptif, yang mampu "mendialogkan kitab suci dengan kehidupan itu sendiri". Hal ini juga mengindikasikan bahwa para mufassir kontemporer tidak hanya ahli dalam ilmu tafsir tradisional, tetapi juga memiliki wawasan luas dalam ilmu-ilmu modern, menunjukkan evolusi peran mufassir.⁹⁴

6. Tokoh-Tokoh Penting dalam Tafsir Kontemporer

Beberapa tokoh penting yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan Tafsir Kontemporer meliputi:

- a. Perintis Pembaharuan: Shah Waliyullah (1701-1762) dari Delhi, Muhammad Abduh, dan Amin Al-Khulli. Mereka meletakkan dasar bagi pemikiran tafsir yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.
- b. Pengembang Kontekstualisasi: Fazlur Rahman sebagai penggagas tafsir kontekstual dan Abdullah Saeed sebagai pengembang pemikiran Rahman. Pemikiran mereka sangat berpengaruh dalam mendorong pendekatan yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial.
- c. Mufassir Nusantara Kontemporer: M. Quraish Shihab dengan karya-karya besarnya seperti Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat dan Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Nasaruddin Umar dengan karya fenomenalnya,
- d. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an. Tokoh lain termasuk Jalaluddin Rahmat, Tim UII Yogyakarta, Achmad Mubarak, Darwis Hude, dan M. Yunan Yusuf dengan tafsir As-Sirajul Wahhaj.
- e. Tokoh Internasional Lainnya: Aisyah Bint al-Syathi, Nasr Abu Zayd, dan Muhammad Syahrur juga merupakan figur penting yang memperkaya khazanah tafsir kontemporer dengan pendekatan dan pemikiran inovatif mereka.⁹⁵

⁹⁴ Nur Kholis, "Pendekatan Kontekstual dalam Tafsir Kontemporer," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 1 2018: 46-47.

⁹⁵ Nur Kholis, "Pendekatan Kontekstual dalam Tafsir Kontemporer," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 1 2018: 57-58.

BAB III
BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA
DAN PANDANGAN KEDUANYA TERHADAP POLIGAMI DALAM
SURAH AN-NISA' AYAT 3

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Nama dan Latar Belakang M. Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M. A. lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar, ayahnya Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986 M.), dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang. Ulama dan guru besar Ilmu Tafsir yang pernah menjadi rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1959-1965 dan IAIN Alauddin Makassar 1972-1977. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya berkesempatan mendapatkan pelajaran dari sang ayah seperti belajar membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab Tafsir.¹ Yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama pada usia 6-7 tahun. Dengan latar belakang seperti ini, maka tak heran jika minat Quraish Shihab terhadap studi Islam khususnya Al-Qur'an.

M. Quraish Shihab mengutip beberapa nasehat yang diajarkan ayahnya, yang dianut dari al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, serta perkataan dari sahabat

¹Nur Kholijah, "Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jender," dalam *Jurnal Hikmah*, vol. 14 No. 1 Tahun 2017, hal. 29.

dan para ulama lainnya, diantaranya motivasi ayahnya tentang Al-Qur'an kepada beliau yang sangat membekas dalam kepribadiannya ialah:

- a. Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat-Ku kepada mereka yang bersikap angkuh dipermukaan bumi. (QS. Al-A'râf; 146).
- b. "Al-Qur'an adalah jamuan Tuhan". Demikian bunyi sebuah hadis. Rugilah yang tidak menghadiri jamuan-Nya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya.
- c. "Biarkanlah Al-Qur'an berbicara (istanthiq Al-Qur'an)", Perkataan dari sahabat Nabi SAW, Ali Bin Abi Thalib.
- d. Rasakanlah keangungan Al-Qur'an sebelum engkau menyentunya dengan nalarmu, perkataan dari Muhammad Abduh.
- e. Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat Al-Qur'an, tidaklah cukup engkau membacanya sekali sehari. Perkataan dari Al-Mawdudi.²

M. Quraish Shihab sangat terpaku pada beberapa pernyataan yang dia pelajari dari ayahnya. Jadi, pernyataan itu mendorongnya untuk terus mempelajari al-Qur'an. "Seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama, pada saat-saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah keagamaan, kata M. Quraish Shihab. Banyak dari petuah yang kemudian saya ketahui sebagai ayat-ayat al-Qur'an, petuah Nabi saw, atau nasihat pakar al-Qur'an, masih terngiang di telinga saya hingga saat ini karena kecintaan saya yang mendalam terhadap studi al-Qur'an.

2. Pendidikan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqihyah di bawah asuhan Al-Habib Abdul Qadir Bilafaqih, (lahir di Tarim Hadhramaut, Yaman, pada tanggal 15 Shafar 1316 H., wafat di Malang, Jawa Timur pada 12 Jumadil Akhir 1382 H. Bertepatan dengan tanggal 19 November 1962 M). Seorang ulama besar yang sangat luas wawasannya dan selalu menanamkan pada santri-santrinya rasa rendah hati, toleransi, dan cinta kepada Ahlul Bait.³ Pada tahun 1958 dalam usia 14 tahun M. Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir dan diterima kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 lalu meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969) M. Quraish Shihab berhasil mendapat gelar M.A. Pada jurusan yang sama dengan tesis

²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia...*, hal. 19-20.

³M. Quraish Shihab, *Sunni Syi'ah, Bergandengan Tangan Mungkinkah?*, Tangerang: Lentara Hati, 2014, cet. IV, hal. 3

“*al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-karim*” (kemukjizatan Al-Qur’an al-Karim dari segi Hukum).⁴

Pada tahun 1973 M. Quraish Shihab dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, agar membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Selain menduduki jabatan resmi juga menjalankan tugas-tugas ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok. Untuk mewujudkan cita-citanya dalam mendalami studi tafsir pada 1980-1982, M. Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke Almamaternya ke Al-Azhar mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Qur’an. Dalam waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini dengan judul disertasinya “*Nazm ad-Durar li al-Biq’a’i Tahqiq wa Dirasah*” (Suatu Kajian Terhadap Kitab Nazm ad-Durar (Rangkaian Mutiara) karya al-Biq’a’i). Berhasil mendapatkan predikat summa cum laude dengan penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (Sarjana Teladan dengan Prestasi istimewa).⁵

M. Quraish Shihab menikah dengan seorang putri Solo bernama Fatmawati ketika tepat dihari ulang tahunnya ke-31 pada tanggal 16 Februari 1975 M. Memiliki keluarga bahagia, buah pernikahannya dikaruniai oleh Allah Swt. lima anak, empat perempuan dan satu laki-laki. Anak pertama diberi nama Najla (Ela) lahir tanggal 11 September 1976, anak kedua diberi nama Najwa lahir tanggal 16 September 1977, anak ketiga diberi nama Nasma lahir tahun 1982, keempat Ahmad lahir 1 Juli 1983 dan terakhir Nahla lahir di bulan Oktober 1986.⁶

M. Quraish Shihab menyelesaikan Pendidikan tingginya kebanyakan di Timur Tengah yaitu di Al-Azhar Kairo, oleh Howard M. Federasi ia dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu banyak diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: “ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia beradal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren dan menerima pendidikan tingginya di Mesir yaitu di Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang dalam *Popular Indonesia Literature of the Qur’an* dan lebih baik dari itu, Tingkat Pendidikan

⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an. Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia...*, hal. 6.

⁵Muhammad Iqbal, “Metode Penafsiran Al-Qur’an Quraish Shihab,” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2010, hal. 250.

⁶Badinatul Roziqim, *Jejak Tokoh Indonesia sampai Nusantara*, Yogyakarta, t.tp., 2009, hal. 270.

tingginya di Timur Tengah seperti menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian besar orang-orang memilih Pendidikan di negara barat".⁷

Kehadiran Quraish Shihab di ibu kota Jakarta menciptakan suasana baru dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas dan respon yang didapat di masyarakat. Selain mengajar, ia juga dipercaya menduduki beberapa posisi, antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1984, anggota Persatuan Keagamaan Lajnah Pentashih al-Qur'an sejak 1989. Beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi, termasuk asisten Umum Ikatan Cendekiawan Se-Indonesia (ICMI) sejak pertama berdirinya organisasi ini. Ia juga bertanggung jawab atas penghimpunan Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah. Selain itu, ia bertugas sebagai Dewan Redaksi Majalah Studi Islamika: *Indonesia Journal for Islamic Studies*. Ulum al-Qur'an, mimbar ulama, dan refleksi Jurnal kajian Agama dan Filsafat, dan semua penerbitan ini berada di Jakarta.⁸

Selain kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang pendidikan formalnya yang kokoh, serta ia juga memiliki kemampuannya untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana tapi lugas, rasionalitasnya, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang dapat diterima oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Ia memberikan ceramah ini di beberapa mesjid terkenal di Jakarta, seperti pengajian Istiqlal. Dia juga mengarahkan program khusus selama bulan Ramadhan untuk stasiun televisi seperti RCTI dan Metro TV.⁹

Meskipun M. Quraish Shihab bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, kemampuan untuk menerjemahkan dan menyampaikan pesan al-Qur'an dalam konteks kontemporer dan pascamodern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, mereka biasanya menekankan betapa pentingnya menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu menggabungkan sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian memberikan penjelasan menyeluruh tentang pengertian ayat-ayat tersebut, dan akhirnya membuat kesimpulan sebagai solusi untuk masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutny, teknik ini memungkinkan untuk mengungkapkan pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan.

⁷Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1994, cet. II, hal. 110.

⁸Horward M. Federasi, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996, cet. IV, hal. 295-299.

⁹Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedia Islam...*, hal. 112.

Selain itu, metode ini dapat menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dari tahun ke tahun.¹⁰

Quraish Shihab banyak menekankan bahwa memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak hanya berdasarkan makna teksnya saja agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia sangat memotivasi siswanya, terutama mahasiswa pascasarjana, untuk menafsirkan al-Qur'an dengan berani tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip tafsir yang sudah diakui. Dia mengklaim bahwa penafsiran al-Qur'an tidak akan pernah selesai. Penafsiran baru selalu muncul seiring dengan kemajuan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski demikian, ia selalu mengingatkan betapa pentingnya berhati-hati saat menafsirkan al-Qur'an sehingga tidak mudah untuk mengklaim suatu pendapat yang diciptakan oleh seseorang sebagai pendapat al-Qur'an. Dia bahkan percaya bahwa memaksakan pendapat seseorang atas nama al-Qur'an adalah dosa besar. M. Quraish Shihab yang memiliki citra baik di semua kalangan, ia memiliki sikap dan kepribadian yang sangat patut diteladani, namun ia sangat berpenampilan *tawadhu'* sayang kepada semua orang, jujur, amanah dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.¹¹

3. Karir M. Quraish Shihab

Pada tahun 1984, terjadi banyak babak baru dalam karir M. Quraish Shihab, yaitu kepindahan tugasnya ke IAIN yang sekarang di sebut Universitas Hidayatullah Jakarta. di sini, dia meniti karirnya lebih cermelang. Ia aktif mengajar di bidang tafsir dan 'Ulum al-Qur'an di program S-1, S-2, dan S-3. Ia juga mengajar pengetahuan lain, termasuk hadis. Selain menjadi pengajar dan dosen pada semua tingkatan akademik di Universitas tersebut, dia juga dipercaya menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, selama dua periode pada tahun 1992 – 1996 dan 1997-1998. Kiprahnya tak hanya di lapangan akademis, dia juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (1985-1998). Kemudian ia dipercaya menjadi Menteri Agama meski hanya kurang lebih dua bulan pada awal 1998 pada kabinet terakhir pemerintahan Presiden RI Soeharto. Pada tahun 1999, dia diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Arab Mesir dan merangkap Negara Djibouti yang juga berkedudukan di Kairo sampai 2002.¹² M. Quraish Shihab mengawali karirnya setelah kembali dari Mesir dengan beragam aktifitas, diantaranya sebagai berikut:

¹⁰Howard M. Federasi, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab...*, hal. 301.

¹¹Howard M. Federasi, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab...*, hal. 302.

¹²Ali Sibramalisi, *Mengenal Tuhan Bersama M. Quraish Shihab: Kajian Filosofis atas Eksistensi dan Keesaan Allah*, Bandung: Nuasa Cendekiawan, 2019, cet. I, hal. 48.

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Ujung Pandang.
- b. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur.
- c. Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Dalam Bidang Pembinaan Mental.
- d. Melakukan Penelitian-Penelitian Dengan Tema “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama Di Indonesia Timur” (1975) Dan “Masalah Waqaf Sulawesi Selatan” (1978).
- e. Bekerja di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- f. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
- g. Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’an Depag Tahun 1989.
- h. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 1989.
- i. Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan Kebudayaan.
- j. Asisten Ketua Umum Cendikiawan Muslim Indonesia.
- k. Menteri Agama pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto.
- l. Duta Besar untuk Republik Arab Mesir pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.¹³

4. Guru-Guru M. Quraish Shihab

Ada dua guru yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran dan kehidupan M. Quraish Shihab, baik ketika masih menuntut ilmu di tanah air, maupun setelah merantau di negeri Mesir. Dari sekian banyak guru yang telah berjasa mengantarkannya kepada kesuksesan maupun yang beliau sebut dalam banyak kesempatan. Tokoh pertama adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih yang merupakan seorang guru pendidik sejati dan pembimbing yang teramat besar perhatian dan kasih sayang terhadap anak didiknya. Kehadirannya di kota Malang membawa angin segar dalam dunia dakwah di kota itu khususnya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfagh dilahirkan di kota Tarim Hadramaut pada hari Selasa 15 Shafar 1316 H yang bertepatan dengan 5 Juli 1898 M. Wafat di Malang 1962 dalam usia sekitar 65 tahun.¹⁴ Merupakan pimpinan pondok pesantren Dar Al-Hadits Al-Faqihiyah, Malang, Indonesia. Pondok yang didirikan pada tahun 1942. Banyak melahirkan para ulama yang kemudian bertebaran ke pelosok nusantara diantaranya: Habib Ahmad Al-Habasyi (Pondok Pesantren Al-Riyadh, Palembang), Habib Muhammad Ba’abduh (Pondok Pesantren Darun Nasyi-

¹³Muh. Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab*, Ternate: Guepedia, 2021, hal. 59.

¹⁴Abdur Qadir Umar Mauladdawialah, *17 Habib Berpengaruh di Indonesia*, Malang: Pustaka Bayan, 2010, hal. 236.

in, lawang), KH. Alawi Muhammad (Pondok Pesanteren at-Taroqy, sampang, Madura) dan lain sebagainya.

Selanjutnya Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Bilfaqih yang senantiasa di ingat karena wibawa dan kerendahan hatinya, dan kekaguman bertambah bila mendengar suaranya yang lembut, seperti menghidangkan mutiara-mutiara ilmu dan hikmah. Beliaulah yang selalu mengajarkan secara lisan atau praktek tentang keikhlasan dalam menyampaikan ajaran agama. Keikhlasan itulah yang membuahkan apa yang sering Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih ucapkan, bahwa “*Ta’limuna Yalsya*” (pengajaran kami melekat) karena keikhlasan. Abdul Qadir juga sering mengingatkan kami bahwa *Thariqah* atau jalan yang kita tempuh menuju Allah adalah upaya meraih ilmu dan mengamalkannya, disertai dengan *wara* dan rendah hati serta rasa takut kepada Allah yang melahirkan keikhlasan kepada-Nya.¹⁵

5. Karya Quraish Shihab

M. Quraish Shihab termasuk salah seorang ahli tafsir Al-Qur’an juga seorang intelektual yang produktif dalam dunia keilmuan. Dia banyak menulis, berupa buku maupun artikel di berbagai surat kabar dan majalah diterbitkan dan dipublikasikan.¹⁶ Diantaranya:

- a. *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama Syawal 1412/Mei tahun 1992.
- b. *Lentara Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cet 1994.
- c. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha*, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Bandung, cetakan pertama Rajab 1415 H/ Desember tahun 1994.
- d. *Untaian Pertama Buat Anakku; Pesan Al-Qur’an untuk mempelai*, diterbitkan oleh Al-Bayan, Bandung 1995.
- e. *Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, diterbitkan oleh penerbit Mizan, Bandung, cetakan pertama Syawal 1416 H/Maret 1996.
- f. *Mukjizat Al-Qur’an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, diterbitkan oleh Penerbit Mizan, Bandung, cetakan pertama Zulqi’dah 1417 H/April 1997.
- g. *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim; Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Bandung, cetakan pertama Jumadil’Ula 1418 H/September 1997.

¹⁵Muh. Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab...*, hal. 62.

¹⁶M. Syafi’i Saragih, *Memaknai Jihad Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, cet. 1, hal. 97-98.

- h. *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama tahun 1997.
- i. *Haji Bersama M. Quraish Shihab; Panduan Praktis Menuju Haji Mabruur*, diterbitkan oleh penerbit Mizan, Bandung, cetakan pertama 1998.
- j. *Menyikapi Takbir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Lentara Hati, Jakarta, cetakan pertama Ramadhan 1419H/Desember 1998.
- k. *Yang Tersembunyi; Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur'an Hadis serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, diterbitkan oleh Lentara Hati, Jakarta, cetakan pertama Jumadil Akhir 1420 H/September 1999.
- l. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab; Seputar Ibadah Mahdah*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama Zulqad'ah 1419 H/Maret 1999.
- m. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab; Seputar Ibadah dan Hadis*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama Muharram 1420 H/April 1999.
- n. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab; Seputar Ibadah dan Muamalah*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama Safar 1420 H/Juni 1999.
- o. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab; Seputar Wawasan Agama*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama ramadhan 1420 H/Desember 1999.
- p. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab; Seputar Tafsir Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama Zulhijjah 1421 H/Desember 2001.
- q. *Secerah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Mizan, Bandung, cetakan pertama 1421 H/Desember 2000.
- r. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 1 surah al-Fatihah-Surah Al-Baqarah*, diterbitkan oleh lentara Hati, jakarta, cetakan pertama Sy'ban 1421 H/November 2000. 15 jilid edisi Baru, cetakan pertama Muharram 1430 H/Januari 2009 dan cetakan kedua, zulqad'ah 1430 H/November 2009. Buku ini merupakan karya tulis M. Quraish Shihab yang monumental dalam bentuk karta tafsir Al-Qur'an yang utuh dan komprehensif, karena menafsirkan keseluruhan ayat-ayat dan surah yang ada dalam Al-Qur'an lengkao sebanyak 15 volume.¹⁷

6. Corak Pemikiran Quraish Shihab

Corak tafsir adalah yang menjadi kecenderungan dalam suatu karya tafsir, corak tafsir ini dapat di kelompokkan ke dalam beberapa corak, diantaranya yaitu: *al-Tafsir al-Sufi*, *al-Tafsir al-Fiqhi*, *al-Tafsir al-Falsafi*, *al-Tafsir al-Ilmi*, *al-Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i* dan lain sebagainya.¹⁸ Masing-

¹⁷Ali Sibramalisi, *Mengenal Tuhan Bersama M. Quraish Shihab: Kajian Filosofis atas Eksistensi dan Keesaan Allah...*, hal. 50.

¹⁸Corak-corak penafsiran tersebut merupakan ciri khas orientasi interpretasi al-Qur'an yang digunakan para ulama tafsir. Lihat, Badruddin, *Metode Penafsiran al-Qur'an: Etika dan Karakteristinya*, Banten: A-Empat, 2002, hal. 7.

masing dari corak tersebut memiliki kekhususan tersendiri yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini corak penafsiran yang dipergunakan dalam tafsir *al-Misbah* ini adalah corak *al-Adabi al-Ijtima'i*.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa istilah "tafsir bercorak *al-Adabi al-Ijtima'i*" mengacu pada tafsir yang berfokus pada penjelasan ayat-ayat dalam suatu redaksi al-Qur'an, penyusunan kandungan al-Qur'an dalam bentuk yang indah yang menekankan tujuan penurunan al-Qur'an, yaitu memberikan petunjuk hidup, dan hubungannya dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa al-Qur'an memiliki tafsir yang mampu menjawab pertanyaan umat. Dengan demikian, al-Qur'an benar-benar cocok untuk digunakan sebagai panduan dan petunjuk.¹⁹ Pemikiran keislaman M. Quraish Shihab umumnya bersifat rasional dan moderat. Uniknya, pemikirannya tetap rasional dan tidak mengikuti tuntutan dunia saat ini. Sebaliknya, ia berusaha menjelaskan atau menafsirkan makna agama klasik bagi masyarakat modern atau menghargai kemungkinan interpretasi dan pemahaman baru sambil sangat mempertahankan kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia mengikuti prinsip ulama.²⁰

Pada awal perkembangan tafsir Qur'an selalu mengikuti sistematika al-Qur'an sendiri sebagaimana susunan dalam mushaf yang ada sekarang. Hal ini menuntut kepada setia mufasir untuk melakukan penafsiran al-Qur'an secara menyeluruh. Adapun beberapa pemikiran tafsir Quraish Shihab antara lain:

a. Kondisi Sosial.

Sebelum menjelaskan bagaimana pemikiran Quraish Shihab di bidang tafsir al-Qur'an, terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa faktor atau kondisi yang menyertai sehingga beliau lebih memilih kajian tafsir sebagai lahan spesialisasi keilmuannya. Dari catatan biografi Quraish Shihab sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa kita dapatkan untuk menganalisis realitas Quraish Shihab yang mempengaruhi pemikirannya di bidang tafsir. Kondisi tersebut antara lain ialah: *pertama*, kedudukan orang tuanya yang menyertai masa-masa awal kehidupannya, sehingga menumbuhkan kecintaan sang anak pada kajian al-Qur'an. Sebagaimana diketahui dan dituturkan oleh Quraish, orang tuanya adalah guru besar bidang tafsir al-Qur'an di IAIN Ujung Pandang Makasar. Di samping berwiraswasta beliau setiap hari membaca al-Qur'an dan tafsir. Sering kali beliau mengajak anaknya duduk bersama. *Kedua*, faktor yang

¹⁹Howard M. Federasi, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab...*, hal. 303.

²⁰Howard M. Federasi, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab...*, hal. 337.

mempengaruhi pemikirannya ialah faktor pendidikan, setelah beliau mempelajari dasar-dasar agama.

b. Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab

Dalam diskursus *'ulum al-Qur'an*, tafsir menurut M. Quraish Shihab berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah al-Qur'an yang berarti sebagai pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian, alangkah penting dan tingginya kedudukan tafsir tersebut. Quraish mengemukakan beberapa alasan, setidaknya ada tiga alasan yang ia kemukakan yang membuat dan menentukan tingginya tafsir tersebut, yaitu; (1). Bahwa bidang yang menjadi kajian ialah kalam Ilahi yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan. Di dalamnya terhimpun berbagai aturan atau kebahagiaan hidup manusia, (2). Tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh dengan al-Qur'an dalam usahanya memperoleh kebahagiaan sejati, (3). Dilihat dari kebutuhan pun sangat nampak bahwa kesempurnaan mengenai bermacam-macam persoalan kehidupan ini ilmu syari'at dan pengetahuan mengenai seluk beluk agama. Hal ini sangat tergantung pada ilmu pengetahuan tentang al-Qur'an.

"Apabila anda membaca al-Qur'an, maknanya akan jelas di hadapan anda. Tetapi bila anda membacanya sekali lagi, anda akan menemukan makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya," kata Quraish, mengutip pendapat seorang pemikir modern Abdullah Daraz.²¹ Seterusnya sampai Anda menemukan kata atau kalimat dengan berbagai arti yang benar atau mungkin benar. Seperti intan, ayat-ayat Al-Qur'an memancarkan cahaya yang berbeda dari satu sisi. Dan tidak mustahil bahwa orang lain akan melihat lebih dari yang anda lihat. Pemikir modern dari al-Jazair, Arqoun, berpendapat bahwa "Al-Qur'an memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas." Pemikiran dan penjelasannya sangat jelas. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an selalu terbuka untuk interpretasi baru dan tidak pernah tertutup oleh satu interpretasi.²²

Sejalan dengan pendapat Arqoun di atas Quraish mengemukakan empat prinsip di mana ulama-ulama atau pemikir Islam (musafir) ketika berhadapan dengan ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari empat prinsip pokok, diantaranya ialah:

- 1) Al-Qur'an al-Karim yang pertama kali dikenal oleh masyarakat manusia 15 abad yang lalu, adalah salah satu dari kitab-kitab suci yang

²¹Abdullah Darraz adalah salah seorang ulama besar al-Azhar kontemporer dan pakar dalam agama. Ia mempunyai karya, antara lain Al-Naba' Al-'Azhim Al-Din dan yang lainnya dalam kajian kontemporer. Ia wafat pada 1058 M. Lihat, Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hal. 1199.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir Atas Surat-Surat Pendek berdasarkan Turunnya Wahyu*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997, hal. 6.

diturunkan Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia guna memberi jawaban terhadap persoalan yang dihadapi mereka, sehingga walaupun terdapat di antara sekian banyak ayat-ayatnya yang menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, atau bahkan menceritakan kasus-kasus pribadi, semua itu tidak menghalangi fungsi pokok seperti yang dinyatakan di atas.

- 2) Al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit, mengakui tentang kenyataan perubahan sosial, perubahan yang mutlak harus terjadi, cepat atau lambat, disadari atau tidak, bahkan al-Qur'an menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi, di samping mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada hakikatnya mengikuti satu pola yang telah menjadi sunnatullah sehingga berlaku umum. Al-Qur'an al-Karim dalam sekian banyak ayat-ayatnya mengecam orang-orang yang tidak memperhatikan kandungannya, dan juga mengancam orang-orang yang hanya mengikuti tradisi lama tanpa suatu alasan yang logis, disamping menganjurkan agar pemeluknya berfikir, mengamati, sambil mengambil pelajaran dan pengalaman generasi terdahulu.
- 3) Perbedaan hasil pemikiran manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bukan hanya disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan atau latar belakang pendidikan seseorang, tapi juga karena pemikiran dipengaruhi secara sadar atau tidak oleh peristiwa sejarah, politik, pemikiran orang lain yang berkembang serta kondisi masyarakatnya.²³

Sejalan dengan empat prinsip di atas, ada tiga masalah penting yang disebabkan oleh akibat perubahan sosial yang harus menjadi perhatian musafir, yaitu; bahasa, ilmu pengetahuan dan metode. Sudah menjadi kesepakatan mufassir bahwa bahasa Arab merupakan faktor utama saat memahami kandungan al-Qur'an seorang harus terlebih dahulu meneliti arti-arti apa saja yang dikandung oleh kata tersebut, untuk kemudian menetapkan arti yang paling tepat untuknya, setelah memperhatikan pula segala aspek yang berhubungan dengan ayat tersebut. Dahulu mulanya Ibnu Jarir al-Thabari menggunakan *sastra Jahili*²⁴ untuk menetapkan arti-arti kata yang dimaksud.

Namun penting juga memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri, karena disadari bila kita mendengar suatu kata yang tergambar di

²³Endad Musaddad, "Metode dan Corak tafsir Quraish Shihab: Telaah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an", dalam *Jurnal Ilmu Tafsir; Al-Qalam*, Vol. 21 No. 100 Tahun 2004, hal. 61.

²⁴Sastra Jahili adalah teks-teks Arab dan manuskrip-manuskrip berbahasa Arab dikembalikan kepada sebab-sebab terjadinya perluasan buta huruf di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang, yang diperoleh hanya dari dua masa abad sebelum Islam datang. Lihat, Ahmad Izzan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, Bandung: Humaniora, 2015, hal. 14.

benak kita adalah gambaran material menyangkut kata tersebut, namun di lain sisi bentuk material tersebut dapat mengalami perkembangan kata sesuai dengan perubahan masyarakat dari zaman ke zaman.

Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tidak lepas dari keanekaragaman corak, metode dan hasil penafsiran ayat-ayat al-Qur'an juga tidak dapat dihindari antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan, dari sini dapat dipahami bahwa hasil penafsiran ulama terdahulu tidak mengikat penafsiran masa kini atau masa datang. Namun ini tidak berarti dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan bahwa seorang mufassir harus mencari dalam ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung teori ilmiah yang berkembang, karena harus dibedakan antara memahami ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan perkembangan ada empat macam yaitu; tahlili, ijmal, muqarom dan maudhu'i, dari masing-masing metode tersebut terdapat kekurangan dan keistimewaan masing-masingnya.²⁵

Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecenderungan seorang penafsir (mufassir) dalam memahami Al-Qur'an. Biasanya, seorang penafsir memiliki kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan al-Qur'an.²⁶ Menurut Quraish, corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain adalah:

- 1) Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang yang memeluk Islam serta akibat kelemahan-kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur'an di bidang ini.
- 2) Corak filsafat dan teologi, yang muncul akibat penerjemahan kitab-kitab filsafat yang mempengaruhi sebagian pihak, serta masuknya penganut-penganut agama lain ke dalam Islam. Dengan atau tanpa sadar mereka masih meyakini agama dan kepercayaan lama mereka.
- 3) Corak penafsiran ilmiah, yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
- 4) Corak fiqh atau hukum. Corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqh dalam Islam. Setiap kelompok berusaha membuktikan kebenaran

²⁵Metode tafsir ini adalah cara-cara yang ditempuh dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Lihat, Badruddin, *Metode Penafsiran al-Qur'an: Etika dan Karakteristiknya*, Serang: A-Empat, 2022, hal. 84

²⁶Perbedaan corak tafsir ini terjadi karena adanya perbedaan kecenderungan, kepentingan, motivasi mufassir, perbedaan kedalaman ilmu yang dimilikinya, serta perbedaan waktu, masa dan lingkungan yang melingkupinya. Lihat, Badruddin, *Metode Penafsiran al-Qur'an: Etika dan Karakteristiknya...*, hal. 1.

pendapatnya berdasarkan penafsiran- penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.

- 5) Corak tasawwuf. Corak ini timbul akibat munculnya gerakan-gerakan sufisme dan sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan;
- 6) Corak sosial kemasyarakatan. Corak ini bermula dari ulama Mesir modern Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam corak ini penafsir berusaha menanggulangi penyakit penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dimengerti.²⁷

Membaca karya-karya tafsir Quraish terasa kesan bahwa penafsirannya bercorak sosial kemasyarakatan. Quraish, melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan al-Qur'an. Quraish berusaha memperlihatkan bagaimana al-Qur'an berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan apa solusi yang ditawarkan Al-Qur'an terhadap permasalahan itu. Dengan demikian akan terasa bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia.

B. Biografi Musdah Mulia

1. Nama dan Latar Belakang Kehidupan

Nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, AM, APU., nama yang diberikan orang tuanya selengkapnyanya adalah Siti Musdah Mulia, tetapi ketika masuk SMP nama depan "siti" dihilangkan karena waktu itu terasa *ndeso*. Ada perasaan menyesal ketika telah dewasa karena sering terjadi orang yang belum mengenalnya menulis namanya pada surat undangan dengan menyebut "bapak", karena menganggap nama itu nama seorang laki-laki. Dia pun tidak menyalahkan orang yang berbuat seperti itu karena dalam namanya tidak terlihat unsur yang memastikan bahwa penyandang nama panggilannya sehari-hari, tetap di lingkungan keluarga ia biasanya dipanggil Mulia.²⁸

Lahir di Bone, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 maret 1958. Putri pertama dari H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang

²⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia...*, hal. 72-73.

²⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011, hal. 343.

menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare. Sedang ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat terkenal dengan kehidupan agama. Kakek dari ayahnya H. Abdul Fatah adalah seorang mursyid ternama di jama'ah Tarekat Khalwatiyah.²⁹ Sejak orang tuanya pindah ke Pulau Jawa, tepatnya ke Surabaya, di mana ia menghabiskan masa kanak-kanaknya, Bone hanyalah tempat kelahiran. Mereka tinggal di pemukiman elit di dekat asrama angkatan laut di sekitar Tanjung Perak. Ia pindah ke Jakarta dengan orang tuanya setelah tinggal di sana selama tujuh tahun, dari tahun 1960 hingga 1967. Mereka tinggal di kampung nelayan miskin di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok.³⁰

Musdah Mulia memiliki ingatan yang mendalam tentang kondisi sosial yang memprihatinkan di daerah tempat dia tinggal. Karena itu ia bertekad untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Ketika kakeknya melihat kondisi lingkungannya buruk, kakeknya menyarankan kepada ibunya untuk kembali ke kampung halamannya agar anak-anak tidak terkontaminasi oleh hal-hal buruk di sekitar mereka. Musdah Mulia mengikuti saran kakeknya dan kembali ke Bone, tempat dia tinggal sebelumnya.³¹ Yang mana tempat sebelumnya sangat menggambarkan minuman keras dan perkelahian adalah hal yang biasa di masyarakatnya. Penjualan seks dapat ditemukan di sudut jalan dan rumah-rumah yang tidak teratur. Mereka biasanya tidak berpendidikan, dan anak-anak perempuan tertinggi hanya lulus SD dan kemudian dinikahkan. Musdah sangat terpukul oleh kehidupan yang memprihatinkan itu. Itu menanamkan tekad yang kuat untuk memperbaiki masyarakat, terutama kaum perempuan, dari keterpurukan yang dia lihat di tempat itu. Ketika kakeknya tiba dan melihat keadaan rumah mereka, ia menyarankan kepadanya untuk segera kembali ke desa agar anak-anak tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang buruk. Dia menerima saran kakeknya dan kembali ke desa asalnya.

Menikah dengan Ahmad Thib Raya pada tahun 1984. Dia adalah putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab, yang berasal dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Suaminya sekarang menjadi Guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN). Bertemu

²⁹Tarekat Khalwatiyah dinisbatkan kepada Asy-Syekh Abdul Barakot Ayyub bin Muhammad Al-Khalwati Al-Qursisi. Tarekat Khalwatiyah didirikan oleh Zhahiruddin (w. 1397 M.). Lihat, Muh. Gitosaroso, *Syari'at dan Tarekat dalam Perspektif Jama'ah*, Pontianak: 2017, hal. 37.

³⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 345.

³¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi...*, hal. 346.

dengan Ahmad, kakak seniornya di Fakultas Adab, saat sama-sama kuliah. Sebenarnya, mereka tidak tahu satu sama lain pada saat itu. Ketika keduanya menjadi dosen, mereka menjadi akrab. Ahmad adalah dosen tetap di IAIN, sedangkan Musdah adalah dosen tidak tetap, atau dosen luar biasa, karena dia lebih memilih menjadi peneliti dari pada menjadi dosen sebagai PNS. Kedua guru ini mengajar di Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad, selain di IAIN.

Jabatan fungsional dan struktural. Dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Univ. Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1997-sekarang); Kepala Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf ahli Menteri Agama R.I. Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain sebagai peneliti dan dosen, ia juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.³²

2. Pendidikan dan Karir

a. Pendidikan

Pendidikan formal Musdah dimulai di SD Negeri Surabaya. Namun, ketika dia masuk kelas empat, dia pindah ke Jakarta dan mulai belajar di SD Negeri Koja, yang terletak di Jakarta Utara. Di sekolah ini, ia mendapat guru bernama Pak Soetomo, yang sangat peduli padanya dan membimbingnya dengan kasih sayang. Guru ini tidak hanya mendorong siswanya untuk belajar secara aktif, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kompetisi. Misalnya, ia pernah berpartisipasi dalam "Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Anak-anak se-Jakarta Utara." Meskipun dia tahu dia tidak akan menang, Pak Soetomo memberikan bingkisan hadiah kepadanya dengan berkata, "Kamu menang dan sebagai hadiahnya terimalah ini." Ia mendaftar di sekolah ini selama dua tahun dan selalu terpilih sebagai "Pelajar Teladan". Kelas enam pindah ke SD Kosambi yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang perempuan yang tegas, kuat, dan disiplin adalah kepala sekolahnya, yang ditakuti oleh semua siswa. Profil kepala sekolahnya menjadi idola baginya. Setelah lulus SD pada tahun 1969, dia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang, yang merupakan ibu kota kabupaten Wajo. Setelah lulus PGA As'adiyah pada tahun 1973, dia pindah ke

³²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan islami Meraih Ridho Ilahi...*, hal. 347.

Makasar bersama kakek dan neneknya dan masuk SMA Perguruan Islam Datumuseng di Makasar.³³

Sayang sekali, harus pindah ke Sengkang menghalangi keinginan dia untuk melanjutkan ke IAIN Makasar. Di sana ia melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah, di mana ia memilih jurusan Ushuludin, yang berarti teologi. Perguruan tinggi masih menggunakan sistem tingkat dari pada semester saat ini. Di akhir tahun perkuliahan, evaluasi belajar dilakukan sekali setahun. Universitas saat itu memiliki dua jenjang: Sarjana Muda selama dua tahun dengan gelar Bachelor of Arts, dan Sarjana Lengkap selama empat tahun dengan gelar Doctorandus (laki-laki) dan Doctoranda (perempuan).³⁴ Di Belanda, gelar Doctorandus digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Selain di Ushuluddin, ia juga pergi ke Fakultas Syari'ah (Hukum Islam) karena di sana metode sorogan digunakan untuk mengkaji kitab-kitab kuning tentang hadis dan fiqh. Dia menjadi Mahasiswa Teladan selama dua tahun di Fakultas Ushuluddin Musdah. Tahun ketiga, dia pindah ke Makasar, dan ingin masuk IAIN Makasar, meskipun dia harus mulai dari tingkat 1 lagi.

Di IAIN, ia memilih Fakultas Adab untuk jurusan Sastra Arab. Fakultas ini dianggap sulit (mata kuliah diberikan dalam Bahasa Arab, risalah dan skripsi keduanya ditulis dalam Bahasa Arab), dan tidak menjanjikan "masa depan". Selain itu, jumlah mahasiswanya selalu paling sedikit dibandingkan dengan fakultas lain. Dia percaya bahwa bahasa Arab menjadi sangat sulit karena metodologi yang digunakan tidak efektif dan membosankan, yang terlalu berfokus pada teori grammatikal dari pada kegunaan praktisnya. Musdah juga mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin, jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan naik ke tingkat III. Di UMI, kuliah berlangsung siang dan malam, sehingga tidak mengganggu kuliah di Adab. Ia menerima gelar Sarjana Muda setelah dua tahun (1978) setelah menulis artikel berjudul "Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim."

Pada tahun 1980, dia menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Adab dengan risalah berjudul *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai Ke-Islaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin Effendi adalah seorang novelis terkenal di Makasar yang banyak mengungkapkan prinsip religius dalam karyanya. Pada tahun 1982, risalah itu diikuti dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia yang diadakan oleh Departemen Agama. Hasilnya menunjukkan bahwa risalah itu masuk dalam 10 karya ilmiah terbaik mahasiswa IAIN se-

³³Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Aksara Paramadina, 2005, hal. 67-68.

³⁴Sarjana Muda adalah gelar kesarjanaaan yang dipakai oleh perguruan tinggi di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Belakangan perguruan tinggi di Indonesia tidak mengeluarkan gelar akademik tersebut. Lihat, Muhammad Saidi, *Kamus Istilah Pendidikan dan Pembelajarannya*, Jakarta: Masa, 2018, hal. 23

Indonesia. Musdah mendapatkan hadiah, yang pada saat itu sangat besar, yaitu senilai Rp. 250.000,00. Pada tahun 1982, dia menerima gelar Sarjana Lengkap dengan skripsi berjudul "*Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said*", yang berarti "*Aspek-aspek Keislaman dalam novel-novel Titi Said*."³⁵ Musdah hanya mampu membayar kuliahnya sendiri selama S1, dan selebihnya dia bayar dengan beasiswa Supersemar. Musdah kembali ke kampus delapan tahun kemudian, pada tahun 1992, saat dia mendaftar di Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setahun sebelumnya (1989), suaminya ditugaskan untuk belajar di sini. Musdah kembali ke kehidupan kampus bersama suaminya yang lebih dulu setahun. Jika mahasiswa pascasarjana melihat mereka berjalan beriringan di kampus atau sedang berdua di perpustakaan, mereka sering salah mengira mereka pacaran.

Ia dan pasangannya menyelesaikan program S2 dalam waktu dua tahun (1992). Keduanya terus berpartisipasi dalam program ini. Namun, ia masih harus menyelesaikan beberapa tugas penelitian di kantor. Musdah tetap harus aktif di kantor melaksanakan tugas-tugas penelitian, meskipun tidak harus hadir setiap hari sebagaimana layaknya pegawai negeri. Berbeda dengan suaminya, yang mendapatkan tugas belajar penuh sehingga tidak memiliki beban.

Musdah kemudian melanjutkan pendidikannya ke S3. Memenangkan undian untuk menjadi petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia) adalah pengalaman yang paling berkesan selama kuliah S3. Pada saat itu, Menteri Agama Pak Munawir Syazali mengajar mata kuliah fiqh siyasah (pemikiran politik Islam) di program S3. Dia selalu memberikan kesempatan kepada siswanya yang telah menyelesaikan mata kuliahnya untuk menjadi TPHI. Undian dilakukan karena jatah menteri terbatas untuk dua orang. Pada Juni 1993, menjelang akhir tahun akademik dan musim haji, mahasiswa melakukan pemilihan. Tanpa diduga sebelumnya, Musdah terpilih. Ini menimbulkan masalah karena TPHI hanya ditujukan untuk laki-laki, bukan perempuan. Ketika Musdah mengkonfirmasi statusnya sebagai TPHI kepada pejabat yang berwenang di bidang haji, Departemen Agama bingung dan bertanya mana petugas TPHI perempuan yang tersedia. Kemudian, Bapak Dirjen Haji menghubungi Bapak Menteri untuk memastikan bahwa Musdah berangkat haji menggunakan fasilitas Tamu Menteri, yang berangkat dengan rombongan khusus.³⁶

³⁵Titi Said adalah seorang Penulis Novel yang lahir di Bojonegoro tanggal 11 Juli 1935 dengan nama kecil Siti Raya. Lihat, Rosni Idham, *et.al.*, *Antologi Puisi Wanita Penulis Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, hal. 1.

³⁶Ira D Aini, *et. al.*, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*, M.S. Bandung: Nuansa Cindekia, 2013, hal. 53-54.

Mahasiswa mungkin lebih tertarik pada undian haji dari pada mata pelajaran mereka. Namun, Musdah sangat tertarik dengan kursus tersebut karena ia ingin mempelajari lebih lanjut tentang aspek-aspek tertentu dari wacana politik Islam, seperti bagaimana perspektif Islam tentang politik, karena menurutnya politisi sering kali tampil dalam sosok yang tidak memiliki nilai-nilai moral dan saling sikut dan menjatuhkan satu sama lain. Prinsip yang mereka anut adalah, "tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan." Kepentingan pribadi atau kelompok melebihi segalanya. Kecintaannya pada mata kuliah ini membuahkan hasil, karena ia memperoleh nilai 95 selama dua semester, yang merupakan nilai A plus. Setiap siswa harus mempresentasikan draf distersasi mereka pada akhir semester ketiga. Judul "Negara Islam dalam Pemikiran Husain Haikal" dipilih oleh Musdah. Mengingat fakta bahwa Husain Haikal berasal dari Mesir, informasi lengkap tentangnya harus ditemukan di Mesir, khususnya di Kairo.

Dia mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian disertasi di Kairo bersama suaminya pada tahun 1994. Di sana, ia mempelajari berbagai sumber ilmu yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam, terutama tentang pemikiran politik seorang negarawan Mesir yang sangat terkenal bernama Husain Haikal (1888-1956).³⁷ Sang suami mempelajari pemikiran seorang mufassir (ahli tafsir) dan ahli sastra terkenal dari dunia Islam pada abad ke-11, Az-Zamakhshari. Musdah dapat mengakses banyak data Mesir berkat bantuan Munawir Syazali, yang memberinya beberapa surat rekomendasi untuk orang-orang penting di Mesir, termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husain Haikal. Merekalah yang memperkenalkan Musdah dengan banyak informasi penting untuk pekerjaannya, seperti Dr. Aziz Syaraf, Redaktur Bahasa dari surat kabar terkenal Mesir Al-Ahram.

Studinya tentang pemikiran politik Islam menemukan bahwa nilai-nilai universal Islam, keadilan (*al-adl*), persamaan (*al-musawa*), persaudaraan (*al-ikhaa'*), kebebasan (*al-huriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), dan perdamaian (*al-salam*) adalah dasar sistem politik Islam. Kepentingan dan kemaslahatan umat harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, apapun situasinya dan alasan di baliknya. Selain mengutuk semua bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, agama Islam sangat mengancam perilaku tirani.³⁸ Tiga tahun setelah kembali dari kairo, tepatnya Kamis, 27 Maret 1997 Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul: Negara Islam: Pemikiran Politik

³⁷Husain Haikal Adalah Seorang Pengarang Yang Berasal Dari Mesir yang Amat Produktif dalam Banyak Bidang Seperti Sastra, politik dan agama. Lihat, Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina 2001, hal. 39.

³⁸Tirani adalah bentuk pemerintahan dimana kedaulatan berada pada tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Lihat, Rabina Yunus, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Makassar: Humanities Genius, 2022, hal. 89.

Husain Haikal di hadapan Sidang Tim Penguji dalam ujian promosi yang diketuai oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Dr. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawir Syazali, Dr. Johan Meuleman, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslim Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat amat baik. Ia diberikan penghargaan doktor teladan IAIN Syarif Hidayatullah untuk tahun akademik 1996/1997 dan diwisuda empat bulan kemudian, pada hari Sabtu, 26 Juli 1997. Sementara sang suami menyelesaikan studinya pada tahun berikutnya. Bahkan dengan tanggung jawab yang lebih besar, ia ternyata mampu menyelesaikan studinya lebih cepat daripada suaminya. Ia adalah doktor ke-117 yang dihasilkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi ia baru urutan ke-4 dalam urutan perempuan yang mencapai gelar doktor. Ini berarti bahwa dari 117 doktor yang dihasilkan IAIN Jakarta selama 15 tahun sejak berdirinya (1982–1997), hanya empat perempuan. Ia adalah doktor perempuan pertama yang mempelajari sejarah dan pemikiran politik Islam.

Mudah menyaksikan perbedaan ras selama Program Pascasarjana. Jumlah perempuan di kelas sangat sedikit, tidak sampai 10 persen. Di Program S2, rata-rata hanya ada dua atau tiga perempuan, termasuk dirinya, dan di Program S3, dia adalah satu-satunya perempuan di kelas. Akibatnya, dia menjadi pemimpin kelas. Dia menyatakan bahwa program pascasarjana ini memiliki batasan jumlah perempuan karena peserta hanya dapat menjadi dosen di universitas. Pemimpin daerah di IAIN biasanya memprioritaskan dosen laki-laki dari pada perempuan ketika ada permintaan untuk ujian masuk. Ini disebabkan oleh bias gender, seperti perempuan merasa sulit meninggalkan suami dan anak-anaknya, tidak mandiri, dan takut berpisah sendiri dalam waktu yang lama.³⁹

Di sisi lain, dosen perempuan biasanya tidak suka mengikuti ujian karena pertimbangan yang seringkali tidak logis, seperti ketakutan berpisah dengan keluarga, ketakutan untuk meninggalkan suami dan anak-anaknya, dan kekhawatiran tentang tempat tinggal setelah tinggal di Jakarta. Selain itu, suami sering menyindirnya sebagai perempuan yang bodoh, egois, dan serakah. Hambatan mungkin berasal dari dirinya sendiri, bukan dari keluarga. Misalnya, ia merasa inferior dan tidak mampu bersaing dengan rekan-rekannya yang laki-laki, yang biasanya lebih mandiri dan agresif. Akibatnya, tidak banyak perempuan yang mendaftar di program pascasarjana. Pendidikan non-Formal antara lain: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di

³⁹Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 82.

Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006) ; International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).

b. Karir

1) Profesi sebagai Peneliti

Musdah pernah mengikuti kegiatan pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bagi Mahasiswa IAIN se-Indonesia Timur ketika dia masih menjadi mahasiswa. Itu terasa sangat berkesan. Sejak saat itu, minatnya terhadap dunia peneliti telah meningkat. Musdah telah bekerja sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi sebelum lulus S1. Namun, di Ujung Pandang, orang tidak dianggap punya pekerjaan jika belum menjadi pegawai negeri atau tetap di perusahaan tertentu. Karena itu, meskipun dia memiliki banyak pekerjaan, dia tetap dianggap tidak memiliki pekerjaan karena dia bukan pegawai negeri atau pegawai tetap. Menurut kepercayaan yang stereotype itu, ibunya selalu mendorongnya untuk melamar pekerjaan pemerintah.⁴⁰

Dua posisi di Departemen Agama dibuka pada November 1984: sebagai peneliti atau dosen. Pilihan Musdah jatuh pada bidang penelitian karena sifat avonturirnya.⁴¹ Ia masih dapat memberikan waktunya untuk mengajar jika kelak menjadi peneliti. Demikianlah ia memberanikan diri untuk mengikuti ujian. Menjadi peneliti waktu itu lebih sulit dari pada dosen karena harus mengikuti ujian tertulis selain ujian psikologi dan pengetahuan umum.⁴² Dari 64 orang yang mengikuti tes, hanya 5 yang diterima, dan dia adalah satu-satunya perempuan. Setelah lulus pada April 1985, ia mulai bekerja sebagai peneliti di Departemen Agama. Dia bekerja di Balai Penelitian Lektur Agama Makasar, yang terdiri dari tiga balai di Semarang, Jakarta dan Makasar. Balai Penelitian Makasar berkonsentrasi pada penelitian yang berkaitan dengan lektur keagamaan, termasuk manuskrip, naskah kuno, kitab-kitab kuning, buku, majalah, brosur, dokumen, film, kaset, foto, dan peninggalan purbakala. Masyarakat masih belum terbiasa dengan profesi penelitian. Setiap orang menanyakan pekerjaan kepadanya, dan ia menjawab peneliti biasa, dengan si

⁴⁰Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 339.

⁴¹ Avonturir dalam KBBI adalah orang yang suka melakukan petualangan. Lihat, Nurul Khotimah, *Narasi Negeri Jilid 2*, Sukabumi: Cv. Jejak, 2021, hal. 72.

⁴²Seorang peneliti perlu mengedepankan tindakan nyata sebagai penerapan norma etika penelitian, melalui integritas kejujuran, keterbukaan penghargaan terhadap kerahasiaan, tanggung jawab dan lain-lain. Lihat, Edi Abdurrachman dan Librita Arifani, *Panduan Praktis Teknik Penelitian yang Beretika*, Surabaya: Scopindo, 2022, hal. 214.

penanya menunjukkan ekspresi yang bingung. Karena itu, ia lebih suka mengaku sebagai guru atau dosen untuk menghindari membingungkan orang lain dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, ia memang seorang guru.

Hanya ada dua peneliti perempuan di Balai tempat ia bekerja, sementara sepuluh lainnya adalah laki-laki. Ia menghabiskan lima tahun di sini (1985–1990) sebelum berpindah ke Pusat Penelitian Lektur Agama, Badan Litbang Departemen Agama Jakarta, setelah suaminya bekerja di IAIN Jakarta. Di tempat tugas yang baru itu, ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke-S2 sambil tetap bekerja sebagai peneliti. Namun, karena waktunya terbatas untuk kuliah, ia tidak dapat melakukan banyak penelitian. Di antara 16 peneliti yang ada, dia adalah satu-satunya perempuan peneliti. Ia percaya bahwa kaum laki-laki mendominasi dunia penelitian. Setiap kali ia melakukan tugas penelitian ke daerah, terutama di daerah terpencil, para pejabat yang ditemuinya di lapangan sering tampak bingung menerimanya. Mungkin mereka bertanya-tanya mengapa perempuan yang datang, mengapa tidak seperti orang lain.⁴³

Dia berpendapat bahwa, seperti halnya dokter dan pengacara, menjadi peneliti bukanlah pekerjaan yang diinginkan banyak orang. Profesi ini tidak menjanjikan kehidupan yang mewah. Bahkan dia berpendapat bahwa risiko dan tanggung jawab yang dia ambil sebagai peneliti tidak sebanding dengan pendapatannya sebagai peneliti. Tugas penelitian membutuhkan rasa pengabdian yang dalam dan komitmen ilmiah yang tinggi. Untuk menulis laporan penelitian, diperlukan kekuatan, ketelitian, dan kemampuan untuk menarik rasa bosan. Meskipun laporan yang dibuat tidak dihargai oleh lembaga atau pihak yang mensponsori penelitian.⁴⁴

Mudah mengatakan bahwa seorang perempuan peneliti menghadapi banyak kesulitan dan masalah, dan ia mengakui bahwa ia menikmati hal itu. Sebagai peneliti, dia sering melakukan perjalanan sendirian ke berbagai lokasi penelitian di seluruh tanah air, seringkali di desa yang jauh, seperti komunitas etnis sasak di desa Bayan, kecamatan Tanjung, Lombok Barat, NTB. Wanita yang memilih karir sebagai peneliti harus mandiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Mereka harus berani jalan sendiri, tidur sendiri di hotel atau penginapan umum, mengurus sendiri semua beban penelitian mereka, dan yang paling penting, harus mampu merancang, mengorganisir, dan menulis laporan penelitian mereka dengan bahasa yang mereka gunakan. Menurutnya, perempuan yang berniat menjadi peneliti mungkin sangat beruntung karena wanita biasanya lebih dilecehkan di lapangan dari pada pria. Wanita biasanya

⁴³Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 340.

⁴⁴Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 341.

lebih dihargai dan disayangi oleh masyarakat, yang membuat mereka mudah memberikan bantuan kepadanya. Dr. Parsudi Suparlan, seorang antropolog UI yang membimbingnya, membenarkan fakta ini.

Pengalamannya selama ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan teman penelitinya yang laki-laki, dia mendapatkan lebih banyak kemudahan dan bantuan dari masyarakat yang ditelitinya. Namun, ia seringkali merasa terganggu karena perhatian dan kasih sayang orang-orang di lapangan yang sangat berlebihan. Misalnya, ia tidak diperbolehkan jalan sendirian, terutama di waktu malam; ia tidak diperbolehkan menginap di hotel, losmen, atau komunitas. Masih kuat di masyarakat bahwa wanita yang menginap di tempat-tempat seperti itu dipandang buruk dan dianggap sebagai "perempuan nakal".

Tidak mudah bagi masyarakat untuk menerima kenyataan bahwa perempuan jalan sendiri harus ditemani oleh laki-laki yang berfungsi sebagai mahram.⁴⁵ Resistensi seperti itu berakar dari ajaran Islam yang secara tekstual menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan yang dapat dipercaya. Sangat penting untuk membaca doktrin ini secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis di mana ia berasal. Pemahaman seperti itu sudah seharusnya berubah di zaman modern, ketika perjalanan aman. Menurutny, bukan ajaran yang berkaitan dengan ibadah atau akidah yang harus diubah, tetapi yang berkaitan dengan *mu'amalah* (interaksi antar sesama manusia). Jika tidak, banyak ajaran Islam akan menjadi kuno.⁴⁶

Ketika ia datang untuk melaporkan ke Kantor Wilayah Departemen Agama setempat di NTB, pejabat kakanwil yang menemuinya sangat bingung karena yang diharapkan datang adalah seorang laki-laki. Ia tidak tahu bahwa yang datang itu perempuan. Sepertinya dia sangat tertekan untuk melepas Musdah sendirian ke lokasi penelitian, yang berjarak sekitar lima jam dengan bis. Oleh karena itu, ia meminta Kepala Bidang Haji dan seorang staf perempuan untuk menemani Musdah menuju lokasi penelitian. Setelah tiba di lokasi dan bertemu dengan aparat desa, Kabid itu pulang. Sementara itu, karyawan perempuan itu menolak untuk pulang karena telah diberitahu oleh atasannya bahwa akan ada pengawalan dari kantor wilayah. Perjalanan ke daerah bersama rekan penelitian laki-laki sering terjadi, dan kemudian mereka harus menginap di hotel yang sama karena mereka adalah satu tim. Tanpa bertanya terlebih dahulu, resepsionis hotel langsung memberi mereka satu kunci kamar, dengan asumsi bahwa keduanya harus berada dalam satu kamar.

⁴⁵Fokus konsep mahram dalam perjalanan adalah bagaimana mewujudkan keamanan dan perlindungan bagi setiap orang yang akan berpergian, bukan pada pelarangan perempuan dari berpergian atau aktivitas publik. Lihat, Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 285.

⁴⁶Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 342.

Bahkan setelah dijelaskan bahwa mereka perlu dua kamar, pelayan tetap tidak jelas. Mereka tampaknya tidak terbiasa menerima orang-orang yang memesan kamar sendiri.

Menurutnya, perempuan peneliti, terutama isteri, seringkali dihadapkan pada jebakan, kesulitan, dan risiko fitnah karena tinggal jauh dari keluarga. Bepergian jauh untuk waktu yang relatif lama bersama teman seprofesi yang umumnya laki-laki mudah menyebabkan banyak fitnah.⁴⁷ Di sini, seorang perempuan akan diuji sejauh mana ia dapat menghindari tindakan amoral. Dari pengalamannya selama ini, ia sampai pada kesimpulan bahwa kemampuan seorang wanita untuk menepis segala macam fitnah sangat bergantung pada bagaimana dia bertindak dan memposisikan dirinya. Jika ia tetap menunjukkan sikap yang wajar dan menempatkan dirinya sebagai perempuan yang terhormat dan profesional, laki-laki akan sulit untuk menggodanya dan ia akan terhindar dari berbagai fitnah. Salah satu kiatnya adalah bahwa perempuan peneliti harus mencari pendamping agar tidak sendirian saat memwawancarai orang-orang tertentu yang dianggap "berbahaya" di lapangan. Ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁸

Dia juga mengatakan bahwa mentalitas pejabat lapangan juga harus diubah. Mereka seringkali memperlakukan peneliti dengan cara yang tidak profesional dan menganggap tugas penelitian itu tidak bermanfaat bagi pembangunan wilayahnya. Namun, hasil penelitian yang dilakukan di suatu wilayah pasti akan menguntungkan wilayah tersebut. Manfaat itu bisa bertahan lama atau tidak. Menurutnya, karena dia sering berurusan dengan pejabat di daerah, sikap mereka terhadap mereka lebih menyebalkan. Mereka sering memanipulasi data untuk meningkatkan prestasinya sebagai pejabat daerah dengan menyampaikan data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Saat-saat tertentu, Musdah harus kembali ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh institusi pemerintah daerah. Pekerjaan ini pasti sulit, tetapi itulah risiko menjadi peneliti di masyarakat yang tidak tahu pentingnya data yang akurat.

Menjadi peneliti yang berkualitas, disiplin, dan bersemangat untuk maju dan berprestasi. Sukses individu sangat penting. Berbeda dengan dosen, pangkat fungsional mereka dapat naik setiap dua tahun jika mereka melakukan tugas dengan baik, peneliti tidak secara otomatis dapat naik pangkat setiap dua tahun, tetapi sangat bergantung pada jumlah karya tulis yang mereka buat. Jika seorang peneliti di suatu lembaga pemerintah berhasil memperoleh sejumlah kredit poin, yang merupakan penilaian dari hasil penelitian mereka, mereka

⁴⁷Sutarto Wijono, *Psikologi Industri dan Organisasi: dalam Suatu Bidang Gerak Psikologi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015, hal. 150.

⁴⁸Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 345.

memiliki kesempatan untuk naik pangkat. Musdah menganggap bahwa dunia penelitian Indonesia belum mencapai kemajuan yang diharapkan. Faktor-faktor berikut merupakan penghalang untuk kemajuan bidang penelitian. Pertama, kurangnya dana pemerintah untuk penelitian. Misalnya, Balitbang Departemen Agama hanya menerima bagian kecil dari dana yang dialokasikan untuk departemen ini. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat umum melihat penelitian dengan negatif. Penelitian dianggap tidak penting dan bahkan dianggap sebagai pemborosan dana tanpa hasil.⁴⁹

Musdah hanya perlu waktu 9 tahun untuk sampai ke jenjang pangkat peneliti puncak, yaitu Ahli Peneliti Utama (APU) setingkat dengan jabatan profesor di Perguruan Tinggi. Tanggal 3 Maret 1996 ia menerima SK Ahli Peneliti Utama yang di tandatangani Presiden Soeharto. Ia menganggap itu sebagai kado ulang tahunnya, karena diterima persis pada ulang tahunnya yang ke-38. Tiga tahun berikutnya, 4 Mei 1999 ia dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama Lektor Keagamaan di depan Sidang Majelis Pengukuhan Ahli Peneliti Utama yang di pimpin oleh ketua LIP, Dr. Soefyan Tsauri, MSc, APU. Dalam upacara pengukuhan itu ia menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul: Potret Perempuan Dalam Lektor Agama.

Studi Musdah terhadap seratus buku agama yang membahas hubungan laki-laki dan perempuan menghasilkan pidato ini. Salah satu kesimpulan penting dari penelitian adalah bahwa buku agama yang tersedia di masyarakat yang membahas tentang perempuan didasarkan pada pandangan stereotip terhadap perempuan.⁵⁰ Pada umumnya, 82 persen buku tersebut menyuarakan perspektif yang bias ras dan bias nilai-nilai patriarki, dan hanya 18 persen yang menyuarakan ide-ide kesetaraan dan keadilan ras. Menurutnya, upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang agama harus dimulai dengan mensosialisasikan ajaran agama, terutama tentang bagaimana relasi laki-laki dan perempuan harus benar sejalan dengan nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, persaudaraan, persamaan, perdamaian, dan kasih sayang. Dengan demikian, nilai-nilai luhur Islam akan terungkap secara universal dan abadi di mana pun dan selamanya. Mereka juga akan melakukan reinterpretasi terhadap ajaran agama.⁵¹

Berangkat dari fenomena tersebut Lembaga Kajian Agama dan Gender, organisasi yang dipimpin Musdah bekerjasama dengan LSM solidaritas

⁴⁹Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 347.

⁵⁰Salah satunya karena ketidakberpihakan penulis sejarah terhadap perempuan, prestasi perempuan di masa Nabi dan masa sesudahnya tidak banyak ditulis dalam sejarah sehingga ulama laki-laki lebih populer. Lihat, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019, hal. 195.

⁵¹Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 350.

Perempuan menerbitkan 6 buah buku saku tentang perempuan dalam Islam dengan perspektif gender. Buku-buku itu diharapkan menjadi bacaan alternatif bagi kaum muslimah Indonesia sehingga mereka terbuka wawasan dan pengetahuannya mengenai ajaran agama yang menyuarakan kesetaraan dan keadilan.

2) Profesi sebagai Dosen.

Dari tahun 1978 hingga 1989, Musdah menjadi guru. Dia adalah pengajar di Universitas Muslim Indonesia (UMI Ujung Pandang) selain di IAIN. Dari 1980 hingga 1989, dia bekerja di tempat tersebut selama sembilan tahun. Dia juga menjadi guru agama Islam di Universitas Satria di Makasar. Dari tahun 1987 hingga 1990, ia juga memimpin dan mengajar di Yayasan Pesantren Ujung Pandang di pondok Madinah. Dia sangat senang saat berada di kelas bersama siswanya. Meskipun sakitnya ringan, dia tetap pergi ke sekolah dan biasanya akan sembuh sendiri setelah berada di antara siswa, dia berpendapat bahwa dosen dan peneliti bergantung satu sama lain. Mengajar dan penelitian sama-sama memerlukan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian. Penelitian memerlukan tinggal di lokasi penelitian untuk waktu yang relatif lama, sedangkan mengajar cukup lama di kampus.⁵²

Setelah mutasi ke kantor Pusat Penelitian Jakarta, ia menerima tawaran untuk mengajar mata kuliah Sejarah Perkembangan Modern Dalam Islam di Fakultas Adab IAIN Jakarta (sekarang UIN). Dia juga mengajar mata kuliah yang sama di Institut Ilmu-Ilmu Al-Quran (IIQ) di Jakarta. Selain itu, dia menjabat sebagai direktur Perguruan Al-Wathoniyyah Pusat, yang terletak di Klender, Jakarta timur. Musdah tampaknya mengajar lebih dari sekedar pekerjaan. kemudian menerima tawaran untuk mengajar mata kuliah Perkembangan Modern di Dunia Islam, yang merupakan mata kuliah wajib di Program Pascasarjana IAIN Jakarta. Sejak dia masih menyusun disertasinya, Prof. Harun Nasution, Direktur Program Pascasarjana, memberinya tawaran mengajar di tempat ini. Setelah mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1997. Memang awalnya sulit untuk berhadapan dengan mahasiswa pascasarjana yang sangat kritis dan cerdas, tetapi dia menjadi terbiasa dan semakin yakin dengan tugas barunya, yang dia selalu anggap sebagai tugas yang sangat luhur dan mulia.⁵³

3) Aktivitas Sosial

Aktivitas sosial ini berlangsung sejak Musdah Mulia menjadi mahasiswa. Ia pernah menjadi pengurus inti pada organisasi kampus, seperti dewan mahasiswa IAIN, senat Mahasiswa Fakultas Adab, Pernah menjadi ketua wilayah Ikatan Putri-Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) Propinsi Sulawesi

⁵²Irfan Musthafa, "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah." *Tesis*. Semarang Fakultas Syarias IAIN Wali Songo, 2006, hal. 55.

⁵³Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah...*, hal 56.

Selatan (1982-1985), Ketua Wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan (1990-1995), Ketua Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) Sulsel, Pengurus KNPI DPD TK I Sulawesi Selatan (1985-1990).⁵⁴ Selama di Jakarta ia tercatat aktif sebagai sekretaris umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU (1990-2005), berikutnya Ketua 1 Fatayat NU (1995-2000), Wakil Ketua Wanita Pembangunan Indonesia (WPI) periode 1995-2000, Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan MDI (1999-2005), dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004), Wakil Sekretaris Pucuk Pimpinan Muslimat NU (2000-2005). Sementara di organisasi LSM ia Ketua Forum Komunikasi Antara Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Agama Wilayah DKI Jakarta, Ketua Umum ICRP (2007-sekarang); Pendiri dan Direktur LKAJ (1998-2005); Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005).⁵⁵

Dia mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok masyarakat, dari tingkat bawah hingga tingkat atas, berkat aktivitasnya di berbagai organisasi itu. terbiasa mencari solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi, menggunakan pemikiran yang lebih dewasa, dan bertindak dengan sangat hati-hati, terutama ketika menghadapi masalah yang sulit. Mudah berpendapat bahwa perempuan harus diberdayakan semaksimal mungkin dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka. Jika orang tahu apa yang mereka miliki dan apa yang tersisa di balik hak-hak tersebut, mereka akan termotivasi untuk berjuang untuk mempertahankan, menegakan, dan memajukan hak-hak tersebut, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi dan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan negara.⁵⁶

3. Karya Musdah Mulia

Ada beberapa karya Siti Musdah Mulia yang berbentuk buku, artikel terutama hasil penelitiannya. Selain hasil penelitian juga beberapa bentuk buku berupa diktat untuk perguruan tinggi dan teks untuk perguruan tinggi. Adapun rincian karya tulis beliau diantaranya:

- a. Dalam Bentuk diklat untuk Perguruan Tinggi
 - 1) Bahasa Inggris (*Reading Comrehension*) Jilid 1-4 (1984).
 - 2) *Let's Study English 1* (1985).
 - 3) *Increase Your Vocabulary Idioms* (1989).
- b. Dalam Bentuk Teks untuk Perguruan Tinggi:

⁵⁴Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia," dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor*, Vol. 03 No. 02 Tahun 2015, hal. 257.

⁵⁵Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 347.

⁵⁶Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi...*, hal. 349.

- 1) Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (Tulisan bersama Ahmad Thib Raya, Cet. Ke-1 1987 dan Ke-4 Tahun 2000).
 - 2) 4000 Mufradat Arab Populer (terbit pertama kali 1985).
 - 3) Dirasah Islamiyah: Ibadah (Buku Teks UMI), 1988.
 - 4) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995).
 - 5) Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an (1995).
 - 6) al-Asas fi al-Lughah al-Arabiyyah (1999).⁵⁷
- c. Dalam Bentuk Makalah:
- 1) Musdah Mulia, Aplikasi bahasa Arab Dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia, disajikan dalam diskusi fakultas Adab IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 14 Februari 1987.
 - 2) Musdah Mulia, Peran Wanita Dalam Sosialisasi Kepada anak, disajikan dalam Forum diskusi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sahid Jakarta, 1991.
 - 3) Musdah Mulia, Fatwa Ibn taimiyat Tentang Wakaf, disajikan dalam Forum Diskusi Pascasarjana IAIN, Jakarta, 1992.
 - 4) Musdah Mulia, Pesantren di Indonesia: Kajian tentang Peranan, kekuatan, dan Relevansinya Pada Masa kini, disajikan dalam Forum Pascasarjana IAIN jakrata, 1992.
 - 5) Musdah Mulia, Teori Kenegaraan ibn Taimiyah, disajikan dalam forum diskusi Pascasarjana IAIN Syahid Jakarta, 1993.
 - 6) Musdah Mulia, Urgensi Penelitian dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu KeIslaman, disajikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Sulawesi Selatan di Kairo, Mesir, 1994.
 - 7) Musdah Mulia, Fungsi Badan Litbang Departemen Agama Dalam Pengembangan Ilmu keIslaman di Indonesia, disajikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, 1994.
 - 8) Musdah Mulia, Konsep Imamah Dalam pemikiran Fakhr Ad-Din ar-Razi, Forum Diskusi Pascasarjana IAIN Jakarta, 1995.
 - 9) Musdah Mulia, Feminisme: Antara Westernisasi dan Warisan Kartini, disajikan diskusi Kewanitaan, PMII, Jakarta, 25 April 1995.
 - 10) Musdah Mulia, Gerakan Wanita Dalam Dimensi Agama, disajikan dalam Seminar Gerakan Feminisme di Indonesia, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 12 Juli 1997.
 - 11) Musdah Mulia, Activities of fatayat NU in Eliminating Vitamin A Deficiency, disajikan pada Kongres Internasional IV WHO (Fourth Conference On Health promotion), Kerjasama WHO dan Depkes RI, Jakarta, 21-25 Juli 1997.

⁵⁷Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, hal 255.

- 12) Musdah Mulia, Peran Dakwah Dalam Pembinaan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, disajikan dalam Pembibitan Calon Da'I Muda tingkat Nasional, Depag RI, Jakarta, 29 Juli-29 Agustus 1997.
- 13) Musdah Mulia, Aktualisasi Ajaran Agama Dalam Kehidupan Sosial, disajikan pada Dialog dan Orientasi Wawasan Kebangsaan bagi Rohaniwan Muda, Badan Litbang Agama, Jakarta, 21-25 September 1997.
- 14) Musdah Mulia, Pengembangan Media Penyuluhan HIV / AIDS Bagi kelompok Agama dan Masyarakat Umum, disajikan dalam sarasehan Pengembangan Kemampuan LSM, forum Komunikasi LSM Peduli AIDS di Jakarta, 3-5 November 1997.
- 15) Musdah Mulia, Kontekstualisasi Dakwah dalam Perspektif Politik, disajikan pada seminar tentang Kontekstualisasi Dakwah dalam Perspektif Politik dan Ekonomi, fakultas Dakwah IAIN Bandung, di Bandung, 6 November 1997.
- 16) Musdah Mulia, Konsep Agama dalam Penanggulangan HIV / AIDS, Latihan Motivator Penanggulangan HIV/AIDS, Jakarta, 27 November 1997.
- 17) Musdah Mulia, Respon Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disajikan pada Lokakarya Pemberdayaan Perempuan, P3M, Jakarta, 22 Desember 1997.
- 18) Musdah Mulia, Kartini: Kritik terhadap Islam, disajikan dalam diskusi Dharma Wanita IAIN Jakarta, 23 April 1998.
- 19) Musdah Mulia, Islam and Women Rights, The International Conference on Emerging Trends in Islamic thought: Islam, Civil Society and Development in Southeast Asia, universitas Melbourne, di Melbourne, Australia, 10-12 Juli 1998.
- 20) Musdah Mulia, Aktualisasi Ajaran Islam Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, disajikan pada Lokakarya Aktualisasi Dakwah di era Reformasi, DPP Korps Wanita Majelis Islamiyah, Jakarta, 11 Agustus 1998.
- 21) Musdah Mulia, Teologi Perempuan; Telaah dalam Perspektif Gender, disajikan pada Seminar Islam, Perempuan, dan kesehatan reproduksi, yayasan Bakthi Indonesia, di Banjarmasin, 2-3 September 1998.
- 22) Musdah Mulia, Kekerasan Dalam rumah Tangga, disajikan pada Latihan Analisis Gender, di Ujung Pandang, 18-21 September, 1998.
- 23) Musdah Mulia, Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Islam, disajikan pada Latihan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan, Ujung Pandang, 20-23 November 1998.
- 24) Musdah Mulia, Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, disajikan Seminar Perempuan di Era Globalisasi Perhimpunan

- Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta, 25 November 1998.
- 25) Musdah Mulia, Kepemimpinan Pada Masa Rosul: Dasar-Dasar Emansipasi Wanita, disajikan pada Latihan kepemimpinan Wanita (LKW), BPKRMI, Bandung, 1-5 Desember 1998.
 - 26) Musdah Mulia, Hak-Hak Politik Perempuan: Pendekatan Fikih Politik, disajikan pada Pertemuan Refleksi Pemberdayaan Perempuan Dalam Proses Pembentukan Masyarakat Madani, Badan Litbang Departemen Agama, Jakarta, 29 Desember 1998.
 - 27) Musdah Mulia, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Persepektif Islam, disajikan dalam Dialog Antar Pemuka Agama, yang diselenggarakan oleh Forum Kerjasama LBH APIK, Fatayat NU, Jaringan Mitra Perempuan, PGI, Cipanas, 9-11 April 1999.
 - 28) Musdah Mulia, Benarkah Inferioritas Perempuan Berasal Dari Islam?, disajikan pada Training Feminisme yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Bandar Lampung, 15 April 1999.
 - 29) Musdah Mulia, Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Gender, disajikan pada Diskusi Dwi Mingguan, LKAJ Badan Litbang Departemen Agama, Jakarta, 24 Juli 1999.
 - 30) Musdah Mulia, Peran Organisasi Perempuan Islam Dalam Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Di Indonesia, disajikan pada Workshop Internasional Peran Organisasi Perempuan Islam Dalam Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 27-30 Juli 1999.
 - 31) Musdah Mulia, Aktualisasi Ajaran Islam Tentang Perempuan, disajikan pada Seminar tentang Membuka Cakrawala Baru Peran Perempuan di NU, Muslimat NU, Jakarta, 10 November 1999.
 - 32) Musdah Mulia, Posisi Perempuan Ditinjau dari Syari'at dan Hukum Adat, disajikan pada Seminar Duek Inong Acah, Banda Aceh, 20 Februari 2000.
 - 33) Musdah Mulia, Agama dan Hak Asasi Manusia (Persepektif Perubahan UUD 1945), disajikan pada Seminar Panitia Adhoc I BP MPR, Mataram, 22-23 Maret 2000.
 - 34) Musdah Mulia, Kekerasan Terhadap Perempuan (Mencari Akar Kekerasan Dalam Teologi), disajikan pada Seminar Internasional Women in Islam: Past, Present and Future, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Jakarta, 3-4 Mei 2000.
 - 35) Musdah Mulia, Perlindungan HAM Bagi Tenaga Kerja Perempuan, disajikan pada Seminar Penguatan Hak-hak tenaga Kerja, Pengurus Wilayah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, Bandar Lampung, 22 Mei 2000.

- 36) Musdah Mulia, Hak Asasi Manusia (Perspektif Perempuan), disajikan pada diskusi Panel: demokrasi, HAM, dan kesetaraan Politik Perempuan, DPP Partai Golkar, Jakarta, 24 Mei 2000.
 - 37) Musdah Mulia, Penguatan Hak-hak Perempuan Menuju Keluarga Sejahtera, disajikan pada Seminar Penguatan hak-hak Perempuan, Yayasan Jami' Al-falah, Jambi, 28 Juni 2000.
 - 38) Musdah Mulia, Istitha'ah Haji Perempuan Hamil Untuk Menunaikan Ibadah Haji, disajikan pada Mudzakah haji, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 4 Juli 2000.
 - 39) Musdah Mulia, Revitalisasi Peran Perempuan Generasi Muda Yang Bermoral dan Berspektif Jender, disajikan pada Advokasi Kesetaraan dan Keadilan Jender Bagi Pengurus keagamaan, kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 11-13 Juli 2000.
 - 40) Musdah Mulia, Pemberdayaan Perempuan (Perspektif HAM dan demokrasi), disajikan pada Lokakarya Peningkatan peranan Wanita (P2W) Tingkat Kodya Jakarta Utara, Jakarta, 1 Agustus 2000.
 - 41) Musdah Mulia, overview Kajian Teks Mengenai Perempuan di Indonesia, disajikan pada lokakarya Overview kajian Teks di Indonesia, Lembaga Kajian agama dan Jender, 21 Agustus 2000.
 - 42) Musdah Mulia, Norma-Norma Keluarga Dalam Perspektif Jender, disajikan pada Musyawarah XI PKBI, Jakarta, 27 Agustus 2000.
- d. Dalam Bentuk Buku (Sebagian besar hasil dari penelitian).
- 1) Towani Tolotang: studi tentang Upacara Ritual Dalam Komunitas Etnis Bugis di Sidrap, Sulawesi Selatan, 1989.
 - 2) Agama dan Struktur Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Komparasi antara Kepercayaan Towani Tolotang dan Ammantowa di Sulawesi Selatan, 1990.
 - 3) Konsep Ketaqwaan terhadap Tuhan YME Dalam Sistem Sosial Budaya Etnis Makasar, 1990.
 - 4) Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 1990.
 - 5) Biografi K.H Muhammad Sanusi Baco, LC, 1991.
 - 6) Konsep Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME dalam Sistem Sosial Budaya Etnis Sunda, 1991
 - 7) Fungsi dan Peran Perpustakaan Masjid di Jawa Barat, 1992
 - 8) Sejarah Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1992
 - 9) Sejarah Pesantren Buntet, Jawa Barat, 1993
 - 10) Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Kampus (Studi Kasus Universitas Islam Malang (UNISMA), 1993
 - 11) Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Pedesaan (Studi kasus Desa Kamasan, Bandung), 1993.

- 12) Realitas Sosial Keagamaan pada Komunitas Etnis Sasak di Desa Tanjung, Lombok, NTB, 1994.
- 13) Naskah-Naskah Kuno yang Bernafaskan Islam di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 1994.
- 14) Naskah-Naskah kuno Yang Bernafaskan Islam di Palembang, Sumatera Selatan, 1994.
- 15) Sejarah pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, 1994.
- 16) Minat Baca masyarakat Kampus terhadap lektur Keagamaan (Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- 17) Lektur Keagamaan Yang Diminati Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Tanjung Senang, Lampung), 1995.
- 18) Peran Penerbit Dalam penyebaran lektur Keagamaan di Indonesia (Studi kasus Penerbit Menara Kudus, Kudus, Jawa Tengah, 1995.
- 19) Pola Pengelolaan Zakat di Pulau Pinang, Malaysia, 1995.
- 20) Lektur Agama Yang Diminati Jamaah Masjid Kampus (Studi Kasus pada Jamaah masjid Kampus Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.
- 21) Sejarah Pesantren Thawalib, Bangkinang, Riau, 1996.
- 22) Perkembangan Lektur Agama Kontemporer di Indonesia (Studi Kasus Kotamadya Banjarmasin), 1997.
- 23) Penyebaran Lektur Agama di Daerah Trasmigrasi (Studi Kasus pada Kecamatan Pleihari, Kalimantan Selatan), 1997.
- 24) Lektur Agama Yang Diminati Siswa SMU Negeri (Studi Kasus SMUN I Denpasar, Bali), 1997.
- 25) Potret Buruh Perempuan Perusahaan Gramen di Jakarta, 1998.
- 26) Penyebaran Lektur Agama di Wilayah Trasmigrasi (Studi Kasus Kecamatan Sausu, Sulawesi Tengah), 1998.
- 27) Lektur Agama Yang Diminati Siswa SMU Negeri (Studi Kasus SMUN Palu, Sulawesi Tengah), 1998.
- 28) Lektur Agama dalam Media Massa di Indonesia (Studi pada Harian Surabaya Post di Surabaya, Jawa Timur), 1999.
- 29) Agama dan Media (Harian Analisa, Medan), 1999.
- 30) Potret Perempuan Dalam Pandangan Agama, Jakarta, 1999.
- 31) Poligami dalam Pandangan Islam, 1999.
- 32) Modul Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, 1999
- 33) Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997).
- 34) Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999).
- 35) Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000).
- 36) Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000).
- 37) Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001).
- 38) Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000).
- 39) Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002).

- 40) Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002).
- 41) Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002).
- 42) Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005).
- 43) Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005).
- 44) Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, (2006).
- 45) Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007)
- 46) Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007).
- 47) Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008).
- 48) Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, (2010)
- 49) Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Marja, Bandung, (2011).⁵⁸

Selain itu, ia adalah penulis puluhan artikel dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi al-Quran (2000). Selain itu, ia menulis beberapa artikel untuk berbagai forum ilmiah di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2007, ia menerima penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat Condoleezza Rice atas upayanya untuk mendorong demokrasi dan hak asasi manusia di Gedung Putih. Pada akhir tahun 2009, ia juga menerima penghargaan Internasional dari Italia, Women of Year 2009.⁵⁹

4. Corak Pemikiran Musdah Mulia

Bermula dari pada dakwaan bahwa telah berlaku bias dalam pemahaman agama, Musdah Mulia menawarkan beberapa asas pembaruan penafsiran yang digunakan untuk menghasilkan penafsiran yang adil dalam mewujudkan wajah agama yang mesra bagi perempuan. Menurutnya, umat Islam gagal memelihara warisan nilai-nilai Islam sejati setelah Nabi saw wafat. Islam sebenarnya hadir membebaskan manusia dari pada belenggu tirani, diskriminasi, ketimpangan dan ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender (*gender inequality*). Namun sebaliknya Islam dijadikan *hujjah* bagi mengekalkan ketidakadilan terhadap manusia, terutama kepada kaum wanita. Tiga prinsip asas yang ditawarkan Musdah dalam membuat pembaruan penafsiran.⁶⁰

⁵⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,...*, hal. 205.

⁵⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilah, ...*, hal. 348.

⁶⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha, Ilahi,...*, hal. 82.

Adapun pandangan Musdah Mulia terhadap kesetaraan gender dalam islam, memberikan penghapusan pada setiap sisi diskriminasi. Tauhid memberikan hakikat kepada manusia bahwa hanya kepada Allah Swt. Dalam konteks ini, sebagaimana hamba Allah Swt tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Kedua gender tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam hal ketakwaan. Seperti yang tercantum pada Q. S. al-Hujurat [49]: 13 dan Q. S. al-Baqarah [2]:35. Dimana pada kedua ayat tersebut secara tegas memberikan penegasan bahwa setiap hambanya memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi hamba yang bertakwa dan larangan yang diberikan Allah Swt. kepada hambanya tanpa memandang gender dari hambanya. Adapun firman Allah Swt yang mempertegas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada Q. S. al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi:

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Jika mengacu pada ayat dari al-Quran di atas, bahwa derajat antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dimata Allah Swt. dan sama-sama memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang sama terhadap keimanan dan ketakwaannya terhadap perintah-perintah dan larangan Allah. Musdah memiliki pandangan bahwa sebagai manusia dan hamba Allah Swt., tanggung jawab dan peran yang dimiliki oleh manusia sebagai hamba Allah terdapat pada ketakwaan dan keimanannya tanpa memandang nasab dan dari gender tertentu. Seperti yang tercantum pada Q. S. al-Hujurat ayat ke 13, yang berbunyi:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.

Pada dasarnya, dalam ayat ini menjelaskan mengenai perintah atau firman dari Allah kepada hambanya untuk bersikap komitmen terhadap harkat dan martabat manusia tanpa memandang kelas sosial yang terdapat pada sistem sosial di masyarakat. Ayat ini juga menjadi penegas bahwa manusia

atau hamba hanya dapat dibedakan melalui keimanan dan ketakwaannya tanpa memandang dari gender yang ada.

Siti Musdah Mulia adalah salah satu feminis dari Indonesia yang konsen mengkritik terhadap pola tafsir yang tidak adil terhadap perempuan sehingga mewujudkan implikasi termarginalnya perempuan.⁶¹ Selain mengkritisi penafsiran yang tidak adil atau seimbang antara pola hubungan laki-laki dan perempuan, Siti Musdah Mulia juga melakukan upaya penafsiran terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti proses penciptaan perempuan, poligami, kepemimpinan perempuan, kesaksian perempuan dan pernikahan sesama jenis. Dari ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebutlah yang memiliki dampak besar dalam membentuk kontruksi pemikiran umat dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan.

Dalam Islam, ada banyak tokoh perempuan yang menjadi contoh peran perempuan dalam sosial kemasyarakatan memiliki peran yang dominan di dalam sistem sosial. Contohnya adalah keteladanan dari anak Rasulullah saw., yaitu Fatimah Zahra yang sejak masih berumur anak-anak sampai dengan masa hijrahnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap urusan sosial ayahnya. Pada era itu juga bisa dikatakan banyak peristiwa sosial-politik yang terjadi karena adanya peran perempuan dalam tatanan Islam. Hal yang dilakukan oleh Fatimah Zahra pada masa itu juga berkembang hingga era kini, dimana manuver dan peran perempuan di kancah sosial menjadi semakin baik meskipun adanya tendensi dari kelompok patriarki. Musdah Mulia memiliki pandangan yang cukup kental terhadap kedudukan perempuan dalam sosial kemasyarakatan, padangan Musdah ini didasari QS. an-Nisa ayat 124 dan Q. S. an-Nahl ayat 97. Menurut Musdah agama islam memiliki ajaran yang sangat absolut terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi ajaran yang sangat absolut dan baik tersebut tidak teraplikasikan dengan baik dalam realitas sosial pada umat Islam.⁶²

Pada dasarnya di berbagai lembaga Internasional, seperti UNICEF, UNDP, UNFPA, menyebutkan dengan secara jelas bahwa kebanyakan perempuan, khususnya di negara-negara berkembang, terlebih lagi di negara-negara miskin yang sering dijumpai dengan perang serta konflik. Masih banyak mengalami kejahatan-kejahatan yang berdasarkan pada gender seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), poligami, perkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Pada gambaran tersebut sangatlah memprihatinkan karena di atas itulah yang disebut dengan ketidakseimbangan dan ketidakadilan gender. Semua hal itu akibat ulah manusia (perempuann dan

⁶¹ Hanif Pangestu, "Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Isu Gender Perspektif Bisri Musthofa dalam *al-Ibriz Li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz*," dalam *Jurnal Filosofi Islam*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2023, hal. 40

⁶² Hisny Fajrussalam, *et.al.*, "Kesetaraan gender dalam Pandangan Musdah Mulia", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 5 Tahun 2023, hal. 5511-5519.

laki-laki), baik sengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu marilah kita sebagai umat Islam mengakhiri semua dari aspek ketidakseimbangan dan ketidakadilan gender di atas yang melalui upaya-upaya konkret yang sejalan dengan cara memberikan pesan-pesan moral Islam. Pada dasarnya Islam juga mengatakan perempuan adalah penerus generasi, tanpa adanya seorang perempuan tidak akan mungkin terjadinya proses reproduksi manusia di dunia. Rasulullah saw yang telah melakukan berbagai upaya atau posisi dalam mempertahankan kedudukan perempuan pada masa Arab Jahiliah. Beliau menegaskan untuk mengubah posisi perempuan dari objek yang dihinakan menjadi subjek yang dimuliakan. Terdapat bukti yang diambil yakni, Rasul yang mengajarkan kewajiban dalam merayakan atas kelahiran seorang bayi perempuan ditengah-tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahirannya. Rasulullah saw, menempatkan posisi seorang ibu yang sangat tinggi dan bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari pada ayah. Untuk itu pentingnya kita untuk menggali informasi atau ajaran Islam, demi membangkitkan kesadaran kepada umat Islam, terutama bagi para perempuan agar tampil berbenah diri, untuk menyadari hakikat dalam kemanusiaannya yang sejati menjadi makhluk Tuhan yang memiliki hak dan juga kewajiban, baik sebagai manusia, anak perempuan, ibu, istri dan seterusnya.

Dalam hal ini Musdah Mulia menyatakan keadilan gender merupakan suatu proses dan perilaku adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan adanya keadilan gender ini maka tidak adanya pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan juga kekerasan terhadap sesama jenis maupun lawan jenis yaitu perempuan dan laki-laki. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Karena hal itu, mereka memiliki banyak akses, kesempatan berpartisipasi bersama dan mendapat banyak manfaat secara adil.⁶³

Pemikiran Musdah Mulia mengenai keadilan gender diawali dengan prinsip tauhid, dengan tauhid dapat membawa kita kepada prinsip kesetaraan dan keadilan gender bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Perempuan seringkali mendapatkan ketidakadilan, perempuan seringkali dibatasi ruang geraknya seperti keterlibatan dalam berbagai sektor publik seperti pekerjaan, jabatan, keahlian dan kepemimpinan. Oleh karena itu menurut Musdah Mulia prinsip dari keadilan dan kesetaraan gender dalam fiqih dan tauhid sangat diperlukan.⁶⁴

Kesetaraan gender menurut pandangan musdah Mulia adalah suatu kesetaraan sebagaimana semua manusia sama di mata Allah Swt. Setiap

⁶³Rustina, "Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 09 No. 02 Tahun 2017, hal. 287

⁶⁴Hisny Fajrussalam, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*,...,hal. 5517.

hamba Allah memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi hamba Allah Swt. tanpa memandang gender dari hambanya, derajat laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama di mata Allah Swt. dan sama-sama memiliki tanggung jawab sebagai manusia untuk menyembah dan mematuhi perintah Allah Swt. Selain itu Musdah Mulia memiliki suatu pandangan yang sangat kental mengenai kedudukan perempuan dalam sosial kemasyarakatan, yang menurutnya agama Islam memiliki ajaran yang sangat absolut dan tidak dapat terealisasi dengan baik terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hal ini membawa argumen kepada pandangan mengenai kesetaraan gender ini yang tidaklah benar-benar setara. Di dalam ajaran kitab Islam dijabarkan bahwa kedudukan perempuan itu lebih rendah di bandingkan laki-laki, akan tetapi di dalam aspek-aspek kehidupan lain bahwa perempuan harus tetap mendapatkan hak-hak nya di dalam sosial kemasyarakatan, seperti hak dalam pendidikan, politik dan hak kemerdekaan hidup.⁶⁵

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama jika dimata Allah Swt., baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan keadilan di berbagai aspek serta manusia memiliki kewajiban dalam melakukan tanggung jawabnya di dunia karena sebagai ciptaan Allah, keduanya hendaknya berkompotensi untuk menjadi manusia yang paling takwa, berbuat amal sebanyak-banyaknya, kemudian berserah sepenuhnya kepada Allah Swt.

C. Penafsiran dan Pemikiran Quraish Shihab terhadap Ayat Poligami

1. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Surah an-Nisâ' ayat 3

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an) menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dengan mengaitkan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 2. Model penafsiran Shihab sendiri biasanya mengumpulkan beberapa ayat yang saling terkait dan dikumpulkan secara berurutan, kemudian menafsirkannya secara satu persatu. Misalkan dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Shihab mengelompokkan ayat ini dalam penafsirannya terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 1-10, kemudian ditafsirkan secara satu persatu dari ayat 1 sampai 10 dengan tetap menghubungkannya dengan ayat sesudah atau sebelumnya yang saling berkaitan.⁶⁶ Pada pembahasan ini penulis akan fokus memaparkan penafsiran

⁶⁵Fatimatuz Zahro dan Shinta Pramesti, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur", dalam *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 07 No. 01 Tahun 2023, hal. 40.

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2010, hal. 395.

Shihab terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3, karena ayat ini sering kali dijadikan legitimasi terkait isu poligami.

Menurut Shihab nama surah an-Nisâ' (perempuan) sudah populer sejak masa Nabi Muhammad Saw, menurutnya surah an-Nisâ' dikenal juga dengan surah an-Nisâ' al-Kubro, untuk membedakannya dengan surah ath-Thalaq atau disebut dengan surah an-Nisâ' al-Shugro. Pemberian nama surah an-Nisâ' (perempuan) menurut Shihab dikarenakan banyaknya ayat-ayat yang berbicara terkait perempuan dan hak-hak mereka dalam surah ini serta membicarakan tentang kewajiban melindungi perempuan dan orang-orang lemah. Lebih lanjut Shihab memaparkan beberapa tema yang terdapat dalam surah an-Nisâ', salah satunya berisi tentang tuntunan kehidupan rumah tangga dan perlunya memberi perhatian terhadap hak-hak perempuan dan kaum lemah. Tujuan utama dari surah ini menurut Shihab adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, harmonis, sehingga dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.⁶⁷

Pada surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Shihab mengawali penafsirannya dengan memberikan penjelasan secara ringkas pada setiap kata yang terdapat dalam ayat ini, kemudian menjelaskan beberapa kata yang penting dan menghubungkannya dengan konteks sosial historis pada saat ayat ini turun maupun konteks sosial pada masa sekarang. Berikut ini pemaparan lebih jelasnya terkait penafsiran Shihab terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam menafsirkan ayat ini, pertama-tama Shihab menghubungkan kembali dengan penafsiran pada ayat sebelumnya. Menurutnya jika pada ayat pertama Allah melarang untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, maka pada ayat ini Allah melarang berbuat aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu sendiri. Selanjutnya Shihab memberikan

⁶⁷M. Quraish Shihab, *AL-Lubâb: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an*,..., hal. 165-166.

pemaknaan secara ringkas pada setiap bagian kata yang terdapat di dalam ayat, sebagaimana berikut:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama, dua, tiga, atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki, yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.”*⁶⁸

Secara garis besar Shihab memahami ayat ini dalam konteks melindungi anak-anak yatim. Sebagaimana dijelaskan oleh Shihab bahwa pada ayat sebelumnya Allah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim, pada ayat ini ditegaskan kembali tentang larangan bersikap tidak adil terhadap diri anak yatim. Shihab menjelaskan bahwa redaksi pertama dari ayat ini “jika kamu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim” artinya jika menikahi perempuan lain selain anak yatim bisa berbuat adil, maka nikahilah perempuan-perempuan lain itu, bahkan mereka juga boleh menikahi perempuan selain anak yatim sebanyak empat orang istri. Namun jika mereka merasa tidak mampu berlaku adil secara materi, maka mereka dianjurkan menikahi satu orang perempuan saja atau menikahi budak yang mereka miliki. Menurut penafsiran Shihab hal ini lebih mungkin untuk seseorang dapat berlaku adil dan tidak akan memiliki tanggungan yang lebih banyak.

Selanjutnya Shihab menafsirkan kata *tuqsithû* dan *ta ‘dilû* yang terdapat pada ayat tersebut. Keduanya memiliki arti sama yaitu ‘adil’, ada ulama’ yang memahami dua lafadz tersebut secara sama, namun ada pula yang membedakannya. Kata *tuqsithû* artinya berlaku adil kepada dua orang atau lebih, yaitu keadilan yang membuat keduanya menjadi senang. Sedangkan adil artinya berlaku baik terhadap orang lain dan diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa jadi tidak membuat senang salah satu pihak.

Berikutnya pada lafadz *maka nikahilah apa yang kamu senangi*. Penggunaan kata ‘apa’ dan tidak menggunakan kata ‘siapa’ menurut Quraish Shihab mengarah kepada sifat dari perempuan yang akan dinikahi. Shihab

⁶⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 407.

mengkritik pemahaman al-Biqâ'î yang menafsirkan kata 'apa' untuk mengisyaratkan bahwa perempuan adalah mahluk yang kurang berakal. Menurut Shihab hal ini tidak benar, karena yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah sifat dari perempuan, bukan orang tertentu. Seperti ketika bertanya 'siapa yang dia nikahi?' maka jawabannya adalah perempuan tertentu, namanya atau anak siapa. Sedangkan jika bertanya 'apa?' maka jawabannya adalah sifat dari perempuan tersebut, seperti janda, gadis, cantik, dan lain sebagainya.⁶⁹

Quraish Shihab memaparkan sebab nuzul dari ayat ini, dia mengutip riwayat Aisyah kepada ponakannya yaitu Urwah ibn Zubair. Suatu hari Urwah bertanya kepada bibinya terkait ayat ini. Aisyah menjawab ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali atau pengasuh, di mana hartanya digabung dengan harta sang wali. Wali atau pengasuh itu menyukai kecantikan anak yatim yang berada di bawah asuhannya dan juga tergiur dengan harta anak yatim tersebut, dia ingin menikahnya tetapi tidak mau memberinya mahar yang sesuai. Setelah turun ayat ini para sahabat bertanya kepada Nabi tentang perempuan, maka turunlah surah an-Nisâ'/4 ayat 127 yang memiliki arti *Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya'*. Kemudian Aisyah melanjutkan penjelasannya kepada ponakannya itu bahwa dalam ayat tersebut yang berbunyi "Sedang kamu enggan menikahi mereka", itu artinya seorang pengasuh atau wali yang tidak mau menikahi anak yatim karena tidak cantik dan tidak memiliki harta yang banyak. Maka sebaliknya dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3, sebagaimana mereka tidak mau menikahi anak yatim karena tidak cantik dan tidak kaya, mereka pun juga dilarang menikahi anak-anak yatim karena menginginkan harta dan kecantikannya, namun tidak mau berlaku adil terhadap mereka.

Penafsiran utama Quraish Shihab terhadap ayat ini yang terkait secara langsung dengan isu poligami terdapat pada penafsiran Shihab ketika menafsirkan lafadz *dua, tiga atau empat*. Menurutnya penyebutan angka ini merupakan arahan untuk berlaku adil kepada anak yatim. Allah melarang menikahi anak yatim yang dengannya mereka dapat berlaku tidak adil. Hal ini seperti ketika seseorang dilarang untuk memakan makanan tertentu, namun

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 407.

makanan lainnya diperbolehkan. Shihab menganalogikan “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda”. Perintah menghabiskan makanan lain tentu saja bertujuan supaya mereka dapat mematuhi larangan memakan makanan tertentu.

Shihab menegaskan bahwa ayat ini bukan merupakan tuntunan untuk berpoligami. Sebab poligami telah ada dan telah dilakukan oleh para penganut berbagai syari’at agama serta adat istiadat masyarakat jauh sebelum ayat ini turun. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami, poligami memang diperbolehkan, namun hal itu diibaratkan seperti pintu kecil yang hanya dapat dilewati oleh orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang juga tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, menurut Shihab pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Qur’an seharusnya tidak dilihat dari segi ideal, baik, dan buruknya. Melainkan dilihat dari sudut pandang bahwa al-Qur’an sebagai pedoman yang memberikan ketetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin saja terjadi.

Menurut Quraish Shihab merupakan suatu hal yang wajar bagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, dalam hal ini adalah al-Qur’an, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang mungkin saja terjadi pada suatu saat. Dalam kaitannya dengan poligami menurut Shihab bukankah kenyataan hari ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan? Bahkan hal ini juga tampak pada jumlah binatang jantan yang lebih sedikit dari binatang betina. Lebih lanjut Shihab berpendapat bahwa usia perempuan lebih panjang dari pada laki-laki dan di saat yang bersamaan potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama dari perempuan, sebab perempuan tidak hanya mengalami masa menstruasi saja melainkan juga mengalami menopause yang tidak dialami oleh laki-laki.⁷⁰

Berikutnya Shihab juga memaparkan bahwa peperangan yang terjadi sejak dahulu lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan. Untuk menguatkan pendapatnya ini Shihab menguraikan sebuah fakta bahwa beberapa tahun yang lalu ada sekian banyak perempuan di Jerman yang menyuarakan agar poligami dapat diperkenankan meskipun dalam waktu beberapa tahun saja. Namun hal ini ditolak oleh pemerintah dan gereja.

Shihab juga menjelaskan terkait kemungkinan bahwa al-Qur’an yang memiliki sifat *shalih likulli zamân wa makân* (baik untuk setiap waktu dan tempat) mempersiapkan hukum terkait dengan poligami. Menurutnya adanya penyakit kemandulan atau penyakit lainnya yang parah merupakan suatu kemungkinan yang bisa terjadi kepada siapa saja. Lalu jika hal ini terjadi bagaimana seorang suami dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dan bagaimana pula dia bisa mendapatkan keinginannya untuk memiliki

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 411.

keturunan? Pada kondisi inilah poligami menjadi jalan keluar yang paling tepat. Shihab kembali menegaskan, meski demikian perlu diingat bahwa hal ini bukan berarti bersifat anjuran apalagi suatu kewajiban. Shihab mengatakan kalau saja hal ini merupakan sebuah anjuran pasti Allah akan menciptakan perempuan empat kali lipat lebih banyak dari pada laki-laki. Karena tidak mungkin Allah memberikan ketentuan atau menganjurkan sesuatu tanpa adanya ketersediaan. Ayat ini hanya memberikan wadah bagi mereka yang menginginkannya, karena mengalami kondisi atau keadaan tertentu sebagaimana contoh di atas. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya berbagai kasus lain yang dialami oleh seseorang yang dapat dijadikan alasan logis untuk melakukan poligami. Ada sekian banyak kondisi yang mengharuskan seseorang harus menjalani poligami. Dengan demikian menurut Shihab tidak ada hal yang dapat menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami, karena poligami telah dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak mudah. Shihab juga mengatakan bahwa jika ada orang yang mengatakan ayat ini merupakan anjuran poligami dengan berdalih pada adanya penyebutan bilangan *dua, tiga atau empat, dan jika khawatir tidak adil maka cukup seorang istri saja*, menurut Shihab hal ini tidak dapat dibenarkan, karena adanya alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, baik dari segi makna redaksi ayat maupun dari segi kenyataan sosiologis, yaitu perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki belum mencapai empat banding satu bahkan belum mencapai dua banding satu.⁷¹

Selain memberikan pemaknaan terhadap setiap lafadz pada ayat dan menyebutkan aspek historis ayat, Shihab juga memberikan penjelasan terkait poligami yang dilakukan oleh nabi. Di mana sunnah nabi ini juga sering dijadikan dalil untuk berpoligami dan sering dikaitkan dengan surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Menurut Shihab tidak semua sunnah nabi harus diikuti sebagaimana tidak semua yang wajib dan terlarang bagi nabi, maka wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Seperti nabi diwajibkan melaksanakan salat malam, sedangkan umatnya tidak. Begitu pula dengan nabi terlarang atau tidak boleh menerima zakat tetapi hal ini tidak berlaku bagi umatnya. Menurut Shihab seorang pemimpin khususnya Nabi memiliki hak-hak tertentu yang dibenarkan untuk menyukseskan misi dalam kepemimpinannya, Shihab memberikan pernyataan dengan kalimat tanya “apakah orang-orang yang mengatakan ingin meneladani Nabi dalam berpoligami, benar-benar telah meneladani?”.

Shihab menjelaskan bahwa seluruh istri-istri Nabi yang dipoligami kecuali Aisyah seluruhnya adalah janda. Pernikahan Nabi dengan mereka memiliki tujuan utama untuk menyukseskan dakwah dan untuk membantu

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,... hal. 411-412.

menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami mereka. Istri-istri nabi menurut Shihab bukanlah para wanita yang memiliki daya Tarik yang memikat.

Saudah binti Zam'ah seorang perempuan tua yang harus menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dan memiliki resiko dipaksa untuk murtad atau dinikahi oleh laki-laki yang tidak disukainya. Ummu Salamah juga seorang perempuan tua yang suaminya meninggal dunia pada peperangan Uhud, Ramlah binti Abu Safyan, berhijrah bersama suaminya lalu suaminya memilih agama Nasrani sehingga dia hidup sendirian, Nabi menikahinya dengan harapan dapat menghapus penderitaannya dan menjalin hubungan baik dengan ayahnya. Huriyah binti Harits seorang putri kepala suku yang menjadi tawanan, Nabi menikahinya dengan tujuan kaum muslimin dapat membebaskan para tawanan. Hafsa binti Umar, dinikahi oleh nabi karena tidak mau melihat sahabatnya yaitu Umar sedih karena putrinya menjanda. Shafiyah binti Huyay putri pemimpin Yahudi Bani Quraidzah yang memilih tinggal bersama nabi, lalu mendapat penghinaan karena pendek, lalu nabi mengecam orang yang menghinaanya dan kemudian menikahinya. Zainab binti Jahsy, Nabi menikahinya karena rumah tangganya tidak bahagia dengan anak angkat nabi yaitu Zaid bin Haritsah, sekaligus untuk membatalkan adat jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, sehingga tidak boleh menikahi bekas istrinya. Zainab bin Khuzaimah suaminya gugur dalam perang, tidak seorang pun yang bersedia menikahinya sehingga Nabi lah yang menikahinya.⁷²

Demikianlah pernikahan nabi dengan istri-istrinya yang tidak pernah disoroti oleh orang-orang yang mengaku ingin meneladani nabi, tetapi tidak mau memahami latar belakang dari pernikahan-pernikahan Nabi. Bahkan Nabi sebelumnya memilih bermonogami bersama istri tercintanya yaitu Khadijah yang darinya Nabi juga mendapatkan banyak keturunan. Nabi baru menjalani poligami setelah usianya di atas 50 tahun dan dengan tujuan tertentu.

Selain menjelaskan pernikahan poligami Nabi, Quraish Shihab juga menjawab pertanyaan mengapa hanya laki-laki yang diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu sedangkan perempuan dilarang melakukan poliandri. Pertama menurut ilmuwan fitrah laki-laki cenderung berpoligami sedangkan fitrah perempuan bermonogami. Pendapat ini banyak yang menolak, sehingga Shihab memberikan alasan kedua yaitu sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa perempuan hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yaitu sperma satu orang laki-laki saja. Ketika ada dua laki-laki yang berhubungan seksual dengan satu perempuan, di saat itu cairan yang

⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 412-413.

merupakan benih anak sudah tidak bersih lagi dan dikhawatirkan terkena penyakit. Fakta inilah yang menjadi bukti yang sangat jelas bahwa perempuan dilarang untuk poliandri.⁷³

Quraish Shihab juga memberikan penjelasan yang sangat detail terkait anjuran untuk menikahi budak sebagaimana yang terdapat dalam rangkaian surah an-Nisâ'/4 ayat 3. *Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki.* Menurut Quraish Shihab ajaran Islam sudah pasti menolak adanya perbudakan. Allah dan Rasulnya tidak merestui adanya perbudakan, namun perbudakan tidak dihapus sekaligus melainkan secara bertahap. Pertama ajaran Islam menutup semua jalan yang dapat melahirkan adanya perbudakan, kecuali satu jalan yaitu tawanan. Tawanan merupakan hasil dari adanya peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir yang terjadi untuk mempertahankan diri dan membela Islam, kaum yang kalah secara otomatis menjadi budak bagi kaum yang menang. Meskipun perbudakan yang didapat dari tawanan perang diperbolehkan, namun saat itu ajaran Islam mengajarkan untuk memperlakukan para tawanan dengan sangat manusiawi, bahkan al-Qur'an memberikan kesempatan kepada pemimpin umat Islam untuk membebaskan tawanan, baik dengan menggunakan tebusan atau tanpa tebusan. Kedua menurut penafsiran Quraish Shihab, ajaran Islam memberikan ketentuan yang memperbolehkan untuk menikahi budak wanita. Tahapan kedua yang ditempuh ini merupakan salah satu cara untuk menghapus perbudakan, yaitu menikahi budak-budak perempuan. Seorang budak perempuan yang dinikahi oleh tuannya maka budak tersebut statusnya berubah menjadi merdeka. Dan anak yang dilahirkan dari pernikahannya juga berstatus merdeka. Namun jika budak perempuan menikah dengan sesama budak laki-laki hal ini tidak dapat mengubah statusnya sebagai budak, termasuk anak yang dilahirkan juga berstatus sebagai budak. Shihab juga menegaskan bahwa adanya pembantu rumah tangga pada masa sekarang sama sekali tidak dapat disamakan dengan perbudakan, karena ajaran Islam hanya merestui perbudakan dari jalur tawanan perang.⁷⁴

Untuk itu pada surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dalam misi menyelamatkan anak yatim dari ketidakadilan, Allah memperbolehkan mereka untuk menikahi perempuan lain atau menikahi budak yang mereka miliki. Pernikahan mereka dengan budak wanita selain menyelamatkan anak yatim juga dapat menghapus perbudakan secara perlahan.

Yang terakhir pada bagian akhir dari surah ini yaitu *dzâlika adnâ allâ ta 'ulû* menurut Quraish Shihab dengan mengutip pendapat imam Syafi'i

⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 414.

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 408-409.

lafadz ini ditafsirkan “tidak banyak tanggungan kamu”. Kata *عال-يعول* memiliki arti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti memiliki banyak tanggungan. Menurut Quraish Shihab ayat ini dapat dijadikan salah satu landasan dalam mengatur kelahiran anak dan jumlah anak dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi. Shihab mengatakan termasuk perbuatan yang tercela jika ada sebuah ruangan dan makanan yang hanya mampu menampung dan menyediakan makan untuk sepuluh orang, namun mengundang dua puluh orang. Hal ini termasuk juga dalam hal merencanakan jumlah anak dalam pernikahan.⁷⁵

2. Pandangan Quraish Shihab terhadap Konsep Poligami

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. Pendapatnya ini berdasarkan pada redaksi dalam surah an-Nisâ’/4 ayat 3 yang secara jelas menunjukkan kebolehnya. Hukum bolehnya poligami menurut Shihab bukan tanpa sebab, pada dasarnya surah an-Nisâ’/4 ayat 3 berbicara dalam konteks melindungi anak-anak yatim. Saat itu kondisi umat Islam sedang tidak baik-baik saja, yang mana para pengasuh anak yatim berlaku aniaya terhadap anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharannya. Sang wali berniat untuk menikahi anak yatim dengan tujuan dapat menguasai hartanya. Buruknya perilaku ini sampai-sampai Allah memberi kesempatan bahwa mereka boleh menikahi siapa saja selain anak yatim sebanyak dua, tiga, atau empat. Kebolehnya ini dengan tujuan untuk menghindari perilaku tercela terhadap anak-anak yatim.⁷⁶

Shihab menjelaskan meskipun secara konteks historis ayat ini secara khusus turun kepada para pemelihara anak-anak yatim kala itu, namun penggunaannya berlaku untuk umum. Pendapat Shihab ini berdasarkan pada sebuah fakta, bahwa pada saat itu Nabi dan beberapa sahabat yang lain -yang bukan pengasuh anak yatim juga melakukan poligami. Menurut Shihab poligami sudah ada sejak masa sebelum Islam dan tanpa adanya batasan jumlah. Para laki-laki bebas menikahi perempuan dan memiliki budak sebanyak-banyaknya. Setelah turun surah an-Nisâ’/4 ayat 3 Nabi mulai memerintahkan kepada para sahabatnya yang memiliki istri dalam jumlah yang banyak untuk menceraikan beberapa istri dan hanya menyisakan empat istri saja.⁷⁷

Lebih lanjut Shihab menegaskan bahwa surah an-Nisâ’/4 ayat 3 bukan menyarankan untuk berpoligami apalagi mewajibkannya. Ayat ini tidak

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 414-415.

⁷⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 410.

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1992, hal.164.

berbicara tentang tuntunan, pedoman ataupun arahan untuk berpoligami, melainkan hanya sebuah informasi tentang kebolehan. Sebab poligami telah ada sejak zaman dahulu dan telah dipraktikkan jauh sebelum Islam datang. Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan harus melalui syarat yang begitu ketat. Kebolehan poligami diibaratkan seperti pintu darurat yang berada di dalam pesawat, hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* saja, dan yang diperbolehkan hanyalah orang-orang tertentu yang memiliki ilmu pengetahuan akan hal itu. Sama halnya dengan poligami, diperbolehkan pada saat darurat dan hanya bisa dilakukan dengan syarat yang tidak mudah.

Kondisi darurat dalam pandangan Quraish Shihab dicontohkan seperti ketika seorang istri mengalami kemandulan atau penyakit lainnya yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam kondisi ini bagaimana caranya suami dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya serta dapat memenuhi keinginan untuk memiliki keturunan? Menurut Shihab dalam keadaan ini poligami menjadi jalan keluar yang baik dan tepat.

Kebolehan poligami dalam pandangan al-Qur'an menurut Shihab dapat dipandang dari aspek bahwa al-Qur'an adalah sebagai penetap hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin saja terjadi. Al-Qur'an tidak hanya menjadi rahmat bagi umat Islam saja, melainkan bagi seluruh alam. Al-Qur'an yang bersifat universal mempersiapkan ketentuan hukum yang bisa jadi terjadi pada suatu saat, meskipun kejadian itu masih berupa kemungkinan. Oleh karena itu memahami konsep poligami dalam al-Qur'an menurut Shihab seharusnya poligami tidak dilihat dari segi baik buruknya, melainkan dilihat bahwa al-Qur'an sebagai pemberi ketetapan hukum, bersifat universal dan *shâlih likulli zaman wa makan*.⁷⁸

Menurut Shihab sebuah fakta pernah mengungkapkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Fakta lainnya usia perempuan lebih panjang, namun perempuan mengalami masa menopause dan menstruasi. Sedangkan laki-laki tidak mengalaminya, proses membuahi bagi laki-laki terus berlangsung meski dalam usia senja. Sejarah lainnya juga mengungkap bahwa dahulu peperangan demi peperangan yang telah terjadi di masa lampau lebih banyak menghilangkan nyawa laki-laki. Seluruh fakta yang telah ada maupun yang belum terjadi menjadi salah satu acuan untuk tidak menutup rapat pintu poligami.

Dalam memahami surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut tidak dapat dijadikan landasan sebagai ayat yang menganjurkan untuk berpoligami. Selain ayat ini sunnah Nabi yang melakukan poligami juga tidak dapat dijadikan acuan bahwa poligami dianjurkan, Shihab memaparkan

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 410-411.

bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi seluruhnya demi kepentingan dakwah Islam. Poligami memang diperbolehkan, namun hal ini merupakan pilihan terakhir dalam kondisi darurat.⁷⁹

Syarat poligami yang ditetapkan dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3 adalah mampu berlaku adil. Menurut Shihab keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materi seperti pemberian nafkah, pembagian waktu dan lain sebagainya. Ayat lain yang berbicara tentang adil juga terdapat dalam Surah an-Nisâ'/4 ayat 29 yang memiliki arti *kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*

Dalam menafsirkan ayat ini Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan dalam aspek immaterial (cinta), oleh karena itu hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan bersikap lebih atau condong kepada istri yang dicintai. Secara tegas Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak dapat dijadikan dalil yang dapat melarang poligami.⁸⁰

Ayat di atas berbicara tentang seorang suami yang tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal cinta, pasti ada salah satu yang paling dicintai, oleh karenanya ayat ini memberikan peringatan supaya tidak berbuat baik yang berlebihan kepada istri yang dicintai. Adapun syarat keadilan bagi orang yang akan melakukan poligami adalah keadilan yang bersifat materi, karena hal ini lebih terukur dan bisa dilakukan serta tidak bertentangan dengan ayat yang membolehkan poligami.

D. Pemahaman dan Pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami

1. Pemahaman Siti Musdah Mulia Terhadap Surah an-Nisâ'/4: 3

Siti Musdah Mulia berpendapat tentang penamaan surah an-Nisâ'/4, menurutnya surah ini diberi nama (perempuan) karena di dalamnya banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Untuk memahami surah an-Nisâ'/4 ayat 3 menurut Musdah Mulia penting juga untuk melihat dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 dan 2. Pada ayat pertama menjelaskan tentang penciptaan manusia. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs wâhidah*),

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 411-414.

⁸⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*,..., hal. 201.

karena itu tidak ada perbedaan di antara keduanya.⁸¹ Ayat ini juga memberi peringatan agar laki-laki dan perempuan bertakwa kepada Allah Swt.⁸² Musdah Mulia menyoroti ayat 1 yang berbicara tentang penciptaan manusia sebagai dalil bahwa dalam ajaran Islam laki-laki dan perempuan dipandang sama, karenanya Mulia juga mengecam adanya subordinasi terhadap perempuan yang termasuk salah satu bentuk ketidakadilan gender.⁸³ Adanya subordinasi ini pada akhirnya juga berpengaruh pada praktik poligami.

Berikutnya pada ayat 2 berisi tentang peringatan untuk berlaku adil kepada anak yatim. Pada saat itu bangsa arab identik dengan perpecahan dan peperangan, menyebabkan banyak kaum laki-laki yang gugur sehingga banyak pula anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah. Anak-anak yatim tersebut menjadi tanggung jawab para wali, namun realitas yang ada menunjukkan bahwa para wali sering kali berlaku culas kepada anak-anak yatim yang diasuhnya dengan cara tidak memberikan harta mereka meskipun mereka sudah dewasa, menukar barang-barang anak yatim yang baik dengan barangnya yang buruk, memakan harta anak yatim atau sengaja mencampur harta anak yatim dengan hartanya. Tradisi ini sudah ada sejak masa jahiliyah dan menurut Musdah Mulia ayat ke-2 ini datang untuk merespon keadaan ini. Allah mengecam keras perilaku curang dan tidak adil yang dilakukan oleh para wali kepada anak-anak yatim. Setelah itu kemudian Allah menurunkan ayat ke-3 yang berbicara tentang solusi atau jalan keluar bagi para wali yang hendak berlaku curang terhadap anak yatim. Surah an-Nisâ’/4 ayat 3 yang memiliki arti “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”.

⁸¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 84-85.

⁸²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, h. 88.

⁸³Subordinasi adalah sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Segala sesuatu dipandang dari perspektif laki-laki. Dan perempuan dipandang sebagai makhluk kedua. Lihat: Fakih Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 13. Salah satu faktor munculnya subordinasi adalah pemahaman terhadap penciptaan manusia, yang mana perempuan disebut sebagai makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk adam. Sehingga perempuan tidak lebih baik dari laki-laki. Surah al-Nisâ’/4 ayat 3 ini dalam pembacaan Musdah Mulia menolak keras adanya pemahaman tersebut yang menyebabkan Islam dipandang sebagai agama yang memunculkan sikap subordinasi. Dalam kaitannya dengan poligami sikap subordinasi akan membuat laki-laki bersikap semena-mena sehingga bebas melakukan poligami tanpa menghargai keberadaan istri.

Ayat ini diturunkan di Madinah pasca peristiwa perang Uhud. Menurut Mulia saat itu umat Islam mengalami kekalahan yang luar biasa, banyak tentara muslim laki-laki yang gugur dalam peperangan, sehingga banyak anak-anak yatim dan janda. Sebagaimana tradisi yang telah ada, anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah tersebut biasanya menjadi tanggung jawab seorang wali. Faktanya tidak semua anak yatim jatuh miskin, sebagian mereka mewarisi harta dari mendiang orang tuanya. Pada saat itulah muncul niat jahat dari sang wali. Berbagai cara dilakukan demi dapat menguasai harta anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya. Anak yatim perempuan yang memiliki wajah cantik dinikahi oleh wali untuk dapat menikmati hartanya, namun jika sang anak yatim memiliki wajah yang tidak cantik, para wali ini menghalanginya menikah dengan orang lain supaya bisa tetap menguasai hartanya.

Dengan demikian tujuan utama dari menikahi anak yatim yang dilakukan oleh para wali semata-mata agar tetap menikmati harta anak yatim. Dalam praktiknya anak-anak yatim yang dinikahi ini tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri, seperti tidak diberikan mahar dan nafkah yang layak, bahkan para wali ini menggunakan harta anak yatim untuk menafkahi istri-istri lainnya yang jumlahnya tidak terbatas.

Menurut Musdah Mulia sekilas ayat ini memang memberikan petunjuk tentang kebolehan poligami, sebagaimana kata-kata yang terdapat di dalamnya yang berbunyi *kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai dua, tiga atau empat*. Dengan menyimak susunan redaksinya dapat dipahami secara jelas bahwa ayat ini bukan merupakan anjuran untuk melakukan poligami, melainkan sebuah solusi untuk para wali yang berlaku tidak adil kepada anak-anak yatim, dengan cara menikahi perempuan lain. Menikah dengan perempuan lain secara otomatis dapat menghindari perbuatan culas para wali kepada anak yatim.⁸⁴

Musdah Mulia mengatakan memahami ajaran Islam tidak hanya mengambil dari sebagian ayat saja dan mengabaikan ayat yang lain. Pemahaman terhadap al-Qur'an harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal ataupun hanya mengambil bagian ayat yang dirasa menguntungkan dan meninggalkan ayat yang tidak menguntungkan. Menurut Musdah Mulia penting juga untuk memahami sebuah persoalan dengan menggunakan metode tematik, ada ribuan ayat yang membahas satu persoalan yang sama. Penting juga untuk melihat keterkaitan antar ayat, baik ayat sesudah atau ayat sebelumnya serta melihat tema sentral yang diangkat dalam ayat-ayat tersebut. Mulia menambahkan dalam menafsirkan sebuah ayat juga perlu mempertimbangkan pendapat ulama' tafsir yang telah ada.⁸⁵

⁸⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 89-94.

⁸⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 92.

Penjelasan Mulia terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3 di atas berdasarkan pada sebab nuzul ayat ini. Mulia mengutip tiga pendapat ulama' yang menjelaskan sebab nuzulnya, pertama pendapat yang mengambil riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim, kemudian menikahinya namun tidak memberikan mahar. Pendapat kedua riwayat yang mengatakan ayat ini turun kepada seorang laki-laki yang memiliki istri yang banyak. Suatu ketika dia tidak mampu untuk menafkahi istri-istrinya, lalu dia berniat untuk menikahi anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya dengan tujuan dapat menggunakan harta anak yatim tersebut untuk menafkahi istri-istrinya. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Allah melarang para wali menikahi anak yatim secara tidak adil, sebagai gantinya Allah memperbolehkan mereka mengawini perempuan lain sebanyak empat.⁸⁶

Dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Musdah Mulia banyak mengutip pandangan para ulama', termasuk juga mengutip pandangan Quraish Shihab. Di antara ulama'-ulama' yang dikutip oleh Musdah Mulia adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Qasim Amin, dan Wahbah al-Zuhaili. Pendapat ulama' tersebut kemudian disimpulkan oleh Musdah Mulia menurut pembacaannya.

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Mulia, mengatakan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 berbicara tentang konteks berbuat adil kepada anak yatim. Abduh menafsirkan "jika kamu tidak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim, maka kawinilah perempuan lain saja, maksimal empat istri, namun jika kamu takut atau khawatir tidak dapat berlaku adil maka cukup menikahi satu perempuan saja". Ayat ini berbicara tentang anak yatim sekaligus tentang poligami. Menurut Abduh pembahasan poligami yang terdapat dalam pembahasan anak yatim bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan persoalan anak yatim dan poligami sama-sama mengandung unsur ketidakadilan. Dalam persoalan anak yatim sering terjadi ketidakadilan karena tidak ada yang melindunginya, sedangkan dalam poligami perempuan sering menjadi korban atas ketidakadilan. Dua golongan ini yaitu anak yatim dan perempuan dalam al-Qur'an seringkali disebut sebagai *al-Mustadh'afin* atau orang-orang lemah.⁸⁷

Lebih lanjut Abduh memaparkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat tidak ada rasa khawatir dan rasa takut tidak dapat berbuat adil. Perasaan khawatir dan rasa takut artinya sebuah keraguan tidak bisa berlaku adil dan ketidakpastian dapat menghindar dari perbuatan dosa. Poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang dalam kondisi darurat disertai keyakinan

⁸⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 95-96.

⁸⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 96.

dapat berlaku adil dan tidak berbuat dosa. Abduh menegaskan bahwa seseorang yang memiliki perasaan khawatir tidak dapat berlaku adil, namun tetap melaksanakan akad nikah untuk poligami, maka akadnya dianggap fasid atau batal, karena adanya perasaan khawatir itulah yang menjadi penghalang bagi sahnya poligami yang sekaligus juga merupakan syarat utama bagi seseorang yang akan poligami.

Menurut Abduh adanya syarat keyakinan bisa berbuat adil dan terhindar dari dosa merupakan syarat yang sangat sulit. Poligami haram hukumnya bagi orang yang memiliki perasaan khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya Allah ingin melarang poligami. Pendapat Abduh ini disambut hangat oleh Mulia dengan menyatakan bahwa dapat dipastikan dalam satu rumah tidak mungkin bisa seseorang dapat membina beberapa orang istri. Orang yang melakukan poligami sama saja memberikan peluang bagi kehancuran rumah tangga. Karena di antara istri satu sama lain akan saling bermusuhan, antara ayah dengan anak, bahkan antara suami dengan istrinya. Bahaya yang disebabkan oleh poligami ini pada akhirnya akan menyebar dari individu ke lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan merembet pada kehidupan bangsa dan negara.

Abduh juga menjelaskan bahwa poligami itu sudah ada sejak masa kaum muslimin terdahulu, namun dalam perkembangannya praktik poligami berubah drastis sebagai alat pemuas syahwat yang tidak terkendali, tanpa adanya keadilan dan rasa kemanusiaan. Sehingga berakibat juga pada timbulnya ketidaksejahteraan masyarakat. Atas dasar ini Abduh menegaskan sebagaimana dikutip oleh Mulia akan pentingnya penghapusan poligami dalam ajaran Islam.⁸⁸

Pandangan Abduh di atas kemudian juga diikuti dan diperkuat oleh muridnya, yaitu Rasyid Ridha yang juga menjadi sumber utama Mulia dalam memahami ayat poligami. Sama seperti Abduh, Ridha berpendapat bahwa poligami hanya berlaku dalam keadaan darurat seperti dalam peperangan disertai dengan syarat yang ketat dan tidak berbuat dosa. Surah an-Nisâ'/4 ayat 3 menurut Ridha menganjurkan para wali untuk menikahi perempuan selain anak yatim jika tidak menimbulkan perasaan khawatir tidak dapat berlaku adil atau mengambil budak-budak yang dimiliki agar terhindar dari perbuatan aniaya dan dosa. Ridha mengatakan bahwa poligami bertentangan dengan tujuan pernikahan, di mana pernikahan adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Lebih lanjut Ridha memaparkan poligami yang dapat menyebabkan lebih banyak kemudlaratan daripada manfaatnya serta menimbulkan permasalahan di masyarakat, dalam keadaan ini para hakim diperbolehkan mengharamkan poligami.⁸⁹

⁸⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 99-103.

⁸⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 100.

Rasyid Ridha memahami ayat di atas sebagaimana dikutip dan disimpulkan oleh Mulia. Persoalan poligami dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3 menurut Ridha terdapat pada dua kata kunci yaitu *wa in khiftum allâ tuqsithû* dan *wa in khiftum allâ ta'dilû*. Dua kalimat ini menunjukkan sebuah peringatan untuk bersikap adil dan berhati-hati kepada anak yatim dan perempuan. Perlakuan tidak adil terhadap dua kelompok ini menurut Ridha dapat mengundang kemurkaan Tuhan. Mulia kemudian menyimpulkan pandangan Ridha terkait ayat poligami yaitu pertama dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3 menjelaskan bahwa para wali dilarang mengawani anak yatim yang berada dalam pengasuhannya agar terhindar dari dosa. Yang kedua, para suami dilarang melakukan poligami agar terhindar dari dosa.⁹⁰

Musdah Mulia juga mengutip pendapat Qasim Amin yang menyatakan bahwa surah an-Nisâ'/4 ayat 3 berbicara tentang kebolehan poligami namun sekaligus juga ancaman bagi pelaku poligami. Menurutnya seorang suami yang akan melakukan poligami, diliputi rasa takut dan sudah tau bahwa dia tidak akan bisa berbuat adil. Karena itu poligami hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang memiliki keyakinan dapat berlaku adil dan tidak terjerumus pada dosa. Menurut Musdah Mulia pandangan ini menunjukkan bahwa faktor yang dapat memperbolehkan poligami adalah perasaan dan keyakinan bahwa dirinya tidak akan melakukan dosa. Mulia menambahkan bahwa ciri-ciri dosa adalah timbulnya kegelisahan dalam hati.⁹¹

Surah menurut Musdah Mulia juga sering dijadikan legitimasi sebagai dalil yang mewajibkan poligami lantaran di dalamnya terdapat lafadz *amr* (perintah) yang berbunyi *fankihû* (maka nikahilah). Lafadz ini mengindikasikan makna perintah untuk melakukan poligami. Untuk menyelesaikan persoalan ini Mulia mengutip pernyataan Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bentuk perintah dalam lafadz *fankihû* hanya menunjukkan makna kebolehan (*lil ibâhah*) dan bukan kewajiban (*lil wujub*). Selain itu Mulia juga menambahkan bahwa huruf *fa* dalam lafadz *fankihû* merupakan jawab syarat dari pernyataan sebelumnya.⁹²

Dari seluruh pendapat ulama' yang dikutip oleh Mulia, Mulia menyimpulkan bahwa sejatinya surah an-Nisâ'/4 ayat 3 bukan berbicara tentang poligami melainkan pembahasan tentang pentingnya berlaku adil dan melindungi anak-anak yatim. Mulia menegaskan pokok pembicaraan dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3 merupakan persoalan tentang ketidakadilan bagi anak yatim dan bukan tentang persoalan poligami.

Menurut Mulia memahami konsep poligami tidak cukup hanya melihat satu ayat saja. Menurutnya poligami perlu dipahami dalam konteks

⁹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 97.

⁹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 99.

⁹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 103-104.

pernikahan. Ketika membahas tentang surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Musdah Mulia tidak hanya menjelaskan ayat ini saja, melainkan ada beberapa ayat yang saling berkesinambungan, yaitu Surah ayat 1-3 dan Surah ayat 127-130.

Pada Surah ayat 127 yang memiliki arti "*Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka) dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka) serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya"*. Menurut Mulia ayat ini masih berkaitan dengan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 yaitu berbicara tentang anak-anak yatim perempuan. Pada ayat ini Allah kembali menegaskan untuk melindungi dua kelompok, yaitu hak-hak perempuan (istri) dan anak yatim.⁹³

Pada ayat ke-128 berbicara tentang *nusyuz* (pelanggaran). Menurut Mulia ayat *nusyuz* ini seharusnya tidak hanya berlaku kepada perempuan saja, melainkan diberlakukan untuk suami dan istri, siapa saja di antara keduanya yang berbuat kesalahan harus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap pasangan untuk senantiasa membangun keharmonisan dan kedamaian dengan cara berperilaku yang baik.⁹⁴ Kemudian pada ayat berikutnya yaitu surah an-Nisâ'/4 ayat 129 Allah melarang poligami, karena poligami sangat mustahil bisa mencapai keadilan. Sebagaimana arti surah an-Nisâ'/4 ayat 129 *Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*. Ayat ini menjadi salah satu landasan Musdah Mulia dalam menggugat poligami.

Musdah Mulia mengutip pernyataan Ibnu 'Abbâs terkait makna adil. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam makna *hub* (cinta) dan adil dalam makna *jimâ'* (hubungan intim suami istri). Menurut Mulia suami yang poligami tidak akan bisa berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal immaterial, meski dia berusaha semaksimal mungkin. Mulia melanjutkan hanya Nabi yang dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Allah memberikan peringatan bahwa poligami sangat berat, orang yang melakukan poligami padahal dia tau bahwa dirinya tidak mampu berbuat adil hal ini termasuk dosa

⁹³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal.107.

⁹⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal.110.

besar. Kemudian Musdah Mulia mengutip hadis Nabi tentang ancaman bagi orang yang tidak dapat berlaku adil yaitu “Apabila ada seorang suami memiliki dua istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bentuk badan yang miring”.

Terkait dengan ukuran keadilan dalam poligami, menurut Musdah Mulia yang berhak menentukan adalah para istri. Dan walaupun ini terjadi para istri berkumpul untuk membicarakan keadilan, pastilah suami tidak akan dapat dikategorikan sebagai suami yang adil. Untuk itu Mulia menegaskan untuk menghapuskan poligami.

Musdah Mulia kemudian memberikan pemaparan lain terkait makna surah an-Nisâ’/4 ayat 129. Dalam pendapat lain disebutkan ayat ini bukan ditujukan kepada para suami yang melakukan poligami, melainkan kepada suami yang selingkuh. Menurut Mulia ayat ini mengecam para suami yang berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain dan membiarkan istrinya terlantar. Suami yang selingkuh tentu saja tidak dapat berbuat adil. Dalam keadaan ini menurut Mulia sebaiknya suami meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya. Penjelasan ini sebagaimana terdapat pada ayat berikutnya yaitu ayat 130 yang berbicara tentang *Ishlah* (berdamai) atau jika tidak bisa berdamai maka sebaiknya bercerai. Dalam redaksi pada ayat 130 Allah juga berfirman *Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*. Menurut Mulia ayat ini sebagai penjas dan motivasi bagi para perempuan yang takut untuk bercerai karena khawatir dan masih bergantung dalam masalah ekonomi kepada suaminya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki bagi masing-masing keduanya.⁹⁵

Secara keseluruhan Musdah Mulia membingkai ayat poligami dalam persoalan pernikahan. Mulia berpendapat bahwa untuk keluar dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, ajaran Islam sama sekali tidak menganjurkan untuk poligami, melainkan menyuruh untuk bercerai. Pemaknaan terhadap surah an-Nisâ’/4 ayat 3 secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut sebenarnya merekomendasikan perceraian dari pada poligami. Mulia menegaskan bahwa ayat yang sering dijadikan legitimasi sebagai dalil poligami pada dasarnya lebih banyak mengandung ancaman berpoligami dibanding berbicara tentang kebolehnya. Untuk itu surah an-Nisâ’/4 ayat 3 seharusnya dibaca secara utuh, menyeluruh dan dengan metode tematik. Yaitu dengan menjelaskan pula surah an-Nisâ’/4 ayat 1-3 dan ayat 127-130.

⁹⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,...*, hal. 112-115

2. Pandangan Musdah Mulia Terhadap Konsep Poligami

Setelah memberikan penafsiran terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Musdah Mulia kemudian mengemukakan pandangannya terkait poligami. Menurutnya poligami merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Hal ini bukan tanpa sebab, menurutnya tidak ada perempuan yang ingin dimadu sebagaimana laki-laki tidak ada yang ingin diduakan.

Dalam pandangannya Mulia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Keduanya menyatakan bahwa sejatinya Allah ingin melarang poligami, karena beratnya syarat yang harus dipenuhi. Poligami yang dapat menyebabkan lebih banyak mudlarat dibanding manfaatnya menurut keduanya dihukumi sebagai haram. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh Mulia dengan memaparkan berbagai fakta-fakta psikologis dalam perkawinan poligami.

Secara psikologis seluruh perempuan akan merasa sakit hati dan terganggu ketika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Mulia memaparkan fakta-fakta hasil riset yang menemukan bahwa rata-rata ketika seorang istri mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan akan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih, kecewa, serta benci bercampur menjadi satu lantaran dihianati oleh suaminya. Menariknya perasaan-perasaan ini bukan saja terjadi kepada istri pertama, melainkan juga istri kedua, ketiga, dan keempat. Mereka bingung harus berbagi dan bercerita kepada siapa, selain itu perasaan malu juga menghantui istri yang dipoligami, malu kepada tetangga, rekan kerja, keluarga, bahkan juga kepada anak-anak.⁹⁶

Tidak hanya itu para istri yang dipoligami kerap kali menutupi kejadian yang sebenarnya, berpura-pura baik-baik saja. Hal ini merupakan bentuk loyalitas seorang istri kepada keluarga dan demi menjaga nama baik keluarga. Fatalnya lagi banyak di antara perempuan yang dipoligami justru menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap bahwa poligami terjadi atas kesalahannya. Semua kesedihan dan kekesalan hanya dipendam seorang diri dan berakibat pada munculnya berbagai macam penyakit, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan, flu yang berkepanjangan, serta gangguan emosional seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.

Menurut Musdah Mulia keadaan ini terjadi karena dua hal pertama karena besarnya cinta istri kepada suaminya, seorang istri mengharapkan hal yang sama kepada suaminya karenanya dia tidak akan rela membagi cintanya dengan perempuan lain. Yang kedua seorang istri merasa rendah diri, dia merasa bahwa suaminya melakukan hal itu karena dirinya belum bisa memberikan kepuasan secara biologis. Perasaan inferior atau rendah diri itu

⁹⁶Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 135-136.

pada akhirnya berubah menjadi problem psikologis yang serius, terutama jika ditambah mendapat tekanan dari keluarga.⁹⁷

Problem psikologis lainnya adalah munculnya berbagai konflik dalam keluarga antara para istri, istri dengan anak tiri, ataupun antar anak-anak tiri. Timbul persaingan yang tidak sehat demi memperebutkan hati seorang laki-laki. Dalam kondisi ini menurut Mulia perempuan berlomba-lomba untuk menjadi objek bagi laki-laki. Berusaha menjadi yang paling menarik, paling baik, bahkan bersedia melakukan apa saja. Musuh mereka bukanlah laki-laki yang menindas melainkan sesama perempuan. Keadaan ini menunjukkan bahwa poligami dapat menghilangkan hak-hak perempuan untuk berfungsi secara penuh sebagai subjek yang mandiri. Tidak hanya itu subordinasi yang ditolak oleh kaum feminis, dalam kasus ini justru dilanggengkan oleh perempuan itu sendiri.

Selain itu poligami yang dilakukan dapat menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara istri dengan keluarga besar suami. Demikian halnya hubungan suami dengan keluarga besar istri juga menjadi terganggu. Padahal ikatan perkawinan sejatinya bertujuan untuk mengikat antara dua keluarga, dalam kasus poligami hal ini justru dapat mengganggu dan bahkan bisa memutus ikatan.

Poligami menurut Mulia juga dapat berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak. Mulia mengutip salah satu hasil penelitian yang menyatakan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga poligami mengalami beban psikologis yang berat, mereka merasa malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin” sehingga mereka menghindari bergaul dengan teman-temannya. Terutama bagi anak perempuan mereka akan sulit untuk bergaul dengan laki-laki. Dampak negatifnya mereka menggunakan narkoba dan pergaulan bebas sebagai pelarian. Hal ini terjadi karena mereka kurang mendapat kasih sayang dari ayahnya, lantaran sang ayah harus membagi waktunya dengan keluarga lain, lebih-lebih jika sang ayah hanya fokus pada satu keluarga tertentu.⁹⁸

Seluruh fakta dan pemaparan di atas, pada akhirnya Mulia berkesimpulan bahwa poligami jauh dari tujuan pernikahan untuk mendapat keharmonisan, kedamaian, *mawaddah*, *warahmah* dan dilimpahi kebahagiaan. Atas dasar ini Musdah Mulia melarang praktik poligami karena banyaknya dampak negatif yang terjadi.

Musdah Mulia juga menyatakan faktor-faktor yang mendorong poligami berakar dari mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat depotis (semena-mena) laki-laki. Seluruh faktor yang mendorong poligami tersebut bertentangan dengan moral, Islam sangat membenci segala bentuk dominasi

⁹⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 137-138.

⁹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 141-144.

dan seluruh perilaku depotis. Kehadiran Islam justru ingin menghapus segala sikap tirani, otoriter dan depositas dalam diri manusia dan menggantinya dengan kasih sayang, cinta dan persaudaraan.

Lebih lanjut Mulia memaparkan alasan-alasan perempuan mau dipoligami di antaranya karena pengabdian kepada orang tua, terlanjur mencintai, serta meningkatkan status sosial. Kemudian Mulia juga memaparkan alasan seorang istri rela suaminya poligami di antaranya karena masih banyak yang menganggap poligami merupakan sunnah Nabi, ada pula dari keluarga yang sudah terbiasa menjalani poligami, sehingga mengikuti jejak keluarganya, berikutnya karena ketergantungan secara finansial kepada suami, adanya pemahaman di masyarakat bahwa dari pada suami selingkuh lebih baik poligami hal ini lebih aman dibandingkan suami harus berhubungan dengan beberapa perempuan yang dapat berakibat pada timbulnya penyakit HIV, serta yang terakhir para perempuan menyetujui suami poligami karena alasan anak-anak, mereka berkeinginan agar anak-anak tetap memiliki keluarga yang utuh. Dalam masyarakat perceraian masih menjadi suatu hal yang tabu dan menakutkan.⁹⁹ Seluruh alasan di atas menunjukkan bahwa terjadinya poligami dikarenakan adanya dominasi laki-laki yang masih kental di masyarakat, perempuan selalu menjadi manusia yang terpojokkan dan hal ini bertentangan dengan tujuan Islam.

Musdah Mulia menjelaskan tentang pandangan masyarakat yang menganggap poligami sebagai sunnah Nabi. Menurutnya hal ini keliru, sunnah Nabi yang paling utama adalah komitmen Nabi yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Sedangkan realitas yang ada praktik poligami dilakukan dengan cara yang menyengsarakan perempuan dan hal ini justru bertentangan dengan sunnah Nabi. Lebih lanjut Mulia menjelaskan bahwa sejatinya Nabi Muhammad memilih pernikahan monogami selama 28 tahun bersama istri tercintanya yaitu Khadijah, Nabi baru melakukan poligami setelah Khadijah meninggal dunia. Selain itu Mulia juga berpijak pada hadis 'Ali ibn Abî Thâlib yang dilarang memadu putrinya, yaitu Fatimah.¹⁰⁰

Musdah Mulia juga merespon alasan poligami dengan tujuan untuk menghindari zina. Argumentasi ini datang dari kelompok propoligami yang menyatakan bahwa poligami merupakan bentuk pelampiasan hawa nafsu yang mahal, karena seorang suami harus bertanggung jawab pula terhadap istri kedua dan anak yang dilahirkannya. Hal ini berbeda dengan budaya barat dalam melampiaskan hawa nafsu dengan tanpa menikahi atau berselingkuh dengan perempuan lain. Menjawab pertanyaan ini Mulia mengatakan bahwa faktanya banyak pula kalangan pro poligami yang melantarkan istri dan anak-

⁹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,...*, hal. 62-64.

¹⁰⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,...*, hal. 82.

anaknya. Jadi poligami dan perselingkuhan sama-sama melecehkan harkat dan martabat perempuan, untuk itu keduanya harus dihapuskan.

Mulia melanjutkan salah satu ajaran Islam adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksi dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa. Salah satu cara untuk menjaga kesucian adalah dengan perkawinan, karena itu perzinahan, perselingkuhan dan segala bentuk hubungan yang tidak sah diharamkan dalam Islam. Dalam relasi suami istri, adanya perselingkuhan tentu akan menyakitkan perasaan istri. Menyakiti hati istri bertentangan dengan prinsip pernikahan *mu'âsyaroh bil ma'rûf* (perlakukan istrimu dengan santun), demikian juga sebaliknya dilarang menyakiti hati suami. Untuk itu segala bentuk yang menyakitkan hati tidak dibenarkan, lebih jauh Mulia mengatakan bahwa poligami sejatinya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, karena hal ini jauh lebih menyakitkan hati istri.¹⁰¹

Pembacaan Musdah Mulia terhadap ayat poligami memberikan kesimpulan bahwa sejatinya Islam ingin menghapus poligami. Penghapusan ini dilakukan secara radikal dan gradual. Poligami sebelum Islam datang dilakukan dalam bentuk yang tidak terbatas. Suami boleh memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Tahap pertama yang dilakukan oleh Islam dengan cara memberikan batasan sebanyak empat. Pembatasan ini merupakan suatu langkah besar pada saat itu dan terasa sangat berat, sebab umumnya para laki-laki terbiasa memiliki istri yang banyak. Tahapan kedua Islam memberikan syarat berupa adil, di mana sebelumnya tidak ada ketentuan tertentu terkait poligami. Menurut Mulia keadilan ini mencakup segala aspek, baik dari segi immaterial (cinta) maupun material (nafkah). Syarat ini sangat sulit diterapkan saking sulitnya sampai-sampai nabi memberikan ancaman bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Tahapan ketiga yaitu turun surah an-Nisâ'/4 ayat 129 yang menyatakan bahwa suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya meskipun dia sudah berusaha dan sangat menginginkannya. Pada tahapan ini menurut Mulia pintu poligami sudah ditutup secara rapat.¹⁰²

¹⁰¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,...*, hal. 60-61.

¹⁰² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,...*, hal. 128-131.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN DAN PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP POLIGAMI

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap pemahaman tafsir dan pandangan poligami menurut Quraish Shihab dan Musdah Mulia. Pembahasan ini juga meliputi penguraian terkait kelemahan dan kelebihan penafsiran dan pandangan keduanya. Selain itu pada bab ini penulis juga akan memaparkan hasil analisis komparatif pemikiran Shihab dan Mulia terhadap poligami dalam konteks Indonesia. Teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori *Doublemovement* Fazlur Rahman, yaitu teori penafsiran dengan gerak dua arah.

A. Analisis Pandangan Tafsir Quraish Shihab dan Konsep Poligami

1. Analisis Penafsiran Quraish Shihab terhadap Ayat poligami

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang berjudul “Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)” menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara komprehensif yang dilihat dari berbagai aspek, mulai aspek kebahasaan, munasabah ayat, sebab nuzul, aspek hukum, dan kandungan ayat yang terdapat di dalamnya.¹ Metode tahlili juga disebut sebagai model penafsiran yang sistematis karena mengikuti *tartib mushafi* (sesuai urutan surah) mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah al-Nas. Selain itu metode penafsiran Quraish Shihab juga dapat dikatakan sebagai metode *maudhû’î* karena dalam menafsirkan ayat ketika terdapat sebuah persoalan,

¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 378.

Shihab meresponnya secara khusus, seperti dalam persoalan isu poligami yang terdapat dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3.

Dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Shihab mengawalinya dengan memberikan pemaknaan secara global. Untuk membedakan antara terjemah ayat dan penafsirannya, Shihab menulis terjemah ayat dengan cetak miring dan penafsirannya dengan tulisan biasa, misalkan dalam kalimat pertama surah an-Nisâ'/4 ayat 3: *Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu*, Shihab kemudian menafsirkan dengan tulisan tanpa dicetak miring “dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu”.

Ada yang menarik dari penafsiran Shihab secara global, yaitu ketika Shihab menafsirkan *maka* “nikahi” *seorang saja atau* “nikahilah” hamba sahaya yang kamu miliki. Shihab memberikan penafsiran “nikahilah” hamba sahaya. Penafsirannya ini menjadi keunikan tersendiri, karena pada umumnya lafadz ini dipahami agar menikahi perempuan lain selain anak yatim atau “menggauli” hamba sahaya yang dimiliki. Menurut Shihab menikahi hamba sahaya atau budak termasuk dari salah satu cara Islam menghapus perbudakan.

Setelah memberikan penafsiran secara global, Shihab mulai memberikan pengertian terhadap beberapa kata yang penting untuk perlu dijelaskan, seperti pengertian pada lafadz “*tuqsithû*” dan “*ta’dilû*”. Selain itu Shihab juga memberikan penjelasan terhadap kata yang terlihat rancu, seperti pada lafadz “*mâ thâba lakum*” untuk menunjukkan arti kata ‘manusia’ tetapi menggunakan lafadz *mâ* yang menunjukkan arti ‘benda’. Menurut Shihab kata *mâ* ditujukan kepada sifat perempuan, Shihab juga mengkritik pemahaman ulama’ terdahulu yang mengatakan penggunaan lafadz *mâ* menunjukkan bahwa perempuan kurang akal.

Setelah memberikan pemahaman terhadap beberapa kata yang perlu dijelaskan, Shihab kemudian mulai menafsirkan setiap bagian dari kalimat yang terdapat dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Sayangnya dalam memberikan penafsiran Shihab tidak melakukannya secara urut, mulai dari kalimat pertama sampai terakhir. Shihab memulai penafsiran antar kalimat dalam surah dengan mengangkat tema “perbudakan”, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam penafsirannya Shihab tidak hanya menggunakan metode tahlili secara konsisten, adakalanya Shihab menggunakan metode *maudhû’i* untuk membahas sebuah persoalan yang menarik dalam sebuah bagian dalam ayat. Pembahasan terkait hamba sahaya dibahas secara tuntas oleh Shihab, mulai dari pemberlakuan budak dalam Islam sampai kontekstualisasi pemahaman budak pada masa sekarang yang tidak bisa disamakan dengan asisten rumah tangga.

Metode tahlili juga menghendaki adanya munasabah ayat, hal ini juga didukung dengan klaim Shihab dalam memberikan judul kitab tafsirnya, salah satu variabelnya “Keserasian al-Qur’an”. Hal ini ditunjukkan oleh Shihab,

setelah menjelaskan persoalan tentang budak dalam penafsiran surah an-Nisâ'/4 ayat 3, tidak lupa Shihab juga mengaitkan pada pembahasan berikutnya yaitu isu poligami.

Pembahasan ini dimulai dengan memaparkan sebab nuzul dari ayat ini. Sebab nuzul yang diulas langsung dikutip dalam bentuk riwayat atau hadis Nabi, artinya Shihab tidak mengutip pandangan ulama' melainkan mengklaim bahwa riwayat yang dicantumkan adalah sebab nuzul dari surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Hal ini dilakukan oleh Shihab, karena dalam riwayat yang dikutip menunjukkan informasi sebab nuzul secara jelas.

Dalam memberikan penafsiran sesekali Shihab menggunakan bahasa analogi, misalkan ketika menafsirkan lafadz yang menunjukkan redaksi kebolehan poligami, Shihab menjelaskannya menggunakan analogi, bahwa kebolehan itu karena adanya tujuan tertentu, yaitu melindungi anak yatim. Shihab menganalogikan "Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda". Satu sisi penggunaan analogi ini menjadi ciri has tersendiri bagi penafsiran Shihab, namun di sisi lainnya, penggunaan analogi terkadang menimbulkan pemahaman yang kurang tegas dan jelas terhadap makna atau tujuan yang dimaksud oleh mufassir, karena dapat menimbulkan berbagai asumsi dalam benak pembaca. Seperti dalam analogi "habiskan makanan selainnya" dikaitkan dengan izin Allah untuk menikahi perempuan lain selain yatim. Apa yang dimaksud dengan makna "habiskan"? penulis belum menemukan maksud yang tepat untuk makna "habiskan" dan menimbulkan berbagai asumsi.

Ciri khas lainnya dari model penafsiran Shihab identik menggunakan kalimat pernyataan yang bertujuan untuk menegaskan. Misalkan dalam membahas konteks sosial poligami, Shihab memulainya dengan kalimat tanya "bukankah kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi di mana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian?". Penggunaan kalimat tanya ini menunjukkan adanya keraguan mufassir untuk menyebut kemandulan sebagai salah satu alasan diperbolehkannya poligami. Hal ini akan memiliki kesan yang berbeda jika Shihab menyebutkannya secara tegas dan lugas.

Setelah menyebutkan fakta-fakta sosial seperti adanya kemandulan, penyakit tertentu, dan lain sebagainya, Shihab juga memaparkan konteks historis ayat, yaitu dengan memberikan pemaparan yang menyeluruh terkait poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Dengan demikian penafsiran Quraish Shihab terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3 ini dapat dikatakan sebagai penafsiran yang tidak hanya menjelaskan secara tekstual, melainkan juga memberikan penjelasan terkait konteks sosial pada masa sekarang serta konteks historis pada masa Nabi.

2. Analisis Konsep Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab

M. Quraish Shihab melalui pemahamannya terhadap surah an-Nisâ' 4 ayat 3 menyimpulkan bahwa dalam pandangan Islam poligami itu diperbolehkan. Hal ini berdasarkan redaksi yang terdapat dalam ayat yang menunjukkan kebolehnya. Namun, menurut Shihab meskipun hal ini diperbolehkan, kebolehnya dalam keadaan darurat saja. Shihab mengibaratkan poligami seperti pintu kecil yang hanya bisa dilalui oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu saja.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, penggunaan analogi yang sering dicontohkan oleh Shihab menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam mengambil sikap menetapkan hukum poligami. Terlebih argumen Shihab memperbolehkan poligami salah satunya karena melihat al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan yang bersifat universal. Argumennya memang tidak salah, tetapi kurang sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang. Di mana semua yang diuraikan oleh Shihab masih bersifat pengandaian yang mungkin saja terjadi pada suatu hari nanti dan mungkin saja tidak akan pernah terjadi. Jika sasaran pembaca adalah masyarakat luas, tentunya yang dibutuhkan adalah penjelasan tentang kapan poligami seharusnya dilakukan dan kapan pula poligami itu dilarang.

Penggunaan analogi kerap kali memunculkan multi tafsir dalam benak pembaca. Shihab memperbolehkan poligami berdasarkan pemahaman ayat, namun poligami yang diperbolehkan bersifat seperti pintu kecil. Dua pernyataan ini cukup membingungkan dalam benak pembaca, pintu kecil seperti apakah yang diperbolehkan? Apa makna asli dari pintu kecil dalam konteks isu poligami? Jika Shihab menganalogikan seperti pintu darurat dalam pesawat, yang mensyaratkan harus ada izin dari pilot, dalam keadaan yang benar-benar darurat, dan hanya orang yang memiliki pengetahuan akan hal itu, siapakah yang berhak memberikan izin poligami yang dianalogikan sebagai "pilot"? apakah bisa pintu darurat itu ditafsirkan dengan pintu-pintu yang lain, misalkan pintu darurat dalam sebuah gedung yang tidak memerlukan izin untuk membuka dan tidak pula memerlukan keahlian husus? Pada akhirnya, semua pendapat yang disampaikan Shihab memang benar adanya, tetapi menimbulkan multi tafsir yang cukup membingungkan, apakah poligami benar-benar diperbolehkan atau sejatinya Shihab tidak ingin menyatakan kebolehnya namun dengan menggunakan bahasa yang dipoles dengan analogi.

Salah satu contoh kondisi darurat yang diangkat dalam isu poligami oleh Shihab adalah sebuah kondisi ketika istri mandul, atau ketika istri mengalami penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan suami istri. Pengambilan contoh oleh Shihab ini hanya mementingkan kepentingan laki-laki saja, namun tidak mempertimbangkan kesejahteraan lahir dan bathin bagi perempuan.

Terkait tolak ukur adil dalam poligami menurut Shihab adalah keadilan yang bersifat materi seperti pemberian nafkah, pembagian waktu dan lain sebagainya. Namun di sisi lain Shihab juga menafsirkan surah an-Nisâ’/4 ayat 129 yang menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat adil, menurutnya keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan yang bersifat immateri (cinta), hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh setiap orang. Pernyataan Shihab tentang keadilan dalam poligami pada surah an-Nisâ’/4 ayat 3 dan penafsirannya terhadap surah an-Nisâ’/4 ayat 129 memiliki perbedaan. Penjelasannya tentang adil secara materi bagi laki-laki yang akan berpoligami tampak dipaksakan dan cenderung memihak pada laki-laki.

Tabel IV.1 Keunggulan dan Kekurangan Penafsiran Quraish Shihab

Keunggulan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> • Penafsiran lebih menyeluruh. • Shihab menafsirkan setiap kata yang terdapat dalam ayat. • Menafsirkan kata-kata yang rancu. • Membahas topik-topik menarik secara tuntas, seperti topik perbudakan. • Menjelaskan latar belakang poligami Nabi secara mendalam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan metode tahlili kurang konsisten. • Penggunaan analogi dan kalimat negasi menunjukkan ketidaktegasan mufassir. • Pengutipan contoh dalam isu poligami lebih memihak pada laki-laki. Shihab memberikan contoh yang berkaitan dengan kepentingan laki-laki dan tidak melibatkan pengalaman perempuan.

B. Analisis Pandangan Tafsir Musdah Mulia dan Konsep Poligami

1. Analisis Penafsiran Musdah Mulia Surah /3: 4

Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul “Islam Menggugat Poligami” mencoba merespon isu poligami. Titik berangkat dari pemikirannya ini dimulai dari adanya persoalan di masyarakat tentang berbagai dampak negatif bagi perempuan dalam perkawinan poligami. Ketertarikan Mulia dalam mengkaji isu poligami tentu juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya sebagai aktifis feminis. Mulia menekuni bidang terkait isu perempuan seperti pemberdayaan bagi perempuan, masalah-masalah terkait penindasan bagi perempuan, ketertinggalan dan lain sebagainya sejak dia masih muda, maka tidak mengherankan jika penafsirannya terhadap surah an-

Nisâ'/4 ayat 3 dipenuhi dengan nuansa feminis atau terkesan seperti ini membela perempuan.

Mulia sendiri adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan Sastra Arab dan Sejarah, dia tidak menekuni bidang tafsir selayaknya Quraish Shihab. Maka sejatinya membandingkan hasil penafsiran Quraish Shihab dengan pemikiran Musdah Mulia tampak tidak *apple to apple*. Namun keduanya memiliki beberapa kesamaan terkait penafsiran surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dan isu poligami, hal inilah yang menjadikan pembahasan ini menarik untuk dikaji.

Dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Mulia terlebih dahulu membangun konsep tentang tema sentral yang akan dikaji. Menurutnya surah an-Nisâ'/4 ayat 3 harus dipandang dari sisi persoalan pernikahan. Metode yang digunakan oleh Mulia adalah metode *maudhû'î*, karenanya dia mengumpulkan beberapa ayat yang saling berkaitan, yaitu surah an-Nisâ'/4 ayat 1-3 dan surah an-Nisâ'/4 ayat 127-130.

Tujuan utama Musdah Mulia turut ikut menyuarakan isu poligami, selain karena dipengaruhi oleh adanya berbagai persoalan yang dia temukan, juga berangkat dari sebuah pernyataan bahwa poligami yang menurutnya mengandung berbagai masalah, dalam pengetahuan masyarakat bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi. Mulia menemukan bahwa isu poligami sering dikaitkan dengan surah an-Nisâ' ayat 3 dan sunnah Nabi yang berpoligami, untuk itu dia melakukan reinterpretasi terhadap akar dari munculnya poligami. Atas dasar inilah Mulia menekuni bidang tafsir yang mungkin saja bukan keahliannya.

Dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Mulia lebih banyak mengutip pandangan para ulama' tafsir. Artinya dia tidak melakukan proses penafsiran layaknya Quraish Shihab yang menjelaskan kandungan dalam setiap kalimat dan analisis kebahasaan. Mulia hanya menjelaskan beberapa kata yang terkait secara langsung dengan isu poligami dan itupun diambil dari pandangan ulama' yang dia kutip, karenanya penafsirannya ini yang sering disebut oleh Mulia sebagai penafsiran baru dengan pembacaan utuh terhadap dalil agama tampak tidak mendetail dalam memahami sebuah ayat.

Ada beberapa ulama' yang mempengaruhi penafsiran Musdah Mulia di antaranya Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Qasim Amin. Melalui pendapat Abduh dan Ridha yang mengatakan bahwa syarat poligami tidak boleh ada rasa khawatir tidak dapat berlaku adil dan tidak dapat menghindari dosa, orang yang khawatir diharamkan melakukan poligami dan pernikahan poligaminya dianggap *fasid*, serta pandangan yang memperbolehkan seorang hakim mengharamkan poligami jika lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya, menyampaikan pada satu kesimpulan Mulia bahwa sejatinya poligami diharamkan. Fatalnya para ulama' di atas tidak ada yang mengharamkan poligami, semuanya sepakat bahwa poligami diperbolehkan

dalam Islam, hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi. Musdah Mulia menyandarkan pendapatnya kepada para ulama' di atas, dengan bekal data yang menunjukkan dampak-dampak negatif poligami yang terjadi pada mayoritas keluarga dan ditambah pendapat ulama', Mulia mengambil tindakan yang cukup berani dengan mengharamkan poligami.

Selain itu pandangan ulama' tentang "tidak adanya rasa khawatir tidak dapat berlaku adil" dipahami secara emosional oleh Mulia, dia mengklaim bahwa tidak ada satupun laki-laki yang mampu berlaku adil dan keluarga yang berpoligami sejatinya adalah jalan untuk menuju kehancuran. Dari pendapat Qasim Amin yang mengatakan bahwa surah an-Nisâ'/4 ayat 3 berbicara tentang kebolehan poligami beserta ancumannya. Mulia menyimpulkan bahwa sejatinya ayat ini lebih banyak berbicara tentang ancaman Allah bagi orang yang melakukan poligami.

Tampaknya Mulia hanya mengutip beberapa pandangan yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan meninggalkan pandangan ulama' klasik yang memperbolehkan poligami. Ada sekian banyak ulama' yang seharusnya bisa dia kutip dan tidak hanya fokus pada ulama'-ulama' tertentu. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, Mulia memiliki kepentingan yang ingin dicapai, yaitu ingin menghapus poligami. Hal ini terlihat dari misi awalnya yang memberikan penolakan terhadap praktik poligami.

Selain melakukan reinterpretasi terhadap pemaknaan ayat, Mulia juga memberikan penjelasan tentang poligami nabi yang sering dianggap sebagai sunnah. Menurutnya Nabi melakukan poligami setelah 28 tahun monogami, selain itu Mulia juga memperkuat argumentasinya dengan memaparkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi melarang menantunya untuk berpoligami. Seluruh pemaparan Mulia terhadap penafsiran surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Mulia menyimpulkan bahwa sejatinya ayat-ayat tersebut melarang untuk poligami.

2. Analisis Pandangan Mulia terhadap Konsep Poligami

Setelah melakukan penafsiran, menurut Mulia sejatinya yang diinginkan dalam al-Qur'an adalah pernikahan monogami. Menurutnya poligami diibaratkan seperti perselingkuhan yang dilegalkan. Pendapatnya ini terlihat sangat rancu, selingkuh dan menikah yang kedua kali jelas merupakan dua hal yang berbeda. Memang tidak salah bahwa ada sebagian kasus yang melakukan poligami karena sebelumnya telah berselingkuh dan hamil di luar nikah, tetapi itu hanya sebagian kecil saja, adanya 1 kasus di antara ribuan kasus lainnya tidak dapat digeneralisir dengan mengklaim poligami adalah perselingkuhan yang dilegalkan.

Pernikahan poligami dan perselingkuhan jelas adalah satu hal yang berbeda. Perselingkuhan tanpa adanya ikatan dan hal ini jelas dikecam oleh ajaran agama. Sedangkan poligami melalui akad pernikahan yang disertai

dengan syarat-syarat khusus yang menjadikan pernikahannya sah di hadapan agama. Menyamakan sesuatu yang jelas buruk dan dilarang dengan sesuatu yang belum jelas akan berdampak buruk serta diperbolehkan merupakan sebuah tindakan yang cukup gegabah dan emosional.

Salah satu alasan kuat yang dikemukakan oleh Musdah Mulia dalam melarang poligami, karena mempertimbangkan dampak psikologis bagi perempuan, anak, orang tua dan lingkungan sekitar. Tetapi hal ini tidak bisa dijadikan acuan, masih perlu ditinjau ulang dengan melakukan berbagai riset yang berkesinambungan. Sehingga hemat penulis mengambil satu contoh kasus untuk menetapkan hukum keharaman poligami sangatlah tidak rasional. Masih ada beberapa keluarga yang ikhlas dan menginginkan pernikahan poligami, meskipun jumlahnya sangat sedikit.

Tabel IV.2 Keunggulan dan Kekurangan Penafsiran Musdah Mulia

Keunggulan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat permasalahan di masyarakat terkait poligami, kemudian menawarkan pemahaman baru terhadap dalil yang dilegitimasi. • Penjelasan diuraikan secara langsung atau secara tegas. Mulia tidak menggunakan analogi dalam penjelasannya. • Penjelasan asbabun nuzul lebih lengkap dan menunjukkan historisitas ayat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menafsirkan setiap kata dalam ayat. • Menafsirkan ayat secara umum. • Tidak menafsirkan secara langsung, Mulia lebih banyak mengutip pandangan ulama' kontemporer. • Pengambilan kesimpulan terhadap pandangan ulama' tampak berlebihan dan tidak dipikir dengan matang. • Mengambil satu contoh kasuistik untuk menetapkan ketentuan yang bersifat umum. • Hanya membahas dampak negatif poligami, namun tidak membahas dampak positif dalam poligami.

C. Analisis Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia

M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia adalah dua orang tokoh yang sama-sama mengulas isu poligami dalam pandangan al-Qur'an. Keduanya

merupakan akademisi yang produktif dalam menulis karya ilmiah. Shihab memiliki keahlian dalam bidang tafsir dan konsisten menulis karya tentang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Sedangkan Mulia terkenal sebagai seorang feminis dengan latar belakang pendidikan Sastra Arab dan Sejarah Politik. Meski demikian Mulia juga cukup konsisten menulis karya seputar isu perempuan dan menghubungkannya dengan dalil-dalil agama seperti al-Qur'an dan Hadis. Penulis telah memaparkan penafsiran keduanya terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3 pada pembahasan sebelumnya. Pada bagian ini penulis akan menguraikan komparasi penafsiran keduanya yang meliputi persamaan, perbedaan, serta kontribusi dari keduanya dalam memberikan penafsiran terhadap ayat poligami.

Perlu diketahui bahwa Shihab dan Mulia sepakat tentang tujuan utama dari surah an-Nisâ'/4. Menurut Shihab surah an-Nisâ'/4 berisi tentang tuntunan kehidupan rumah tangga dan pentingnya melindungi kaum perempuan dan kelompok lemah. Dengan adanya tuntunan dari al-Qur'an ini diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, harmonis, sehingga melahirkan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin.² Begitu juga dengan Mulia yang mengatakan bahwa surah an-Nisâ'/4 mengulas banyak hal tentang perempuan, tujuan dari surah ini untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sejahtera dan berbahagia.³ Keduanya memiliki pandangan yang sama tentang misi surah an-Nisâ'/4 yang mengarahkan setiap manusia untuk mencapai terbentuknya keluarga yang sejahtera dengan berpedoman kepada ayat-ayat al-Qur'an.

Berikut ini hasil analisis komparasi penafsiran surah an-Nisâ'/4 ayat 3 antara Quraish Shihab dan Musdah Mulia. Penulis membuat klasifikasi dalam menganalisis perbandingan keduanya, diantaranya Metode Penafsiran, Munasabah Ayat, Pengutipan Sebab Nuzul. Pemahaman terhadap Ayat, serta Kontekstualisasi Penafsiran.

1. Metode Penafsiran

M. Quraish Shihab menggunakan metode tafsir tahlili. Metode tahlili adalah metode penafsiran yang dilakukan secara komprehensif, yaitu memahami al-Qur'an dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek kebahasaan, munasabah ayat, sebab nuzul, pemaknaan secara global, dan pengambilan hukum. Metode ini dilakukan dengan cara menafsirkan setiap ayat per ayat sesuai urutan dalam mushaf al-Qur'an.⁴ Shihab dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dimulai dengan memberikan penjelasan secara global pada

²M. Quraish Shihab, *AL-Lubâb Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an...*, hal. 166.

³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 84.

⁴Rosalinda, "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran al-Qur'an", dalam *jurnal Hikmah*, Vol. XV, No. 2, 2019, h. 182.

setiap kata atau kalimat yang terdapat di dalamnya, kemudian memberikan penjelasan yang rinci pada setiap kalimat per kalimat. Selain itu Shihab juga memberikan penjelasan yang mendalam terhadap sebuah kalimat dalam ayat yang mengandung sebuah persoalan. Langkah yang dilakukannya ini menjadikan penafsiran Shihab juga diklaim sebagai tafsir dengan metode tematik. Dalam artian Shihab memberikan penjelasan secara jelas dan tuntas terhadap sebuah tema/topik, persoalan ataupun isu yang sedang berkembang.

Apa yang dilakukan oleh Shihab dalam rangka untuk mendialogkan al-Qur'an dengan isu-isu terkini. Shihab terkenal dengan misi "membumikan al-Qur'an", misinya untuk membumikan al-Qur'an ini terlihat cukup konsisten dalam mengaitkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan ayat-ayat al-Qur'an. Begitu juga dengan isu poligami, Shihab memberikan penjelasan terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3, kemudian mengaitkannya dengan isu poligami yang terjadi pada saat itu. Dengan demikian dapat dikatakan model penafsiran Shihab berangkat dari teks al-Qur'an ke konteks sosial.

M. Quraish Shihab sebagai seorang pakar dalam bidang tafsir sejak awal memang bermaksud menafsirkan al-Qur'an secara utuh mulai dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nâs. Karya monumentalnya yang terkenal yaitu "Tafsîr al-Misbah" ditulis menggunakan metode tahlili dengan pola mengikuti langkah-langkah mufassir klasik, namun tafsir ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak seperti tafsir klasik pada umumnya yang menafsirkan al-Qur'an sesuai juz, sehingga umumnya produk tafsir yang dihasilkan terdapat 30 jilid. Shihab memulai penafsirannya dengan mengelompokkan beberapa ayat yang saling terkait, setiap kelompok memiliki jumlah ayat yang berbeda-beda, pengelompokan ini bertujuan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman yang menjawab permasalahan umat. Hal ini mempertegas tujuan Shihab yang ingin membumikan al-Qur'an atau mengenalkan al-Qur'an lebih dekat kepada masyarakat di Indonesia, Shihab berupaya penuh untuk mendialogkan setiap permasalahan dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Berbeda halnya dengan Shihab, Musdah Mulia tidak memiliki karya monumental dalam bidang tafsir seperti Tafsîr al-Misbah. Dalam menafsirkan ayat poligami Mulia berangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Mulia menemukan bahwa perkawinan poligami dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, khususnya bagi perempuan, lalu di saat yang bersamaan Mulia menyadari bahwa anggapan yang berkembang di masyarakat mengatakan poligami merupakan ajaran Islam, terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Nabi pun melakukan poligami. Atas dasar ini Mulia bermaksud untuk melakukan pembacaan secara utuh terhadap ayat yang dilegitimasi sebagai dalil poligami dan menawarkan reinterpretasi terhadap pemahaman ayat.

Musdah Mulia menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Metode tafsir tematik adalah penafsiran terhadap al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, menyusunnya sesuai kronologis turunnya ayat, mengaitkan ayat satu dengan lainnya untuk mendapatkan pandangan al-Qur'an tentang tema yang dibahas. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode tafsir tematik adalah menentukan tema yang akan diangkat, tema ini bisa berupa persoalan, masalah atau realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, dan menjelaskan kandungan ayat sesuai urutan turunnya, terakhir mufassir atau peneliti mengambil kesimpulan atas pemahaman ayat atau melakukan *istinbath* hukum.⁵ Metode tafsir tematik tidak membahas seluruh kandungan yang terdapat dalam ayat, hanya menjelaskan kandungan yang terkait dengan tema pembahasan, hal ini dilakukan karena tujuan utama dalam penafsiran tematik adalah untuk memecahkan persoalan yang sedang terjadi.

Sebagai seorang feminis Mulia tertarik dengan isu poligami, ketertarikannya itu berawal dari adanya kegelisahan akademik di mana masyarakat menggunakan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 sebagai dalil yang menganjurkan untuk poligami. Di saat yang bersamaan sebagai seorang aktifis perempuan Mulia merasa resah dengan maraknya praktik poligami yang menurutnya sangat mendiskriminasi terhadap perempuan. Langkah pertama yang dia lakukan mencari korelasi ayat yang berdekatan dengan surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Mulia mengumpulkan ayat-ayat tersebut, di antaranya surah an-Nisâ'/4 ayat 1-3 dan surah an-Nisâ'/4 ayat 127-130. Menurut Mulia memahami ayat tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu bagian saja, Mulia juga mengatakan perlunya memahami tema sentral dalam ayat-ayat al-Qur'an. Untuk itu Mulia merumuskan beberapa ayat yang berdekatan dengan surah an-Nisâ' ayat 3 untuk dikaji dan dicari benang merahnya. Mulia membingkai penafsiran terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dalam konsep pernikahan ideal.

Dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Mulia tidak memberikan penjelasan secara utuh dan komprehensif pada setiap kandungan ayatnya sebagaimana penafsiran Shihab. Hal ini dikarenakan Mulia menggunakan metode tematik dan memiliki tujuan tertentu yaitu menyelesaikan persoalan poligami. Bukunya yang berjudul "Islam Menggugat Poligami" menunjukkan bahwa dalam proses penafsirannya Mulia memiliki tujuan yang mengarahkan untuk menghapus poligami. Mulia mengutip beberapa pandangan ulama' terkait pemahaman surah an-Nisâ'/4 ayat 3 lalu memberikan kesimpulan terhadap pandangan-pandangan tersebut. Artinya Mulia tidak melakukan

⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,..., hal. 114.

penafsiran secara langsung sebagaimana yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab.

Metode penafsiran Shihab dan Mulia dalam memahami surah an-Nisâ'/4 ayat 3 sudah jelas berbeda, Shihab menggunakan metode tafsir tahlili yang menjelaskan seluruh kandungan ayat dan menafsirkannya berdasarkan urutan mushaf al-Qur'an. Sedangkan Mulia menggunakan metode tafsir tematik, Mulia tidak menafsirkan seluruh kandungan yang terdapat dalam ayat, hanya menafsirkan bagian penting yang terkait dengan isu poligami dan proses penafsirannya berdasarkan pada urutan turunnya ayat. Keduanya juga memiliki perbedaan dari segi titik berangkat. Shihab sebagai seorang mufassir sejak awal memang bermaksud menafsirkan ayat al-Qur'an dan mendialogkannya dengan konteks sosial. Sedangkan Mulia dalam menafsirkan dimulai dari melihat fenomena-fenomena sosial terkait isu poligami kemudian mencari pandangan dalam al-Qur'an. Dengan demikian model penafsiran Shihab berangkat dari teks al-Qur'an kemudian melihat konteks sosial. Sedangkan Mulia berangkat dari konteks sosial kemudian melihat teks ayat al-Qur'an. Meski metode Shihab dan Mulia berbeda namun keduanya saling melengkapi dalam memberikan kontribusi terhadap khazanah penafsiran al-Qur'an, terutama dalam pemahaman terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3 yang terkait dengan isu poligami.

Tabel IV.3 Analisis Komparasi Metode Penafsiran

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Metode tahlili dan tematik memiliki kesamaan dalam komponen penafsiran, yaitu sama-sama menjelaskan sebab nuzul, munasabah ayat, dan pengambilan kesimpulan hukum. • Menggunakan analisis konteks historis dan konteks sosial terkini. • Memahami tujuan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 sebagai solusi untuk melindungi dan membela anak yatim, 	<ul style="list-style-type: none"> • Shihab menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan seluruh kandungan dalam ayat secara sistematis. Mulia menggunakan metode tematik, Mulia menafsirkan secara singkat terhadap ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat. • Penafsiran Shihab berangkat dari teks ayat al-Qur'an ke konteks sosial, sedangkan Mulia berangkat dari konteks sosial ke teks ayat al-Qur'an. • Metode tematik dipilih Mulia untuk memberikan pemahaman yang

perempuan dan kelompok lemah.	utuh. Sedangkan Shihab menafsirkan satu tema dalam sebuah ayat secara mendalam tanpa melalui pengumpulan ayat.
-------------------------------	--

2. Munasabah Ayat

Munasabah secara bahasa memiliki arti berdekatan dan keserupaan. Munasabah termasuk salah satu dari ilmu al-Qur'an. Munasabah adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah ayat, hubungan antara ayat baik sesudah maupun sebelumnya serta hubungan antara surah-surah dalam al-Qur'an.⁶ Dari pengertian ini kemudian para ulama' memberikan rincian terkait munasabah dalam al-Qur'an. Kata kunci untuk menunjukkan suatu munasabah (hubungan) ada pada dua hal yaitu "kedekatan" dan "keserupaan", seperti munasabah (hubungan) antara kalimat dengan kalimat sebelum atau kalimat sesudahnya dalam satu ayat, hubungan antara satu ayat dengan ayat sebelum atau ayat sesudahnya, hubungan antara suatu surah dengan surah sesudahnya, serta hubungan antara pembuka surah dengan penutup surah sebelumnya. Seluruh munasabah (hubungan) ini dikaji karena secara posisi atau letak memiliki kedekatan. Munasabah jenis lainnya yaitu munasabah (hubungan) antara nama surah dengan isi atau tujuan dari surah, hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya yang terdapat dalam satu surah, dan hubungan antara ayat pertama dan ayat terakhir yang terdapat dalam satu surah. Ketiga jenis munasabah ini dilihat dari sisi keserupaannya.⁷

Dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 baik Shihab maupun Mulia menggunakan ilmu munasabah, yaitu mengaitkan pemahaman ayat 3 dengan ayat sesudah dan ayat sebelumnya. Quraish Shihab mengaitkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dengan dua ayat sebelumnya, ayat 1 dan 2, dan mengaitkan pula dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 4. Tehnik penafsiran Shihab dilakukan secara berurutan, yaitu mengaitkan ayat 1 dengan ayat 2, kemudian mengaitkan ayat 2 dengan ayat 3 serta mengaitkan ayat 3 dengan ayat 4. Tehnik ini dilakukan karena metode penafsiran Shihab adalah tahlili, menafsirkan ayat sesuai urutannya dalam mushaf al-Qur'an. Penafsiran Shihab dengan mempertimbangkan munasabah ayat karena adanya kedekatan secara posisi atau letak ayat, yaitu menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dengan mengaitkannya dengan ayat 1-2 dan ayat 4.

⁶Mannâ' Khalîl al-Qaṭṭân, *Mabâhith Fî Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Muassasah al-Risâlah, 1976, hal. 97.

⁷Azyumardi Azra, *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hal. 75-76.

Menurut Shihab ayat 1 berbicara tentang takwa kepada Allah dan memelihara hubungan silaturahmi, ayat 2 berbicara tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa dan menjaga silaturahmi. Berikutnya ketika Shihab menafsirkan ayat 3, Shihab mengutip kembali pembahasan utama yang terdapat pada ayat 2, jika ayat 2 berbicara tentang larangan Allah untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim, maka pada ayat 3 Allah melarang mereka berbuat aniaya terhadap diri atau pribadi anak yatim, Allah juga memberikan cara bagaimana agar mereka tidak mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim dengan solusi menikahi perempuan yang lain. Selanjutnya pada ayat 4 menurut Shihab masih berkaitan dengan ayat 3, pada ayat 3 dijelaskan bahwa para wali tidak mau memberikan mahar kepada anak yatim yang ingin mereka nikahi, untuk itu pada ayat 4 menurut Shihab Allah menegaskan tentang kewajiban memberikan mahar kepada setiap perempuan yang akan dinikahi.

Selain itu Shihab juga mengaitkan surah an-Nisâ' ayat 3 dengan ayat yang posisinya tampak berjauhan, yaitu surah an-Nisâ'/4 ayat 127. Shihab tidak mengklaim secara tegas tentang keterkaitan dua ayat ini, Shihab membicarakan ayat ini hanya karena ayat 127 dijelaskan dalam riwayat sebab nuzul yang dia kutip, namun Shihab tidak sampai menjelaskan keterkaitannya dengan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 secara detail. Dari sini Shihab tampak fokus mengaitkan antar ayat yang berdekatan saja, namun tidak sampai menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Shihab tetap konsisten dengan metode tafsir tahlilinya, salah satu kritik atas metode tafsir tahlili adalah pemahaman al-Qur'an yang tampak parsial, tidak utuh, karena proses penafsirannya yang mengikuti urutan mushaf seringkali mengabaikan ayat-ayat di tempat lain yang memiliki tema yang sama. Namun hal ini tidak terlihat dalam penafsiran Shihab, karena ketika ada persoalan dalam kandungan ayat, Shihab membahasnya secara jelas dan tuntas, meski tanpa mengaitkan dengan ayat yang lainnya.

Seperti halnya dengan Shihab, Mulia juga mengaitkan surah an-Nisâ' ayat 3 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Metode tematik yang digunakan oleh Mulia membuat hasil penafsirannya dalam menggunakan munasabah ayat terlihat jelas. Untuk menafsirkan ayat 3, Mulia menghubungkannya dengan ayat 1-2 dan ayat 127-130. Analisis Munasabah yang dilakukan oleh Mulia ini menunjukkan karena adanya kedekatan dalam posisi letak ayat serta adanya keserupaan dalam ayat lain yang secara posisi berjauhan.

Shihab dan Mulia sama-sama mengaitkan surah an-Nisâ' ayat 3 dengan dua ayat sebelumnya, namun penafsiran Shihab dan Mulia dalam menghubungkan ayat memiliki perbedaan. Menurut Mulia pada ayat 1 berbicara tentang persamaan penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari *nafs wâhidah*. Karenanya Allah melarang segala

bentuk subordinasi terhadap perempuan, termasuk keputusan poligami oleh laki-laki yang bersifat otoriter dan mengekang.⁸

Pada ayat 2, Mulia memiliki pendapat yang sama dengan Shihab, namun pendapat Mulia lebih lengkap dan ada beberapa penambahan. Menurut Mulia ayat dua ini turun untuk merespon kebiasaan-kebiasaan buruk bangsa arab jahiliyah yang terus berlangsung pada saat datangnya Islam, menurut tradisi yang telah ada anak yatim yang tidak memiliki keluarga menjadi tanggung jawab para wali. Wali ini kemudian memanfaatkan harta anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya. Keadaan ini telah berlangsung sejak masa jahiliyah dan tetap berlangsung sampai datangnya Islam, Allah menegur mereka dengan menurunkan surah al-Nisâ'/4 ayat 2, dalam rangka melindungi dan menjaga hak-hak anak yatim.⁹ Menurut Mulia misi utama surah al-Nisâ'/4 ayat 3 tidak berbicara tentang poligami, melainkan berbicara tentang pentingnya melindungi hak-hak anak yatim dan perempuan.

Letak perbedaan pendapat antara Mulia dan Shihab adalah Mulia menyebutkan bahwa apa yang dibicarakan pada ayat 2 merupakan tradisi jahiliyah yang telah berlangsung sejak lama dan ayat 2 ini datang untuk merespon tradisi tersebut, sedangkan Shihab tidak menyebutkan hal tersebut. Pendapat Mulia ini melengkapi pandangan Quraish Shihab.

Musdah Mulia tidak mengaitkan ayat 3 dengan ayat yang berdekatan secara langsung, yaitu ayat 4. Mulia kemudian mengaitkan ayat 3 dengan ayat yang secara posisi tampak berjauhan namun memiliki kesamaan. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan oleh Mulia adalah metode tafsir tematik. Sebelum melakukan penafsiran Mulia telah menentukan topik kajian yang akan dibahas dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang telah ditentukan. Menurut Mulia membaca ayat poligami seharusnya dibaca dalam konsep pernikahan, karna itu Mulia mengaitkan pemahaman ayat 3 dengan ayat yang berbicara tentang relasi suami istri dalam pernikahan. Pada ayat 127 Allah menegaskan kembali tentang melindungi anak yatim dan perempuan, pada ayat 128 berbicara tentang relasi suami istri untuk senantiasa saling membangun keharmonisan dengan meminta maaf dan memperbaiki diri, berikutnya ayat 129 berbicara tentang larangan poligami, karena tidak akan ada yang mampu melakukannya kecuali Nabi, kemudian pada ayat 130 menurut Mulia berbicara tentang solusi dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga adalah dengan cara bercerai.¹⁰ Ayat poligami yang dibaca dalam konsep pernikahan ideal, dengan mempertimbangkan keterikatan pada setiap ayatnya, menurut Mulia sejatinya ayat-ayat ini lebih menganjurkan untuk bercerai bukan berpoligami.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 84-85.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 89-90.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 110-115.

Perbedaan lain antara Shihab dan Mulia adalah ketika membahas tentang surah an-Nisâ' ayat 127, perbedaan ini terletak pada pemahaman ayat. Shihab memberikan arti pada ayat 127 “*perempuan yatim yang tidak kamu berikan mahar, sedangkan kamu tidak mau menikahinya*” sedangkan Mulia memberikan arti “*perempuan yatim yang tidak kamu berikan mahar, sedangkan kamu ingin menikahinya*”. Perbedaan terhadap pemaknaan ayat ini mempengaruhi terhadap pandangan keduanya dalam mengutip sebab nuzul ayat. Untuk penjelasan ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Tabel IV.4 Analisis Komparasi Munasabah Ayat

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Shihab dan Mulia sama-sama menganalisis <i>munasabah</i> (keterhubungan) pada surah an-Nisâ'/4:3. • Sama-sama mengaitkan an-Nisâ'/4:3 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 dan 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keduanya berbeda dalam menetapkan <i>munasabah</i> ayat dengan ayat sesudahnya. Shihab mengaitkan surah an-Nisâ'/4:3 dengan ayat an-Nisâ'/4:4. Mulia mengaitkan an-Nisâ'/4:3 dengan ayat an-Nisâ'/4: 127-130. • Berbeda dalam menafsirkan keterhubungan ayat 3 dengan ayat 1. Shihab menjelaskan ayat 1 berbicara tentang taqwa kepada Allah dan pentingnya menjaga silaturahmi. Sedangkan Mulia memahami ayat 1 sebagai permulaan dalam menafsirkan ayat poligami, pada ayat 1 menjelaskan tentang kesetaraan penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan.

3. Pengutipan Sebab Nuzul

M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia dalam memahami surah an-Nisâ'/4 ayat 3 juga memaparkan sebab nuzul dari ayat ini. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan sebab nuzul dari surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Baik Shihab maupun Mulia sepakat bahwa ayat ini turun kepada para pengasuh anak yatim yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh dan mengelola atau menjaga harta anak yatim. Wali tersebut ingin menikahi anak yatim yang memiliki wajah cantik dan kaya dengan tujuan agar dapat menguasai harta yang dimiliki anak yatim. Tidak hanya itu saja, para wali yang ingin menikahi anak yatim karna kecantikan dan hartanya ini, tidak

mau memberikan mahar yang sesuai. Maka dari itu Allah menurunkan surah an-Nisâ’/4 ayat 3 yang memiliki arti “*Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (memberi mahar) ketika menikah dengan perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain selain yatim yang kamu sukai sebanyak dua, tiga, atau empat*”.¹¹ Dalam penafsiran Shihab dia mengutip riwayat sebab nuzul secara langsung, sedangkan Mulia tidak mengutip riwayatnya, Mulia hanya menjelaskan beberapa keterangan terkait sebab nuzul. Dalam riwayat yang dikutip oleh Shihab disebutkan bahwa setelah kejadian turunnya surah an-Nisâ’/4 ayat 3 ini, para sahabat kembali meminta fatwa tentang perempuan, maka Allah menurunkan surah an-Nisâ’/4 ayat 127. “*Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah*.”. Shihab memberikan penjelasan sebab nuzul surah al-Nisâ’/4 ayat 3 sebagaimana riwayat yang dia kutip. Pada ayat 127 terdapat kata-kata “*sedang kamu enggan menikahi mereka*”, Shihab memaparkan bahwa para wali tidak mau menikahi anak yatim yang tidak cantik dan tidak kaya, maka dari itu sebagaimana mereka tidak mau menikahi anak yatim ketika tidak cantik dan tidak kaya, menurut Shihab mereka juga dilarang menikahi anak yatim karna kecantikan dan karena hartanya.¹² Pelarangan ini bukan saja karena mereka ingin menguasai harta dan tergoda dengan kecantikan anak yatim, melainkan karena mereka tidak berbuat adil dengan tidak memberikan mahar. Untuk itu Shihab mengaitkan ayat 3 dengan ayat 4 yang kemudian berbicara tentang kewajiban memberikan mahar. Pemahaman Shihab ini memiliki perbedaan pendapat dengan Mulia, menurut keterangan lain dari sebab nuzul yang dipaparkan Mulia, jika anak yatim tidak cantik dan memiliki harta yang banyak, para wali ini tidak mau menikahinya dan melarang anak yatim menikah dengan laki-laki lain supaya wali tetap dapat menikmati harta anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya.¹³ Perbedaan lainnya ketika menafsirkan arti surah an-Nisâ’ ayat 127, menurut Mulia ayat tersebut diartikan “*para perempuan yatim yang tidak diberikan harta, sedangkan kamu ingin menikahinya*”. Sedangkan Shihab memberikan arti “*para perempuan yatim tidak diberikan mahar dan kamu tidak mau menikahinya*”, Shihab kemudian memberikan penjelasan terkait redaksi ini sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 409.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 410.

¹³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 93-94.

Perbedaan penafsiran ini memberikan pemahaman yang berbeda pula terkait sebab nuzul ayat, jika Shihab mengatakan para wali tidak mau menikahi anak yatim ketika tidak cantik dan tidak kaya, maka Allah melarang mereka menikahi anak yatim ketika cantik dan kaya. Sedangkan Mulia berpendapat bahwa arti redaksi tersebut adalah para wali yang ingin menikah namun tidak mau memberikan mahar, Mulia tidak mengaitkan ayat 127 sebagai sebab nuzul melainkan mengutip pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika anak yatim tidak cantik, namun banyak harta, para wali tidak ingin menikahnya dan melarang anak yatim menikah supaya tetap dapat menikmati harta anak yatim.

Perbedaan lainnya dalam penjelasan terkait sebab nuzul, Mulia menambahkan bahwa ayat ini turun kepada laki-laki yang memiliki istri banyak dan juga menjadi wali dari anak yatim, laki-laki tersebut tidak mampu menafkahi istri-istrinya yang banyak, lalu dia berniat menikahi anak yatim yang berada dibawah pengasuhannya dengan tujuan supaya bisa menafkahi istri-istrinya dengan harta anak yatim. Keterangan lain yang dipaparkan oleh Mulia sebagai sebab turunnya ayat adalah Allah melarang para pengasuh menikahi anak yatim secara tidak adil, oleh karenanya Allah mengizinkan mereka untuk menikahi empat perempuan.¹⁴ Pendapatnya yang terakhir ini sama persis dengan pendapat Shihab yang pertama, Shihab memberikan kesimpulan atas pendapatnya yang pertama, selain itu Shihab juga menjadikan surah an-Nisâ'/4 ayat 127 sebagai pengantar dalam memberikan informasi terkait sebab nuzul yang lainnya. Sedangkan Mulia memberikan beberapa keterangan yang berbicara tentang sebab nuzul dan menyimpulkannya kepada beberapa bagian.

Musdah Mulia selain memberikan beberapa keterangan terkait sebab nuzul surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Mulia juga memberikan informasi tambahan yang tidak terdapat dalam penjelasan Shihab. Menurut Mulia ayat ini turun pasca terjadinya perang uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan sehingga banyak para janda dan anak-anak yatim.¹⁵ Shihab hanya menjelaskan informasi terkait sebab nuzul ayat ini, namun tidak memberikan keterangan seperti Mulia yang menginformasikan tentang waktu atau kapan ayat ini diturunkan.

Pandangan Shihab dan Mulia terkait sebab nuzul secara umum memiliki pandangan yang sama. Namun ada beberapa hal yang berbeda, adanya perbedaan dan pendapat yang beragam ini berkontribusi memberikan informasi sebab nuzul yang semakin kaya. Dari pemaparan keduanya penulis menyimpulkan beberapa sebab nuzul surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Pertama, ayat

¹⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 95-96.

¹⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 93.

ini turun kepada para wali anak yatim yang ingin menikahi anak yatim karena kecantikan dan kekayaannya, namun mereka tidak mau memberikan mahar yang layak, maka Allah melarang mereka menikahi anak yatim dan mempersilahkan untuk menikah dengan perempuan lain namun tidak lebih dari empat orang istri. Kedua, jika anak yatim tidak cantik dan tidak kaya mereka tidak mau menikahnya, maka Allah juga melarang mereka menikahi anak yatim yang cantik dan kaya. Ketiga, para wali tidak mau menikahi anak yatim yang tidak cantik tetapi kaya, dan mereka juga melarang anak yatim menikah dengan orang lain agar tetap dapat memanfaatkan harta anak yatim yang tidak cantik itu. Keempat para wali yang memiliki istri yang banyak, lalu tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, mereka berniat menikahi anak yatim yang berada di bawah pemeliharaannya dengan tujuan dapat menggunakan harta anak yatim untuk menafkahi istri-istri yang lain, selain itu mereka juga tidak memberikan nafkah yang sama kepada anak yatim yang dijadikan sebagai istri.

Pada dasarnya baik Shihab maupun Mulia sependapat terkait sebab nuzul surah an-Nisâ’/4 ayat 3 ini. Menurut keduanya ayat ini turun dalam rangka melindungi anak-anak yatim yang diperlakukan tidak adil oleh para walinya. Ayat ini memerintahkan para wali untuk menikah dengan perempuan lain agar terhindar dari perbuatan aniaya terhadap anak yatim, sebab pada saat itu anak yatim termasuk golongan yang lemah dan tidak ada yang membela mereka. Allah mengizinkan mereka untuk menikahi perempuan selain yatim lebih dari satu istri dan maksimal empat, dengan tujuan agar mereka tidak menikahi anak yatim, sehingga hal ini secara otomatis dapat menghindari anak yatim dari perbuatan para wali yang bersikap tidak adil.

Tabel IV.5 Analisis Komparasi Sebab Nuzul

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Ayat ini turun kepada para pengasuh anak yatim yang ingin menikahi anak yatim karena cantik dan kaya, namun tidak mau memberikan mahar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan sebab nuzul ayat oleh Mulia, lebih lengkap dan menyeluruh. Pandangan Mulia ini kemudian melengkapi pandangan Quraish Shihab. • Shihab dan Mulia berbeda dalam menafsirkan an-Nisâ’/4:127. Shihab menafsirkan “<i>sebagaimana mereka</i>

	<p><i>tidak mau menikahi yatim ketika tidak cantik dan tidak kaya</i>". Mulia menafsirkan "<i>mereka ingin menikahi anak yatim</i>". Penjelasan Shihab lebih kontekstual dibanding Mulia.</p>
--	---

4. Pemahaman Makna terhadap Surah an-Nisâ' ayat 3

Dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 baik Shihab maupun Mulia memiliki kekhasan tersendiri. Meski keduanya memiliki perbedaan dari segi penggunaan metode, latar belakang keilmuan, serta beberapa perbedaan lainnya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Namun hasil penafsiran keduanya terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3 secara umum memiliki pandangan yang hampir sama. M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia sama-sama menyatakan bahwa surah an-Nisâ'/4 ayat 3 ini bukan berbicara dalam konteks poligami, melainkan dalam konteks melindungi anak yatim. Persamaan pendapat ini terjadi karena keduanya mengutip riwayat sebab nuzul yang sama, sehingga pandangan awal terhadap ayat ini menurut Shihab dan Mulia tidaklah berbeda.

M. Quraish Shihab menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 secara satu kalimat per kalimat. Dalam penafsirannya yang terkait dengan isu poligami Shihab memberikan penjelasannya terlebih dahulu kemudian membuat analogi. Pada kalimat pertama Shihab memberikan penjelasan bahwa "jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil jika menikahi anak yatim maka nikahilah perempuan lain sebanyak dua, tiga, atau empat". Menurut Shihab kalimat pertama dari an-Nisâ'/4 ayat 3 menunjukkan bahwa mereka diperkenankan menikahi perempuan maksimal empat dengan tujuan agar tidak menyentuh atau menikahi anak yatim. Shihab kemudian memberikan analogi "sama saja seperti ketika seseorang dilarang memakan makanan tertentu agar tidak sakit, sebagai gantinya orang tersebut dipersilahkan menghabiskan makanan lain yang diperbolehkan, asalkan bukan makanan yang membuatnya sakit".¹⁶ Pemberian analogi ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami bahwa redaksi pertama dalam surah an-Nisâ'/4 ayat 3 bukan berbicara dalam konteks poligami, sebab poligami sudah ada sejak zaman sebelum Islam datang.

Jika Shihab memberikan analogi untuk memberikan pemahaman dalam penafsirannya, berbeda dengan Mulia yang secara tegas langsung pada pokok pembahasan. Sejak awal ketika menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 Mulia lebih banyak menyoroiti pembahasan yang berkaitan dengan melindungi anak

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, hal. 410.

yatim dan perempuan. Menurut Mulia surah an-Nisâ'/4 ayat 3 turun sebagai solusi dari Allah kepada para wali yang berniat tidak baik kepada anak yatim. Solusi itu berupa menikahi perempuan lain.¹⁷ Menikah dengan perempuan lain selain anak yatim secara otomatis dapat menghindari perbuatan aniaya yang dilakukan oleh para wali jika menikah dengan anak yatim, yaitu tidak memberikan mahar dan nafkah yang sesuai.

M. Quraish Shihab meyakini adanya kebolehan poligami yang terdapat dalam redaksi ayat, sedangkan Mulia sama sekali tidak menyinggung kebolehannya ketika menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3. Mulia lebih banyak berbicara tentang perlindungan kepada anak yatim, kaum perempuan, serta berbicara dalam konteks pernikahan yang bahagia.

Meskipun M. Quraish Shihab berpendapat tentang kebolehan poligami melalui pembacaan secara tekstual terhadap redaksi ayat, secara tegas Shihab mengatakan bahwa surah an-Nisâ'/4 ayat 3 bukanlah ayat yang memiliki tujuan untuk menuntun seseorang berpoligami. Ayat ini menurut Shihab hanya menginformasikan tentang kebolehannya, bukan pedoman untuk poligami, tidak pula menganjurkan, apalagi mewajibkannya. Hal ini tentu karena poligami telah ada sejak masa sebelum Islam, meski diperbolehkan, namun Islam tidak memberikan syarat yang ringan yang dapat mempermudah untuk melakukan poligami.¹⁸ Lagi-lagi untuk menjelaskan hal ini Shihab memberikan analogi, menurutnya kebolehan poligami diibaratkan seperti pintu darurat dalam pesawat. Pintu ini sangat kecil kemungkinan dilewati dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melewatinya dengan keahlian khusus dan dengan mendapatkan izin dari awak kabin pesawat.

Berbeda halnya dengan Shihab yang memperbolehkan poligami, Mulia dalam memahami surah an-Nisâ'/4 ayat 3 banyak mengutip beberapa pandangan ulama'. Pandangan-pandangan tersebut seluruhnya mengarah pada larangan untuk berpoligami. Misalnya pendapat Abduh yang menyatakan jika seseorang ada perasaan khawatir tidak bisa berbuat adil jika berpoligami, namun tetap melaksanakannya maka akadnya dianggap *fasid*. Seseorang haram hukumnya ketika merasa tidak mampu berpoligami tetapi tetap melakukannya. Syarat poligami bukan saja mampu berlaku adil, melainkan adanya perasaan yakin, tanpa rasa khawatir tidak dapat berlaku adil dan tanpa adanya rasa khawatir tidak berbuat dosa. Beratnya syarat poligami ini mengindikasikan bahwa sejatinya Allah ingin menghapus poligami. Pendapat lainnya yang dikutip oleh Mulia mengatakan bahwa poligami yang mengandung lebih banyak *mafsadat* (kerusakan) dibandingkan manfaatnya, hukumnya adalah haram.¹⁹ Untuk menunjang pendapat ini kemudian Mulia

¹⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 91.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, hal. 410.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hal. 96-101.

memaparkan berbagai fakta sosial terkait dampak negatif poligami dan Mulia menyimpulkan keharaman poligami.

M. Quraish Shihab memandang kebolehan poligami dikarenakan melihat al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia yang bersifat universal. Ajarannya harus senantiasa sesuai dengan tuntutan zaman. Seakan membantah terhadap pendapat Mulia, Shihab mengatakan bahwa mengkaji poligami dalam pandangan al-Qur'an seharusnya tidak dilihat dari segi baik dan buruknya dampak poligami itu, melainkan dilihat dari sisi ajaran Islam yang bersifat fleksibel agar dapat dilaksanakan dengan mudah oleh setiap umatnya. Shihab mengatakan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan kecil yang mengharuskan seseorang melakukan poligami, untuk itu Shihab memandang isu poligami ini dengan lebih bijak, tidak melarang tetapi juga tidak mempermudah kebolehannya.²⁰

Menurut Mulia ketika memahami redaksi surah an-Nisâ'/4 ayat 3 secara khusus, ayat ini turun dengan tujuan untuk melindungi anak yatim dan perempuan. Pada redaksi pertama *wa in khiftum allâ tuqsithû* merupakan peringatan kepada para pengasuh anak yatim agar berhati-hati kepada anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya, mereka dilarang menikahi anak yatim supaya terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian pada redaksi berikutnya *wa in khiftum allâ ta'dilû* merupakan peringatan kepada para suami, suami dilarang poligami agar terhindar dari dosa. Surah an-Nisâ' ayat 3 menurut Mulia sejatinya berbicara dalam konteks melindungi kelompok lemah, pertama Allah ingin melindungi anak yatim karena tidak ada yang membela mereka, kedua Allah ingin melindungi perempuan, karena sering mendapat ketidakadilan dalam praktik poligami yang telah berlangsung sejak lama. Mulia menarik kesimpulan bahwa sejatinya diturunkannya surah an-Nisâ' ayat 3 bertujuan untuk menghapus poligami.²¹

Shihab memahami surah an-Nisâ' ayat 3 secara tekstual. Pada kalimat pertama dari ayat ini, Shihab tidak memiliki perbedaan pendapat dengan Mulia. Menurut keduanya ayat ini turun kepada para wali yang tidak berlaku adil ketika menikah dengan anak yatim, karena tujuan menikah untuk menguasai hartanya, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menikahi perempuan selain anak yatim boleh dua, tiga atau empat. Shihab memahami redaksi ini secara tekstual sedangkan Mulia menarik pemahaman ini pada konteks hari ini, yaitu bahwa sejatinya kebolehan poligami dalam ayat tersebut dalam rangka melindungi anak yatim dan kebolehan tersebut tidak berlaku pada masa sekarang.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 410.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 97.

Kemudian pada kalimat berikutnya menurut Shihab “Namun jika mereka merasa tidak mampu berlaku adil dalam memberikan materi (nafkah) jika menikahi lebih dari satu perempuan, maka sebaiknya menikah dengan satu perempuan saja, atau menikahi budak-budak yang dimiliki. Menikah dengan satu perempuan itu dapat meringankan laki-laki dari tanggung jawab yang berat, karena harus menanggung biaya hidup istri-stri dan anak-anaknya. Menurut Shihab monogami lebih aman, sehingga laki-laki hanya bertanggung jawab kepada satu istri dan anak-anaknya. Seperti biasa Shihab menggunakan bahasa analogi dalam memberikan penjelasan, Shihab mengatakan termasuk perbuatan tercela mengundang dua puluh orang untuk ruangan dan makanan yang hanya cukup untuk sepuluh orang.²² Shihab membuat analogi ini untuk menjelaskan tentang pentingnya mengatur jumlah keturunan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Penjelasan ini Shihab paparkan ketika menafsirkan lafadz terakhir pada surah an-Nisâ’ ayat 3, yaitu lafadz *dzâlika adnâ allâ ta ‘ûlû* yang artinya *yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*.

Ada beberapa perbedaan penafsiran Shihab dan Mulia pada kalimat atau pemahaman redaksi akhir dari surah an-Nisâ’/4 ayat 3. Shihab memahami arti keadilan dalam poligami yang menurutnya diperbolehkan adalah adil dari sisi materi, seperti pemberian nafkah dan pembagian waktu. Shihab memandang keadilan dalam konteks kemampuan ekonomi, terlihat dari penafsirannya pada redaksi akhir yang mengaitkan pernikahan monogami dengan tanggung jawab yang lebih ringan dalam membiayai kehidupan keluarga. Selain itu arti keadilan dari sisi materi menurut Shihab juga berupa adil dalam bersikap, memberikan kasih sayang dan perhatian serta waktu yang sama bagi setiap istri. Hal ini lebih masuk akal untuk dilakukan oleh laki-laki yang akan melakukan poligami. Sedangkan Mulia yang sejak awal memihak pada larangan poligami menafsirkan makna keadilan dengan “tidak adanya perasaan khawatir takut berbuat dosa atau berbuat tidak adil” perbuatan dosa ini menurut Mulia ditandai dengan adanya rasa kegelisahan. Selain itu Mulia juga menafsirkan arti keadilan adalah adil dari sisi materi dan immateri (cinta). Pendapatnya ini semakin mendukung kepada arah yang mengharamkan poligami, karena tidak akan ada yang bisa bersikap adil dari sisi perasaan atau cinta.

Perbedaan lainnya pendapat Shihab tentang mengatur jumlah keturunan sesuai dengan kemampuan ekonomi jika ditarik kepada konteks ayat yang sejak awal berbicara dalam konteks poligami, Shihab mengatakan termasuk perbuatan tercela mengundang orang melebihi kapasitas kemampuan. Mulia ketika berbicara dalam konteks poligami yang dilakukan padahal ada perasaan

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 414 - 415.

tidak mampu berbuat adil, maka hal ini bukan lagi termasuk perbuatan tercela, melainkan perbuatan dosa besar.

Shihab dan Mulia juga memiliki perbedaan ketika menafsirkan lafad *aw mâ malakat aimânuhum*. Mulia memahami dengan mengutip pandangan Ridha yang menyatakan arti lafadz ini adalah “menggauli budak-budak yang kamu miliki”,²³ sedangkan Shihab memberikan arti “menikahi budak-budak yang kamu miliki”.²⁴ Pandangan Shihab mengarah pada konteks lain di luar isu poligami, yaitu Shihab mengaitkan ayat ini dalam rangka menghapus perbudakan. Menikahi budak yang dimiliki termasuk salah satu cara menghapus perbudakan secara perlahan pada masa itu.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam surah an-Nisâ’ ayat 3, seperti lafadz “*tuqsithû*” “*ta’dilû*” dan lafadz “*mâ thâba lakum*”. Sedangkan Mulia tidak memberikan penafsiran terhadap beberapa kata yang penting. Mulia hanya menafsirkan kata-kata yang cukup krusial, seperti “*fankihû mâ thâba lakum*”, lafadz *fankihû* sering dijadikan dalil yang menganjurkan untuk poligami, karena lafadz tersebut menggunakan bentuk fi’il amr yang bermakna perintah. Mulia membantah pernyataan tersebut, dengan mengutip pandangan Wahbah al-Zuhaili, Mulia mengatakan bahwa lafadz *fankihû* bukan bermakna perintah, melainkan menunjukkan makna kebolehan.²⁵ Meski Mulia mengakui adanya kebolehan poligami secara tekstual dengan mengutip pendapat al-Zuhaili, namun Mulia tetap berkesimpulan pada pengharamannya. Perbedaan penafsiran antara Shihab dan Mulia dalam memberikan makna pada beberapa lafadz ini memberikan informasi yang saling melengkapi. Shihab memberikan penafsiran yang tidak ditafsirkan oleh Mulia begitu juga dengan Mulia memberikan penafsiran yang belum dilakukan oleh Shihab.

Penafsiran Shihab dan Mulia terhadap surah an-Nisâ’/4 ayat 3 memiliki persamaan, perbedaan, dan juga informasi yang saling melengkapi. Kesimpulan akhir dari penafsiran keduanya adalah Quraish Shihab memandang surah an-Nisâ’/4 ayat 3 sebagai surah yang memberikan informasi tentang kebolehan poligami, namun secara tegas Shihab mengatakan bahwa ayat ini bukan merupakan tuntunan poligami, tidak pula menganjurkan untuk poligami. Melalui bacaan secara tekstual Shihab menyimpulkan bahwa ayat ini membolehkan poligami, namun dengan syarat yang tidak mudah. Poligami diibaratkan seperti pintu darurat yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang tertentu dan tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

²³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 100.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*,..., hal. 407.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 103-104.

Musdah Mulia memandang surah an-Nisâ'/4 ayat 3 sebagai ayat yang mempunyai misi untuk melindungi anak yatim dan kaum perempuan dari ketidakadilan. Menurutnya surah ini lebih banyak berbicara tentang ancaman bagi orang yang melakukan poligami, dibanding berbicara tentang kebolehnya. Melalui pembacaannya dengan mengutip beberapa pandangan ulama', memaparkan fakta-fakta sosial, serta dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai seorang feminis, Mulia menyimpulkan bahwa sejatinya surah an-Nisâ'/4 ayat 3 adalah ayat yang ingin menghapus poligami. Menurut Mulia poligami hukumnya adalah haram.

Tabel IV.6 Analisis Komparasi Pemahaman Ayat

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menafsirkan surah an-Nisâ'/4:3 bukan berbicara tentang poligami. Melainkan pembicaraan tentang melindungi anak yatim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quraish Shihab berpendapat secara redaksional surah an-Nisâ'/4:3 memperbolehkan poligami. Namun hal ini bukan bersifat sunnah, apalagi wajib. Poligami diperbolehkan, namun dengan syarat yang tidak mudah dilakukan. Sedangkan Mulia berpendapat poligami haram karena banyaknya dampak negatif bagi perempuan. Berbeda dengan Mulia, Shihab mengatakan poligami bukan dipandang dari sisi baik dan buruknya, melainkan melihat bahwa al-Qur'an <i>shâlih likulli zaman wa makan</i>. Surah an-Nisâ'/4:3 menurut Mulia mengisyaratkan menghapus poligami, karena syarat poligami yang bukan hanya sulit, namun tidak mungkin dilakukan. Sejatinya ayat ini sedang berbicara tentang larangan poligami. • Syarat poligami menurut Mulia "tidak ada rasa khawatir (ragu) tidak dapat berlaku adil", adil yang dimaksud adalah adil secara materi dan immateri. Sedangkan menurut Shihab keadilan yang dimaksud adalah adil secara materi.

5. Kontekstualisasi Pemahaman Surah an-Nisâ' ayat 3

Kontekstualisasi penafsiran ayat al-Qur'an terdiri dari dua hal. Pertama, konteks historis pada saat ayat tersebut diturunkan, yaitu seorang mufassir atau peneliti mencari informasi terkait penggunaan ayat pada masa Nabi, dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan, bagaimana Nabi dan para sahabatnya merespon ayat tersebut dalam bentuk perilaku dan berbagai hal yang berkaitan dengan ayat pada masa lampau. Kedua, konteks sosial pada masa sekarang, yaitu seorang mufassir atau peneliti dalam menafsirkan ayat mempertimbangkan realitas sosial pada masa di mana dia hidup, melihat perubahan dan perkembangan zaman yang sudah berbeda, sehingga pemahaman terhadap ayat al-Qur'an dapat diterapkan, al-Qur'an dapat berdialog dalam merespon masalah-masalah sosial yang ada. Kontekstualisasi dengan gerak dua arah ini pertama kali diperkenalkan oleh Fazlur Rahman dengan teorinya yang terkenal, yaitu teori *double movement*.²⁶

M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan surah an-Nisâ' ayat 3 sama-sama melakukan kontekstualisasi terhadap pemahaman ayat. Adapun yang terkait dengan konteks historis ayat, keduanya menyoroti poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sunnah Nabi dalam melakukan poligami ini juga sering dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Sunnah artinya perjalanan hidup Nabi, sunnah juga diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan oleh nabi bersama para sahabatnya. Untuk itu sunnah Nabi (kehidupan poligami Nabi) juga terkait dengan konteks historis ayat.

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan terhadap poligami yang dilakukan oleh Nabi dengan rinci. Shihab menyoroti alasan-alasan Nabi dalam berpoligami. Shihab memaparkan secara satu per satu tujuan nabi dalam menikahi istri-istrinya. Menurut Shihab istri-istri yang dinikahi Nabi seluruhnya adalah janda kecuali Aisyah. Nabi Muhammad juga melakukan poligami setelah usianya sudah tidak muda lagi dan tujuan Nabi berpoligami sama sekali bukan berdasarkan kepentingan hawa nafsu, karena menurut Shihab istri-istri Nabi yang dinikahi ini tidaklah cantik dan muda.

Poligami yang dilakukan oleh Nabi seluruhnya karena adanya tujuan yang mulia, pertama tujuan Nabi adalah untuk menyukseskan dakwah Islam, seperti pernikahan Nabi dengan Huriyah binti Harits dan Safiyah binti Huyay. Kedua tujuan Nabi berpoligami adalah untuk membantu sahabat perempuan

²⁶Teori *Double Movement* atau dikenal dengan istilah gerakan ganda adalah metode penafsiran al-Qur'an yang mencoba membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi pada saat turunnya al-Qur'an, kemudian kembali ke masa sekarang. Pendekatan ini menelusuri konteks historis, sosial, dan budaya pada masa Nabi yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan. Setelah itu melihat konteks realitas sosial yang sedang terjadi pada masa sekarang. Lihat: Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi", *Al-Fahmu*: Vol.2, No.1, 2023, 71-81.

yang menjadi janda dan tidak ada yang membiayai kehidupannya, Nabi menikahi mereka untuk mengangkat harkat dan martabatnya, seperti pernikahan Nabi dengan Saudah binti Zam'ah, Ummu Salamah, dan Ramlah binti Abû Safyan. Ketiga pernikahan Nabi dengan tujuan untuk menyampaikan ajaran Islam, di mana anak angkat tidak berlaku seperti anak kandung, sehingga seorang ayah atau anak angkat dapat menikahi mantan istrinya. Hal ini sebagaimana pernikahan Nabi dengan Zainab bin Jahsy yang merupakan mantan istri dari anak angkat Nabi yaitu Zaid ibn Haritsah.²⁷

Secara historis surah an-Nisâ'/4 ayat 3 ini mendapat dukungan dari adanya sunnah Nabi yang berpoligami. Menurut Shihab hal ini tidak bisa dijadikan acuan, sebab tujuan Nabi berpoligami demi kepentingan dakwah Islam dan karena Nabi ingin membantu para janda tua pada masa itu. Demikian halnya dengan Musdah Mulia juga memberikan penjelasan tentang poligami yang dilakukan oleh Nabi. Menurut Mulia sejatinya pernikahan Nabi yang harus dicontoh adalah pernikahan monogami, sebab Nabi bermonogami selama 28 tahun bersama Khadijah, yaitu 17 tahun sebelum kenabian dan 11 tahun setelah kenabian. Nabi baru melakukan poligami dalam jangka waktu sekitar hanya 7 tahun saja. Nabi sebagai seorang pemuda keturunan Quraish yang terpuja dan memiliki akhlak yang mulia melakukan monogami di tengah-tengah bangsa arab jahiliyah yang sudah terbiasa dengan berpoligami. Hal ini menurut Mulia menunjukkan bahwa Nabi adalah seorang suami yang teladannya wajib dicontoh tidak mengumbar nafsu biologis sebagaimana orang-orang bangsa arab jahiliyah yang ada di sekeliling Nabi.²⁸

Penjelasan Shihab lebih menyeluruh dari pada Mulia dalam memaparkan poligami yang dilakukan oleh Nabi. Shihab menyoroti alasan dan tujuan Nabi berpoligami yang terkait langsung dengan penafsiran surah an-Nisâ'/4 ayat 3, sedangkan Mulia lebih banyak menyoroti monogami yang dilakukan oleh Nabi yang begitu bahagia bersama istri pertamanya, yaitu Khadijah. Penjelasan keduanya dalam memaparkan poligami Nabi tidaklah bertentangan dan informasi dari keduanya saling melengkapi. Baik Shihab maupun Mulia keduanya sepakat bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi bukan karena berdasarkan kepentingan biologis, secara tegas baik Shihab maupun Mulia menolak dan mengancam pandangan orang-orang yang berdalih melakukan poligami dengan alasan mengikuti Sunnah Nabi.

Konteks historis surah an-Nisâ'/4 ayat 3 juga dapat dilihat dari penjelasan keduanya ketika mengutip sebab nuzul dari ayat ini. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Selain konteks historis ayat, keduanya juga mempertimbangkan konteks sosial dalam menafsirkan surah an-Nisâ'

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 412-413.

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 73-75.

ayat 3. Konteks sosial yang dimaksud adalah konteks di Indonesia pada saat keduanya menulis penafsiran. Shihab dan Mulia memiliki perbedaan dalam mengutip dan memaparkan kontekstualisasi ayat pada masa sekarang. Quraish Shihab melakukan kontekstualisasi pemahaman ayat yang mengarah pada kepentingan laki-laki saja. Menurut Shihab dalam redaksi surah an-Nisâ'/4 ayat 3 tertera dengan jelas informasi tentang kebolehan poligami. Shihab kemudian melakukan kontekstualisasi bahwa kebolehan poligami tentu dikarenakan al-Qur'an memiliki sifat yang mampu beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman. Shihab memaparkan beberapa konteks sosial yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami, seperti adanya kemandulan, adanya penyakit yang menghalangi seorang istri untuk dapat melakukan hubungan suami istri, sehingga menurutnya dalam kondisi seperti ini untuk memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan untuk memiliki keturunan bagi suami dapat dilaksanakan dengan cara melakukan poligami. Shihab juga menjelaskan bahwa hal ini merupakan contoh kecil yang sedang terjadi pada masa sekarang dan tidak menutup kemungkinan akan adanya berbagai keadaan di masa depan, sehingga Shihab menentang keras adanya penutupan secara mutlak terhadap jalan poligami.

Selain itu Shihab juga memaparkan beberapa fakta sosial lainnya, tentang tanggapan para feminis yang menyatakan mengapa hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk memiliki pasangan lebih dari satu sedangkan perempuan tidak boleh. Menurut Shihab sesuai dengan fakta medis yang ada menyatakan bahwa hal ini untuk menjaga kesucian sistem reproduksi, dengan mengutip hasil penelitian, Shihab menyebutkan bahwa seorang perempuan yang digauli oleh lebih dari satu laki-laki dapat menyebabkan sperma tidak bersih lagi, sehingga dapat menimbulkan penyakit.²⁹

Tampaknya dalam memahami sebuah ayat M. Quraish Shihab cenderung bersikap netral dan mencari jalan aman, tidak melarang poligami namun juga tidak memperbolehkannya dengan mudah. Shihab mengambil pendapat ini berdasarkan pada redaksi yang terdapat di dalam ayat 3, selain itu latar belakang pendidikan Shihab juga mempengaruhi terhadap pemikirannya, pendapat Shihab ini juga selaras dengan pandangan mayoritas ulama' klasik yang memperbolehkan poligami, sehingga Shihab tidak berani melakukan rekonstruksi terhadap hukum poligami. Tidak berlebihan jika pendapat Shihab ini juga bisa dikatakan karena adanya unsur subjektifitas, di mana Shihab adalah seorang laki-laki yang bisa jadi diuntungkan dengan adanya ketentuan kebolehan poligami, meskipun Shihab sendiri tidak melakukannya.

Berbeda halnya dengan Shihab, Mulia melakukan kontekstualisasi pemahaman ayat dengan memaparkan berbagai fakta dan dampak negatif

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal. 414.

yang dialami oleh istri yang suaminya melakukan poligami, maupun istri yang menjadi madu. Menurut Mulia poligami tidak hanya berdampak negatif kepada para istri, melainkan juga berdampak negatif kepada anak-anak, keluarga besar bahkan masyarakat luas. Mulia memaparkan beberapa fakta sosial terkait pernikahan poligami seperti mengganggu kesejahteraan psikologis bagi istri, istri mengalami depresi, stres berkepanjangan, merasa malu karena dipoligami, ada perasaan menyalahkan diri sendiri, dan keadaan ini dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti sulit tidur, sembelit, sariawan berkepanjangan, dan lain sebagainya. Menurut Mulia poligami juga berdampak buruk pada mental anak, anak-anak akan mengalami beban psikologis yang berat, merasa malu di saat ayahnya diolok-olok sebagai tukang kawin, sehingga hal ini dapat mengganggu perkembangan jiwa anak. Poligami menurut Mulia juga berdampak pada adanya hubungan keluarga yang tidak baik, istri dengan keluarga suami, begitupun dengan suami dengan keluarga istri, hubungannya akan menjadi renggang, ditambah lagi dengan adanya berbagai konflik dalam pernikahan poligami yang sangat mungkin terjadi.³⁰

Seluruh fakta-fakta yang ditemukan oleh Mulia ini dijadikan media untuk mengkontekstualisasikan pemahaman ayat. Mulia memandang bahwa poligami jauh dari unsur yang menjunjung nilai kemanusiaan, Mulia melihat bahwa poligami yang terjadi pada masa sekarang lebih dikarenakan alasan nafsu semata. Hal ini berbeda jauh dengan poligami yang dilakukan oleh Nabi, nabi melakukan poligami dalam rangka menegakkan nilai-nilai keadilan dan kedamaian bagi masyarakat. Menurut Mulia seharusnya sunnah Nabi inilah yang dicontoh, sunnah dalam hal menegakkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Jika pada masa dahulu ayat ini turun untuk menegakkan keadilan bagi anak-anak yatim, maka pada hari ini permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adanya yayasan yang mengurus anak yatim. Nabi melakukan poligami untuk menegakkan perdamaian sedangkan pada masa sekarang poligami yang terjadi justru banyak menyengsarakan.³¹

Musdah Mulia juga memiliki perbedaan pendapat terkait menjaga sistem reproduksi, jika Shihab melarang perempuan melakukan poliandri untuk menjaga kebersihan sperma agar tidak menimbulkan penyakit, maka menurut Mulia seharusnya hal ini juga berlaku bagi laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dengan tidak melakukan poligami maupun perzinahan supaya terhindar dari penyakit kelamin atau yang dikenal dengan HIV.

Dalam mengkontekstualisasikan pemahaman ayat dengan konteks pada masa sekarang, pemikiran Mulia lebih maju dari pada Shihab. Meskipun tidak

³⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 137-144.

³¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,..., hal. 82.

dapat dipungkiri bahwa fakta yang disebutkan oleh Mulia bersifat kausuistik, artinya tidak semua orang akan mengalami hal tersebut dalam menjalani pernikahan poligami. Sebagaimana halnya Shihab yang dipengaruhi oleh unsur subjektifitas, begitu juga dengan Mulia, Mulia mengatakan poligami sejatinya dilarang, hal ini dikarenakan Mulia adalah seorang perempuan yang mencoba untuk merasakan jika perempuan lain mengalami poligami dan sakit hati. Terlebih faktor lainnya adalah karena Mulia memiliki latar belakang seorang feminis yang aktif menyuarakan tentang pembelaan terhadap kaum perempuan.

Demikianlah komparasi pemikiran Shihab dan Mulia dalam mengkontekstualisasikan pemahaman ayat. Keduanya sama-sama melakukan kontekstualisasi baik kontekstualisasi secara historisitas ayat maupun kontekstualisasi dengan mempertimbangkan perkembangan di masa sekarang. Keduanya memiliki perbedaan, namun adanya perbedaan tersebut memberikan informasi yang saling melengkapi. Pemikiran Shihab dan Mulia dalam membincang isu poligami dalam pandangan al-Qur'an, memberikan kontribusi penafsiran dan khazanah keilmuan yang luas.

Tabel IV.7 Analisis Komparasi Kontekstualisasi Penafsiran

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menganalisis konteks historis ayat dan konteks sosial pada masa sekarang. • Penjelasan konteks historis ayat antara Shihab dan Mulia tidak bertentangan dan pandangan keduanya saling melengkapi. Shihab menjelaskan tentang latar belakang poligami Nabi dan Mulia menjelaskan tentang monogami 	<ul style="list-style-type: none"> • Shihab dan Mulia berbeda dalam menganalisis konteks sosial pada masa sekarang. Shihab mengangkat isu tentang berbagai keadaan yang dialami laki-laki, seperti istri mandul, istri memiliki penyakit kelamin yang menghalangi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam keadaan ini laki-laki diperbolehkan poligami. Sedangkan Mulia menganalisis tentang dampak negatif dalam poligami dan berbagai konflik antar keluarga.

Nabi dengan Khadijah.	
-----------------------	--

6. Pendekatan Tafsir

Pendekatan tafsir adalah sudut pandang atau cara yang digunakan oleh seorang mufassir dalam proses menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sudut pandang ini menjadi pijakan awal bagi mufassir dalam menentukan arah penafsirannya. Adanya pendekatan ini memunculkan berbagai macam corak atau nuansa penafsiran. Suatu pendekatan yang sama dapat menghasilkan corak yang berbeda-beda.³² Pendekatan tafsir dan corak tafsir merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya saling terkait. Pendekatan tafsir adalah bagaimana ayat tersebut dipahami, sedangkan corak tafsir adalah apa yang menjadi penekanan dalam tafsir tersebut. Umumnya pendekatan tafsir terbagi menjadi dua yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Dari pendekatan ini dapat memunculkan berbagai macam corak penafsiran, seperti corak *fiqhi* (fiqih), *falsafi* (filsafat), *ilmi* (ilmu), *adabi ijtimâ'i* (sosial-kemasyarakatan) dan lain sebagainya.

Dalam menganalisis sebuah penafsiran ada juga istilah yang disebut dengan paradigma tafsir. Paradigma tafsir berbeda dengan pendekatan tafsir. Beberapa pakar mendefinisikan paradigma tafsir dan pendekatan tafsir dengan makna yang sama yaitu sudut pandang atau cara berpikir yang menjadi pijakan utama. Paradigma tafsir memiliki cakupan yang lebih besar, paradigma tafsir adalah kerangka berpikir atau sudut pandang besar yang mendasari seluruh proses penafsiran, mencakup asumsi, prinsip dasar, tujuan penafsiran yang membentuk pemahaman mufassir terhadap teks-teks al-Qur'an.³³ Sebagaimana halnya pendekatan tafsir, paradigma tafsir juga disebut sebagai titik berangkat seseorang dalam melakukan proses penafsiran, paradigma tafsir berfungsi sebagai landasan untuk memahami ayat al-Qur'an, menentukan metode penafsiran, menentukan tujuan tafsir, bagaimana seorang mufassir memandang dan berinteraksi dengan ayat-ayat al-Qur'an, paradigma tafsir juga yang mempengaruhi bagaimana mufassir memahami dan merumuskan al-Qur'an secara keseluruhan.³⁴ Paradigma bersifat ideologis, holistik dan berhubungan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan konteks budaya yang mempengaruhi cara penafsiran. Sedangkan pendekatan tafsir merupakan

³²Ummi Kaltsum Hasibuan, *et.al.* "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an", dalam *Jurnal Ishlah Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2, No. 2 Desember, 2020, hal. 238.

³³Saifullah, "Paradigma Tafsir al-Mannar"..., hal. 187-188.

³⁴Ali Mudlofir, "Tafsir Tarbawi sebagai Paradigma Qur'ani dalam Reformulasi Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Al-Tahrir*, Vol.11, No.2, November 2011, hal. 263-264.

sudut pandang yang bersifat teknis, ia adalah cara tertentu yang digunakan untuk memahami ayat al-Qur'an secara aplikatif.

Pada pembahasan ini penulis akan membahas pendekatan dan corak penafsiran, dua hal ini saling terkait dan saling berhubungan. Sebelum itu penulis akan memaparkan latar belakang penulisan tafsir dan sudut pandang mufassir terhadap al-Qur'an sebagai objek kajian penelitian, hal ini untuk melihat sekilas paradigma penafsiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Latar belakang penulisan tafsir Quraish Shihab berangkat dari adanya kesadaran bahwa masyarakat Indonesia sangat mencintai dan mengagumi al-Qur'an. Perasaan cinta dan kagum ini ditunjukkan dengan sikap mereka yang menyukai lantunan ayat-ayat al-Qur'an ketika dibacakan. Namun tidak banyak yang mampu memahami dan menangkap pesan yang disampaikan oleh al-Qur'an. Beberapa dari mereka menunjukkan sikap kekagumannya ketika mendengar ayat-ayat al-Qur'an dilantunkan, dengan wajah yang penuh gembira, senang dan terharu, padahal ayat yang sedang dibacakan berisi tentang ancaman. Keadaan lainnya menurut Shihab, bentuk cinta masyarakat terhadap al-Qur'an ditunjukkan dengan adanya kegiatan pembacaan surah Yasin secara rutin yang dilakukakan oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Pada saat itu buku-buku yang bermunculan lebih banyak berbicara tentang fadilah-fadilah surah, namun sangat jarang atau bahkan belum ada dari kalangan akademisi yang menulis tentang kajian pemahaman al-Qur'an. Dari dua fenomena ini Shihab berkesimpulan bahwa pada saat itu masyarakat muslim di Indonesia termasuk juga para akademisi tidak banyak yang memiliki perhatian terhadap pemahaman makna ayat al-Qur'an.³⁵

Dari latar belakang di atas, Shihab kemudian bertekad untuk menuliskan sebuah karya tafsir bahasa Indonesia yang mudah dipahami, dapat dijangkau oleh seluruh muslim Indonesia dan memiliki sifat yang dekat dengan masyarakat. Shihab memiliki beberapa tujuan dalam menulis karya tafsir, di antaranya memberikan jalan yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi kandungan al-Qur'an dengan cara memberikan penjelasan yang rinci pada setiap kandungannya. Selain itu Shihab ingin mengembalikan fungsi al-Qur'an yang tidak hanya sebagai bacaan, melainkan juga penting untuk mengambil pesan-pesan di dalamnya, untuk itu Shihab berupaya memberikan pemahaman al-Qur'an dalam bentuk pemaparan tema-tema pokok al-Qur'an. Dan yang terakhir Shihab ingin menunjukkan keserasian ayat-ayat dalam al-Qur'an serta menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh.³⁶

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,..., hal.4.

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,...,hal. 10.

M. Quraish Shihab berpandangan bahwa al-Qur'an sebagai kitab umat muslim dalam setiap ayatnya memiliki keserasian satu sama lain, al-Qur'an mengandung ajaran dan tuntunan bagi kehidupan umat manusia. Sebagai objek kajian Shihab memandang al-Qur'an adalah ajaran yang harus dipahami menggunakan akal. Menurutnya ada begitu banyak ayat al-Qur'an yang berbicara agar manusia dapat memahami dan menerapkan pesan dalam al-Qur'an dengan menggunakan akal dan ilmu yang telah dikaruniakan. Selain itu penting juga menggunakan hati untuk merenung dan menghayati setiap kandungan dalam al-Qur'an. Dari pandangannya ini Shihab memosisikan bahwa al-Qur'an seharusnya ditelaah menggunakan akal dan hati. Bukan hanya sebagai bacaan tanpa memahami dan menghayati isi pesan-pesannya.

Dalam menafsirkan al-Qur'an Shihab lebih cenderung menggunakan pendekatan secara kontekstual. Hal ini terlihat dari penafsirannya terhadap surah an-Nisâ'/4 ayat 3, Shihab tidak hanya menafsirkan kata per kata, maupun kalimat per kalimat dalam kandungan ayat, melainkan juga mengutip sumber riwayat sebab nuzul, menghubungkannya dengan berbagai konteks sosial, seperti diperbolehkannya poligami karena adanya kemandulan atau penyakit kelamin, Shihab juga menyoroti populasi perempuan yang lebih banyak dari pada laki-laki, tidak hanya itu, Shihab juga memaparkan bahwa perempuan mengalami menstruasi dan menopause, sedangkan hal ini tidak terjadi kepada laki-laki, laki-laki memiliki waktu lebih panjang dan tanpa batas dalam membuahi. Shihab juga menyoroti berbagai konteks sejarah yang memotret bahwa jenis kelamin yang banyak berguguran di medan perang adalah laki-laki, bukan perempuan.

Konteks sosial yang dikutip oleh Shihab ini, tentu saja konteks pada masa di saat dia menuliskan penafsirannya. Shihab berupaya memberikan pemahaman terhadap isu poligami kepada masyarakat, dengan berpandangan pada al-Qur'an Shihab menyimpulkan bahwa poligami diperbolehkan, namun dengan syarat yang tidak mudah dan hanya dalam keadaan darurat saja. Selain itu Shihab tidak hanya memahami isu poligami melalui ayat ini, melainkan Shihab juga merespon isu yang sedang berkembang terkait adanya anggapan bahwa Asisten Rumah Tangga (ART) dapat disamakan dengan budak pada masa awal Islam, Shihab memberikan penjelasan mendalam terkait hal ini, mulai dari memberikan pemahaman tentang budak, kemudian dikaitkan dengan konteks isu yang sedang berkembang.

Seluruh penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam memahami surah an-Nisâ' ayat 3, Shihab menggunakan pendekatan kontekstual. Karena Shihab tidak hanya menafsirkan ayat sesuai dengan yang ditunjukkan oleh redaksi ayat, melainkan juga menghubungkannya dengan isu-isu dan fakta-fakta sosial. Namun pengambilan makna terhadap dalil kebolehan poligami, dilakukan secara tekstual, artinya Shihab menafsirkan redaksi ayat yang menunjukkan kebolehan poligami sesuai makna literalnya. Shihab

memaparkan konteks sosial yang mendukung makna redaksi tersebut, namun Shihab belum mencoba mengaitkan konteks sosial lainnya yang dapat membatalkan kebolehan poligami dalam konteks masyarakat Indonesia.

Dari seluruh pemaparan di atas terlihat bahwa corak penafsiran M. Quraish Shihab adalah *adabi ijtima'i* atau sosial kemasyarakatan. Kata *adab* memiliki arti kesusasteraan yang merupakan bagian dari ilmu gramatika bahasa arab seperti nahwu, sorrof, dan balaghah. Dengan kata lain *adabi* berkaitan dengan keindahan bahasa dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan *ijtima'i* adalah sosial kemasyarakatan. Corak tafsir *adabi ijtima'i* adalah suatu penafsiran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat dengan suatu redaksi yang menarik dengan tujuan untuk menunjukkan tujuan-tujuan dari al-Qur'an dan menghubungkannya dengan kehidupan masyarakat, hukum-hukum kemasyarakatan, pembangunan dunia dan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.³⁷

Penggunaan corak *adabi ijtima'i* ini juga terlihat dalam penafsiran Shihab terhadap surah an-Nisâ' ayat 3, hal ini menunjukkan bahwa Shihab begitu konsisten dalam menggunakan metode dan menerapkannya dalam penafsirannya. Shihab memberikan penjelasan secara kata per kata dan kalimat per kalimat yang terdapat pada surah an-Nisâ' ayat 3, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Shihab menunjukkan latar belakang keilmuannya yang begitu fokus dalam menganalisis kebahasaan, selain itu penggunaan analogi oleh Shihab juga dimaksudkan agar redaksi penafsiran yang disampaikan menarik untuk dibaca. Dalam memberikan pemahaman terhadap makna ayat juga terlihat bagaimana Shihab menjelaskan tentang hukum poligami bagaimana seharusnya poligami ini dipandang dalam masyarakat dan bagaimana pula praktik poligami diberlakukan, menurutnya bagi yang ingin poligami harus mampu bersikap adil, meskipun memiliki perasaan yang lebih besar kepada salah satu istri, tetapi seorang suami harus bisa adil dalam bersikap, memberikan kasih sayang, nafkah, maupun pembagian waktu yang setara. Melalui corak *adabi ijtima'i* Shihab memberikan penjelasan tentang hukum poligami yang diperbolehkan menurut pandangan al-Qur'an, namun kebolehannya ini bukan bersifat anjuran, kebolehan yang memiliki syarat yang begitu ketat. Selain itu dalam penafsirannya Shihab juga memberikan pemahaman terkait dengan perencanaan memiliki anak, menurutnya untuk menghadirkan jumlah buah hati perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi.

³⁷Pengertian corak *adabi ijtima'i* ini penulis rangkum dari beberapa pendapat para ulama' sebagaimana dikutip oleh Syafril dalam artikelnya. Lihat: Syafril dan Amaruddin Asra "Tafsir Adabi Ijtimai'i Telaah atas Pemikiran Muhammad Abduh", dalam *Jurnal Syahadah*, Vol. VII, No. 1 April 2019, hal. 6-7.

Jika M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual dengan corak *adabi ijtima'i* berbeda halnya dengan Musdah Mulia. Jika menelusuri latar belakang penulisan karya tafsir oleh Mulia maka jelas Mulia memandang bahwa al-Qur'an dipahami secara bias, Mulia memandang pemahaman al-Qur'an yang berkembang di masyarakat terkait isu poligami sangat mendiskriminasi terhadap perempuan. Di mana banyak yang menggunakan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dan dalil poligami Nabi sebagai legitimasi bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk poligami. Atas dasar ini Mulia memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman baru yang utuh dan menyeluruh terkait pemahaman surah an-Nisâ'/4 ayat 3 dan terkait pemahaman poligami yang dilakukan oleh Nabi. Mulia menggunakan berbagai sumber riwayat, serta pendapat para ulama' untuk memberikan penjelasan utuh terhadap penafsiran surah an-Nisâ'/4 ayat 3.

Terhadap ajaran Islam atau al-Qur'an sebagai objek kajian Mulia memiliki pandangan bahwa ajaran Islam datang untuk menghapus segala bentuk tiranik, otoriter, dan dominasi terhadap perempuan. Turunnya wahyu al-Qur'an diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Untuk itu dalam memahami ayat al-Qur'an Mulia menggunakan paradigma atau cara pandang dengan kaca mata feminis.

Feminis dalam konteks penafsiran masuk dalam kategori paradigma tafsir, karena ia membentuk kerangka berpikir yang menyeluruh dengan asumsi, nilai dan tujuan tertentu dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Ada tiga prinsip atau nilai yang biasanya mendasari paradigma ini, yaitu menekankan kesetaraan gender, keadilan bagi perempuan, dan kritik terhadap penafsiran ayat yang bias gender. Adapun asumsi utama dari paradigma feminis adalah meyakini bahwa al-Qur'an mendukung keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, serta mengkritik penafsiran patriarkal dan tidak adil bagi perempuan. Paradigma ini memiliki tujuan untuk meluruskan pemahaman yang dianggap merugikan perempuan atau menempatkan mereka pada posisi yang tidak setara, dengan cara mengidentifikasi ketidakadilan, pengabaian, dan informasi terkait pemahaman yang tidak utuh terhadap ayat yang berbicara tentang perempuan. Tujuannya adalah membangun penafsiran yang lebih adil bagi perempuan.

Seperti halnya M. Quraish Shihab, dalam menafsirkan surah an-Nisâ'/4 ayat 3 Mulia menggunakan pendekatan kontekstual. Perbedaannya Mulia dalam memahami ayat menggunakan cara spesifik, yaitu dengan menggunakan analisis feminis. Mulai membangun beberapa prinsip dalam memberikan pemahaman baru atau kritik terhadap penafsiran surah an-Nisâ' ayat 3, menurutnya ayat ini harus dipahami dalam konteks pernikahan ideal. Ada lima prinsip dalam membangun pernikahan ideal menurut pandangan al-Qur'an, pertama prinsip *mitsâqan ghalidzâ* (komitmen besar), kedua prinsip *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang yang tulus), ketiga prinsip

equality (persamaan), keempat prinsip *mu'âsyarah bi al-Ma'rûf* (pergaulan yang baik dan sopan), dan yang kelima yang terkait langsung dengan isu poligami yaitu prinsip monogami. Kelima prinsip ini dijadikan acuan oleh Mulia dalam memahami ayat-ayat yang saling berkaitan dengan surah an-Nisâ' ayat 3.

Feminis sebagai paradigma penafsiran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dapat mencapai pada tujuan penafsiran. Bisa dengan menggunakan alat bantu dari disiplin ilmu yang lain, seperti linguistik, sosiologi, historis, dan lain sebagainya. Dalam analisis teks yang dilakukan Mulia dia menggunakan alat bantu pendekatan psikologis. Mulia melihat bahwa praktik poligami di Indonesia memberikan dampak buruk terhadap kesehatan mental, terutama kesehatan mental bagi perempuan. Poligami dapat menyebabkan perempuan mengalami depresi dan trauma, karena merasa malu, merasa dirinya rendah ditambah dengan berbagai tekanan dari luar. Poligami menurut Mulia juga berdampak buruk kepada kesehatan mental anak, yang mana hal ini juga dapat mengganggu terhadap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Analisis kontekstual lainnya yang ditemukan oleh Mulia adalah poligami dapat menyebabkan kehancuran, karena adanya unsur kecemburuan, unsur persaingan antar istri dan anak, dan merusak hubungan dengan keluarga besar. Analisis kontekstual dengan cara yang spesifik ini pada akhirnya dapat mencapai tujuan Mulia dalam mengkritik penafsiran yang bias gender dan menawarkan pemahaman baru yang adil bagi perempuan. Menurut Mulia pandangan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam al-Qur'an adalah pernikahan monogami. Mulia menyimpulkan bahwa seharusnya poligami dapat dihapuskan melalui pemahaman ayat secara kontekstual.

Demikianlah komparasi pendekatan tafsir Shihab dan Mulia, keduanya menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan kontekstual, namun dalam menganalisis penafsiran keduanya memiliki perbedaan. Mulia menggunakan cara husus yaitu dengan analisis feminis dan dengan alat bantu hasil riset psikologi. Sedangkan Shihab dalam menganalisis secara kontekstual tidak memiliki tehnik husus, Shihab memiliki prinsip bahwa ayat-ayat al-Qur'an mengandung unsur pendidikan bagi kehidupan umat manusia. Shihab mengambil beberapa fakta sosial yang terjadi pada masanya untuk dikaitkan dengan pemahaman ayat yang menunjukkan kebolehan poligami. Selain itu dalam proses menafsirkan Shihab dan Mulia juga memiliki cara pandang atau paradigma yang berbeda.

Tabel IV.8 Analisis Komparasi Pendekatan Tafsir

Persamaan	Perbedaan
-----------	-----------

<ul style="list-style-type: none"> • Shihab dan Mulia sama-sama menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaannya terletak pada corak atau tehnik analisis data. Shihab dengan tafsir kontekstualnya menggunakan analisis <i>adabi ijtima' I</i> (sosial kemasyarakatan) sedangkan Mulia penafsiran kontekstualnya dilakukan dengan analisis feminis.
---	--

7. Pengambilan Hukum Terhadap Surah an-Nisâ' ayat 3

M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia memiliki perbedaan dalam pengambilan hukum terhadap ayat poligami. Shihab menyimpulkan hukum kebolehan poligami dari pemahaman terhadap ayat, sedangkan Mulia menyimpulkan hukum keharaman poligami juga diambil dari pemahaman terhadap ayat. Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa sebab yang menjadikan keduanya memiliki perbedaan dalam proses pengambilan hukum poligami.

Perbedaan pertama terjadi ketika keduanya memahami redaksi dari surah an-Nisâ' /4 ayat 3. Quraish Shihab dan Musdah mulia sepakat tentang sebab nuzul dari ayat ini, yaitu turun untuk melindungi anak-anak yatim perempuan. Namun implementasi sebab nuzul terhadap pemahaman ayatnya berbeda, Shihab berpendapat bahwa ayat ini turun untuk melindungi anak yatim, pada masa itu laki-laki yang menikahi anak yatim berniat tidak baik, Shihab membuat analogi seperti orang yang sakit ketika memakan makanan tertentu. Supaya tidak sakit orang tersebut diperbolehkan memakan makanan lain sepuasnya asalkan tidak memakan makanan yang tidak diperbolehkan. Dengan kata lain para laki-laki atau pengasuh anak yatim kala itu dilarang menikah dengan anak yatim, supaya tidak berbuat aniaya, sebagai gantinya Allah memberikan hal yang lebih memuaskan, boleh menikahi perempuan lain lebih dari satu, boleh dua, tiga ataupun empat.

Berbeda halnya dengan Mulia, menurutnya ayat ini selain turun untuk melindungi anak yatim, juga sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan. Konteks utama yang diangkat dalam ayat ini menurut Mulia adalah sebagai bentuk perlindungan kepada orang-orang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Redaksi pertama menunjukkan makna untuk melindungi anak yatim, yaitu jika mereka tidak dapat berbuat adil ketika menikah dengan anak yatim, maka nikahilah perempuan lain. Konteks utama yang diangkat adalah perlindungan terhadap anak yatim dari perbuatan buruk para walinya yang ingin menikah dengan tujuan untuk menguasai harta anak yatim. Kemudian pada redaksi kedua, jika laki-laki tidak mampu berbuat adil jika menikahi perempuan selain yatim lebih dari satu, maka nikahilah satu perempuan saja. Pada redaksi kedua ini menunjukkan bahwa Allah ingin memberikan

perlindungan kepada kaum perempuan. Seakan mengetahui kejadian di masa depan, bahwa praktik poligami yang terjadi belakangan lebih karena kepentingan hawa nafsu dan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.

M. Quraish Shihab memahami sebab nuzul bahwa yang memperbolehkan menikahi lebih dari satu karena alasan anak yatim, sedangkan Mulia memahami sebab nuzul sebagai solusi agar para wali tidak berbuat aniaya. Implementasi dari informasi sebab nuzul terhadap pemahaman ayat inilah yang menjadi salah satu penyebab dari perbedaan pengambilan hukum poligami.

Pada redaksi kedua pada ayat ini Quraish Shihab menafsirkan ayat dengan lebih banyak berbicara dalam konteks kelaki-lakian. Menurutnya pada redaksi kedua setelah Allah memberikan mereka hadiah atau hal lain dengan menikahi perempuan maksimal empat, kemudian Allah juga memberikan peringatan. Jika kamu tidak mampu berbuat adil jika menikah lebih dari satu perempuan, maka nikahilah satu perempuan saja, hal ini menurut Shihab lebih meringankan tanggung jawab laki-laki secara finansial, karena tidak banyak beban tanggungan atau tidak banyak keluarga yang harus dibiayai. Jika Mulia banyak menyoroti perempuan yang perlu dilindungi menurut pemahaman ayat ini, maka Shihab dalam pandangannya tentang monogami lebih banyak mempertimbangkan laki-laki atau suami supaya tidak memiliki beban yang banyak. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab perbedaan pengambilan hukum poligami, Shihab lebih banyak mendukung laki-laki sedangkan Mulia lebih banyak mendukung perempuan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan deskripsi dan analisis komparatif terhadap pemikiran poligami menurut Quraish Shihab dan Musdah Mulia dalam pemahaman keduanya terhadap surah an-Nisâ'/4:3, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan teori *doublemovement* Fazlur Rahman, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman Shihab dan Mulia terhadap surah an-Nisâ'/4:3 sama-sama melihat konteks historis ayat sebagai gerakan pertama dari teori *doublemovement* yang meliputi konteks sosial turunnya ayat tentang ketidakadilan terhadap anak yatim dan perempuan, kondisi sosial pasca perang, praktik poligami pra Islam, dan pernikahan Nabi Muhammad. Dari gerakan pertama ini kemudian dapat diekstrasi menjadi nilai-nilai universal, di antaranya keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, kemaslahatan keluarga dan sosial, serta penghapusan diskriminatif. Keduanya juga melakukan gerakan kedua yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dalam konteks modern. Namun hasil aktualisasi nilai ini memiliki perbedaan antara pemikiran Shihab dan Mulia. Shihab mengangkat nilai kemaslahatan keluarga dan sosial serta perlindungan bagi perempuan, seperti keadaan ketika istri mandul, sakit parah, maka poligami menjadi solusi yang tepat, istri tidak perlu dicerai dan berhak mendapatkan nafkah. Shihab mengibaratkan poligami seperti pintu kecil dalam pesawat yang hanya bisa dilalui saat darurat dan oleh orang tertentu. Sementara Mulia

- mengangkat isu terkait dampak negatif poligami, seperti konflik rumah tangga, trauma psikologis bagi perempuan, dan dampak buruk bagi anak. Mulia memahami ayat sebagai proses gradual dalam menghapus praktik poligami secara bertahap. Shihab mengaktualisasikan dengan tetap memberikan ruang terbatas bagi poligami (pintu kecil), sedangkan Mulia menutup poligami karena dampak negatif dan kemustahilan bersikap adil.
2. Penafsiran Quraish Shihab lebih menekankan sisi kompromi, ia tidak menganggap poligami sebagai sesuatu yang dianjurkan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi praktik poligami dalam keadaan darurat. Bagi Shihab, al-Qur'an sebagai kitab universal harus mampu merespon berbagai kondisi yang mungkin akan dihadapi oleh umat manusia. Oleh karena itu, meskipun poligami bukan perintah ideal, ia tetap menjadi opsi yang sah dalam keadaan husus. Di sisi lain Mulia menafsirkan ayat ini sebagai bagian dari proses gradual Islam untuk menghapus poligami. Menurutnya keadilan yang menjadi syarat utama poligami, mustahil diwujudkan. Sehingga ayat ini harus dibaca sebagai larangan implisit terhadap poligami. Pandangannya ini didukung oleh bukti historis kehidupan Nabi, fakta psikologis dampak poligami terhadap perempuan, serta pandangan tokoh-tokoh reformis.
 3. Analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun keduanya berangkat dari konteks historis yang sama, mereka menghasilkan aktualisasi yang berbeda. Shihab mengambil posisi tengah yang masih menyisakan ruang kebolehan, sementara Mulia mengambil posisi tegas yang menolak poligami. Dengan menggunakan teori *doublemovement*, pandangan Mulia lebih konsisten dengan arah moral universal al-Qur'an, sementara pandangan Shihab lebih berhati-hati agar tidak terlepas dari aspek legal-formal. Keduanya memiliki nilai strategis, pandangan Shihab dapat diterima oleh kalangan yang masih memegang teguh aspek legalitas syari'at, sementara pandangan Mulia dapat diterima oleh kalangan yang menekankan nilai etika dan keadilan gender.
 4. Sintesis dari kedua pandangan menunjukkan bahwa surah an-Nisâ'/4:3 harus dipahami sebagai regulasi sosial pada masa turunnya wahyu, bukan perintah normatif abadi tentang poligami. Spirit utama ayat ini adalah melindungi kelompok lemah, yaitu perempuan dan anak yatim, serta menegakkan prinsip keadilan. Dalam konteks modern nilai universal ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk penolakan poligami, sebagaimana ditegaskan oleh Mulia atau setidaknya pembatasan yang sangat ketat sebagaimana pandangan Shihab. Kedua pemikiran ini menunjukkan bahwa al-Qur'an harus dibaca secara kontekstual dan substansial, bukan tekstual semata.
 5. Penggunaan teori *doublemovement* memperlihatkan bahwa al-Qur'an tidak hanya memberikan solusi temporer pada masanya, melainkan juga

memberikan nilai moral universal yang dapat diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman. Dengan membaca surah an-Nisâ'/4:3 menggunakan lensa ini, terlihat bahwa tujuan utama wahyu adalah menciptakan keadilan, menghapus penindasan, dan membangun keluarga yang harmonis. Maka, apakah poligami masih relevan atau tidak di masa kini bergantung pada sejauh mana ia mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut.

6. Kesimpulan pemahaman surah an-Nisâ'/4:3 menurut Shihab dan Mulia dengan teori *doublemovement* memperlihatkan bahwa makna terdalam ayat ini adalah keadilan dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Poligami yang pada masa turunnya ayat merupakan realitas sosial yang tidak bisa dihapuskan secara instan, diatur agar lebih adil dan manusiawi. Namun, dalam konteks modern, di mana poligami lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada *maslahat*, maka semangat ayat ini lebih mengarah pada pelarangan poligami. Dengan demikian posisi Mulia sejalan dengan arah moral universal, sementara posisi Quraish Shihab menunjukkan kompromi yang tetap relevan bagi mereka yang masih berpegang pada dimensi legal formal teks. Kedua pandangan ini memperkaya wacana tafsir kontemporer, sekaligus menunjukkan pada urgensi membaca al-Qur'an dengan metode dinamis dan kontekstual.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa implikasi:

1. Isu poligami yang masih menuai pro dan kontra di masyarakat sebaiknya dikembalikan kepada setiap personal yang akan melakukan poligami, baik itu dari sisi kemampuan secara ekonomi dan kemampuan bersikap adil bagi laki-laki, maupun dari sisi penerimaan perempuan itu sendiri.
2. Poligami dilakukan dengan tujuan untuk mensukseskan dakwah Islam, menebar kedamaian dan kemaslahatan, bukan dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsu dan bukan untuk pamor.
3. Poligami juga harus mempertimbangkan kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik bagi perempuan dan memperhatikan keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Poligami juga harus memperhatikan kesehatan psikologis bagi anak, untuk itu penting adanya pemberitahuan atau izin kepada anak ketika hendak melakukan poligami.
5. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mendapatkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Islam juga memperhatikan agar menggauli istri dengan baik (*mu'âsyarah bi al-Ma'rûf*). Poligami yang jauh dari tujuan pernikahan dan menimbulkan berbagai konflik serta penelantaran terhadap anak dan istri tidak diperkenankan dalam Islam.

6. Poligami dilakukan secara terbuka, perempuan dilibatkan dalam mengambil keputusan dan dalam memberikan pendapat atau pertimbangan. Poligami dilakukan bukan atas dasar dominasi laki-laki dan bukan keputusan final yang bersifat mutlak.
7. Poligami yang dapat menimbulkan penyakit pada sistem reproduksi tidak diperkenankan. Untuk itu penting juga melihat poligami dari aspek kesehatan reproduksi bagi perempuan dan laki-laki.
8. Quraish Shihab tidak menetapkan ketentuan atau alasan diperbolehkannya poligami secara jelas dan tegas. Dalam penafsirannya Shihab memaparkan dengan kalimat negasi atau kalimat tanya, seperti “bukankah perempuan memiliki umur yang panjang dan mengalami masa menopause?”, “bukankah berbagai peperangan menyebabkan laki-laki gugur”? Hal ini menunjukkan adanya keraguan bagi Shihab dalam menetapkan alasan diperbolehkannya poligami.
9. Hukum asal poligami dalam Islam diperbolehkan. Mengharamkan poligami secara mutlak dan menyamakan poligami dengan perselingkuhan yang dilegalkan merupakan bentuk pemahaman yang subjektif dan emosional.

C. Saran

Setelah penulis melakukan analisis komparatif terhadap pemikiran dua tokoh kontemporer terkait pandangan poligami, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplor data atau fakta-fakta di lapangan terkait keluarga yang berpoligami. Data-data ini kemudian dikaitkan dengan pemikiran dan penafsiran tokoh-tokoh lain baik dari generasi klasik maupun kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Dara. *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Aini, Ira D. *et.al.*, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.S.* Bandung: Nuansa Cindekia, 2013.
- Aldin, Alfattiah. "Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, " dalam *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2023.
- Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.
- Al-Sheikh Abdullah bin Muhammad dan Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsri*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ali, Amer. *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Amin, Qosim. *Tahrîr al-Marâh*, Tunis: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Aqqad, Abbas Mahmud. *al-Mar'ah fî al-Qur'an*, Kairo: Maktabah al-Funun wa al-Adab, 2014.
- As Sadr, Sayyid Mahdi. *Saling Memberi Saling Menerima: Kiat-Kiat Sukses Menjalani Hubungan dalam Hidup*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Azhari Akmal Taringan dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Riau: Suska Press, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an: Etika dan Karakteristinya*, Banten: A-Empat, 2002.
- Badrudin. *Tafsir Akhlaki Etis Emansipatoris*, Serang: A-Empat, 2023.
- Banjari, et.al., *Indahnya Poligami*, Yogyakarta: Pustaka al-Furqan, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Chodron, Ven. Thubten. *Hidup Bahagia Dalam Perkawinan*, t.tp: Dian Dharma, 2003.
- Dhiauddin Tanjung dan Asrat Nita Wati. "Perkawinan Poligami Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Islam," dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2023.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia," dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. I Tahun 2018.
- Faizah, Nur. *Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*, Jakarta: Tesis, 2016.
- Fajrussalam, Hisny. et.al., "Kesetaraan gender dalam Pandangan Musdah Mulia", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 5 Tahun 2023.
- Fauziyah, Siti. "Poligami Nabi Muhammad SAW Dalam Perpektif Sejarah," dalam *jurnal Tsaqofah*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2012.
- Fayyumi, Ahmad. *Al-Misbah al-Munir*, Beirut: Maktabah Lebanon, 1987.
- Garwan, Muh. Sakti. *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab*, Ternate: Guepedia, 2021.
- Gitosaroso, Muh., *Syari'at dan Tarekat dalam Perspektif Jama'ah*, Pontianak: 2017.
- Gusti Agung Wisudawan dan Ni Kadek Mirah Dwisangga. "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Hindu," dalam *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2023.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003.

- Hasani Ahmad Said dan Muhammad Umair. “Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi”, dalam *Al-Fahmu*: Vol.2, No.1, 2023.
- Hasibuan, Ummi Kaltsum. *et.al.*, “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur’an”, dalam *Jurnal Ishlah Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2, 2020.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hikmah, Siti. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 07 No. 2 Tahun 2012.
- Husaini, Baitul Izhar. *Konsep Poligami dalam Al-Qur’an: Studi Al-Qawa'idul At-Tafsîr Pemikiran Muhammad Syahrur*, Riau: Tesis, 2023.
- Idham, Rosni. *et.al.*, *Antologi Puisi Wanita Penulis Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran Al-Qur’an Quraish Shihab,” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2010.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, Bandung: Humaniora, 2015.
- Jahar, Asep Saepudin. *et.al.*, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis: Kajian Perundangan-Undangan Indonesia, Fiqih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Jihad, Badrul. “Memaknai Ulang Hukum Poligami: Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat Al-Nisâ’ Ayat 3, ” dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022.
- Jones, *et.al.*, *Prulal Marriage in Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Junaidi, *et.al.*, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Koinstitusi Bernegara*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kharlie, Ahamad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kholijah, Nur. “Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jender, ” dalam *Jurnal Hikmah*, vol. 14 No. 1 Tahun 2017.
- Khotimah, Nurul. *Narasi Negeri Jilid 2*, Sukabumi: Cv. Jejak, 2021.
- Librita Arifani dan Edi Abdurrachman. *Panduan Praktis Teknik Penelitian yang Beretika*, Surabaya: Scopindo, 2022.
- M. Federasi, Horward. *Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996.

- M. Sa'id Ramadhan dan Al-Buthi. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Mahfud. *Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif atas Tafsir Al-Manâr dan Fi Zhilâl Al-Qur'an*, Jakarta: Tesis, 2021.
- Makrum, "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Maghza*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016.
- Malik, Imam. *Al-Muwatha*, Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Mansoer, Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mansur, Syaifiin. "Poligami dalam Agama Samawi", dalam *Jurnal Al-Qolam*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2016.
- Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Marzuq, Jauhar Ridloni. *Inilah Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Mauladdawialah, Abdur Qadir Umar. *17 Habib Berpengaruh di Indonesia*, Malang: Pustaka Bayan, 2010.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2014.
- Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Misno, et. al., *Hukum Keluarga*, Padang: CV. Azka Pustaka, 2023.
- Mudlofir, Ali. "Tafsir Tarbawi sebagai Paradigma Qur'ani dalam Reformulasi Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Al-Tahrir*, Vol.11, No.2, 2011.
- Muftisany, Hafidz. *Serba Serbi Poligami*, Perpustakaan Nasional RI: Intera, 2021.
- Muhaimin. *Kawasan dan Kawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina 2001.
- . *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- Mulyanto, Edy. "Azaz Monogami dan Azaz Poligini dalam System Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Saksi Terhadap Pelanggarnya," dalam *Jurnal Of Law*, Vol. 1, No.1, 2022.
- Musaddad, Endad. "Metode dan Corak tafsir Quraish Shihab: Telaah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an," dalam *Jurnal Ilmu Tafsir; Al-Qalam*, Vol. 21 No. 100 Tahun 2004.
- Musthafa, Irfan. "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah." *Tesis*. Semarang Fakultas Syarias IAIN Wali Songo, 2006.

- Mustofa, Muhamad Arif. “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap makna, syarat hingga hikmah poligami dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami, Berkah Ataukah Musibah*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusus al-Qardawi*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Pangestu, Hanif. “Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang Isu Gender Perspektif Bisri Musthofa dalam *al-Ibriz Li Ma’rifat Tafsir al-Qur’an al-Aziz*,” dalam *Jurnal Filosofi Islam*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2023.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Qaṭṭān, Mannā’ Khalīl. *Mabāhith Fī Ulum al-Qur’an*, Riyadh: Muassasah al-Risālah, 1976.
- Qurtubi, Muhammad al-Ansari. *Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār Ihyā al Turāth al-‘Arābī, 2002.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahma, Raisya Miftakhul. “Konsep Poligami Menurut Mutawalli Al-Sya’rawi dalam Tafsīr Al-Sya’rawi: suatu Kajian dan Metodologi,” dalam *Jurnal Syahadah*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2022.
- Rahman As-Sanan dan Ariij Binti Abdur. *Adil Terhadap Para Istri: Etika Berpoligami*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qu’an*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Rato, Daminikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.
- Redaksi, Dewan. *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1994.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1993.
- . *Tafsīr Al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama,” dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 25, Nol. 1, Tahun 2021.
- Ropiah, Siti. Studi Kritis Poligami dalam Islam: “Analisis Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami,” dalam *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 1, No 1 Tahun 2018.
- Rosalinda. “Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran al-Qur’an”, dalam *jurnal Hikmah*, Vol. XV, No. 2, 2019.

- Roziqim, Badinatul. *Jejak Tokoh Indonesia sampai Nusantara*, Yogyakarta, t.tp., 2009.
- Rustina. "Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 09 No. 02 Tahun 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- . *Fiqih As-Sunnah*, Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Saidi, Muhammad. *Kamus Istilah Pendidikan dan Pembelajarannya*, Jakarta: Masa, 2018.
- Saragih, M. Syafi'i. *Memaknai Jihad Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sardijo, Marwan. *Cak Nur Di Antara Sarung Dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Aksara Paramadina, 2005.
- Shaqr, Athiyah. *Mausu'ah al-Usrah Tahta Ri'ayah al-Islam Juz VI*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Sheriff dan Ahmad. *Why Polygamy is Allowed in Islam?*, Teheran: A Group of Muslim Brothers, 1974.
- Shihab, M. Quraish. *AL-Lubâb: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- . *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- . *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Manusia*, Bandung: Mizan, 1992.
- . *Perempuan: Dari Cinta Sampai Bias Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Sunni Syi'ah, Bergandengan Tangan Mungkinkah?*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- . *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2010.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997.
- . *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Sibramalisi, Ali. *Mengenal Tuhan Bersama M. Quraish Shihab: Kajian Filosofis atas Eksistensi dan Keesaan Allah*, Bandung: Nuasa Cendekiawan, 2019.
- Sularno, et.al. *Hukum Perkawinan Bawah Tangan di Indonesia*, Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Sumitro, Warkum. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Sunaryo, Sidiq. *et. al., Adresat Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bandung: CV. Tria Pratama, 2014.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Sya'rawi*, Jakarta: Duta Azhar, 2004.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Kairo: Dar al-Wafa, cet I, Juz V, 2021.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitâb wâ Al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Ahali, t.th.
- Syanqithi, Asy. *Adhwa'ul bayan: Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Group, 1996.
- Tanjung, Nadimah. *Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Prees, 2002.
- Taymiyah, Ibnu. *Majmu Fatawa Ibnu Taymiyah*, Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1398.
- Thalib, Prawitra. *Syariah: Pengakuan dan Pelindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Ula, Ahmad Nilnal Munachifdlil. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019.
- Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2014.
- Wijono, Sutarto. *Psikologi Industri dan Organisasi: Dalam Suatu Bidang Gerak Psikologi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Winardi, Iwan, *Monogami vs Poligami*, Bandung: Bumi Rancaekkek Kencana, 2004.
- Yunus, Rabina. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fîkr al-'Arâbî, t.th.
- Zulianto, Muhammad. "Studi Tafsir QS. An-Nisâ ayat 3 Tentang Poligami, "dalam *jurnal Tafaqquh*, Vol 5. No. 1 Tahun 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fauzan Ra'if Muzakki
Tempat, tanggal Lahir : Pekanbaru, 26-09-1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Raja Kecik RT 002 RW 001 Kelurahan
Kampung Rempak. Kecamatan Siak. Provinsi
Riau
Email : raifmuzakkifauzan@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 003 Kampung Rempak, tahun Lulus 2009
2. SMP Pompes Umar Bin Al-Khattab, tahun Lulus 2013
3. SMA Pompes Madinatul Ulum, tahun Lulus 2016
4. S1 Institut PTIQ Jakarta, tahun Lulus 2020.

Riwayat Pekerjaan

1. Guru Tahfizh SMP 178 Jakarta tahun 2018-2019
2. Guru Tahfizh MTSN 13 Jakarta tahun 2023- Sekarang
3. Guru Tahfzh Yayasan Rumah Yatim dan Tahfizh At-Taufiqul Mubarak, muara Angke tahun 2019- Sekarang

POLIGAMI DALAM PANDANGAN PAKAR KONTEMPORER INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN DAN PEMAHAMAN M. QURAIH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	3%
2	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	archive.org Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.stisahlalsigli.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%